



Buku ini menggambarkan lembaga-lembaga wakaf uang di Indonesia dan cara kerjanya pasca lahirnya UU Perwakafan no: 41/2004 dan PP no: 42/2006. Buku ini membedah implementasi undang-undang itu yang merupakan perkembangan penting dan maju bagi sejarah perwakafan di Indonesia. Selama ini, perwakafan di Indonesia cenderung konsumtif. Melalui perundangan itu, negara mengubahnya

menjadi produktif. Bagi masyarakat Indonesia, wakaf uang merupakan sebuah praktik wakaf yang belum populer mengingat adanya perdebatan di kalangan para ahli terkait keabsahannya. Padahal, potensi wakaf uang di negeri cuilan surga ini amatlah besar. Memang dalam sejarahnya, wakaf uang mengalami pro dan kontra terutama di kalangan para penganut mazhab Syafi'i. Namun dalam perkembangannya, perdebatan itu sudah berakhir karena secara faktual, manfaat wakaf uang jauh lebih besar daripada madharatnya. Salah satu manfaat wakaf uang, seperti yang pernah diungkap KH. Tholhah Hasan (Kepala BWI pertama), "Wakaf tanah hanya untuk yang mampu, sedangkan wakaf uang, siapa saja dan tidak perlu menunggu kaya (dapat melakukannya)." Buku ini juga menggambarkan bahwa wakaf uang bila dikelola secara benar akan menjadi kekuatan yang dahsyat untuk membangun negeri tercinta ini[]

Penerbit **HAJA Mandiri**
web : www.hajamandiri.site
email : penerbit.haja@gmail.com

ISBN 978-623-88639-1-4



9 786238 863914

Lembaga Pengelola
Wakaf Uang
DI INDONESIA
Muhyar Fanani

Muhyar Fanani

Lembaga Pengelola Wakaf Uang DI INDONESIA



Penerbit **HAJA Mandiri**

Lembaga
Pengelola Wakaf Uang
Di Indonesia

PEDOMAN TRANSLITERASI

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = <u>h</u>	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ’
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

Untuk Madd dan Diftong:

â = a	panjang
î = i	panjang
û = u	panjang

او = aw
او = uw
ای = ay
ای = iy

Ketentuan tambahan:


Khusus untuk nama-nama Arab, transliterasi tidak dipergunakan secara ketat, seperti Shubhî cukup ditulis Subhi.

Muhyar Fanani

Lembaga
Pengelola Wakaf Uang
D i I n d o n e s i a

Penerbit **HAJA Mandiri**

2019



PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tuaku, semoga keringat dan air-matamu yang tumpah untukku menghadirkan pahala yang tak akan pernah putus menghampirimu.

Untuk istriku, Hidayati, semoga kesabaranmu dalam mendampingiku tercatat sebagai amal shalih.

Untuk Abid, Kiki, Izza, dan Farah, semoga buku ini menjadi motivasi bagi kalian dalam menatap masa depan.

Kepadamu semua buku ini kupersembahkan.

LEMBAGA PENGELOLA WAKAF UANG DI INDONESIA


Penulis:
Muhyar Fanani

Cetakan Pertama: April 2019

Diterbitkan oleh:
Penerbit HAJA Mandiri
CV. Harisma Jaya Mandiri
Jl. Pisangan Raya No. 86 Cirendeuh Ciputat 15419
Email: penerbit.haja@gmail.com
penerbit@hajamandiri.site
Website: <https://www.hajamandiri.site>

ISBN 978-623-88639-1-4


All Rights Reserved
Hak Cipta dilindungi Undang-undang.
Tidak dibenarkan memproduksi ulang setiap bagian artikel,
ilustrasi dan isi buku ini dalam bentuk apapun juga.



DAFTAR ISI

PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
PERSEMBAHAN	v
DAFTAR SINGKATAN	xi
GLOSARIUM	xiii
MENGAPA WAKAF UANG BELUM BERKEMBANG? Sebuah Pengantar Penulis	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II WAKAF PRODUKTIF	17
A. Wakaf Produktif di Dunia Islam	17
B. Wakaf Produktif di Indonesia	23
C. Wakaf Produktif dan Dunia Pendidikan	30
1. Al-Azhar Mesir	32
2. IIUM (<i>International Islamic University Malaysia</i>)	35
3. Yayasan Hasyim Asy'ari Jombang	37
4. PMDG	38
BAB III WAKAF UANG.....	47
A. Uang dalam Sejarah.....	47
Uang pra-Islam	47
Uang masa Islam.....	49
B. Bila Uang diwakafkan	55
C. Beberapa Lembaga Nazhir Wakaf Uang: TWI, PKPU, dan BMM	73


1. TWI	73	C. Bagaimana meningkatkan kualitas nazhir?	193
2. PKPU	83	D. Peran BWI	198
3. BMM.....	89	E. Solusi Manajerial	203
BAB IV DARI PENGGALANGAN HINGGA PENYALURAN HASIL.....	103	BAB V PROBLEM DAN SOLUSI MANAJERIAL	213
A. Bagaimana Menggalang Dana Wakaf?	104	A. Prinsip-prinsip Manajemen	213
1. Promosi	104	Planning.....	214
2. Pelayanan	109	Organizing	216
B. Pertanggungjawaban	119	Controlling	216
C. Menjaga Pokok Uang	121	B. Problem Kualitas Nazhir	222
D. Investasi	124	C. Bagaimana meningkatkan kualitas nazhir?	229
E. Prinsip-Prinsip Pengembangan Aset Wakaf:		D. Peran BWI	234
Investasi TWI, PKPU, BMM.....	134	E. Solusi Manajerial	239
1. Prinsip Umum Syariah (etis)	134		
2. Prinsip Yuridis	139	BAB VI PERBANDINGAN DAN PROYEKSI	249
3. Prinsip teknis	141	A. Perbedaan	249
F. Manajemen Risiko.....	147	B. Persamaan.....	253
a. Identifikasi risiko	152	C. Kelemahan	256
b. Analisa dan pengukuran risiko	153	D. Kelebihan	258
c. Pengendalian dan penanganan risiko	154	E. Proyeksi ke Depan	260
d. Monitoring dan evaluasi	157	F. Kesimpulan.....	271
G. Sasaran Penyaluran.....	159	G. Saran-saran.....	273
1. Menciptakan Kemandirian	159		
2. Praktek di TWI, PKPU, BMM.....	173	EPILOG	275
H. Metode Penyaluran.....	174	DAFTAR PUSTAKA	313
		LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	323
		TENTANG PENULIS	357
BAB V PROBLEM DAN SOLUSI MANAJERIAL	177		
A. Prinsip-prinsip Manajemen	177		
Planning.....	178		
Organizing	180		
Controlling	180		
B. Problem Kualitas Nazhir	185		



DAFTAR SINGKATAN

AIW	:	Akta Ikrar Wakaf
ACAT	:	Avoid, Control, Accept, or Transfer (of risk)
BMM	:	Baitul Mal Muamalat
BAZIS	:	Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah
BPRS	:	Bank Perkreditan Rakyat Syariah
CSRC	:	Center for the Study of Religion and research
CSR	:	Corporate Social Responsibility
CAR	:	Capital Adequacy Ratio
DSN	:	Dewan Syariah Nasional
DD	:	Dompot Duafa'
DPS	:	Dewan Pengawas Syariah
ERM	:	Enterprise Risk Management
FTA	:	Fault Tree Analysis
GCG	:	Good Corporate Governance
HAZOP	:	Hazard and Operability
ICCNy	:	The Islamic Cultural Center of New York
ICW	:	International Conference on Waqf
IDB	:	Islamic Development Bank
IIUM	:	International Islamic University of Malaysia
IEF	:	IIUM Endowment Fund
KKPA	:	Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya.
KKOP	:	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
KAPF	:	Kuwait Awqaf Public Foundation
KPD	:	Kontrak Pengelolaan Dana
KIK	:	Kontrak Investasi Kolektif.

LPM	: Lembaga Pelayanan Mustahiq
LKC	: Layanan Kesehatan Cuma-Cuma
LKS-PWU	: Lembaga Keuangan Syariah-Penerima wakaf Uang
MUIS	: Majelis Uagama Islam Singapura
OPPM	: Organisasi Pelajar Pondok Modern
PKPU	: Pos Keadilan Peduli Umat
PPAIW	: Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
PMA	: Peraturan Menteri Agama
PMDG	: Pondok Modern Darussalam Gontor
SWU	: Sertifikat Wakaf Uang
SIBL	: Social Investment Bank Ltd.
SOP	: Standard Operating Prosedures
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
TWI	: Tabung Wakaf Indonesia
UMKM	: Usaha Mikro Kecil & Menengah
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
Waqtummu	: Waqf Tunai Muamalat
YPPWPM	: Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern



GLOSARIUM

Active investor: Orang/lembaga yang menjadikan dirinya sebagai manajer investasinya karena merasa memiliki kemampuan untuk mengelola investasinya sendiri.

Bai' al-Inan: Nama lain dari ta'alluq (lihat: ta'alluq).

Bai' najasy: Rekayasa tuntutan pasar. Ini terjadi bila seorang produsen atau pembeli menciptakan permintaan palsu sehingga harga jual produk itu akan naik.

Cash Collateral: Kredit (cash loan dan non cash loan) yang diberikan dengan jaminan setoran tunai, deposito berjangka, dan/atau tabungan dalam rupiah maupun valuta asing.

Fault Tree Analysis (FTA): Analisis kesalahan yang mana sebuah keadaan yang tak diinginkan dari sebuah sistem dianalisa dengan menggunakan logika tertentu untuk menggabungkan sebuah urutan berbagai kejadian yang berlevel rendah. Metode analisis ini dipergunakan dalam bidang rekayasa keselamatan.

Hedge: Sebuah posisi keuangan yang diambil dalam pasar tertentu sebagai usaha untuk menutup kerugian akibat fluktuasi harga pada pasar yang lain dengan tujuan meminimalkan risiko. Contoh hedge adalah tindakan seorang petani gandum yang membuat kesepakatan harga tertentu dengan seorang pembeli (langganan) yang kesepakatan harga itu tak akan berubah

(fixed price) walaupun harga pasar naik setinggi-tingginya atau turun serendah-rendahnya. Kesepakatan itu menjadi pengaman dari kerugian karena keuntungan akibat fluktuasi harga akan disimpan untuk menutup kerugian. Dengan begitu, maka petani tak akan rugi walaupun harga pasar gandum jatuh. Pembeli juga tetap mampu membeli, walaupun harga pasar gandum membubung tinggi, karena ia hanya membayar sesuai fixed price, bukan harga pasar.

Istishna': Kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang yang mana pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang kemudian meminta orang lain untuk membuat/membeli barang sesuai pesanan itu.

Hazard and Operability (HAZOP): Ujian terstruktur dan sistematis atas proses yang direncanakan/dijalankan untuk mengenali dan mengevaluasi masalah yang bisa menggambarkan risiko.

Ihtikâr: Rekayasa supply barang sehingga harga bisa diatur sesuai keinginan pemasok. Bai' najasy adalah rekayasa demand (permintaan) (dengan order fiktif atau memborong) barang untuk menaikkan harga penjualan suatu barang.

Islamic bonds: Nama lain dari obligasi syariah.

Islamic mutual funds: Nama lain reksadana syariah.

Islamic stocks: Nama lain pasar modal syariah.

Kafalah: Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung.

Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya (KKPA): Layanan kredit investasi dan/atau kredit modal kerja kepada koperasi primer untuk diteruskan guna membiayai usaha produktif anggotanya. Maksimal kredit yang diberikan Rp. 50 juta per anggota koperasi.

Murâbahah: Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga belinya dan mengungkapkan keuntungan yang ingin dicapainya.

Musyârahah: Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Mudhârabah: Akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan. Sementara kerugian yang tidak disebabkan oleh kesalahan pengelola ditanggung oleh pemilik modal. Bila kerugian disebabkan oleh pengelola maka kerugian itu ditanggung pengelola.

Mauqûf bih: Harta yang diwakafkan.

Mauqûf 'alaih: Tujuan wakaf.

Maysir (judi): Suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut.

Manajemen risiko (Risk management): identifikasi, penilaian, pembuatan prioritas dari risiko-risiko yang diikuti sejumlah langkah untuk mengurangi, memonitor, dan mengontrol kemungkinan dan atau pengaruh yang tak diinginkan atau untuk memaksimalkan realisasi peluang. Risiko bisa datang dari ketidakmenentuan dalam pasar keuangan, kegagalan proyek, pertanggungjawaban hukum, risiko kredit, kecelakaan, bencana alam, dan serangan musuh. Biasanya risiko akan dikategorikan menjadi risiko yang dihindari (avoidance), risiko yang dikurangi (reduction), risiko yang dibagi (sharing), atau risiko yang diterima (retention).

Microfinance: Layanan keuangan pada masyarakat berpendapatan rendah termasuk mereka yang bekerja pada sektor usaha kecil yang secara tradisional memiliki akses terbatas pada bank. Layanan ini tak hanya berupa fasilitas pemberian kredit tapi juga tabungan, asuransi, dan transfer dana.

Nazhir: Pengelola harta wakaf.

Option: sebuah instrumen keuangan yang memberikan hak, bukan kewajiban, untuk melakukan sebuah transaksi atau kontrak pada masa depan terhadap beberapa surat berharga. Dengan kata lain, opsi adalah suatu hak yang didasarkan pada suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu komoditi. Ini banyak terjadi di dunia pasar modal.

Obligasi: Suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Obligasi pada umumnya diterbitkan untuk suatu jangka waktu tetap di atas 10 tahun. Di Indonesia, Surat utang berjangka waktu 1 hingga 10 tahun yang diterbitkan oleh pemerintah disebut Surat Utang Negara (SUN) dan utang di bawah 1 tahun yang diterbitkan pemerintah disebut Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Dengan penerbitan obligasi ini maka dimungkinkan bagi penerbit obligasi guna memperoleh pembiayaan investasi jangka panjangnya dengan sumber dana dari luar perusahaan. Perbedaan antara obligasi dan saham adalah bahwa pemilik saham merupakan bagian dari pemilik perusahaan penerbit saham, sedangkan pemegang obligasi adalah semata pemberi pinjaman atau kreditur kepada penerbit obligasi.

Passive investor: Orang/lembaga yang meminta pihak lain sebagai manajer investasinya karena dirinya sendiri merasa tidak mampu dalam mengelola investasinya itu.

Purchasing power: Jumlah barang atau jasa yang bisa dibeli dengan sejumlah mata uang (currency).

Qânun: Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang disusun berdasarkan syariat. Misalnya qanun-qanun di Nangro Aceh Darussalam.

Riba: Tambahan yang diperoleh secara tidak halal dalam sebuah transaksi.

Risywah (suap): Memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.

Shighat: Pernyataan wakaf atau ikrar wakaf.

Saham: Satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan saham, perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang 'menjual' kepentingan dalam bisnis - saham (efek ekuitas) - dengan imbalan uang tunai. Ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Saham dijual melalui pasar utama atau pasar sampingan.

Syafqatain fi Syafqah: Nama lain dari two in one (lihat: Two in one).

Severity: Tingkat kefatalan sebuah risiko usaha.

Sukuk: Istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk obligasi. Dalam Bahasa Arab *صكوك*, jamak dari *صك* berarti instrumen legal, amal, atau cek. Contoh dari sukuk adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau biasa disebut dengan Sukuk Negara. Sukuk ini merupakan surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah.

Ta'alluq: Transaksi yang mengaitkan dua akad yang berbeda. Dengan kata lain, ta'alluq adalah dua akad yang saling dikaitkan

sehingga berlakunya akad satu tergantung pada akad dua. Contohnya A menjual mobil seharga 100 juta secara cicilan kepada B dengan syarat B harus kembali menjual mobil itu kepada A secara tunai seharga 80 juta. Nama lain dari ta'alluq adalah bai' al-'inan.


Two in one: Sebuah transaksi yang diwadahi dalam dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (gharâr) akad mana yang berlaku. Nama lain transaksi ini adalah shafqatain fi al-shafqah.

Tadlîs: Semua bentuk penipuan yang dilakukan salah satu pihak atas pihak lain, baik dalam aspek kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan.

Taghrîr (gharar): Suatu situasi dimana kedua belah pihak yang bertransaksi tidak memiliki informasi yang tepat tentang sesuatu yang ditransaksikan seperti dalam kasus jual beli ijon. Bila dalam tadlîs ketidaktahuan dialami oleh salah satu pihak, sementara dalam taghrîr kedua belah pihak.

Wâkîf: Orang yang berwakaf yaitu pemilik harta benda yang diwakafkan.

Waran: Hak untuk membeli saham atau obligasi dari satu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit waran/perusahaan emiten. Waran hampir mirip dengan Opsi karena keduanya merupakan suatu jenis kontrak dari pasar modal. Namun Waran lebih bersifat pribadi, sedangkan Opsi lebih ke khalayak umum dan terbuka. Ketika harga pasar saham naik, maka pemilik waran akan mendapat keuntungan karena dapat membeli saham dengan harga awal. Sebaliknya jika harga pasar turun, pemilik waran akan mengalami kerugian sesuai harga waran, karena waran tidak dapat digunakan untuk membeli saham dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.



MENGAPA WAKAF UANG BELUM BERKEMBANG?

Sebuah Pengantar Penulis

Puji syukur ke hadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini sesuai rencana. Buku ini merupakan pengembangan dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada tahun 2009. Oleh karena itu, perkembangan wakaf uang di Indonesia setelah tahun 2009 tidak dibahas dalam buku ini dan akan dibahas dalam buku berikutnya. Selain untuk mengetahui teori dan praktik pengelolaan wakaf uang di Indonesia, buku ini juga merupakan ungkapan rasa gembira atas mulai bangkitnya dunia perwakafan di Indonesia dengan lahirnya UU Perwakafan no: 41/2004 dan PP no: 42/2006.

Undang-undang itu merupakan langkah penting dan maju bagi sejarah perwakafan di Indonesia, karena memperkenalkan paradigma baru perwakafan di Indonesia yang semula cenderung konsumtif menjadi produktif. Disamping itu, Undang-undang tersebut juga memperkenalkan wakaf uang, sebuah praktek wakaf yang pada masa lalu belum pernah dirintis di Indonesia. Padahal, potensi wakaf uang amatlah besar.

Besarnya potensi wakaf uang di Indonesia, pernah diungkapkan Presiden SBY saat mencanangkan “Gerakan Nasional Wakaf Uang” pada hari Jumat, 8 Januari 2010 di Istana Negara. Dalam momen bersejarah itu, SBY menyatakan “Negara kita adalah negara dengan jumlah penganut agama Islam terbesar di dunia. Jumlah

umat Islam yang besar itu, sesungguhnya merupakan potensi yang sangat besar pula dalam menggali sumber dana umat, baik melalui zakat, infaq, shadaqah, maupun wakaf. Sumber dana itulah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus memberdayakan umat.”

Berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, wakaf uang belum banyak diketahui masyarakat muslim Indonesia. Saat mendampingi SBY, dalam pencaangan Gerakan Nasional Wakaf Uang, Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, KH. Tholhah Hasan, mengatakan “Wakaf uang masih belum banyak diketahui masyarakat di dalam negeri, sehingga perlu dilakukan sosialisasi.” Memang dalam sejarahnya, wakaf uang pernah mengalami pro dan kontra terutama di kalangan para penganut mazhab Syafi'i. Namun dalam dunia modern, perdebatan itu sudah berakhir karena secara faktual, manfaat wakaf uang jauh lebih besar daripada madharatnya. Salah satu manfaat wakaf uang adalah seperti yang pernah diungkap KH. Tholhah, “Wakaf tanah hanya untuk yang mampu, sedangkan wakaf uang siapa saja dan tidak perlu menunggu kaya.” Penyempurnaan-penyempurnaan baik dalam wilayah teori maupun prakteknya memang masih perlu dilakukan. Namun, waktu akan menjawab keraguan sebagian masyarakat. Wakaf uang bila dikelola secara benar, ia akan menjadi kekuatan yang dahsyat.

Dalam memasyarakatkan wakaf uang di Indonesia, tindakan Presiden SBY dan istri pada masa lalu pantas dicontoh seluruh muslim di negeri ini. Pada Jum'at, 8 Januari 2010, keduanya memelopori wakaf dalam bentuk uang senilai Rp 100 juta. Sungguh, bila 100 juta orang saja mau mengikuti langkah ini dengan mewakafkan 10 ribu rupiah per bulan, maka akan terkumpul dana wakaf sebesar 1 triliun per bulan. Bila gerakan wakaf uang ini dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, maka bangsa ini, bangsa muslim terbesar di dunia ini pastilah bisa mandiri.

Wakaf uang di Indonesia mestinya disalurkan ke ekonomi mikro atau yang oleh TWI diterjemahkan menjadi sektor riil. Bila Muhammad Yunus saja bisa membangun bank yang sahamnya seratus persen dimiliki kaum miskin sehingga kaum miskin bisa terbebas dari kemiskinannya, maka dana wakaf uang yang terkumpul ini bisa dijadikan modal untuk mendirikan bank yang berkomitmen menyalurkan dananya untuk mereka-mereka yang miskin. Pengalaman Yunus dengan *Grameen Bank*-nya menunjukkan bahwa untuk membebaskan kaum miskin dari kemiskinannya bukannya memberikan mereka uang yang hanya akan habis dikonsumsi hari ini tapi memberikan kredit yang berkesinambungan yang bisa dipakai mereka untuk melepaskan diri dari para rentenir untuk menjalankan bisnis yang dipilih. Yunus melihat sendiri dengan mata cacingnya bahwa 42 orang miskin di desa Jobra, dekat kampus Chittagong tempat ia mengajar, bukannya malas bekerja atau tidak memiliki keterampilan, tapi mereka tidak memiliki modal untuk menyalurkan keterampilannya. Sehingga, mereka harus terjebak meminjam modal kepada rentenir yang membuat mereka juga harus menjual hasil karyanya ke rentenir yang sama dengan harga yang amat rendah. Jerih payah mereka pun hanya cukup untuk makan hari itu saja. Selebihnya, mereka harus masuk dalam lingkaran setan itu lagi untuk bisa hidup esok hari. Padahal, modal awal yang dibutuhkan 42 orang miskin desa Jobra itu hanya kurang dari 270 ribu rupiah untuk membeli bambu sebagai bahan baku bangku.

Sebagai profesor ekonomi, Yunus merasa tertantang untuk mencari solusi bagi 42 orang miskin yang pekerja keras yang terdiri dari para ibu rumah tangga itu. Walaupun Yunus pernah secara emosional meminjam dengan uang koceknnya sendiri kepada mereka, namun Yunus kemudian berpikir apakah sesederhana itu jawabannya. Yunus yakin, bila modal itu habis, pasti 42 ibu-ibu terampil itu pasti akan mengejar-ngejar dekan ekonomi itu. Setelah merenungkannya dalam waktu yang panjang, Yunus menemukan

jawabannya, yakni mereka harus mendapatkan akses pinjaman tanpa agunan untuk membiayai usaha mereka. Ide Yunus ini dianggap ide gila oleh praktis perbankan, karena bank tidak mungkin memberikan pinjaman tanpa agunan. Yunus meyakinkan seorang manajer bank dekat kampusnya, dengan mengatakan, "Mengapa Anda masih butuh agunan, bila uang Anda dijamin kembali?" Sang manajer bertanya, "Apa yang menjamin uang saya kembali?" Yunus menimpali, "Keinginan mereka untuk bisa hidup esok hari. Mereka pasti mengembalikan pinjamannya, agar bisa mendapatkan pinjaman kembali. Hanya itu jalan hidup yang tersedia bagi mereka. Agunan mereka adalah nyawa mereka!"¹ Usaha Yunus meyakinkan para pejabat Bank yang ada walaupun menuai hasil tetapi belum bisa memuaskan Yunus. Soal agunan ini menjadikan Yunus memasang badannya sebagai penjamin kaum miskin untuk sekedar mendapatkan kredit. Akhirnya Yunus bertekad untuk membuat bank yang khusus memberikan pinjaman kepada kaum miskin dan sahamnya seratus persen dimiliki kaum miskin. Dengan perjuangan yang panjang, bank itu pun berdiri dan mulai beroperasi pada Januari 1977.² Dua puluh tahun kemudian, Grameen Bank telah melayani 2,5 juta kaum miskin. Bank itu pun telah diadaptasi di 100 negara di lima benua.³ Bila hasil wakaf uang dikelola dengan benar, maka Bank untuk kaum miskin bisa dibuat dari dana wakaf ini. Itu artinya, perjuangan pengelolaannya tinggal meniru perjuangan Muhammad Yunus. Qadri Azizy menyepakati Yunus bahwa kunci untuk mengentaskan kemiskinan yang sesungguhnya bukan tiadanya

¹ Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*, Irfan Nasution (Jakarta: Marjin Kiri, 2007), 55.

² *Ibid.*, 61.

³ *Ibid.*, 4.

modal, tapi adanya keinginan untuk berubah dan menjadi maju.⁴ Istilah Yunus sangat indah, "Kita ciptakan apa yang kita mau".⁵

Selama ini, wakaf di Indonesia lebih berorientasi konsumtif. Orientasi wakaf konsumtif cenderung membuat para pengelola menghindari usaha-usaha produktif. Dampaknya adalah wakaf langsung digunakan dan tidak diinvestasikan secara produktif. Karena itu diperlukan reformasi wakaf ke arah yang lebih produktif. Salah satu bentuk wakaf produktif yang paling potensial untuk berkembang adalah wakaf uang.

Sejarah mencatat bahwa ulama yang pertama kali mengenalkan wakaf uang adalah Imam Zufar (abad ke-8M), salah seorang ulama Mazhab Hanafi. Imam Zufar menyarankan bahwa dana wakaf uang untuk diinvestasikan melalui *mudhârabah* (bagi hasil) dan keuntungannya dibelanjakan untuk bantuan sosial. Imam Bukhari dan Ibn Syihab az-Zuhri juga menyatakan hal serupa. Imam Bukhari menyebutkan bahwa Imam Az-Zuhri membolehkan mewakafkan Dinar dan Dirham. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha, kemudian keuntungannya disalurkan sebagai wakaf. Az-Zuhri salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar ilmu hadits itu memfatwakan bahwa masyarakat dianjurkan mewakafkan Dinar dan Dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Kebolehan wakaf uang juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan sebagian ulama Mazhab Syafi'i.

Sejarah menunjukkan bahwa wakaf uang telah populer pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Di awal perkembangan Islam pun, wakaf uang telah dibenarkan oleh para ulama. Namun demikian, wakaf uang baru menemukan bentuknya yang matang pada

⁴ A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 169.

⁵ *Ibid.*, 273.

masa Turki Usmani (abad ke-16M). Pembangunan kota Istanbul (1453M) tak lepas dari wakaf uang untuk mendirikan pusat-pusat perdagangan. Bukti sejarah berupa dokumen wakaf uang pertama kali ditemukan di Istanbul pada tahun 1464. Seratus tahun kemudian, wakaf uang menjadi kebiasaan masyarakat Istanbul.

Di Timur Tengah, wakaf uang sudah lama dipraktikkan. Di Mesir, misalnya, Universitas al-Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gudang dan perusahaan di Terusan Suez. Universitas Al-Azhar selaku nadzir hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Pemerintah Mesir pernah meminjam dana wakaf Al-Azhar untuk operasional pemerintahan. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf uang dipergunakan untuk membangun perkantoran, menyewakannya, dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam. Tak ketinggalan, Sudan juga menjalankan wakaf uang. Sejak 1987, Sudan membenahi manajemen wakafnya dengan membentuk Badan Wakaf yang memiliki kewenangan yang lebih luas termasuk dalam aspek pengelolaan wakaf uang. Sejarah telah menunjukkan bahwa berkat wakaf uang, Universitas Al-Azhar, Universitas Zaituniyyah di Tunis, serta Madaris Imam Lisesi di Turki mampu bertahan hingga kini meski mereka tak berorientasi pada keuntungan.

Dengan diundangkannya UU No 41 Tahun 2004, kedudukan wakaf uang semakin jelas, tidak saja dari segi fiqh (hukum Islam), tetapi juga dari segi tata hukum nasional. Dalam pasal UU No 41/2004, masalah wakaf uang disinggung pada empat pasal, yakni pasal 28,29,30,31, bahkan dibahas secara khusus pada bagian kesepuluh Undang-Undang tersebut dengan judul “Wakaf *Benda Bergerak Berupa Uang*”. Pasal 28 Undang-Undang wakaf berbunyi: “*Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.*”

Dari pasal 28 dapat ditarik tiga kesimpulan penting:

1. Legalitas wakaf uang sangat jelas dan tidak perlu diperselisihkan lagi.
2. Pengelolaan wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah.
3. LKS ditunjuk oleh Menteri.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama telah memfasilitasi pengembangan wakaf uang dan saham dalam bentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pengelolaan wakaf uang kemudian dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi. Hasil dari pengembangan wakaf itu kemudian dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti peningkatan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan atau pengembangan sarana dan prasarana ibadah.

Wakaf uang memberikan solusi yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ia diharapkan mampu menjadi sumber pendanaan alternatif bagi pembiayaan pembangunan bangsa. Wakaf Uang sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri.⁶

Selain menjadi peluang, wakaf uang juga menjadi tantangan untuk mengubah pemahaman masyarakat tentang wakaf, kemampuan manajemen umat dalam mengelola dana, dan kemampuan investasi. Wakaf uang merupakan wujud pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (kaum miskin).

Di Indonesia kontemporer, wacana wakaf uang telah muncul dalam bentuk produk-produk *funding* lembaga keuangan syariah dan Lembaga Amil Zakat. Diantara lembaga yang pantas disebut

⁶ *Ibid.*, 37.

adalah BMM, TWI, dan PKPU. Ketiga lembaga itu memiliki inovasi yang berbeda-beda dalam mengembangkan wakaf uang.

Keputusan penahanan diri dari menggunakan aset miliknya yang telah diwakafkan (*refraining*) yang kemudian disertai penyerahannya kepada kemaslahatan publik merupakan keputusan penting. Ia menjadi salah satu unsur wakaf yang kemudian disebut dengan *sighat* (ikrar). Keputusan itu menyiratkan tujuan pemanfaatannya yang tiada lain adalah untuk kesejahteraan masyarakat luas secara permanen dan kontinyu. Inilah sesungguhnya prinsip doktrin amal jariah. Oleh karena itu, wakaf baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, haruslah mengindahkan kelestarian pokok harta. Pokok hartanya abadi, hasilnya yang boleh dihabiskan. TWI memiliki slogan yang menarik, bahwa wakaf uang haruslah menjadi angsa yang bertelur emas. Angsanya tidak boleh mati, telornya boleh dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI yang ditindaklanjuti oleh keputusan rapat Komisi Fatwa - MUI telah melakukan serangkaian pembahasan guna mengakomodasi kemaslahatan yang terdapat dalam konsep wakaf uang dengan merujuk pada pendapat Az-Zuhri, ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah. DSN akhirnya memutuskan untuk membolehkan wakaf uang. Dalam konteks Indonesia, esensi wakaf uang selaras dengan semangat kesejahteraan sosial dan ekonomi kerakyatan yang terkandung dalam UUD 1945. Pengalaman bangsa ini selama lebih dari 60 tahun merdeka menunjukkan bahwa semangat keadilan sosial belum mampu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wakaf uang diharapkan menjadi jalan pintas untuk membantu negara dalam mewujudkan tugas itu.

Dalam rangka mobilisasi dana masyarakat dan optimalisasi potensi finansial umat untuk kemaslahatan perekonomian, gagasan Wakaf Uang akan dapat melengkapi UU No.17 tahun 2000

tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, di mana zakat dimasukkan sebagai faktor pengurang pajak. Wakaf uang juga dapat mendukung lembaga-lembaga pengelola zakat sesuai dengan UU Pengelolaan Zakat Nomor 38 tahun 1999. Departemen Agama sebagai otoritas keagamaan dan saat ini juga otoritas administrasi wakaf secara proaktif telah memintakan fatwa kepada DSN mengenai status hukum wakaf uang guna penyempurnaan PP No. 28 Th 1977 agar lebih akomodatif dan ekstensif.

Dalam sejarahnya, wakaf uang mengalami pasang surut. MA. Mannan melalui SIBL memperbaharui praktik wakaf uang dengan membuat inovasi berupa sertifikat wakaf uang yang dikeluarkan oleh bank. Inovasi Mannan ini kemudian ditiru dan dikembangkan oleh banyak masyarakat muslim kontemporer termasuk Indonesia. Inovasi Mannan dipandang penting bagi dunia Muslim karena membantu memobilisasi dana masyarakat untuk penanggulangan masalah ketimpangan sosial yang memang tengah menjadi masalah pelik di dunia muslim kontemporer. Dalam situasi yang penuh ketimpangan ekonomi seperti di Indonesia, pemerataan hasil pembangunan sangatlah penting. Wakaf uang bisa menjadi kontribusi masyarakat dalam membantu pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan.

Dalam konteks wakaf uang bagi pemerataan kesejahteraan, Indonesia tengah belajar pada inovasi Mannan di Bangladesh. Melalui *Social Investment Bank Limited* (SIBL), Mannan menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, melalui mekanisme sertifikat wakaf uang (*Cash Waqf Certificate*). Dalam Instrumen keuangan baru ini, sertifikat wakaf uang merupakan alternatif pembiayaan yang bersifat sosial dan bisnis. Namun, praktik wakaf uang di Indonesia belum menggembirakan sebagaimana di Bangladesh. Sosialisasi dan promosi yang belum maksimal telah

menjadi faktor utama kurang suksesnya praktik wakaf uang di Indonesia.

Praktik wakaf uang di Indonesia kontemporer banyak mengambil inspirasi dari Mannan walaupun dengan berbagai penyesuaian. BMM, TWI, dan PKPU merupakan nazhir wakaf uang perintis di Indonesia kontemporer. Walaupun terdapat keragaman dalam teori dan praktik wakaf uang di ketiga lembaga itu, namun ketiganya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh konsep Mannan. Dalam konteks wakaf uang di Indonesia terdapat tiga masalah yang perlu mendapat perhatian. Masalah *pertama* dan utama dalam pengelolaan wakaf uang di Indonesia adalah kualitas nazhir. Dalam pengelolaan wakaf uang, tugas nazhir wakaf uang sangatlah berat. Oleh karena itu, selain memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Tentang Wakaf, yaitu a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, nazhir wakaf uang juga harus memiliki berbagai kemampuan yang menunjang tugasnya sebagai nazhir wakaf produktif.

Nazhir memang memiliki posisi penting dalam perwakafan bahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadikannya sebagai unsur (rukun) wakaf. Ini tentu lebih maju dari pemikiran fiqh lama. Namun tentu saja yang dimaksud di sini adalah nazhir yang profesional. Nazhir yang tidak profesional hanya akan menambah beban bagi dunia wakaf, apalagi bagi wakaf produktif. Untuk itu Departemen Agama perlu mengadakan pelatihan nazhir secara maksimal. Pendidikan dan pelatihan nazhir ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi untuk terus dilakukan dalam rangka menyediakan nazir yang profesional.⁷

⁷ Amiruddin Darori, "Kebijakan Departemen Agama Pasca UU no. 41/2004 tentang Wakaf", makalah disampaikan dalam Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus, IAIN Walisongo, Rabu, 20 September 2006 (tidak diterbitkan).

Selain nazhir, masalah *kedua* adalah penggalangan dana wakaf. Secara garis besar, teknik penggalangan dana dapat dilakukan dengan dua cara, yakni promosi dan pelayanan. Promosi masuk dalam kegiatan pemasaran. Pemasaran merupakan upaya untuk melayani konsumen dan memenuhi kebutuhan mereka akan barang dan jasa.⁸

Promosi wakaf uang bertujuan memberitahukan, menyadarkan, mengingatkan, mendorong, dan memotivasi masyarakat untuk berwakaf. Promosi wakaf uang dilakukan untuk menanamkan citra yang kuat dalam benak masyarakat tentang manfaat dan kemudahan wakaf uang. Untuk menggaet wakif baru, dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pendekatan diarahkan pada calon wakif baru baik berupa individu, perusahaan (*company*), korporasi (organisasi bisnis), NGO, lembaga, dll.⁹

Sementara tentang pelayanan, pasal 29 UU No 41/2004 menyatakan: "(1). Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis (2). Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. (3). Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf."

Sementara masalah *ketiga* adalah distribusi atau peruntukan. Pasal 22 UU no. 41/2004 menyatakan bahwa dalam rangka menca-

⁸ Suparman IA, „Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf“, dalam internet website: <http://bw-indonesia.net/index>, diakses tanggal 20 Juli 2009.

⁹ Magda Ismail Abdel Muhsin, "Current Application of Cash-waqf", makalah disampaikan dalam *International Seminar on Awqaf 2008*, Johor Bahru, Malaysia, 11-12 Agustus 2008, 25.

pai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal di atas secara tegas menyatakan bahwa sasaran peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.¹⁰ Ini mirip dengan ketentuan SIBL yang menyatakan bahwa manfaat wakaf dapat ditujukan pada bidang apapun yang sesuai dengan keinginan wakif, selama tidak bertentangan dengan syariah. Sasaran itu tidak mungkin terwujud bila pengelolaan wakaf hanya secara konsumtif tidak produktif. Maka, pasal 43 UU no. 41/2004 menegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dan harus sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan berbagai langkah seperti pengumpulan dana wakaf, investasi ke berbagai sektor produksi, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan properti, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

¹⁰ Peran wakaf bagi kesejahteraan masyarakat sungguh terbukti dalam sejarah umat Islam. Peradaban Islam tak bisa dilepaskan dari wakaf. Pada abad ke-16 M, di era Turki Usmani, wakaf menjadi sumber dana bagi fasilitas-fasilitas umum. Lihat: Muhammad Muwafiq al-Arnaut, *Dawr al-Waqf fi al-Mujtama'at al-Islamiyah* (Damasus: D6ar al-Fikr, 2000).

Selanjutnya pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Tujuan wakaf diatur dalam pasal 4 UU yang sama bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf sebagai diatur dalam pasal 5 dinyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Walaupun peraturan perundangannya sudah cukup lengkap, namun implementasi wakaf uang di negeri ini belum sesuai harapan. Beberapa nazhir yang berbadan hukum telah memulainya, namun akumulasi dana belum sesuai harapan. TWI, misalnya, hanya mampu mengumpulkan uang wakaf termasuk sedekah rata-rata 2 milyar per tahun. Dari jumlah itu yang khusus berupa wakaf uang hanya sekitar 150 juta per tahun. Sementara BMM hanya menerima sekitar 160 juta per tahun khusus yang akadnya wakaf uang. Bila dibanding dengan kebutuhan umat, betapa jumlah itu sangatlah masih kecil.

Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan wakaf uang belum berkembang. Diantaranya:

1. Sosialisasi yang masih rendah kepada masyarakat. Walaupun MUI telah mengeluarkan bolehnya wakaf uang sejak tahun 2002, UU perwakafan tahun 2004 dan PP-nya juga sudah mengaturnya, namun hingga tahun 2009 sosialisasi belum efektif. Akibatnya, masyarakat belum mengenal dengan baik wakaf uang. Masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, mekanisme, dan fungsi wakaf uang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
2. Minimnya nazhir yang profesional. Bahkan terkait wakaf uang, masih ada perbedaan pemahaman di kalangan nazhir apalagi masyarakat. Walaupun para nazhir di Indonesia memiliki niat

yang baik bagi pengembangan wakaf, dalam prakteknya masih banyak terjadi keragaman pengelolaan wakaf uang. Seperti TWI, misalnya, mereka menginvestasikan ke sektor riil dan tidak akan pernah menggunakan instrumen perbankan semisal deposito. Sementara BMM dan PKPU menginvestasikan ke Deposito. Kedua lembaga ini belum memiliki kesatuan pandangan bagaimana mestinya investasi dana wakaf uang harus diarahkan. TWI meyakini bahwa investasi melalui instrumen perbankan tidak dibenarkan Syariah karena masih berbasis pada uang kertas yang secara substantif hukumnya riba. Padahal kedua investasi di atas dibenarkan oleh UU perwakafan asalkan diikuti dengan langkah berikutnya yakni melakukan penjaminan atas semua investasi yang dilakukan.

3. Belum adanya sistem mobilisasi dana yang efektif. Peraturan yang ada belum memberikan ketentuan penggalangan dan baru mengatur teknis penerimaan (Pasal 2-9 Peraturan BWI no. 1/2009, Pasal 3-7, Peraturan BWI no. 2/2009). Akibatnya masing-masing lembaga nazhir memiliki strategi yang berbeda. Pengalaman TWI dan BMM menunjukkan bahwa bagaimana menggalang dana wakaf uang masih belum terumuskan dengan baik. TWI menggalang dananya melalui pendekatan kultural seperti pengajian disamping juga brosur dan leaflet. Sementara BMM menempuh strategi yang lebih beragam seperti sosialisasi pada nasabah Bank Muamalat, brosur, kerjasama dengan pihak lain, peluncuran program khusus, dan SMS *broad cast*. Adapun PKPU belum melakukan penggalangan, baru menyiapkan sistem. Belum adanya sistem ini mengakibatkan langkah-langkah yang ditempuh serba *ad hoc*, belum sistemik, dan akhirnya memiliki daya jangkau yang terbatas.
4. Sistem manajerial yang masih belum berjalan maksimal. Potret belum berjalannya manajemen secara maksimal dialami oleh BWI. BWI sebagai nazhir yang mengelola wakaf nasional dan internasional, tentu dituntut untuk bekerja profesio-

nal. Maka BWI mendatangkan para profesional. Padahal dana BWI masih terbatas karena belum menjadi nazhir penuh yang mengelola dana wakaf secara penuh. Akhirnya BWI kesulitan menggaji para profesional itu. Sementara para pekerja profesional tidak mau digaji kecil.¹¹ TWI, PKPU, dan BMM memiliki permasalahan manajerial yang sama, yakni sistem manajemen yang belum berjalan maksimal.

5. Belum adanya komitmen pada sistem penjaminan risiko. Riset ini menemukan bahwa TWI, PKPU, dan BMM selaku nazhir wakaf uang sama-sama belum melibatkan lembaga penjamin (asuransi) Syariah dalam menjalankan kewajiban menjaga pokok harta dengan alasan yang beragam. TWI beralasan karena kewajiban nazhir hanya menjalankan usaha terbaik, PKPU beralasan masih mempercayai deposito, sementara BMM menganggap dananya masih terlalu kecil untuk dijamin. Ini menunjukkan bahwa ketiga lembaga nazhir itu belum menyiapkan manajemen risiko.
6. Belum terlindunginya *purchasing power of money*. Dengan ditetapkannya rupiah sebagai wakaf uang, maka keabadian dana wakif menjadi sulit untuk dijamin. Sebagaimana diketahui rupiah memang sangat rentan inflasi. Optimisme yang ada tidak semestinya menjadikan para pemerhati wakaf uang di Indonesia kehilangan sikap kritisnya. Masih terdapat kelemahan dalam sistem yang dibangun. Salah satu kelemahan sistem wakaf uang kita adalah tak dilindunginya nilai wakaf dari gerusan inflasi.
7. Keragaman prioritas sasaran penyaluran. Walaupun ayat 1 pasal 17 Peraturan BWI no. 1/2009 telah menegaskan bahwa sasaran penyaluran hasil wakaf uang diutamakan pada program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada pengurangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja,

¹¹ Wawancara dengan Uswatun Hasanah, Rabu, 22 Juli 2009, jam 12.00-13.00..

kemandirian masyarakat, dan dakwah dalam arti luas, namun implementasinya belum demikian. Masing-masing lembaga nazhir masih memiliki prioritasnya sendiri. TWI, misalnya, memprioritaskan pada pemberdayaan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, PKPU memprioritaskan pada modal kerja, sementara BMM memprioritaskan pada keinginan wakif dan kadang penentuan sepihak oleh BMM sendiri. Akibat dari tiadanya kesamaan prioritas ini, permasalahan bangsa yang paling mendesak seperti penurunan jumlah kaum miskin tidak bisa cepat teratasi. Sinergi antar lembaga nazhir dalam penanggulangan masalah bangsa juga belum tercipta. Bila ini terus berlanjut, maka nazhir wakaf uang akan jatuh pada permasalahan lama seperti yang dialami lembaga amal di Indonesia, yakni bersifat *ad hoc*, jangka pendek, sporadis, tidak terencana, tidak berkelanjutan, dan berdaya jangkau terbatas.

Secara umum, praktik wakaf uang di Indonesia belum mengembirakan sebagaimana di Bangladesh. Sosialisasi dan promosi yang belum maksimal telah menjadi faktor utama kurang suksesnya praktik wakaf uang di Indonesia. Sesungguhnya peluang dan potensi cukup menjanjikan, namun belum bisa dimanfaatkan. Untuk itu, semua pemerhati wakaf sudah semestinya mengambil langkah seribu agar wakaf uang di Indonesia bisa semakin maju. Kini saatnya kita bekerja agar wakaf uang semakin berjaya sehingga umat Islam bisa sejahtera.

Naskah awal buku ini pernah terbit dengan judul *Berwakaf Tidak Harus Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia* (Semarang: Walisongo Press, 2010). Namun demikian, penerbitan yang terbatas itu belum bisa diakses oleh masyarakat luas mengingat hanya dicetak dengan jumlah eksemplar yang sedikit dan saat ini sudah tidak bisa ditemukan di pasaran. Penulis sendiri juga


belum pernah menggunakan naskah versi pertama itu untuk keperluan kenaikan pangkat dan jabatan selama karir penulis sebagai dosen. Sementara itu, pada saat yang sama, mahasiswa masih membutuhkan buku tersebut. Karena alasan pentingnya isi buku ini dan tuntutan digitalisasi naskah agar lebih mudah diakses secara luas, maka penerbitan kembali naskah ini dilakukan dalam versi *E-Book* dengan judul yang berbeda. Dalam penerbitan ini, naskah awal mengalami perbaikan dan penambahan. Perbaikannya terletak pada *lay-out*, pembetulan kesalahan tulis, dan penambahan pengantar dari penulis dengan judul: "Mengapa Wakaf Uang Belum Berkembang?: Sebuah Pengantar Penulis". Semoga penerbitan kembali ini dapat membantu para mahasiswa untuk mempelajari isinya.

Sebagaimana karya pada umumnya, saya menyadari bahwa banyak pihak yang telah berbuat baik dalam penyusunan buku ini. Untuk itu, secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Uswatun Hasanah, Prof. Mushthafa Edwin, Pak Cholil Nafis (ketiganya dari BWI), Mas Hendra (TWI), Pak Suharsono (PKPU), Pak Iwan dan Mbak Yayan (BMM) yang dengan ramah menerima kedatangan penulis. Budi baik mereka telah memudahkan penulis dalam penggalian data di lapangan. Terima kasih saya sampaikan kepada semua pengurus BWI, TWI, PKPU, BMM, LP2M UIN Walisongo yang dengan sepenuh hati mendukung penelitian ini. Atas bantuan merekalah buku ini dapat ditulis tepat waktu. Secara khusus, terima kasih yang tak terhingga saya berikan kepada istri penulis, Tri Wahyu Hidayati dan anak-anak penulis, Abid, Kiki, Izza, dan Farah. Pengertian mereka telah membuat buku ini bisa hadir di tangan pembaca. Mudah-mudahan amal baik mereka mendapat balasan yang setimpal di sisi Allah swt.

Akhirnya, penulis berharap buku ini bisa mengantarkan pembaca untuk lebih mengenal wakaf uang. Saya menyadari bahwa

masih banyak kekurangan di sana-sini. Untuk itu, tegur sapa pembaca sangat saya harapkan. Semoga wakaf uang semakin populer![]

Semarang, 1 April 2019
muhyar fanani



BAB I

PENDAHULUAN

Permasalahan bangsa Indonesia semakin lama semakin berat. Tingginya jumlah hutang luar negeri,¹ meningkatnya jumlah rakyat miskin,² dan naiknya angka pengangguran merupakan daftar masalah penting negeri berpenduduk muslim terbesar dunia ini.³ Walaupun reformasi telah berjalan satu dekade, namun tanda-tanda perbaikan kondisi rakyat belum juga tampak. Dalam keadaan yang serba sulit seperti sekarang, seluruh komponen bangsa dituntut untuk menyumbangkan potensi terbaiknya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹ Walaupun telah merdeka, bangsa ini terjebak hutang yang menggunung. Rezim Orde Lama terjebak hutang USD 2,5 miliar. Hutang yang belum sempat lunas itu kemudian diperparah oleh rezim orde baru yang melipatgandakan jumlah hutang sebesar USD 125 miliar atau setara dengan 50 kali jumlah hutang Orde Lama. Hutang yang tinggi itu terus bertambah seiring dengan pergantian rezim di negeri ini. Tahun 2006, hutang pemerintah mencapai USD 134,74 miliar atau setara dengan Rp. 1.280 triliun dengan kurs 9.500/dolar AS. *Kompas*, 22 Juni 2006.

² Data Badan Statistik Nasional menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42%). Direktorat Diseminasi Statistik, *Data Strategis BPS* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2008), 42.

³ Menurut prediksi Marshal G.S. Hodgson, sejarawan terkemuka Universitas Chicago, saat ini diperkirakan jumlah penduduk dunia sebanyak 6 milyar manusia. Lebih dari seperlimanya (20 %) beragama Islam. Dari jumlah itu, seperlimanya (sekitar 250 juta) tinggal di Indonesia. Jadi, Indonesia merupakan negeri muslim terbesar di dunia.

Dalam hal meningkatkan kesejahteraan umum dan membangun kemandirian bangsa, beberapa aktivis muslim telah berupaya memanfaatkan salah satu anjuran Islam untuk menggalang dana umat. Instrumen yang dipakai adalah ajaran wakaf, sebuah instrumen klasik yang selama ini belum dijalankan secara maksimal untuk kemajuan umat Islam pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Padahal wakaf bersama zakat merupakan kunci kemakmuran dan kemajuan masyarakat Islam. Ia merupakan ajaran kunci untuk menanggulangi kemiskinan.⁴

Dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia, wakaf sesungguhnya telah mengakar dan menjadi penunjang utama perkembangan kehidupan. Hal ini bisa dilihat pada kenyataan bahwa hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam, dan lembaga-lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf. Kenyataan ini kemudian dikokohkan oleh keluarnya Undang-Undang Perwakafan no. 41 tahun 2004 dan PP no. 42 tahun 2006. Undang-Undang tersebut merupakan langkah awal untuk memasuki era baru perwakafan di Indonesia karena UU tersebut memberikan paradigma baru bagi perwakafan di Indonesia, yakni paradigma wakaf produktif. Terbentuknya BWI (Badan Wakaf Indonesia) pada 13 Juli 2007 menjadi bukti bahwa langkah maju perwakafan di Indonesia telah dimulai.

Dalam pengembangan wakaf produktif di Indonesia, wakaf uang (juga disebut dengan wakaf tunai, *cash-waqf*) menjadi pilihan yang banyak diminati namun sering disalahpahami. Berbagai persoalan di seputar wakaf uang datang menghadang. Maklum, bagi masyarakat Indonesia wakaf uang merupakan instrumen ekonomi baru dan belum populer. Padahal, para pakar sepakat bahwa wakaf uang merupakan salah satu solusi yang dapat membuat wakaf men-

⁴ Khaled M. Ahmad al-Bushara, "Awqaf Development & Prospects in Middle East: KAPF Experience", makalah dipresentasikan pada *Singapore International Awqaf Training Workshop 2008*, Park Hotel Orchard, Singapura, 20-22 Mei 2008.

jadi lebih produktif sehingga bisa membantu memecahkan masalah bangsa ini. Salah satu kelebihan wakaf uang adalah kemampuannya memberikan peluang investasi di bidang ekonomi, termasuk bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Pengalaman *Social Investment Bank. Ltd.* (SIBL) Bangladesh yang dipelopori oleh Prof. M.A Mannan telah membuktikan tentang hal ini.

Pengaruh SIBL meluas hingga ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia, berkat sosialisasi yang terus-menerus baik dari Departemen Agama maupun lembaga-lembaga non pemerintah, kini masyarakat mulai mengenal wakaf uang atau wakaf tunai. Wakaf uang yang dapat didefinisikan sebagai penyerahan harta wakaf dalam bentuk uang kepada lembaga yang dipercaya untuk dikelola sesuai dengan peruntukannya dengan tetap menjaga jumlah pokoknya mulai dilirik berbagai kalangan. MUI sudah membolehkan wakaf semacam ini dengan fatwanya yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2002. UU no. 41 tahun 2004 juga membolehkan dipraktekannya wakaf uang di Indonesia.

Potensi wakaf uang di Indonesia cukup bagus dan belum digali secara serius. Mustafa E. Nasution membuat perkiraan bahwa potensi wakaf uang di negeri ini mencapai 3 triliun rupiah pertahun. Prediksi itu berdasarkan asumsi bahwa jumlah muslim Indonesia yang berpenghasilan antara 500 ribu hingga 10 juta perbulan berjumlah 10 juta jiwa dan nilai sertifikat wakafnya bertingkat antara 5.000 rupiah hingga 100.000 rupiah. Selengkapnya lihat tabel berikut:⁵

⁵ Mustafa E. Nasution, "Wakaf Tunai: Strategi untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi", makalah disampaikan dalam Workshop International tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif", IIT bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, DEPAG RI, 7-8 Januari 2002 di Batam.

Tingkat Penghasilan/Bln	Jumlah Muslim	Tarif Wakaf/Bln	Potensi Wakaf Tunai/Bln	Potensi Wakaf Tunai/Tahun
Rp. 500 ribu	4 juta	Rp. 5 ribu	Rp. 20 milyar	Rp.240 milyar
Rp. 1-2 juta	3 juta	Rp. 10 ribu	Rp. 30 milyar	Rp.360 milyar
Rp. 2-5 juta	2 juta	Rp. 50 ribu	Rp. 100 milyar	Rp. 1,2 triliun
Rp. 5-10 juta	1 juta	Rp. 100 ribu	Rp. 100 milyar	Rp. 1,2 triliun
Total				Rp. 3 triliun

Potensi wakaf uang yang besar itu sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan peningkatan kualitas pendidikan di negeri yang sedang dirundung malang ini. Wakaf uang memiliki beberapa keunggulan bila dibanding dengan wakaf benda tak bergerak. *Pertama*, karena batas jumlahnya yang tidak ditentukan, maka kesempatan berwakaf terbuka kapanpun dan dimanapun bagi semua orang tanpa harus menunggu seseorang menjadi tuan tanah atau kaya terlebih dahulu. Ini terjadi karena wakaf uang dapat diberikan dalam satuan-satuan yang lebih kecil, misalnya Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). *Kedua*, wakaf uang dapat menjadi instrumen penggalan dana segar untuk pemanfaatan lahan-lahan wakaf yang kurang produktif agar menjadi lebih produktif dan berdaya guna. Dalam konteks ini, uang yang terkumpul tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar-menukar saja. Ia merupakan komoditas yang siap memproduksi dan mengembangkan bidang-bidang yang beragam. *Ketiga*, wakaf uang dapat membantu lembaga-lembaga pendidikan dalam mencukupi dana operasionalnya. *Keempat*, wakaf uang dapat membantu lembaga-lembaga pendidikan agar lebih mandiri dalam arti yang luas.⁶ *Kelima*, dalam prakteknya wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat. Daya sentuh manfaat wakaf uang dapat mencakup selu-

⁶M. Syafi'i Antonio, *Republika*, Senin, 04 Februari 2002.

ruh lapisan masyarakat dan dalam bidang kehidupan yang luas.⁷ *Keenam*, bagi masyarakat luas, wakaf uang dapat membuka kesempatan kerja berkat adanya proyek-proyek baru dari aplikasi wakaf uang. *Ketujuh*, wakaf uang dapat merubah kondisi dunia perwakafan yang semula cenderung menjadi beban bagi para pengelolanya menjadi wahana berkarya, menyenangkan, dan menguntungkan.

Sebagai instrumen ekonomi yang baru dan belum populer, wakaf uang di Indonesia jelas mengalami berbagai kendala baik dalam tataran sosialisasi, aplikasi, maupun manajemennya. Kendala yang paling mencolok bagi pemberdayaan wakaf uang adalah persoalan menejemen. Masyarakat Muslim Indonesia belum memiliki tradisi yang kuat untuk memaksimalkan pengelolaan wakaf uang agar dapat membantu peningkatan kesejahteraan umat. Untuk mengetahui lebih jauh tentang problem dan solusi pengelolaan wakaf uang di Indonesia, penelitian ini akan mengkaji tiga lembaga nazhir wakaf uang sekaligus yang selama ini menjadi perintis wakaf uang di Indonesia. Tiga lembaga itu adalah: Lembaga Tabung Wakaf Indonesia, Pos Keadilan Peduli Umat, dan Baitul Mal Muamalat. Ketiga lembaga itu berpusat di Jakarta dan memiliki cabang di berbagai daerah, kecuali TWI yang tak membuka cabang.⁸ Persoalan seputar strategi penggalangan dana dan mekanisme pertanggungjawabannya, strategi menjaga pokok harta, strategi menghindari risiko kerugian, strategi pembelanjaan keuntungan, problem dan solusi manajerial, serta proyeksi 25 tahun ke depan akan diteliti agar bisa diketahui masyarakat luas.

Pemilihan ketiga lembaga nazhir di atas didasarkan pada kenyataan bahwa ketiganya merupakan lembaga perintis terdepan praktek wakaf uang di Indonesia. Hingga saat ini, ketiganya mam-

⁷ Achmad Djunaedi, dkk., *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Depag RI, 2007), 59-61.

⁸ Wawancara dengan Hendra, Jumat, 24 Juli 2009 jam 9.00-10.00 di Kantor TWI Radio Dalam Jakarta.

pu berkembang dan memperoleh kepercayaan masyarakat yang semakin besar. Kiprah ketiga lembaga ini pun begitu luas hingga menyentuh daerah-daerah bencana di seluruh Indonesia. Bantuan-bantuan yang diberikannya kepada masyarakat menjadi bukti bahwa manajemen ketiga lembaga itu memang cukup tangguh.

Buku ini bertujuan selain untuk menjawab persoalan seputar pengelolaan wakaf uang di tiga lembaga nazhir tersebut di atas juga ingin memberikan gambaran yang holistik tentang perkembangan wakaf uang di Indonesia pasca fatwa MUI 11 Mei 2002, UU no. 41/2004, PP no. 42/2006, dan terbentuknya BWI (2007). Dengan gambaran yang jelas diharapkan potensi wakaf uang semakin dikenal masyarakat dan manfaat wakaf uang dapat dikembangkan untuk penyelesaian berbagai persoalan bangsa.

Buku ini sangat bermanfaat bagi para calon nazhir yang akan mengambil peran dalam pengembangan wakaf di Indonesia pada masa-masa mendatang. Semakin beratnya beban negara telah menuntut peran aktif seluruh komponen bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini para nazhir memiliki peran jihad yang mulia dalam memegang amanah wakaf. Disamping itu, buku ini bermanfaat bagi seluruh pemegang kebijakan di negeri ini, baik dalam sektor ekonomi, kesra, pendidikan nasional, maupun keagamaan. Dengan membaca buku ini diharapkan mereka semakin memahami manfaat wakaf uang bagi bangsa Indonesia. Dengan demikian dukungan politik mereka tumbuh semakin besar. Bagi masyarakat luas, buku ini merupakan wahana sosialisasi yang efektif. Untuk itu, buku ini dipublikasikan secara luas.

Karya-karya seputar wakaf uang yang praktis aplikatif di Indonesia masih terbatas jumlahnya. Selama ini, karya-karya tentang wakaf masih belum memfokuskan diri pada pengelolaan wakaf uang, kecuali beberapa karya yang muncul pasca UU no. 41/2004. Mayoritas karya tentang wakaf masih berbasis pada perwakafan dalam pengertian klasik, sebagaimana terlihat pada karya Juhaya

S. Praja,⁹ Adijani al-Alabiy,¹⁰ Muhammad Daud Ali,¹¹ Zaim Saidi,¹² dan Ahmad Rofiq.¹³ Padahal wakaf uang sebagaimana yang dikehendaki oleh UU no. 41 tahun 2004 sangat penting untuk dikembangkan guna mempercepat kemandirian.

Kajian tentang pengelolaan wakaf uang di Indonesia masih sangat minim. Disertasi Uswatun Hasanah yang berjudul “Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan” walaupun cukup komprehensif, namun belum membahas pengelolaan wakaf uang.¹⁴ Disertasi tersebut menyimpulkan bahwa wakaf sangat potensial untuk penanggulangan kemiskinan, tanpa mengkaji lebih jauh tentang potensi wakaf uang di Indonesia dan sistem pengelolaannya.

Sejak terbitnya UU Perwakafan no. 41/2004, kajian wakaf uang mulai menggeliat. Secara umum, karya-karya itu dapat digolongkan menjadi dua, yakni: (1). Buku-buku pembahasan normatif wakaf uang. Diantara karya yang masuk dalam kelompok ini adalah buku-buku terbitan DEPAG RI. Buku-buku itu memang telah membahas wakaf uang, namun lebih berbentuk informasi untuk tujuan sosialisasi pendahuluan dan bukan merupakan hasil riset

⁹ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya* (Bandung: Yayasan Piara, 1997).

¹⁰ Adijani al-Alabiy, *Perwakafan Tanah di Indonesia: Teori dan Praktek* (Jakarta: Rajawali Pres, 1989).

¹¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf* (Jakarta: UIP, 1988).

¹² Zaim Saidi, “Wakaf sebagai Dana Abadi”, dalam Zaim Saidi dan Hamid Abidin, *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kederawatan Sosial Indonesia* (Jakarta: Pirac, t.t.)

¹³ Ahmad Rofiq, “Wakaf dalam Kajian Hukum Islam”, makalah disampaikan dalam *Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus*, IAIN Walisongo, Rabu, 20 September 2006.

¹⁴ Uswatun Hasanah, “Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan”, Disertasi Program Doktor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1997.

komprehensif. Diantara buku-buku itu adalah *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*,¹⁵ *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*,¹⁶ *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* karya M.A. Mannan,¹⁷ dan “Wakaf Tunai: Strategi untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi.”¹⁸ Disamping itu, berbagai makalah seminar, seperti tulisan Amirudin Darori¹⁹ dan Muhibbin²⁰ juga masuk dalam kategori ini.

Dari seluruh karya kategori pertama ini, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* merupakan karya paling inspiratif.²¹ Sayangnya buku ini lebih banyak menyajikan aspek normatif dan sedikit ilustrasi praktek di Bangladesh. Aplikasi wakaf uang di Indonesia belum dikaji dalam buku ini. Kajian Mannan itu berdekatan dengan tulisan Mustafa Edwin Nasution yang berjudul “Wakaf Tunai: Strategi untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi”²² yang juga bercorak nor-

¹⁵ Achmad Djunaedi, dkk., *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Depag RI, 2007).

¹⁶ Achmad Djunaedi, dkk., *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2007).

¹⁷ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, t.t.).

¹⁸ Mustafa Edwin Nasution, “Wakaf Tunai: Strategi untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi,” dalam M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, 75-102.

¹⁹ Amirudin Darori, “Kebijakan Departemen Agama Pasca Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf”, makalah disampaikan dalam *Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus*, IAIN Walisongo, Rabu, 20 September 2006.

²⁰ Muhibbin, “Paradigma Baru Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia”, makalah disampaikan dalam *Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus*, IAIN Walisongo, Rabu, 20 September 2006.

²¹ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam* (Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, t.t.).

²² Mustafa Edwin Nasution, “Wakaf Tunai: Strategi untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi,” dalam M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, 75-102.

matif dengan ilustrasi keindonesiaan. Akan tetapi, tulisan Nasution ini belum memfokuskan diri pada lembaga perintis wakaf uang di Indonesia.

(2). Hasil-hasil riset komprehensif. Diantara karya yang masuk kategori kedua adalah karya Abdul Aziz Setiawan, “Tantangan Strategis Institusi Wakaf untuk Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat: Studi Kasus Tabung Wakaf Indonesia (TWI)” yang dipublikasikan dalam *Jurnal Kordinat*, Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais Wilayah I DKI Jakarta), Vol. VIII No.1, April 2007 (40-69). Tulisan ini merupakan tulisan paling komprehensif tentang sistem pengelolaan wakaf Tabung Wakaf Indonesia namun belum membandingkannya dengan lembaga lain. Memang, Setiawan telah mengkaji beberapa masalah yang akan dikaji oleh penelitian ini terkait dengan TWI, namun ia belum mengkaji strategi menjaga pokok harta, strategi menghindari risiko kerugian, dan proyeksi TWI untuk 25 tahun ke depan.

Penelitian Fatimawati Ain²³ sangat dekat dengan maksud penelitian ini. Ain menyimpulkan bahwa TWI belum sepenuhnya melaksanakan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Walaupun demikian, TWI telah mengelola wakafnya sebanyak 80% secara produktif. Sayangnya, kajian Ain belum mengkaji wakaf uang secara khusus. Berbeda dengan Ain, penelitian ini bermaksud mengkaji manajemen wakaf uang yang dilakukan oleh TWI.

Penelitian lain yang tidak kalah komprehensifnya adalah *Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Menurut UU. No. 41/2004 di Badan Wakaf UII*,²⁴ *Wakaf Tunai dalam Hukum Positif dan Prospek Pem-*

²³ Fatimawati Ain, *Pengelolaan Wakaf di Tabung Wakaf Indonesia Jakarta Selatan (Skripsi)*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, 2007.

²⁴ Yoyok Suhartini, *Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Menurut UU. No. 41/2004 di Badan Wakaf UII*, Skripsi STAIN Surakarta, 2006.

*berdayaan Ekonomi Syariah,²⁵ Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan dalam Persepektif Hukum Islam di Indonesia,²⁶ Sistem Pengentasan Kemiskinan Yang Berkelanjutan melalui wakaf Tunai²⁷ dan “Rancangan Awal Model Penerapan Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Instrumen Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia dengan Metodologi System Dynamics”.*²⁸

Bila dibanding dengan penelitian lain dalam kelompok kedua, penelitian Dian Masyita cukup unik. Melalui risetnya yang berjudul *Sistem Pengentasan Kemiskinan Yang Berkelanjutan melalui wakaf Tunai*, Dian bermaksud merancang mekanisme kerja wakaf uang secara umum dan banyak melibatkan teori-teori portofolio investasi pada ilmu manajemen keuangan dan melibatkan instrumen keuangan syariah. Karena lembaga wakaf uang masih sedikit, maka Dian melibatkan instrumen-instrumen lain yang telah ada di Indonesia sebagai pendukung.²⁹ Data yang digali dari Dompot Dhuafa, Pundi Amal SCTV, Dompot Amal Bencana Alam Pikiran Rakyat, RCTI Peduli, dan lembaga amal lain disimulasikan sebagai model.³⁰ Dian Meyakini bahwa lembaga wakaf uang nantinya akan berjalan seperti model-model tersebut.

²⁵ Agustianto, *Wakaf Tunai dalam Hukum Positif dan Prospek Pemberdayaan Ekonomi Syariah*, makalah disampaikan dalam Studium General STAIN Kediri, Rabu 20 September 2006.

²⁶ Uswatun Hasanah, *Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan dalam Persepektif Hukum Islam di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UI Jakarta, 6 April 2009.

²⁷ Dian Masyita, *Laporan Riset Unggulan Terpadu (RUT) XI*, Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2005.

²⁸ Dian Masyita, “Rancangan Awal Model Penerapan Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Instrumen Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia dengan Metodologi System Dynamics”, Tesis Industrial Engineering And Management UNPAD 2007 (tidak diterbitkan).

²⁹ Dian Masyita, *Sistem Pengentasan Kemiskinan Yang Berkelanjutan melalui wakaf Tunai*, Laporan Riset Unggulan Terpadu (RUT) XI, Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2005, 12-3.

³⁰ *Ibid.*, 63.

Dalam penelitian berikutnya, Dian mengkaji pengelolaan wakaf uang dalam arti yang luas. Ia mengkaji perancangan model penerapan sertifikat wakaf uang di Indonesia. Penelitiannya menyajikan mekanisme penerapan produk sertifikat wakaf uang sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia dengan dua cara yaitu: (1) pemberian modal bagi rakyat miskin melalui kredit mikro dan (2) pemberian bantuan berupa dana yang diperoleh dari keuntungan pengelolaan wakaf uang kepada rakyat miskin untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Hasil penelitian menghasilkan variabel-variabel yang paling krusial dalam pengelolaan wakaf uang, yakni: (1) pertumbuhan dana wakaf, (2) besarnya dana wakaf (3) tingkat penghasilan (*return*) portofolio investasi, (4) kebijakan alokasi pemberian kredit mikro, (5) besarnya kredit macet pada kredit mikro, (6) waktu yang dibutuhkan oleh penduduk miskin untuk mandiri. Melalui metodologi *system dynamics*, Dian merancang risetnya sebagai alat kontrol bagi manajemen investasi wakaf uang maupun berbagai pihak, alat bantu untuk pengambilan keputusan investasi serta mampu membantu merumuskan kebijakan-kebijakan melalui berbagai simulasi.³¹

Bila Dian lebih memfokuskan diri pada model penerapan sertifikat wakaf uang bagi program pengentasan kemiskinan di Indonesia, penelitian ini dirancang lebih memfokuskan diri pada manajemen tiga lembaga di atas. Permasalahan yang dikajipun lebih diarahkan pada strategi penggalangan dana, strategi menjaga pokok harta, strategi menghindari risiko kerugian, strategi pembe-lanjaan keuntungan, problem dan solusi manajerial, serta proyeksi 25 tahun ke depan.

Seluruh karya yang muncul setelah tahun 2004 di atas, belum ada yang melakukan kajian perbandingan terhadap lembaga

³¹ Dian Masyita, “Rancangan Awal Model Penerapan Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Instrumen Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia dengan Metodologi System Dynamics”, Tesis Industrial Engineering And Management UNPAD 2007 (tidak diterbitkan).

pengelola wakaf uang terdepan di Indonesia, yakni Tabung Wakaf Indonesia, Pos Keadilan Peduli Umat, dan Baitul Mal Muamalat. Itulah maknanya, buku ini penting guna lebih memaksimalkan pengelolaan wakaf uang, sehingga aset-asetnya bisa dimanfaatkan untuk menanggulangi kemiskinan akut di Indonesia.

Permasalahan yang dijawab buku ini adalah: (1) Bagaimana Lembaga Tabung Wakaf Indonesia, Pos Keadilan Peduli Umat, dan Baitul Mal Muamalat menggalang dana dalam bentuk wakaf uang dan bagaimana sistem pertanggungjawabannya? (2). Bagaimanakah ketiganya menjaga pokok harta sambil mengembangkannya? (3). Bagaimanakah ketiganya menghindari risiko kerugian dalam setiap upaya pengembangan pokok harta? (4) Bagaimanakah ketiganya membelanjakan keuntungan wakaf uang? (5). Problem manajemen apakah yang muncul terkait dengan pengelolaan wakaf uang mereka? (6). Solusi manajemen apakah yang diambil dalam menghadapi problem-problem mereka? (7). Bagaimanakah para pengelola ketiganya memproyeksikan wakaf uang di Indonesia untuk 25 tahun ke depan?

Walaupun wakaf uang sudah dijalankan sejak masa Ayubiyah (1171-1249) dan Mamalik (1249-1517) di Palestina dan Mesir, namun dalam bentuknya yang modern ia baru dirumuskan oleh pemikir ekonomi Islam Bangladesh, Profesor M. A. Mannan. Penelitian ini memanfaatkan teori wakaf uang SIBL (*Social Investment Bank. Ltd.*) yang dirumuskan oleh Prof. M.A. Mannan dalam memahami realitas wakaf uang di ketiga lembaga di atas. Prinsip-prinsip teori wakaf uang SIBL adalah sebagai berikut:³²

³² M.A. Mannan, "Beyond the Malaysian Twin Towers: Mobilization Efforts of Cash-Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank", makalah disampaikan pada *International Seminar on Awqaf 2008 - Awqaf: The Social and Economic Empowerment of the Ummah*, Persada Johor International Convention Center Johor Bahru, 11-12 Agustus 2008, 16; M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, 46-7.

1. Wakaf Uang harus diterima sebagai sumbangan sesuai dengan syariah. Bank harus mengelola Wakaf tersebut atas nama wakif.
2. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu dan rekeningnya harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh Wakif.
3. Wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan yang diinginkan asal tidak bertentangan dengan syariah.
4. Wakaf Uang selalu menerima pendapatan dengan tingkat (*rate*) tertinggi yang ditawarkan oleh bank dari waktu ke waktu.
5. Kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profil yang diperoleh akan bertambah terus.
6. Wakif dapat meminta bank mempergunakan keseluruhan profil untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan.
7. Wakif dapat memberikan wakaf uang untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertama kalinya dengan jumlah tertentu. Deposit-deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan jumlah setoran pertama atau kelipatannya.
8. Wakif dapat juga meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf uang pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif pada SIBL
9. Atas setiap setoran wakaf uang harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat.
10. Prinsip dan dasar-dasar peraturan syariah wakaf uang dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.

Kesepuluh prinsip tersebut dipergunakan untuk memahami manajemen wakaf uang di ketiga lembaga tersebut dengan tetap

memperhatikan keunikannya masing-masing yang kemudian diperbandingkan. Studi perbandingan atas ketiga lembaga tersebut juga dilandasi oleh ke sepuluh prinsip di atas.


Data-data lapangan dalam buku ini dikumpulkan dari para pengelola tiga lembaga wakaf uang yakni Tabung Wakaf Indonesia, Pos Keadilan Peduli Umat, dan Baitul Mal Muamalat yang ada di kantor pusat Jakarta. Pemilihan informan kunci dilakukan secara *purposive* (dipilih) berdasarkan pertimbangan yang bersangkutan lebih mengetahui persoalan manajemen di lembaganya tanpa harus ditentukan jumlahnya. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode, yakni dokumentasi, observasi, dan *depth interview* dengan model wawancara terbuka (*unstructured interview*).³³ Metode dokumentasi dipergunakan untuk mengumpulkan data-data yang berbentuk dokumen dalam bentuk apapun (tulisan, cetak, audio, video, dll.). Metode observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung dan seksama subjek penelitian yang terletak di tiga lembaga tersebut. Sementara *depth interview* dipergunakan untuk menggali informasi yang lebih bersifat subjektif yang belum bisa diungkap dengan dua metode yang lain.

Analisis atas data-data yang telah terkumpul dilakukan dengan menggunakan metode induktif-deskriptif. Analisis induktif dilakukan dengan menyimpulkan fakta-fakta sehingga fakta-fakta yang terpisah-pisah tersebut dapat diorganisasikan menjadi sebuah rangkaian yang padu. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggambarkan secara lengkap hasil analisis induktif di atas melalui bahasa tulis yang mudah dipahami. Analisis atas data-data yang terkumpul dilakukan dengan menggunakan pendekatan perbandingan yang memfokuskan pengamatan pada persamaan, perbedaan, keunggulan dan kelemahan masing-masing.

³³ Goode & Hatt, *Methods in Social Research* (Tokyo-Sydney: McGraw-Hill Kogakusha, Ltd., 1952), 119-131; 184-208.

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian perbandingan dengan menggunakan strategi riset induktif dengan metode analisis kualitatif. Pertanyaan yang telah dirumuskan akan dicarikan jawabannya dengan memanfaatkan teori wakaf uang SIBL rumusan M.A. Mannan. Tahapan penelitian ini adalah sbb: penentuan objek penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. (1) Penentuan objek penelitian telah dilakukan yakni tiga lembaga wakaf uang yakni Tabung Wakaf Indonesia, Pos Keadilan Peduli Umat, dan Baitul Mal Muamalat yang ada di kantor pusat Jakarta. (2) Setelah penentuan objek penelitian selesai, maka ditempuhlah proses pengumpulan data. Proses ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, melakukan wawancara secara mendalam kepada para informan kunci yang terdiri dari para praktisi wakaf uang dan para ahli, serta menelaah seluruh dokumen yang ada di lokasi penelitian dan perpustakaan. (3) Setelah pengumpulan data selesai, dilakukan analisis data dengan cara menyimpulkan secara komparatif fakta-fakta sehingga fakta-fakta yang terpisah-pisah tersebut dapat diorganisasikan menjadi sebuah rangkaian yang padu guna menjawab persoalan yang telah dirumuskan seperti tersebut di atas.³⁴ (4) Setelah analisis selesai, kemudian dilakukan penulisan laporan akhir dengan mengikuti format yang sudah ditentukan dan berpedoman pada ketentuan tata tulis ilmiah yang benar.[]

³⁴ Ahmad Syafi'i Mufid, "Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Agama", dalam Affandi Muchtar (ed.), *Menuju Penelitian Keagamaan dalam Perspektif Penelitian Sosial* (Cirebon: Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati, 1996), 107; Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Qualitatif Data Analysis)* alih bahasa: Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 20.



BAB II

WAKAF PRODUKTIF

A. Wakaf Produktif di Dunia Islam

Wakaf produktif merupakan pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan maupun jasa yang manfaatnya diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Ciri utama wakaf produktif adalah adanya produksi atau pengembangan yang bermodalkan dari pokok harta wakaf. Paradigma wakaf produktif merupakan pengembangan dari konsep lama tentang wakaf.

Wakaf produktif pertama adalah tujuh area kebun di Madinah milik Mukhairiq, seorang Yahudi. Saat akan berperang bersama kaum muslimin dalam Perang Uhud, ia berwasiat, “Jika aku terbunuh, maka harta-hartaku untuk Muhammad, ia akan memanfaatkannya ke jalan Allah.” Ternyata Mukhairiq terbunuh. Maka, Nabi mengelola kebun itu dan menyedekahkan hasilnya. Sementara wakaf produktif kedua adalah wakaf tanah di Khaibar milik Umar b. Khatab. Ia memperlakukan tanah itu sebagaimana Nabi memperlakukan kebun Mukhairiq.¹ Dua wakaf produktif ini mestinya masih ada hingga hari ini dan hingga hari kiamat tiba.

¹ Ahmad Abu Zaid, *Nizhâm al-Waqf al-Islâmî* (Ttp.: ISESCO, 2000), 11, 12.

Selain dalam bentuk tanah produktif, wakaf produktif juga dapat dilakukan dalam bentuk uang dan saham. Wakaf uang dianggap sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Salah satu kelebihan wakaf uang adalah pemberian peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang ekonomi, keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Wakaf dalam bentuk ini lebih meluas sifatnya, dari pada sekedar benda bergerak yang lain. Dalam wakaf uang, uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, namun dianggap sebagai komoditas untuk memproduksi sesuatu yang lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dianggap dapat menghasilkan sesuatu yang lebih banyak. Ketika uang dipandang sebagai komoditas yang siap dijadikan alat produksi, maka uang dapat diinvestasikan ke berbagai sektor. Melalui penerbitan Sertifikat Wakaf Uang yang dikeluarkan oleh LKS-PWU, wakif tidak perlu memerlukan jumlah uang yang besar untuk berwakaf.

Sementara wakaf saham adalah wakaf yang dilakukan dalam bentuk saham. Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menjadi motor bagi investasi sosial. Dengan modal yang besar, saham justru mampu memberi kontribusi yang besar. Dalam sebuah perusahaan, seorang pemilik saham dapat memberikan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf sehingga hasilnya (dividen) dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham dapat juga diambil dari seluruh keuntungan saham yang dimiliki seseorang. Semua itu tergantung pada keinginan dan kehendak pemilik saham. Berbeda dengan wakaf uang, wakaf saham tentu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki saham, yakni kelas menengah ke atas. Ini merupakan keuntungan tersendiri karena tidak sedikit mereka yang secara ekonomi telah mapan, masih bingung untuk mendayagunakan hartanya di jalan Allah. Wakaf saham akan memberikan jalan bagi para pemegang saham agar kelak bila telah meninggal, ia tetap mendapatkan kiriman pahala.

Saat ini beberapa negara muslim seperti Libanon, Turki, Jordania, dan Algeria mengundang hukum wakaf baru untuk menghidupkan kembali wakaf, baik wakaf uang maupun wakaf saham. Negara-negara muslim modern menyadari bahwa wakaf merupakan konsep yang memiliki kekuatan dahsyat bila dijalankan secara efektif. Wakaf bisa dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat muslim dan peningkatan kualitas pendidikan umat.² Dengan sedikit modifikasi dari wakaf tradisional menjadi wakaf uang (*cash waqf*), dana masyarakat bisa dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk tujuan yang dinamis. Memang, masih ada yang pesimis dengan potensi wakaf di dunia muslim kontemporer. Tapi RCTI, SCTV, dan Indosiar telah mengajarkan pada kita untuk tidak pesimis. Ketiga TV swasta itu pernah mampu mengumpulkan dana sebesar 2 milyar rupiah dalam dua malam pada tahun 2000.³ Saat gempa Padang 30 September 2009, dalam waktu kurang dari 7 hari, Metro TV bisa mengumpulkan lebih dari 10 milyar rupiah.

Pada masa lalu, di beberapa negara muslim, kementerian khusus wakaf mulai terbentuk sejak awal abad ke-19. Turki, Syria, Iraq, Libanon, Palestina, dan Saudi Arabia yang saat itu masih tunduk pada kerajaan Turki Usmani, kementerian wakaf dan perundangan tentang wakaf telah diciptakan. Negara-negara itu mengatur wakaf berdasarkan hukum wakaf Turki Usmani 29 Nopember 1863. Ketika kekuasaan Turki Usmani runtuh, negara-negara tersebut merdeka dan kementerian wakaf terus berjalan. Jumlah wakaf

² Penjelasan rinci tentang perkembangan wakaf di dunia Muslim seperti Maroko, Aljazair, Yordania, Libanon, Kuwait, Sudan, Malaysia, dan India dapat dilihat dalam Mahmud Ahmad Mahdi, *Nizhâm al-Waqf fi at-Tathbiq al-Muâshir* (Jedah: al-Bank al-Islâmi li at-Tanmiyah, 1423H).

³ Dian Masyita, Muhammad Tasrif, Abdi Suryadinata Telaga, "A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for the Poverty Alleviation in Indonesia", dalam Internet Website: http://islamic-world.net/economics/waqf_management.htm, diakses tanggal 25 September 2007.

di negara tersebut juga terus bertambah. Berdasarkan catatan, jumlah tanah wakaf di Turki (1928) mencapai 3/4 dari tanah produktif di negeri itu. Sementara di Mesir (1935) mencapai 1/7, Iran (1930) mencapai 15 %, dan Tunisia (1883) mencapai 1/3 dari jumlah tanah produktif. Di Bangladesh, pada sensus tahun 1986 terdapat 150.593 wakaf tanah dan 131.641 wakaf masjid.⁴ Walaupun harta wakaf melimpah, namun kebanyakan masih berupa benda tak bergerak dan belum banyak berupa uang tunai.

Saat ini, Arab Saudi termasuk negara yang paling serius dalam mengelola aset-aset wakafnya. Negara ini membentuk Kementerian Haji dan Wakaf. Kementerian ini khusus bertugas mengembangkan dan mengarahkan wakaf sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan wakif. Untuk mengawal kebijakan perwakafan, pemerintah membentuk Majelis Tinggi Wakaf yang diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf dengan anggota terdiri dari ahli hukum Islam dari Kementerian Kehakiman, wakil dari Kementerian Ekonomi dan Keuangan, Direktur kepurbakalaan serta tiga anggota dari cendekiawan dan wartawan. Yang menarik dari perwakafan di Arab Saudi adalah bentuk harta wakaf yang beragam mulai dari tanah, bangunan, rumah penduduk, toko, kebun, masjid hingga hotel berbintang.⁵

Mesir juga termasuk negara yang berpengalaman dalam mengelola wakaf. Pada tahun 1971, pemerintah negeri Piramid ini membentuk Badan Wakaf yang bertugas melakukan kerjasama dalam memeriksa tujuan peraturan-peraturan dan program-program pengembangan wakaf. Badan ini juga bertugas mengusut dan melaksanakan semua pendistribusian wakaf serta semua kegiatan perwakafan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Badan ini selain berwenang mengelola aset wakaf di Mesir juga ber-

⁴ M.A.Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai* (Jakarta: CIBER-PKTTI-UI, t.t.), 38.

⁵ Achmad Djunaidi, dkk., *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: DEPAG RI, 2007), 110.

wenang mendistribusikan secara luas. Guna mengembangkan aset, Badan Wakaf Mesir menitipkan hasil wakaf ke bank-bank Islam. Disamping itu kerjasama dengan berbagai perusahaan juga dilakukan termasuk mendirikan bank Islam, membeli saham dan obligasi perusahaan ternama, serta mendirikan tempat usaha yang produktif. Hasil dari aset-aset itu dibelanjakan ke bidang pendidikan, kesehatan, dan kepentingan umum lainnya.⁶

Berbeda dengan Turki dan Indonesia misalnya, pemerintah Mesir tidak mengakui *nazhir* (pengelola wakaf) pihak swasta. Dengan UU no. 247/1953, seluruh aset wakaf dikelola oleh negara. Ini sebenarnya dilandasi oleh alasan politis sejak Muhammad Ali berkuasa. Harta wakaf yang sangat besar dan bentuknya yang beragam mulai dari bangunan apartemen, harta benda tak bergerak, hingga tanah pertanian (mencapai 40% dari keseluruhan tanah pertanian Mesir) itu bila diserahkan kepada para ulama akan dipergunakan untuk menggoyang kekuasaan pemerintah. Walaupun dikuasai oleh negara, namun kekayaan harta wakaf Mesir telah didistribusikan ke berbagai bidang, mulai dari dakwah, pendidikan, riset dan publikasi, bantuan sosial ekonomi, serta kesehatan.⁷

Selain Arab Saudi dan Mesir, perwakafan di Bangladesh juga menarik. Walaupun Bangladesh merupakan negara miskin, namun aktivitas wakaf masyarakatnya pantas dicontoh. Bangladesh merupakan satu-satunya negara muslim yang paling maju dalam pelaksanaan wakaf uang (*cash waqf*). Negara ini memiliki instrumen baru dalam dunia perwakafan, yakni SIBL (*Social Investment Bank Limited*). SIBL menggalang dana orang-orang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial melalui mekanisme produk pem-

⁶ *Ibid.*, 112.

⁷ Sukron Kamil, "Wakaf Untuk Keadilan Sosial: Studi Kasus Mesir", dalam Internet Website: <http://www.philanthropyforjustice.org/research/?Berita=052012014602> diakses 22 September 2007.

biayaan baru yang disebut Sertifikat Wakaf Uang (*Cash Waqf Certificate*).⁸ Sertifikat ini dapat menggantikan sebagian atau seluruh pajak penghasilan para pemiliknya. SIBL merupakan inovasi paling unik dalam dunia perwakafan kontemporer.

Secara umum, pemanfaatan wakaf di negara-negara muslim hingga sekarang memang masih terpusat pada kegiatan masjid dan belum banyak untuk kegiatan pendidikan. Ini hanya persoalan penekanan saja, mengingat khazanah wakaf masih didominasi oleh konsep wakaf konsumtif (langsung) dan belum produktif. Pokok harta wakaf mewujudkan tujuan wakaf secara langsung, seperti yang terjadi pada wakaf dalam bentuk madrasah, masjid, dan kuburan. Sementara wakaf tidak langsung (produktif) yang mana pokok harta wakaf dipergunakan sebagai sarana bagi tercapainya tujuan wakif masih kurang populer di masyarakat.⁹ Itulah makanya wakaf tanah yang kemudian di atas tanah itu didirikan toko (*mall*) masih belum populer. Padahal hasil dari toko itu dapat dimanfaatkan untuk merealisasikan tujuan wakaf secara lebih efektif seperti menyantuni lembaga pendidikan atau orang-orang fakir dan jompo. Akibat dari kurangnya wakaf produktif ini, maka banyak madrasah dan masjid yang tidak mampu membiayai dirinya. Niat baik dari si wakif seringkali justru menjadi beban bagi para pengelola wakaf karena kurangnya dukungan dana operasional dan perawatan.

Masyarakat muslim di negara-negara non muslim juga tidak ketinggalan dalam hal wakaf. Pola yang umum dari masing-masing komunitas adalah mereka mendirikan organisasi non profit yang biasanya terdiri dari masjid dan *Islamic Center*. Mereka mengatur wakafnya sesuai dengan UU yang ada. Di India, misalnya, masyarakat muslim yang minoritas itu memiliki UU wakaf

⁸ Achmad Djunaidi, dkk., *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: DEPAG RI, 2007), 13.

⁹ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2005), 162.

(*waqf act*) tingkat federal tahun 1954 dan otoritas pengawasannya diserahkan pada Kementerian Hukum Union. Setiap negara bagian di India memiliki Dewan Wakaf yang terdiri dari 11 anggota muslim. Di Amerika dan Kanada, masyarakat mencatatkan aset-aset wakafnya sesuai dengan Undang-undang Yayasan. Pada tahun 1975, *The North American Islamic Trust* (NAIT) tercatat berdiri di Indiana. Salah satu tujuan dan organisasi non profit ini adalah untuk memiliki dan mempromosikan wakaf di kalangan Islam di Amerika Utara. Beberapa tahun kemudian, organisasi sejenis dengan nama yang sama berdiri di Ontario, Kanada. NAIT baik yang ada di Indiana maupun Ontario mengelola masjid, *Islamic Center*, dan sekolah-sekolah Islam baik di Amerika Serikat maupun di Kanada.¹⁰ Selain NAIT, di Amerika juga terdapat KAPF (*the Kuwait Awqaf Foundation*) yang bemarkas di New York. KAPF mendirikan apartemen senilai US\$85 juta (bila dihitung kurs 9000 maka sekitar 765 milyar rupiah) di atas tanah yang dimiliki ICCNY (*the Islamic Cultural Center of New York*).¹¹

Demikianlah perkembangan perwakafan di dunia muslim. Kemunduran ekonomi dan pendidikan bangsa-bangsa muslim telah menyadarkan mereka untuk memanfaatkan wakaf sebagai motor penggerak kebangkitan umat. Oleh karena itu, paradigma wakaf produktif mulai dipopulerkan oleh para pemerhati dan praktisi wakaf kontemporer.

B. Wakaf Produktif di Indonesia

Di Indonesia Jumlah aset wakaf sesungguhnya sangat besar. Pada tahun 2003, menurut data Depag yang diperkuat oleh data

¹⁰ Munzhir al-Qahf, "Role of Waqf in The Welfare of The Ummah," dalam Internet Website: Role%20of%20Waqf %20in %20The Welfare%20 of %20The%20 Ummah%20.pdf diakses 25 September 2007.

¹¹ Mustafa Edwin Nasution, "Prakata Editor", M.A.Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai* (Jakarta: CIBER-PKTTI-UI, t.t.), 11.

CSRC (*Centre for the Study of Religion and Research*), aset wakaf di seluruh Indonesia mencapai 362.471 lokasi dengan total nilai sekitar 590 triliun. Pada tahun 2006, jumlah aset wakaf itu bertambah 41.374 lokasi. Dengan demikian, jumlah tanah wakaf di Indonesia tiga tahun kemudian menjadi 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 M2. Dari jumlah itu 75% bersertifikat wakaf, dan 10% berpotensi ekonomi tinggi. Pada tahun 2008, jumlahnya bertambah menjadi 430,766 lokasi dengan luas mencapai 1,615,791,832.27 M2.¹² Aset-aset itu masih dalam bentuk tanah, masjid, mushalla, sekolah, panti asuhan, dan makam. Dari data tersebut apabila tanah yang strategis dikelola dengan profesional dan baik, maka akan memberi kontribusi yang sangat signifikan bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Sejak terbitnya UU no. 41/2004 dan PP. no. 42/2006 orientasi wakaf yang semula cenderung konsumtif diarahkan menuju produktif agar dapat lebih berdaya guna dalam memajukan kesejahteraan masyarakat termasuk peningkatan pendidikan.

Bila dikelola secara produktif, wakaf di Indonesia yang berjibun itu bisa menjadi raksasa yang membantu menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak lagi pihak yang peduli pada perkembangan perwakafan di Indonesia.

Sejak munculnya UU no. 41 tahun 2004, perbincangan tentang wakaf mulai bergairah. Apalagi pemerintah melalui DEPAG cukup aktif dalam menyosialisasikan paradigma baru wakaf yang menjadi ruh undang-undang itu. Paradigma baru itu adalah paradigma wakaf produktif. Paradigma inilah yang juga menjiwai PP no 42/2006 dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berdiri 13 Juli 2007.

¹² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "Data Luas dan Lokasi Tanah Wakaf Nasional Sampai Dengan Tahun 2008", Jakarta, 22 April 2008.

Dari segi penggunaannya, wakaf dibagi menjadi dua macam, yakni: a). Wakaf langsung yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit, dll. Wakaf ini disebut juga dengan **wakaf konsumtif** karena pokok barangnya dipergunakan secara langsung dan tidak dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu. b). Wakaf tidak langsung, yakni wakaf yang pokok barangnya tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu hingga menghasilkan sesuatu (produktif), kemudian hasilnya baru dipergunakan untuk tujuan wakaf. Wakaf jenis kedua ini disebut dengan **wakaf produktif** karena pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi terlebih dahulu dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.¹³ Contoh dari wakaf produktif adalah wakaf tanah pertanian yang dikelola secara produktif dan hasilnya untuk membiayai kegiatan pendidikan di Pondok Modern Gontor¹⁴, wakaf tunai di Tabung Wakaf Indonesia (TWI), dan wakaf tunai di UII.¹⁵

Dari pembagian wakaf di atas maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan wakaf produktif adalah **wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan keuntungannya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf**. Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif. Wakaf ini tidak mengarahkan wakaf pada ibadah *mahdlah*, sebagaimana yang diarahkan wakaf konsumtif.

¹³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 162-3.

¹⁴ Muhyar Fanani, "Kelanggengan Wujud Fisik vs Kelanggengan Manfaat: Kunci Sukses manajemen Wakaf Produktif PMDG", dalam *Jurnal Ijtihad STAIN Salatiga*, vo. 8, no.1, Juni 2008, 12.

¹⁵ Yoyok Suhartini, *Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Menurut UU no. 41/2004 di Badan Wakaf UII*, skripsi STAIN Surakarta, 2006.

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghan- curkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterahkan umat. Wakaf produktif sangat berdimen- sikan sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemasla- hatan umat. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realitas umat Islam saat ini yang menghadapi masalah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Wakaf produktif, dengan demikian, merupakan pengembangan dari penafsiran-penafsiran lama tentang wakaf. Dalam sejarah, wakaf produktif telah dikenal. Pada masa Al-Zuhry (w. 124 H) misalnya, seseorang sudah diperbolehkan mewakafkan dinar dan dirham. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham se- sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.¹⁶

Bila dibanding dengan pengelola wakaf konsumtif, para pengelola wakaf produktif dituntut untuk bekerja lebih profesio- nal. Hal ini terjadi karena besar kecilnya manfaat yang bisa diambil dari wakaf produktif sangat tergantung pada kemampuan nadzir dalam mengelola aset wakaf agar dapat menghasilkan *profit*. Me- menurut Syafi'i Antonio, terdapat 3 hal karakter pengelolaan wakaf se- cara profesional:¹⁷ (1). Manajemen yang dipakai adalah manajemen dalam bingkai "proyek yang terintegrasi". Dengan bingkai proyek, dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pember- dayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. Dalam kerangka ini, maka hasil wakaf boleh saja untuk menggaji penjaga toko, tukang kebun, tukang kayu, menggaji guru, dan ke- perluan lain selama itu terkait dengan proyek yang ditentukan, tan- pa ada kekhawatiran keharaman karena pengelola memberi upah dari dana wakaf. (2). Asas kesejahteraan nadzir. Pengelolaan wakaf

¹⁶ Muhammad Abu Sa'ud, *Al-Muḥādharah fi al-Waqf* (Beirut: Dar Ibn Ha- zm,t.t.), 20-21

¹⁷ Syafi'I Antonio, "Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif", dalam Achmad Djunaedi dan Thabib al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progressif untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), vii-viii.

secara profesional harus memperhatikan kesejahteraan para nad- zirnya, agar nadzir dapat bekerja secara profesional dan maksimal. Sebagai tenaga-tenaga profesional sudah sewajarnya nadzir men- dapatkan imbalan yang layak atas upayanya mengembangkan harta wakaf. Sebagai gambaran, Turki memberikan 5 % dari *net income* wakafnya, Bangladesh 6 %, dan Indonesia 10 %. Kesejahteraan yang baik juga memberikan tantangan bagi alumni terbaik di negeri ini untuk bekerja sebagai nadzir. (3). Asas transparansi dan akuntabili- tas. Dengan asas ketiga ini, maka siapapun bisa melihat aset wakaf karena pengelolaan aset dilakukan secara terbuka dalam bentuk laporan yang berkala.

Wakaf di Indonesia masih sangat sedikit yang produktif. Kunci kelemahannya terletak pada nazhir dan tim manajemennya yang tidak terorganisasi dengan baik. Riset Pusat Bahasa dan Bu- daya (PBB) UIN Syahid Jakarta (2005-2006) menyimpulkan bahwa kelemahan lembaga wakaf kita terletak pada aspek manajemennya yang belum moderen. Karenanya, dalam rangka menumbuhkem- bangkan wakaf produktif dan mewujudkan keadilan sosial, bebe- rapa hal perlu dilakukan. *Pertama*, menyebarkan gagasan bahwa wakaf murni keagamaan (misalnya masjid) dengan wakaf keadi- lan sosial (beasiswa pendidikan) memiliki keutamaan yang setara. *Kedua*, menyiapkan nazhir yang profesional. Pengembangan wakaf di masa depan menuntut keberadaan nâzhir yang profesional dan terampil mengelola wakaf secara produktif. *Ketiga*, menyediakan perangkat aturan (hukum). Dalam hal ini, peran negara sebagai penjamin kepastian hukum harus berfungsi, dan harus menjaga agar wakaf tidak dijadikan sebagai instrumen politik penguasa. Ar- tinya, peran negara harus proporsional, jangan kebablasan seperti dalam kasus Turki dan Mesir.¹⁸ Hingga tahun 2009, sesungguhnya

¹⁸ Ridwan al-Makassary, "Merintis Jalan menuju Wakaf untuk Keadilan Sosial di Indonesia", <http://www.philanthropyforjustice.org/editorial/?Berita=062706013435&-Kategori=9>; Pernah diterbitkan di Kedaulatan Rakyat pada tanggal 27 Mei 2006.

perangkat hukum wakaf uang di Indonesia telah memadai. Namun, implementasi dari perundangan itu masih perlu diupayakan secara berkelanjutan.

Di Indonesia, banyak aset wakaf masih belum produktif karena dikelola secara tradisional dan cenderung dipergunakan untuk kepentingan tempat-tempat ibadah. Memang sudah ada inisiatif wakaf untuk tujuan sosial, seperti wakaf pendidikan, namun jumlahnya sangat terbatas.¹⁹ Meskipun ada beberapa wakaf yang cukup berhasil seperti Badan Wakaf UII, Badan Wakaf Gontor, Badan Wakaf Sultan Agung, Wakaf Muhammadiyah, namun ini belum sebanding dengan potensi yang ada.

Para pengelola wakaf sebaiknya merubah manajemen pengelolaannya menjadi lebih produktif. Misalnya, bagi tanah wakaf yang berpotensi ekonomi tinggi dicarikan investor untuk memproduktifkannya. Salah satu sumber dana investasi yang dapat dioptimalkan adalah dana *cash waqf* seperti yang dilakukan oleh Prof. M. A Mannan dengan SIBLnya. Memang potensi wakaf yang hanya 3 trilyun/tahun masih jauh bila dibandingkan dengan potensi zakat yang sekitar 21 trilyun berdasarkan data PIRAC. Tetapi wakaf berbeda dengan zakat. Perbedaan yang sangat menonjol adalah bahwa dana wakaf pokoknya akan tetap utuh. Semakin bertambah waktu akan semakin meningkat nilai ekonominya. Sementara zakat akan langsung habis dalam satu tahun. Tetapi angka 3 trilyun tersebut masih merupakan perkiraan karena realitanya penghimpunan dana wakaf uang di Indonesia masih sangat sedikit. Sebagai contoh adalah Tabung Wakaf Indonesia (TWI) yang konsen dalam penghimpunan dan pengeloan wakaf uang baru mampu mengumpulkan dana wakaf uang sekitar 2 milyar/tahun.²⁰

¹⁹ Muhyar Fanani, "Membangun Pendidikan Berbasis Wakaf", *Jurnal Wahana Akademika* Kopertais X (Jateng), Vol 9, no 2, Agustus 2007, 169-185.

²⁰ Herman Budiarto, "Masa Depan Wakaf Indonesia" dalam Internet Website: <http://www.philanthropyforjustice.org/editorial/?Berita=062706013435&Kategori=9>,

Sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa menggali wakaf uang (*cash wakaf*). Potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan bisa mencapai Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun per tahun. Bila dalam satu tahun ada Rp 3 triliun, maka lima tahun kemudian meningkat menjadi Rp 15 triliun. Bila dana sebesar itu bisa dikumpulkan, maka sangat potensial untuk membantu kaum miskin di Indonesia. Potensi ini tidak dimiliki zakat karena sifat peruntukan zakat yang cenderung habis dikonsumsi.²¹ Disamping itu, instrumen wakaf uang dapat dipakai setiap orang untuk bersedekah *jariyah* dan mendapat pahala yang tidak terputus tanpa harus menunggu menjadi kaya. Orang bisa berwakaf hanya dengan membeli selembar sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*). Hal tersebut berbeda dengan zakat, di mana untuk menjadi muzakki, seseorang harus memenuhi sejumlah persyaratan yang di antaranya adalah hartanya harus melebihi nishab.

Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa. Bisa dibayangkan, jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Sungguh suatu potensi yang luar biasa. Apalagi, banyak fakta telah menunjukkan bahwa tidak sedikit lembaga yang bisa bertahan dengan memanfaatkan dana wakaf, dan bahkan memberikan kontribusi yang signifikan. Sebagai contoh adalah Universitas Al Azhar Me-

diakses 1 Agustus 2007.

²¹ Herman Budiarto, "Harus Ada Sinergi antara ZIS dan Wakaf", dalam Internet Website: <http://www.philanthropyforjustice.org/editorial/?Berita=062706013435&Kategori=9>, diakses 1 Agustus 2007.

sir, PP Modern Gontor, *Islamic Relief* (sebuah organisasi pengelola dana wakaf uang yang berpusat di Inggris), dan sebagainya.

Islamic Relief merupakan fenomena menarik. Lembaga ini mampu mengumpulkan wakaf uang setiap tahun tidak kurang dari 30 juta poundsterling (sekitar Rp 600 miliar) dengan menerbitkan sertifikat wakaf uang senilai 890 poundsterling per lembar. Dana wakaf uang tersebut kemudian dikelola secara amanah dan profesional, dan disalurkan kepada lebih dari 5 juta orang yang berada di 25 negara. Bahkan di Bosnia, wakaf uang yang disalurkan *Islamic Relief* mampu menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 7.000 orang melalui program *Income Generation Waqf*.²²

C. Wakaf Produktif dan Dunia Pendidikan

Hubungan antara dunia pendidikan dan wakaf dalam Islam sesungguhnya telah dipraktekkan sejak era awal Islam. Pendidikan selalu didanai dari hasil wakaf masyarakat. Oleh karena itu, bila fasilitas pendidikan di Indonesia dibangun dari dana masyarakat maka sesungguhnya itu juga dana wakaf, walaupun kita tidak menyadarinya. Inilah yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf UII dan Gontor. Seluruh dana dari masyarakat dipahami oleh para pengelolanya sebagai dana wakaf dan oleh karena itu dikelola dengan penuh amanah dan kehati-hatian.²³ Hal semacam ini barangkali perlu ditiru oleh seluruh pengelola pendidikan di tanah air. Penarikan

²² Irfan Syaqui Beik, "Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan", dalam Internet Website: <http://www.tabungwakaf.com/?pilih=lihat&id=54&PHPSESSID=d68b0fb0881901a4a3ebe7f0015ba2cc>, diakses 1 Agustus 2007.

²³ Wawancara penulis dengan KH. Imam Mukhtar, sekretaris YPPWPM Gontor Rabu, 4 Juli 2007 jam 13.30-15.00; Chaider S. Bamualim, "Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta: Wakaf untuk Modernisasi Perguruan Tinggi Islam", dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (ed.), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: PBB UIN Jakarta, 2005), 255-281.

dana pendidikan dalam bentuk apapun dari masyarakat haruslah dipahami sebagai wakaf dan tidak boleh ada penyalahgunaan dan penyimpangan atasnya karena hal demikian merupakan amanat yang konsekwensinya dunia akherat.

Dalam sejarah, pemanfaatan wakaf untuk kegiatan pendidikan dapat dilihat pada masa Ayubiyah (1171-1249) dan Mamalik (1249-1517) di Palestina dan Mesir. Dua dinasti ini banyak mewakafkan tanah dan hasil-hasil pertanian dan perkebunan baik yang semula milik pribadi maupun milik negara untuk kepentingan pendidikan dengan tujuan khusus yakni mengungguli aktivitas serupa dari kalangan Syi'ah. Guna menyokong berkembangnya mazhab sunni di Mesir dan menggantikan dominasi mazhab Syi'i oleh Bani Fatimiyah, Dinasti Ayubiyah dan Mamalik menggiatkan wakaf untuk bidang pendidikan.²⁴ Berdasarkan catatan sejarah, hingga awal abad ke-20, Jerusalem memiliki 64 sekolah yang kesemuanya adalah wakaf dan didukung oleh kekayaan wakaf di Palestina, Turki, dan Syria. Semua sekolah itu, 40 diantaranya diwakafkan oleh penguasa Ayubiyah dan Mamalik.²⁵

Wakaf untuk pendidikan biasanya mencakup prasarana fisik, perpustakaan, buku-buku, gaji guru dan staf, serta beasiswa murid. Ini jelas bermanfaat agar pendidikan tidak dinikmati orang kaya saja. Sejarah menunjukkan bahwa para ilmuwan tidak sedikit yang datang dari keluarga sederhana dan ada pula yang berseberangan dengan pemegang kekuasaan. Mereka dapat meningkatkan kualitas dirinya berkat pendidikan yang berbasis wakaf. Itulah maknanya, banyak lembaga pendidikan yang telah berupaya membangun kemandiriannya dengan berbasis wakaf agar pendidikan tetap ter-

²⁴ Achmad Djunaedi, dkk., *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 12-5.

²⁵ Munzhir al-Qahf, "Role of Waqf in The Welfare of The Ummah," dalam Internet Website: [Role%20of%20Waqf %20in %20The Welfare%20 of %20The%20 Ummah%20.pdf](http://www.ummah.org/role-of-waqf-in-the-welfare-of-the-ummah.pdf) diakses 25 September 2007.

jangkau masyarakat namun bermutu tinggi. Berikut ini beberapa lembaga yang berbasis wakaf produktif:

1. Al-Azhar Mesir

Langkah membangun dunia pendidikan dengan berpijak pada wakaf sesungguhnya bukan hal baru. Al-Azhar yang berdiri sejak abad ke-10 M merupakan lembaga terdepan yang kemudian ditiru oleh lembaga-lembaga pendidikan besar di Amerika Serikat dan Inggris. Sejak berdirinya, al-Azhar menetapkan diri sebagai lembaga pendidikan swasta yang menggantungkan dirinya pada aset-aset wakaf. Salah satu keunggulan Universitas Al-Azhar Kairo terletak pada wakafnya yang amat besar. Bukan hanya wakaf tanah, gedung dan lahan pertanian, tetapi juga wakaf uang. Dengan wakaf yang amat besar itu, Al-Azhar mampu membiayai operasional pendidikannya selama berabad-abad tanpa bergantung pada pemerintah maupun pembayaran siswa dan mahasiswanya. Al-Azhar bahkan mampu memberikan beasiswa kepada ribuan mahasiswa dari seluruh penjuru dunia selama berabad-abad.

Perjalanan panjang al-Azhar yang kini berusia 1033 tahun berdasarkan perhitungan masehi atau 1065 tahun berdasarkan penanggalan hijriah memang menarik disimak. Lembaga ini dibangun pertama kali pada 29 Jumadil Ula 359 H (970 M) oleh panglima Jauhar ash-Shiqili lalu dibuka secara resmi dan dipakai shalat Jum'at bersama pada 7 Ramadhan 361 H. Al-Azhar yang mulanya hanya sebuah masjid ini bagai tak pernah lelah membidani kelahiran para ulama dan cendekiawan muslim.

Kelahiran Al-Azhar tak bisa dipisahkan dari peran Dinasti Fathimiah yang kala itu dipimpin oleh Khalifah Mu'iz li Dinillah Ma'ad bin Al-Mansur (319-365H\931-975 M), khalifah keempat dari Dinasti Fathimiyah. Jauh sebelumnya ketika Islam mulai menyebarkan ke Mesir (641 M.) dimasa khalifah Umar bin Khatab, pen-

didikan Islam formal sebenarnya telah berjalan sejak berdirinya mesjid pertama di Afrika. Sudah menjadi suatu kaedah tak tertulis bahwa peradaban Islam di suatu daerah selalu dikaitkan dengan peran Masjid Jami' (masjid negara) di kawasan tersebut. Hal ini mungkin diilhami dari kerja nyata rasul S.A.W, ketika hijrah ke Madinah.

Pada masa khalifah Al-'Aziz Billah, sekeliling Jami' Al-Qahirah dibangun beberapa istana yang disebut al-*Qushûr az-zahirah* (istana-istana penuh bunga). Istana-istana ini sebagian besar berada di sebelah timur (kini sebelah barat Husein), sedangkan beberapa sisanya yang kecil di sebelah barat (dekat masjid al-Azhar sekarang). Kedua istana dipisahkan oleh sebuah taman nan indah. Keseluruhan daerah ini dikenal sengan sebutan "Madinatul Fathimiyin al-Mulukiyah". Kondisi sekitar yang begitu indah dan bercahaya ini mendorong orang menyebut *Jami'al-Qâhirah* dengan sebutan baru, *Jâmi' Al-Azhâr* (berasal dari kata *zahrâh* artinya: yang bersinar, bercahaya, berkilauan).

Walaupun pada masa Khalifah Al-Mu'iz li Dinillah dengan hakim agungnya, Abul Hasan Ali bin Nu'man Al-Qairuwani, al-Azhar sempat dimanfaatkan untuk penyebaran paham Syi'ah dengan mengajarkan fiqh madzhab Syi'ah dari kitab mukhtasar pada bulan Shafar 365 Hijriah (Oktober 975 M.), namun sejak Shalahuddin Al-Ayyubi memegang pemerintahan Mesir (tahun 567 H/1171 M), Al-Azhar mulai mengajarkan mazdhab sunni yang berlaku hingga sekarang.

Sejak al-Azhar berdiri, para pemimpin Mesir telah memikirkan kelanjutan al-Azhar dari segi pendanaannya. Oleh karena itu setiap khalifah memberikan harta wakaf baik dari kantong pribadi maupun kas negara. Penggagas pertama wakaf bagi al-Azhar dipepori oleh khalifah Al-Hakim bin Amrillah, lalu diikuti oleh para khalifah berikutnya serta orang-orang kaya setempat dan seluruh dunia Islam. Walaupun penulis tidak memiliki data yang pasti, na-

mun banyak orang memperkirakan bahwa sampai saat ini harta wakaf milik al-Azhar mencapai ribuan hektar tanah bahkan menurut sebagian pakar mencapai sepertiga dari kekayaan Mesir. Dari harta wakaf inilah roda perjalanan al-Azhar sebagai lembaga pendidikan independen bisa terus berputar, termasuk memberikan beasiswa, asrama dan pengiriman utusan al-Azhar ke berbagai penjuru dunia. Walaupun dulu hanya berupa Masjid 'Amru bin 'Ash dan Masjid Ahmad bin Thoulun, kini al-Azhar menjadi lembaga pendidikan yang mandiri. Walaupun ekonomi dunia guncang dan pemerintahan Mesir silih berganti, al-Azhar tetap bisa berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang mandiri dari aset-aset wakafnya.

Sebagai lembaga pendidikan yang hidup dari pemanfaatan wakaf,²⁶ al-Azhar terus memelihara aset-aset wakafnya secara produktif guna menopang aktivitas pendidikannya. Kini al-Azhar mempunyai 3 rumah sakit Universitas, yakni Husain Hospital, Zahrah Hospital, dan Bab El-Syari'ah Hospital. Bahkan bulan September 1959, Hotel *Nasser Islamic Mission City* untuk orang asing dibuka. Al-Azhar juga memiliki bank, kapal, dan vila di berbagai tempat di dunia.²⁷

Selain kreatif menginvestasikan aset wakafnya pada bidang-bidang produktif, al-Azhar juga menyalurkan hasil wakafnya ke bidang pendidikan dan dakwah. Sejak resmi menjadi yayasan keagamaan pada tahun 784 H/1382 M, al-Azhar terus berkembang walaupun Bani Fathimiah dan Mamalik yang menopangnya telah tumbang. Al-Azhar memiliki banyak lembaga-lembaga cabang yang kesemuanya didanai dari aset wakaf. Lembaga-lembaga cabang itu meliputi Universitas al-Azhar yang memiliki lebih dari 50 fakultas yang tersebar di seluruh pelosok Mesir, lembaga pendid-

²⁶ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, terj. Tjasmijanto dan Rizidyanti (Jakarta: Ciber-PKTTI-UI, t.t.), 32.

²⁷ Wawancara KH. Abdullah Syukri Zarkasyi dalam *Surabaya Pos*, Rabu, 9 Oktober 2006.

kan dasar dan menengah (*Al-Ma'âhid Al-Azhâriyah*), Biro kebudayaan dan misi Islam (*Idârah Ast-Tsaqâfah wal Bu'ûts al-Islâmiyah*), Majelis Tinggi Al-Azhar (*Majlis Al-a'lâ lil azhâr*), dan Lembaga Riset Islam (*Majma' Al-buhûts Al-Islâmiyyah*).²⁸

Demikianlah sekelumit perwakafan di al-Azhar. Kesuksesan al-Azhar dalam mengelola wakaf telah mengilhami beberapa lembaga pendidikan di seluruh dunia. Di Indonesia, lembaga yang secara tegas ingin meniru al-Azhar dalam pemanfaatan aset wakaf untuk kemandirian lembaga adalah Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Ponorogo dan UII Yogyakarta. Walaupun masih jauh dari al-Azhar namun kesuksesan Gontor dan UII dalam mengelola wakaf untuk kemandirian pendidikannya sangat mengesankan.

2. IIUM (*International Islamic University Malaysia*)

Selain al-Azhar, lembaga pendidikan Internasional lain yang pantas dicontoh dalam hal pemanfaatan wakaf untuk peningkatan kualitas pendidikan adalah IIUM (*International Islamic University Malaysia*). Universitas yang didirikan berkat kerjasama antara Pemerintah Malaysia, OKI, dan beberapa negara muslim lain pada tanggal 10 Mei 1983 ini memiliki lokasi kampus seluas 2,5 km² yang kesemuanya bisa dianggap sebagai aset wakaf. Walaupun didirikan oleh pemerintah, namun universitas ini statusnya adalah swasta dan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengajaran. Universitas ini semakin menarik karena mampu menggalang kerjasama dengan pelaku usaha di Malaysia dalam rangka membangun *networking* dan penyaluran alumni.²⁹

²⁸ Internet Website: <http://geocities.com/azh4r04/azhar.htm> diakses 1 Agustus 2007.

²⁹ Dianeibrahima dalam Internet Website: <http://www.geocities.com/dianeibrahima/iium.html> diakses 1 Agustus 2007.

IIUM telah mampu mengembangkan aset wakaf untuk menyokong pendidikan. Ratusan mahasiswa dari seluruh penjuru dunia telah menerima beasiswa dari IEF (*IIUM Endowment Fund*), sebuah lembaga di IIUM yang khusus mengembangkan wakaf di bawah pengawasan rektor. Lembaga ini berdiri baru pada tanggal 15 Maret 1999 dan telah membantu banyak mahasiswa seluruh dunia dengan memberi mereka beasiswa. Pemilihan penerima beasiswa didasarkan pada kualifikasi akademis, integritas moral dan keagamaan, serta tingkat kemendesakan mahasiswa itu sendiri dalam membutuhkan bantuan keuangan. Bantuan keuangan mencakup uang kuliah (*tuition fee*), akomodasi, dan biaya hidup di Malaysia. Selama tahun 2006-2007, IEF telah memberikan beasiswa kepada 1.300 mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa dari seluruh dunia. IEF mengakui bahwa lembaganya meniru wakaf di al-Azhar yang dibandingkan dengan universitas-universitas ternama di Amerika Serikat dan Inggris.

Sebagai lembaga wakaf, IEF juga aktif untuk selalu menambah aset wakafnya guna memperluas jangkauan sentuhnya. Oleh karena itu, IEF menggandeng para tokoh dunia untuk berwakaf di IEF. Salah satu tokoh yang telah menjadi wakif adalah Raja Al-Waleed bin Talal bin Abdul Aziz Al-Saud, salah satu orang terkaya dunia berdasarkan rangking *Forbes* yang menyumbangkan dananya sebesar satu juta dolar AS.

Disamping dalam bentuk dana, bantuan IEF juga berbentuk saran, fasilitasi, dan koordinasi. IEF membantu mahasiswa untuk merintis usaha guna menambah penghasilan mahasiswa tersebut. IEF menyadari bahwa tidak sedikit mahasiswa atau pelajar di dunia Muslim yang tidak bisa melanjutkan studinya karena alasan ekonomi, sementara kemampuan akademiknya sesungguhnya sangat bagus. IEF bertekad membantu mereka untuk mewujudkan impiannya. IEF juga memfasilitasi para mahasiswa dalam mencari sponsor bagi yang membutuhkan bantuan keuangan selama belajar

dan mengkoordinasikan peluang kerja mahasiswa di luar kampus dan membantu mereka untuk mencari tambahan penghasilan.³⁰

3. Yayasan Hasyim Asy'ari Jombang

Yayasan Hasyim Asy'ari Jombang berdiri secara resmi pada tahun 1983. Yayasan ini membawahi semua kegiatan pendidikan di pesantren Tebuireng baik formal maupun non-formal. Yayasan ini juga membawahi Badan nazhir Wakaf Pesantren Tebuireng. Walaupun baru berdiri tahun 1983, namun aktivitas wakaf sesungguhnya telah berjalan sejak Pesantren Tebuireng berdiri sekitar akhir abad ke-19. Yayasan ini memiliki aset wakaf yang cukup besar yakni sekitar 23 ha tanah pertanian dan perkebunan serta sejumlah bangunan (perhitungan 2003). KH. Asyim Asy'ari tercatat menyerahkan wakafnya pada tahun 1947 sebesar 13 ha. Selain itu, beberapa wakif lain juga tercatat telah mewakafkan tanahnya di desa Cukir, tempat Pesantren Tebuireng berdiri.

Hasil-hasil wakaf di atas dipergunakan oleh para pengelola untuk mengembangkan pendidikan di Tebuireng dan berhasil meringankan beban orang tua dalam mencerdaskan putra-putrinya. Jumlah santri di pesantren ini sekitar 2000 orang (perhitungan tahun 2003). Tanpa didukung oleh hasil wakaf, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di Tebuireng akan tersendat. Mengingat kebutuhan sarana dan prasarana sangat mendesak maka hingga saat ini prioritas peruntukan wakaf di Tebuireng masih tertuju pada pembangunan sarana dan prasarana dan belum diarahkan pada kebutuhan lain seperti biaya pemberdayaan SDM, biaya operasional pendidikan, biaya pemeliharaan fasilitas, kesejahteraan para guru, maupun beasiswa. Kebutuhan-kebutuhan lain itu masih ditutup dari SPP siswa.

³⁰ Uraian ini didasarkan pada Abdul Halim Taib, *Malaysia Waqf Serves Foreign Students*, Internet Website: <http://www.islamonline.net> diakses 20 September 2007.

Pengelolaan aset-aset wakaf di Tebuireng dilakukan oleh Badan Nazhir yang bertanggung jawab kepada Yayasan Hasyim Asy'ari. Ini berbeda dengan di Gontor karena Badan Wakaf di Gontor merupakan lembaga tertinggi.³¹ Badan Nazhir bertugas memelihara, memperluas, mengatur pemanfaatan, mengurus sertifikat, dan perihal kepastian hukum aset. Ketua Badan Nazhir merangkap ketua Yayasan sekaligus pengasuh pesantren. Ketua dibantu oleh seorang sekretaris, seorang bendahara, dan seorang tata usaha.

Hal yang penting dicatat tentang wakaf di yayasan ini adalah bahwa pengelolaan wakaf masih berlangsung secara tradisional dan belum dikembangkan kearah yang lebih progresif sehingga mampu menggali alternatif dana yang lebih luas melalui mekanisme penggalangan dana yang beragam dan tidak hanya bertumpu pada pertanian. Memang telah ada KOPONTREN, namun gerak KOPONTREN juga masih terbatas pada penyediaan kebutuhan dasar santri dan belum menyentuh pada perdagangan yang lebih luas.³²

4. PMDG

Salah satu pengelolaan wakaf secara produktif di Indonesia adalah Pondok Modern Gontor Ponorogo (PMDG). Hingga tahun 2006, PMDG memiliki aset tanah wakaf seluas 618,45 ha dan 27 macam unit usaha. Semua aset itu diperoleh secara bertahap. Khusus untuk perluasan tanah, dilakukan 3 cara, yakni pencarian wakif baru, pembelian baru dengan menggunakan dana infaq baru (dalam/luar negeri), pembelian baru dengan menggunakan keuntungan aset lama.

³¹ Wawancara penulis dengan KH. Imam Mukhtar, sekretaris YPPWPM Gontor Rabu, 4 Juli 2007 jam 13.30-15.00.

³² Uraian ini didasarkan pada Irfan Abubakar, "Pelebagaan Wakaf di Pesantren Tebuireng Jombang: Sebuah Upaya Merespon Kebutuhan akan Perubahan", dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (ed.), *Revitalisasi Filantropi Islam.*, 283-296.

PMDG mampu mengelola secara baik aset-aset yang telah dimilikinya dengan memanfaatkan potensi yang ada guna meningkatkan kemandirian pondok. YPPWPM (Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern) sebagai lembaga yang secara khusus bertugas mengelola *khizanatullah* di PMDG telah berhasil menjalankan tugasnya dengan ulet, tekun, dan jeli dalam menangkap setiap peluang yang ada. Dengan mengelola aset-aset pertanian melalui sistem bagi hasil dan sewa, membuka unit-unit usaha baru, dan mempraktekkan prinsip manajemen modern secara terbatas, YPPWPM mampu mengelola amanah wakaf secara menakjubkan. Hasil-hasil pengelolaan itu sebagian untuk operasionalisasi pondok, sebagian yang lain untuk memperluas tanah wakaf.

Dalam pandangan Syafi'i Antonio, pengelolaan wakaf di Gontor dapat dikategorikan sebagai pengelolaan wakaf semi-profesional karena pola tradisional masih dipergunakan namun pada saat yang sama sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara profesional meskipun masih dalam keterbatasan. Apa yang terjadi di Gontor memiliki kemiripan dengan pengelolaan Wakaf di Masjid Sunda Kelapa, Masjid Pondok Indah, Masjid at-Taqwa Pasar Minggu, Masjid Nikmatul Ittihad Pondok Pinang, Yayasan Wakaf Unissula Semarang, Yayasan Wakaf Paramadina, UMI Makasar, dan UII Yogyakarta.³³

Salah satu ciri tradisional dari pengelolaan aset itu adalah dipergunakannya sistem bagi hasil dari tanah-tanah pertanian. Sementara ciri profesionalnya terletak pada adanya investasi wakaf dalam bentuk unit-unit usaha baru dan dipergunakannya manajemen modern. Berikut ini gambaran sistem bagi hasil tanah per-

³³ Syafi'i Antonio, "Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif", dalam Achmad Djunaidi dan Thabieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progressif untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), v-vi.

tanian, sistem investasi unit-unit usaha, dan manajemen wakaf di PMDG.

a). *Sistem bagi hasil (out put sharing) dan sewa (ijarah) dari tanah-tanah pertanian*

Untuk aset pertanian Gontor, pengelolaan dilakukan dengan cara bagi hasil dengan petani penggarap. Sistem ini berjalan dengan menyerahkan sawah kepada para petani penggarap untuk ditanami setelah tercapai kesepakatan persentase bagi hasilnya. Sistem bagi hasil, menurut pengalaman Gontor jauh lebih menguntungkan bagi Pondok bila dibanding dengan sistem-sistem lain yang pernah ditempuhnya, seperti sistem maro, sistem setoran dan sistem sewa musiman. Walaupun sistem bagi hasil dianggap sistem yang paling menguntungkan, namun beberapa sawah masih menggunakan sistem sewa terutama sawah-sawah di sekitar pondok.

Disamping sistem bagi hasil, sistem sewa juga masih dipergunakan Gontor dalam mengelola aset-aset yang menuntut untuk itu. Sistem ini biasanya baru dipergunakan bila Gontor membutuhkan modal awal yang besar. Sebagian tanah-tanah wakaf ditebu sehingga hasilnya dapat dipakai untuk modal. Inilah yang terjadi di Ngawi. Dari 120 ha, yang 40 ha ditebu. Karena hasil tebu bisa diterima di depan, maka hasil tersebut dipakai untuk modal tanam padi yang 80 ha.³⁴

b). *Investasi melalui Unit-unit Usaha*

Secara garis besar, investasi ini dilakukan dengan menggunakan dua kelompok usaha, yakni: (1). Kopontren *La Tansa* dan OPPM (Organisasi Pelajar Pondok Modern). (2) Pramuka. Keduanya memiliki unit-unit usaha yang beragam. Yang pertama dikelola oleh para guru dan Mahasiswa ISID, sedangkan yang kedua dikelo-

³⁴ Wawancara dengan KH. Imam Mukhtar (Sekretaris YPPWPM), Rabu, 4 Juli 2007.

la oleh santri senior KMI. Kedua unit ini, masing-masing menghasilkan dana sekitar 1 milyar/tahun.

Jiwa kemandirian telah mendorong PMDG untuk terus menciptakan unit usaha baru yang dikelola secara mandiri oleh para guru dan santri sendiri. Unit-unit usaha tersebut selain dapat menghasilkan keuntungan finansial dalam rangka pengejawantahan panca jangka yaitu *khizanatullah* juga dipergunakan sebagai wahana pendidikan dan pengajaran dalam kewirausahaan. Pada era generasi kedua³⁵ (21 April 1985- sekarang) pemberdayaan gerakan ekonomi ini terus berlanjut dengan membuka unit-unit usaha baru. Beberapa unit sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1970 yang tergabung dalam satu wadah yaitu Koperasi Pondok Pesantren (kopontren) *La-tansa* PMG. Namun, Koperasi tersebut baru secara resmi didaftarkan ke Departemen Koperasi dengan no. 8371/BH/II/96 pada tanggal 29 Juli 1996.³⁶

Koperasi *La-Tansa* membawahi seluruh unit usaha perekonomian yang dimiliki PMDG. Koperasi yang merupakan lembaga pengembangan aset-aset Gontor ini dipimpin oleh seorang manager yang setiap bulannya berkewajiban untuk melaporkan kepada Ketua Kopontren (H. Zainal Arifin Abdullah) yang tiada lain adalah ketua YPPWPM. Ini dapat dipahami bahwa segala unit usaha itu merupakan upaya produktif untuk mengembangkan aset-aset wakaf yang dimiliki Gontor. Dengan menjalankan berbagai usaha yang berbasis pada aset wakaf itu, seluruh aset tidak lagi berfungsi sekadar konsumtif, tapi juga produktif guna menunjang proses pendidikan dan pengajaran di Gontor. Laporan dari Manager kepada Ketua Kopontren meliputi semua kegiatan yang berlangsung di masing-masing unit usaha terutama laporan keuangannya. Hingga tahun 2006, unit kopontren memiliki 27 jenis unit usaha. Semua

³⁵ Ditandai sejak meninggalnya KH. Imam Zarkasyi pada tanggal 21 April 1985 hingga sekarang.

³⁶ Wardun, 2006, 35.

usaha itu dikelola secara baik dan modern. Berikut adalah ke-27 unit usaha tersebut dan tahun berdirinya:³⁷

DATA UNIT USAHA PONDOK MODERN GONTOR			
No	Nama Unit Usaha	Th. Berdiri	Lokasi
1.	Penggilingan Padi	1970	Gontor
2.	Percetakan Darussalam	1983	Gontor
3.	Toko Kelontong KUK	1985	Gontor
4.	Toko Bahan Bangunan	1988	Bajang
5.	Toko Buku	1989	Ponorogo
6.	Warung Bakso	1990	Ponorogo
7.	Foto copy I KUK	1990	Bajang
8.	UKK	1990	Gontor
9.	Apotik La Tansa	1991	Ponorogo
10.	Wartel gambia Permai	1991	Gontor
11.	Pabrik Es Balok	1996	Gontor
12.	Perkulakan	1997	Ponorogo
13.	Jasa Angkutan	1998	Gontor
14.	Wartel Sudan	1999	Gontor
15.	Kantin Azhar	1999	Gontor
16.	Komputer Jasa	1999	Gontor
17.	Wisma Darussalam	1999	Gontor
18.	Foto Copy II Asia	2000	Gontor
19.	Pasar Grosir	2002	Ponorogo
21.	Darussalam Distributor Center (DDC)	2002	Ponorogo
22.	Pemotongan Ayam	2002	Siman
23.	Pabrik Roti	2003	Gontor
24.	Penggemukan Sapi	2003	Gontor
25.	Air Minum Kemasan	2004	Gontor
26.	Wartel al-Azhar	2006	Gontor
27.	Usaha Konveksi	2006	Gontor

³⁷ *Ibid.*; Bandingkan dengan: Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren.*, 98.

Disamping berbagai unit usaha itu, masih ada unit-unit usaha yang lebih kecil yang dikelola oleh siswa yang tergabung dalam OPPM dan Gerakan Pramuka Pondok Modern. Kedua organisasi ini memiliki sebelas unit usaha, yakni Koperasi Pelajar, Koperasi Warung Pelajar, *fastfood*, kantin/kafetaria, kafe, Koperasi dapur, toko obat-obatan, kedai fotokopi, kedai fotografi, kedai perlengkapan pramuka dan benda-benda pos, dan kedai binatu.³⁸

Dari berbagai unit usaha itu, hasil paling banyak diperoleh dari toko atau perdagangan. Untuk pertanian, rata-rata hanya 600 juta per tahun. Ini terjadi karena tanah-tanah wakaf itu yang untuk sawah hanya sekitar 250 ha, sementara sisanya untuk kampus, tanah kosong, dan tanah kering yang tidak produktif. Di Mantingan, misalnya, dari 184 ha yang bisa ditanami hanya 120 ha, selebihnya untuk kampus.³⁹

c). Manajemen Wakaf Gontor

PMDG telah membuktikan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang menggantungkan hidupnya pada pengelolaan aset-aset wakaf secara produktif. Wakaf tidak dipahami sebagai aset yang harus dijaga kelanggengan wujud fisiknya, tapi kelanggengan manfaatnya. Wujud fisik bisa berubah, tapi manfaat tidak boleh berubah. Kalau bisa, manfaat itu malah harus bertambah.

Kunci sukses PMDG adalah profesionalitas manajemen. PMDG sudah menjalankan prinsip pengelolaan dalam bingkai proyek. Buktinya adalah gedung-gedung bisa terbangun dengan baik begitu pula dengan unit-unit usaha yang dimilikinya. Tanpa pola "manajemen proyek yang terintegrasi", maka gedung-gedung itu tak mungkin terwujud karena Gontor tidak diperbolehkan meng-

³⁸ Abdullah Syukri Zarkasyi, *Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 98.

³⁹ Wawancara dengan KH. Imam Mukhtar (Sekretaris YPPWPM), Rabu, 4 Juli 2007.

gaji tukang bangunan atau memberi imbalan terhadap para guru dan dosen, yang selain mengajar juga menjalankan KOPONTREN *La Tansa*.

Namun demikian, keunikan Gontor dalam bingkai ini adalah bahwa jiwa pesantren (kekeluargaan, keikhlasan, dan pendidikan) turut mewarnai pola hubungan antara para "pekerja" di KOPONTREN dan OPPM serta Pramuka di satu pihak dengan PMDG di pihak lain. Pola hubungan itu bukan pola majikan dan buruh tapi pola kekeluargaan. Para pelaku usaha itu bukan diperlakukan sebagai pekerja tapi sebagai anggota keluarga yang tengah belajar menjalankan bisnis milik keluarganya sendiri. Pola hubungan semacam inilah yang membuat sistem gaji tidak pernah ada di Gontor. Sistem gaji diganti dengan pemberian fasilitas belajar-mengajar, makan-minum, tempat tidur, uang sabun, dan uang saku.

PMDG juga memperhatikan kesejahteraan nazhir walaupun belum dikatakan maksimal. Sebagai contoh adalah para nadzir yang mengelola aset-aset wakaf di Nganjuk. YPPWPM memberi 10 % dari hasil kepada mereka. Sementara para nadzir di Jetis Ponorogo, karena masih keluarga pendiri, maka hanya diberikan 5 %. Ada juga yang hingga 0 % karena motivasi Nazirnya yang ingin berkhidmah seperti yang dilakukan oleh Ust. Baihaqi dan para nazir di Jember sebelum tukar guling.⁴⁰ Fleksibilitas prosentase juga dialami oleh para nadzir di pesantren cabang. Mereka tidak mendapatkan prosentase yang pasti, karena hasil-hasil wakaf itu langsung masuk ke bagian operasional pondok cabang itu, untuk kemudian dipergunakan secara bijak bagi kemaslahatan pondok sebagaimana terjadi di Darul Makrifat Kediri yang merupakan wakaf Ust. Kafrawi Ridwan.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

Prosentase yang fleksibel itu sudah barang tentu tidak menyalahi UU. Pasal 12 UU no 41/2004 menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas..., Nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)". Dalam hal ini prosentase minimal memang tidak diungkapkan.


PMDG juga menjalankan asas transparansi dan akuntabilitas. Walaupun unit-unit usaha di PMDG masih sepenuhnya memanfaatkan tenaga santri senior, guru, dan dosen, namun prinsip-prinsip manajemen modern telah diterapkan. Sistem pengawasan, akuntabilitas dan transparansi dijalankan secara sistemik dan terpadu.

Dalam kerja manajemen, pengawasan merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pengawasan di PMDG berlangsung di semua level. Lembaga atau bagian yang lebih rendah diawasi oleh lembaga atau bagian yang lebih tinggi. Seluruh pengawasan atas lembaga-lembaga itu berjalan secara berjenjang hingga Badan Wakaf. Sebagai lembaga tertinggi, Badan Wakaf tidak diawasi oleh lembaga lain.

Tentang akuntabilitas dan transparansi, pasal 14 AD Badan Wakaf PMDG menyatakan bahwa semua lembaga di Pondok Modern wajib melaporkan segala kegiatannya, termasuk laporan keuangan kepada Badan Wakaf. Mekanisme laporannya telah diatur oleh pasal 18 ART Badan Wakaf dengan cara perwakilan oleh pimpinan pondok di hadapan Badan Wakaf. Laporan lembaga-lembaga yang berada di bawah pimpinan pondok cukup diserahkan kepada pimpinan pondok setiap 3 bulan dan tidak melaporkan secara mandiri ke badan Wakaf (ART pasal 20). Sementara pimpinan pondok wajib melaporkan kegiatan lembaga-lembaga kepada Badan wakaf setiap enam bulan sekali.

Dalam kerangka akuntabilitas publik pula, Badan Wakaf mengeluarkan laporan berkala setiap tahun dalam bentuk jurnal *Wardun*. Jurnal ini berisi laporan semua kegiatan lembaga yang ada di PMDG termasuk kegiatan Badan Wakaf. Laporan harus serinci mungkin agar tergambar perkembangan pondok setiap tahunnya baik menyangkut perkembangan aset, pemanfaatan dana wakaf, maupun aktifitas lembaga-lembaga pondok selama setahun.

Demikianlah ulasan ringkas seputar wakaf produktif dan beberapa lembaga pendidikan yang bisa berjaya berkat wakaf produktif yang dikelolanya. Bab selanjutnya akan mendiskusikan salah satu bentuk wakaf produktif secara lebih mendalam, yakni wakaf uang. Dalam beberapa waktu ke depan, wakaf uang diperkirakan akan populer. Perangkat hukumnya sudah cukup lengkap, tinggal sosialisasinya yang belum meluas. Suatu saat akan terjadi titik temu antara tingginya semangat keagamaan masyarakat dan promosi wakaf uang yang dilakukan para parktisi wakaf di negeri ini. Bila itu terjadi, wakaf uang akan populer.[]



BAB III

WAKAF UANG

A. Uang dalam Sejarah

Uang pra-Islam

Pada mulanya, manusia tidak mengenal uang. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka menjalankan sistem barter.¹ Seseorang yang sedang membutuhkan sesuatu, akan mencari barang yang dicarinya dengan membawa barang lain yang sedang ia miliki. Tentu saja, cara ini sangat melelahkan dan tidak efektif. Ia akan kesulitan mencari orang yang kebetulan sedang membutuhkan barang yang ia miliki. Ia pun akan kesulitan menemukan orang yang kebetulan memiliki barang yang ia butuhkan.

Sistem barter mensyaratkan *double coincidence of wants* (adanya keinginan yang sama pada waktu bersamaan). Ketika kebutuhan masih sederhana, barangkali persamaan ini mudah ditemukan. Tapi ketika kebutuhan telah beragam dan kompleks, persamaan

¹ Abû al-Asybal Shaghîr Ahmad Syâghif al-Bâkistânî, “Tarjamah al-Mushanif”, dalam Abu Su’ud Muhammad b. Muhammad b. Mushthafâ al-Amâdî al-Afandî al-Hanafî, *Risâlah fî Jawâz Waqf an-Nuqûd*, tahqiq: Abû al-Asybal Shaghîr Ahmad Syâghif al-Bâkistânî (Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1997), 7.

itu jelas tidak mudah terwujud.² Walaupun seseorang menemukan orang yang cocok, mereka akan kesulitan menentukan ukuran. Katakanlah beras. Bila ingin ditukar dengan kedelai, berapa ukuran yang tepat. Satu kg beras akan mendapat berapa kilo kedelai? Mereka kesulitan menentukan masalah ukuran ini. Semula masalah ini diselesaikan dengan kesepakatan atau adat (*'urf*). Namun dengan semakin berkembangnya kebutuhan manusia kesepakatan dan *'urf* mengalami keterbatasan dalam membantu mereka. Mengapa? Karena bertambahnya hari akan selalu muncul barang baru yang belum pernah ada kesepakatannya. Akibatnya, antar mereka yang berbarter akan sering terjadi perselisihan.

Sebagai makhluk yang berpikir, akhirnya manusia menemukan uang sebagai standar ukuran atas barang-barang. Uang merupakan penemuan terbesar umat manusia. Sulit untuk mengetahui siapa dan dimana uang pertama kali ditemukan di dunia ini. Namun sejarawan mencatat bahwa Bangsa Lydian adalah bangsa yang pertama kali mencetak uang dalam bentuk emas dan perak, saat mereka dipimpin oleh Croesus (570-546SM). Kebiasaan bangsa Lydian ini kemudian ditiru oleh bangsa Yunani sejak abad ke 5SM. Semula Bangsa Yunani mencetak uangnya dalam bentuk koin dengan bahan dasar dari perunggu. Kemudian mereka juga mencetak uangnya dengan emas dan perak.

Pada abad ke-3SM, Bangsa Romawi mencetak uangnya dari perunggu dan tembaga. Untuk uang perunggu, mereka menyebutnya dengan *Aes*. Sejarawan mencatat, bahwa seseorang yang bernama Numa (Servius Tullius) mencetak koin Romawi pada tahun 269 SM. Pada tahun 268 SM, imperium Romawi secara resmi mencetak uang emas yang mereka sebut dengan Denarius dengan memberikan gambar-gambar pahlawan di atas koin emas itu. Julius Caesar melanjutkan tradisi ini dengan mencetak gambarnya di

²Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 240.

atas coin emas pada masanya. Dinarius inilah yang kemudian pada masa Rasulullah disesuaikan dengan ajaran Islam dan menjadi uang dinar yang tetap berlaku.

Pada tahun 546 SM, bangsa Persia menyerang Bangsa Lydia. Penyerangan ini mengilhami bangsa Persia untuk ikut pula mencetak uang dari emas dan perak. Koin emas dicetak lebih sedikit dari koin perak dengan perbandingan 1: 13,5. Akibatnya nilai koin emas jauh lebih tinggi dari koin perak. Selain itu, bangsa Persia juga mengubah bentuk koin Lydian yang semula persegi empat menjadi bundar. Mereka juga menambahkan ukiran tempat ibadah dan nyala api. Uang perak persia ini, kemudian dikenal dengan nama Dirham hingga masa Rasulullah datang. Tentu saja dengan beberapa penyesuaian, Dirham masih diakui berlakunya saat Rasulullah hidup.

Uang masa Islam

Pada masa Jahiliyah, bangsa Arab di Hijaz tidak memiliki mata uang sendiri. Saat itu, terdapat tiga macam uang yang beredar, yakni Dinar emas Hercules (Bizantium), Dirham perak Dinasti Sasanid (Iraq), Koin Himyar (Yaman). Karena beragamnya uang yang beredar, maka penduduk Mekah mengandalkan bobot (timbangan) dari uang-uang itu dan tidak memedulikan pembuatnya.

Ketika Rasulullah diutus menjadi pemimpin sekaligus utusan Allah, beliau menetapkan tradisi timbangan penduduk Mekah sebagai tradisi yang baik dan perlu dilanjutkan. Maka ketika pertama kali tiba di Madinah, Rasulullah memerintahkan penduduk Madinah untuk menimbang uang bukan menghitung jumlah cacahnya. Ini terjadi karena di Madinah memiliki kebiasaan menghitung cacah bukan menimbang bobot uang. Nabi lantas bersabda:

”Timbangan adalah timbangan penduduk Mekah sedang takaran adalah takaran (menghitung cacah) penduduk Madinah”.³

Karena kesibukan beliau, Rasulullah memang tidak sempat menciptakan mata uang baru. Dinar yang merupakan uang emas Romawi dan Dirham uang perak Persia masih digunakan, mengingat tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.⁴ Dinar emas yang saat itu diperkirakan berkualitas 22 karat (91,70%) dan berat 4,25 gram tetap dipergunakan. Rasulullah sempat menetapkan ukuran Dirham di kalangan masyarakat Madinah saat itu. Waktu itu muncul perbedaan ukuran koin Dirham Persia menjadi tiga macam, 20 karat, 12 karat, dan 10 karat. Kemudian Rasulullah menetapkan menjadi 14 karat. Ukuran 14 karat itu diambil rata-rata dari 3 macam Dirham yang ada. $Dirham\ 20 + 12 + 10 = 42 : 3 = 14$. Itulah makanya pada masa Rasulullah, sesungguhnya mata uang yang berlaku adalah mata uang asing dengan beberapa penyesuaian.

Pada masa Abu Bakar, mata uang tidak mengalami perubahan. Dinar Hercules dan Dirham Persia masih tetap berlaku. Begitu pula pada masa Umar b. Khathab. Namun, menurut riwayat, pada era ini tepatnya abad ke-18H/639M dicetaklah Dirham Islam yang masih mengikuti model cetakan Sasanid Iraq yang berukiran Kisra dengan tambahan kalimat tauhid seperti *Bismillah*, *Bismillah Rabbi*, *Alhamdulillah*, dan *Muhammad Rasulullah* dengan motif tulisan Kufi. Umar pernah berniat mencetak uang dari kulit binatang, namun ditolak oleh para Shahabat. Walaupun belum sempat menciptakan uang secara khusus, namun Umar telah melakukan pembukuan atas keluar masuknya kas negara dengan mempekerjakan orang-orang Persia.⁵

³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), 32.

⁴ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.*, 242.

⁵ *Ibid.*, 246.

Pada masa Utsman, tradisi Umar ini tetap dilanjutkan dengan menambahkan kota tempat uang dicetak dan tanggal cetakan dengan menggunakan huruf *Bahlawiyah* (huruf Persia). Di tangan khalifah Ali dan Muawiyah b. Abi Sofyan, tradisi Utsman ini tetap dilanjutkan.

Pada masa Muawiyah, mata uang dicetak dengan model Persia dengan mencantumkan gambar gubernur Iraq (Ziyad), pedangnya, dan nama khalifah. Tradisi ini terus dipertahankan hingga sekarang. Lihatlah uang Indonesia, nama Gubernur Bank Indonesia dan gambar tokoh-tokoh terpilih dicantumkan di Rupiah kita.

Corak koin Byzantium dan Persia kemudian sama sekali dihapus oleh Khalifah Abdul Malik b. Marwan. Dialah sesungguhnya orang yang pertama kali mencetak uang Dinar dan Dirham dalam model Islam. Dia pula yang mengawasi kecurangan-kecurangan dalam proses pencetakannya. Gambar-gambar lama diubah dengan tulisan lafazh-lafazh Islam seperti *Allahu Ahad* dan *Allah Baqa'*. Sejak itulah umat Islam memiliki Dinar dan Dirham Islam yang secara resmi digunakan umat Islam. Yazid b. Abdul Malik dan Hisyam b. Abdul Malik melanjutkan tradisi ini.

Pada masa Abbasiyah, pencetakan Dinar dan Dirham tidak mengalami perubahan kecuali pada ukiran-ukiran detailnya. As-Safah mencetak dinarnya pertama kali saat berdirinya Dinasti Abbasiyah (132H). Dalam masa Dinasti Abbasiyah terjadi fenomena pemalsuan kadar Dinar dan Dirham dengan mencampuri unsur bahannya sehingga terjadi selisih antara nilai yang tertera dengan kualitas bahannya. Hingga runtuhnya Bani Abbasiyah, fenomena ini terus berlanjut. Tiba era Bani Fathimiyah di Mesir fenomena penggerogotan kualitas Dinar dan Dirham terus terjadi. Pada era Shalahuddin al-Ayubi karena dampak peperangan, Dinar dihilangkan akibat langkanya emas. Mata Uang pokok diganti menjadi Dirham, itupun dengan kualitas perak yang sudah dicampuri tembaga.

Pada masa pemerintahan Mamalik, pencetakan uang tembaga dilanjutkan secara luas. Bahkan pada masa pemerintahan raja Zahir Barquq dan anaknya Farj, uang tembaga menjadi mata uang utama dan pencetakan Dirham dihentikan karena perak langka.

Dinasti Utsmaniyah Turki, sejak tahun 1534 mencetak Dinar dan Dirham kembali dengan perbandingan 1: 15. Namun pada 1839 Dinasti Utsmaniyah menggantinya dengan kertas *Banknote* yang nilainya terus merosot. Karena kondisi ekonomi Dinasti Utsmaniyah terus merosot, maka pemerintah Utsmaniyah melakukan intervensi dengan memberlakukan Lira Utsmaniyah atas dasar emas. Keputusan ini tidak banyak membawa perubahan. Pada tahun 1914 bertepatan dengan Perang Dunia I, Utsmaniyah memberlakukan uang kertas secara wajib dan membatalkan semua transaksi emas dan perak. Sejak saat itu, uang kertas menjadi uang wajib di seluruh wilayah Utsmaniyah dan seluruh dunia mengikutinya. Mengapa seluruh negara meninggalkan sistem uang emas? Terdapat tiga faktor penting dalam hal ini:

a. *Faktor militer*

Akibat kekacauan Perang Dunia I, negara-negara yang terlibat perang meningkatkan cadangan emas dan perak untuk membiayai perang. Namun, begitu emas dan perak terkumpul, negara-negara itu kesulitan mengirimkan emas dan perak itu ke medan laga untuk membiayai pasukannya. Akibatnya, mereka yang terlibat dalam perang sepakat meninggalkan "sistem uang tambang" dan menggantinya dengan "sistem uang kertas". Mereka juga sepakat mengukuhkan status hukum uang kertas dan memaksa masyarakat untuk menerima sistem baru itu.

b. *Faktor politis*

Pasca PD I, negara-negara kolonial memiliki agenda untuk mempertahankan pengaruh ke daerah jajahannya yang mayoritas

adalah negara-negara muslim. Dengan memaksa negara-negara itu meninggalkan "sistem uang tambang", maka para penjajah lebih memiliki keleluasaan dalam menancapkan pengaruhnya karena sistem uang kertas sesungguhnya adalah produk politik. Selama uang kertas yang mereka kendalikan itu beredar di masyarakat, maka keseragaman sistem ekonomi akan tetap terjaga dan pengaruh mereka sebagai penjajah tetap terpelihara. Selama sistem uang negara terjajah ikut dengan sistem uang penjajahnya, ekonomi negara itu tergantung dengan ekonomi penjajah. Inilah yang dialami Mesir yang dijajah Inggris dengan mengeluarkan Pound Sterling kertas. Begitu pula dengan Syria yang begitu lepas dari Mesir kemudian dijajah Perancis. Perancis membatalkan Pound Sterling Mesir dan menggantinya dengan Lira Syria yang didasarkan pada Frank Perancis. Tujuan Perancis jelas yakni untuk mengikat ekonomi Syria dengan ekonomi Perancis. IMF sesungguhnya tiada lain adalah bentuk gaya baru kolonialisme ini. Brasil dan Indonesia merupakan korban yang nyata. Di tangan IMF, ekonomi kedua negara itu bukannya membaik tapi malah memburuk.

c. *Faktor ekonomi*

Faktor ini sesungguhnya kurang signifikan. Para ahli mengatakan bahwa berkurangnya jumlah emas di dunia, tiadanya lagi sistem perdagangan bebas dunia, dan menipisnya cadangan emas di negara-negara pelaku perang merupakan tiga faktor ekonomi itu.⁶ Namun, semua itu sesungguhnya lebih disebabkan karena keinginan politik untuk menggerogoti stabilitas "sistem uang tambang" yang sesungguhnya sangat alamiah itu. Akibatnya, kita semua tahu, sistem uang kertas yang melawan alam itu sangat rapuh dan mudah sekali terjebak inflasi dan tipu daya otoritas moneter serta para

⁶ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, 49-0.

bankir.⁷ Namun demikian, berdasarkan prinsip istihsan, mata uang kertas dibolehkan oleh para ulama fikih. Uang kertas adalah moneter yang sah menurut syariat Islam.⁸ Ketika uang kertas termakan inflasi, otoritas keuangan wajib menurunkan nilai angka mata uang dan mengembalikan keseimbangan kekuatan nilai belinya, sekalipun hanya menurut teori. Jika Otoritas keuangan menolak, maka masing-masing orang hendaknya selalu melakukan transaksi dengan menghitungnya berdasarkan nilai mata uang kertas terhadap harga emas.⁹

Nilai tukar Dinar dan Dirham relatif stabil. Pada masa Rasulullah hingga Abdul Malik, nilai perbandingan keduanya sekitar 1: 15. Perbandingan ini masih stabil hingga tahun 1792-1834 di Amerika. Mata uang Dinar terbuat dari emas 22 karat dan terdiri dari pecahan setengah Dinar dan sepertiga Dinar. Pecahan lebih kecil didapat dari memotong atau melobangi koinnya. Nilai Dinar dan Dirham ditentukan dari beratnya. Karena terus terjadi pemalsuan berat, maka Khalifah Abd. Malik melakukan reformasi moneter dengan menentukan ukuran sbb:¹⁰

Nilai	Berat
1 Dinar (emas)	4,25 gram
1 Dirham (perak)	3,98 gram

Dalam pandangan Islam, uang hanyalah *medium of change* (alat tukar) dan tidak boleh dianggap sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Bila uang diperdagangkan maka akan memicu inflasi.¹¹ Orang yang paling tahu tentang inflasi adalah al-Maqrizi. Walau-

⁷ Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi, Kritik dan Otokritik Islam* (Jakarta: Republika, 2007), 33-82.

⁸ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami.*, 325.

⁹ *Ibid.*, 328.

¹⁰ Mustafa Edwin Nasution, dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi.*, 247-8.

¹¹ *Ibid.*, 256.

pun ia hidup pada masa al-Mutawakkil I, al-Musta'in, al-Mu'tadhid II, dan al-Mustakfi II, namun pemikirannya tentang inflasi sangat modern dan melampaui zamannya. Al-Maqrizi membagi inflasi menjadi dua macam, yakni inflasi akibat berkurangnya persediaan barang dan inflasi akibat kesalahan manusia. Inflasi jenis pertama pernah terjadi pada masa Rasulullah akibat adanya kekeringan dan peperangan. Sedangkan inflasi yang kedua dapat berupa berbagai macam sebab. Diantaranya: adanya korupsi dan administrasi pemerintahan yang buruk, pajak berlebihan yang memberatkan petani, dan jumlah fulus yang berlebihan. Analisis Maqrizi tampak lebih komprehensif bila dibanding dengan, misalnya Milton Friedman, bapak kaum monetaris yang menganggap bahwa inflasi hanyalah semacam fenomena moneter.¹² Walaupun berpijak pada kasus krisis moneter di Mesir pada era Maqrizi, analisis Maqrizi masih sangat berguna untuk menjelaskan krisis moneter di Indonesia tahun 1998. Korupsi telah menghancurkan kewibawaan pemerintah hingga pemerintah kehilangan legitimasi. Hancurnya legitimasi pemerintah telah membuat merosotnya nilai tukar mata uang buatan pemerintah. Begitu nilai tukar mata uang merosot, ekonomi nasional bangkrut, dan sektor riil pun terseok-seok.

B. Bila Uang diwakafkan

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata Arab *al-waqf* yang merupakan bentuk masdar (kata benda) dari *waqafa*. Kata ini berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat. *Al-waqf* memiliki makna yang sama dengan *al-habs*. *Al-habs* merupakan bentuk masdar dari *habasa*. Dalam riwayat hadist istilah *al-habs* digunakan untuk *waqf*, namun kemudian istilah *waqf* lebih populer untuk menyatakan isim *maf'ul (al-mawqûf)* yang merujuk

¹² *Ibid.*

pada benda yang diwakafkan.¹³ Masyarakat Maroko masih sering menggunakan istilah *al-habs* untuk wakaf hingga saat ini.

Secara istilah, wakaf adalah menahan harta, baik untuk selamanya (*muabbad*) atau sementara (*muaqqat*), untuk dimanfaatkan, baik harta tersebut maupun hasilnya, secara berulang-ulang untuk suatu tujuan kemaslahatan umum atau khusus. Jadi, wakaf adalah suatu substansi yang wujudnya dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan pewakaf (*wâqif*).

Wakaf merupakan syariat orisinal Islam karena pada masa pra Islam, wakaf belum dikenal. Benda wakaf pertama adalah Masjid Quba' yang dibangun Rasulullah setibanya di Madinah saat hijrah. Sementara benda wakaf kedua adalah Masjid Nabawi.¹⁴ Keduanya masih bisa dilihat hingga hari ini dan akan terus ada hingga hari kiamat nanti.

Wakaf berbeda dengan shadaqah, hibah, dan *trust*. Dalam wakaf, pokok harta (modal) tidak boleh dipindahtangankan, hasil pembudidayaannya boleh dipindahtangankan kepada mereka yang berhak.¹⁵ Dalam shadaqah, pokok harta dan hasil pembudidayaannya boleh dipindahtangankan kepada yang berhak menerima. Dalam hibah, pokok harta maupun hasil pembudidayaannya diberikan tanpa ada persyaratan tertentu. Sementara pokok harta wakaf harus dijaga, hasil pembudidayaannya diberikan kepada keinginan si wakif. Baik hibah maupun wakaf sama-sama dimotivasi oleh semangat keagamaan. Wakaf berbeda dengan *trust*. (1) Bila wakaf

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997) X: 7599; Munzhir Qahaf, *al-Waqf al-Islâmî: Tathawwuruh, Idâratuh, Tanmiyatuh* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2000), 54-6.

¹⁴ Abu Zaid, *Nizham al-Waqf al-Islâmî* (Ttp.: ISESCO, 2000), 11, 12.

¹⁵ Khaled M. Ahmad al-Bushara, "Awqaf Development & Prospects in Middle East: KAPF Experience", makalah dipresentasikan pada *Singapore International Awqaf Training Workshop 2008*, Park Hotel Orchard, Singapura, 20-22 Mei 2008.

secara prinsip, akad tidak dapat diubah/dibatalkan, sementara *trust* bisa. (2) bila wakaf bermotifkan agama, sementara *trust* tidak.¹⁶

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Wakaf No. 41 tahun 2004 disebutkan bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah." Definisi ini mirip dengan definisi yang tertera dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia.

Dari berbagai pengertian diatas, maka wakaf memiliki unsur-unsur sbb:

1. Orang yang berwakaf (*wâqif*) yaitu pemilik harta benda yang diwakafkan.
2. Harta yang diwakafkan (*mauqûf bihi*)
3. Tujuan wakaf (*mauqûf 'alaihi*).
4. Pernyataan wakaf atau ikrar wakaf (*shighat*).

Dalam teknisnya, wakaf dilakukan dengan menempatkan harta dan aset produktif terpisah dari *tasharruf* (pengelolaan) pemiliknya serta mengkhususkan hasil atau manfaatnya untuk tujuan kebajikan tertentu, baik yang bersifat perorangan, sosial, keagamaan maupun kepentingan umum.

Dalam Alquran terdapat beberapa ayat yang menjadi landasan hukum wakaf. Diantaranya: "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan *berbuatlah kebajikan*, supaya kamu mendapat kemenangan" (QS. Al Hajj ayat 77). Ayat lain mengatakan: "Kamu sekali-kali tidak sampai ke-

¹⁶ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, terj. Tjasmijanto dan Rozidyanti, Jakarta: CIBER-PKTTTI-UI, t.t., 30-31.

pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (QS. Ali Imran ayat 92).

Sementara dalam hadits diriwayatkan bahwa:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ
انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ
وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ (رواه مسلم)¹⁷

«Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga; shadaqah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shalih yang mendoakannya. (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Hadits lain yang juga populer adalah hadits tentang Umar berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ عُمَرَ بِحَيْرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا فَطُ أُنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ
تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ
لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ (رواه البخاري)

”Ibn Umar meriwayatkan Umar b. Khatthab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Kemudian ia mendatangi Rasulullah. Umar berkata: Saya mendapatkan tanah yang sangat berharga, belum pernah saya dapatkan yang lebih berharga dari pada itu. Bagaimana

¹⁷ Ash-Shanʿānī, *Subulussalām* (Semarang: Maktabah wa Mathbaʿah Thaha Putera, t.t.) III: 87.

saran baginda? Rasul bersabda: Jika kamu suka tahanlah pokoknya bersedekahlah dengannya. Maka pokoknya ditahan tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkannya kepada fakir miskin, kerabat, hamba sahaya, fi sabilillah, tamu, dan musafir.”

Shadaqah jariah yang disebut dalam hadits tersebut dipahami sebagai sedekah yang pahalanya terus mengalir yang dalam fikih disebut wakaf. Sebagai amal jariyah, wakaf baru dianggap syah bila pemiliknya telah secara sungguh-sungguh menyatakan bahwa aset yang diwakafkannya menjadi aset publik untuk kemaslahatan umat. Wakaf tidak akan bernilai jariyah (amal yang senantiasa mengalir pahala dan manfaatnya) kecuali didayagunakan secara produktif tanpa menggerus aset pokoknya.

Dalam sejarah, wakaf telah berperan penting dalam membantu kesejahteraan umat dan modal kerja, mendanai pendidikan, rumah sakit, pembangunan dan pengelolaan masjid. Selama ini, wakaf di Indonesia lebih berorientasi konsumtif. Orientasi wakaf konsumtif cenderung membuat para pengelola menghindari usaha-usaha produktif. Dampaknya adalah wakaf langsung digunakan dan tidak diinfestasikan secara produktif. Karena itu diperlukan reformasi wakaf ke arah yang lebih produktif.

Salah satu bentuk wakaf produktif adalah wakaf uang. M.A. Mannan mengangkat kembali konsep wakaf uang melalui pembentukan *Social Investment Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh yang dikemas dalam mekanisme instrumen *Cash Waqf Certificate*. Ia telah memberikan solusi alternatif dalam mengatasi krisis kesejahteraan umat Islam. Dibanding dengan wakaf harta tak bergerak, wakaf uang memiliki peluang yang lebih besar untuk dilakukan modernisasi.¹⁸

¹⁸ Murat Cizacka, “Outlines Incorporated Waqfs”, Makalah seminar *Waqf for the Development of the Umma*, Johor Bahru, 11 Agustus 2008, 3.

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh nazhir secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*. Dengan demikian, dalam wakaf uang, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf 'alaih*, tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh nazhir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada *mauqûf 'alaih*. Di Indonesia, Baitul Mal Muamalat, Tabung Wakaf Indonesia, dan PKPU telah berupaya menjadi nazhir wakaf uang, walaupun masih terdapat keragaman konsep dan aplikasinya.

Pada mulanya, hukum mewakafkan uang menjadi perdebatan di kalangan ulama fikih. Perdebatan bermula dari penafsiran terhadap sabda Rasulullah saw kepada Umar ibn Khathtab:

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

“Kalau kamu berkenan, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya.” Dari kata “tahan pokoknya” ini kemudian dipahami harta wakaf harus tetap materialnya. Persoalan berkembang, apakah uang secara material bisa tetap? Bukankah ada fenomena inflasi? Bukankah ia bisa habis dikonsumsi?

Alasan ulama yang tidak membolehkan wakaf uang antara lain: *Pertama*, uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakan sehingga bendanya lenyap. Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal, tidak habis sekali pakai. Oleh karena itu ada persyaratan agar benda yang akan diwakafkan itu adalah benda yang tahan lama, tidak habis sekali pakai. *Kedua*, uang seperti Dinar dan Dirham diciptakan sebagai alat tukar yang memudahkan orang melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Namun, mereka yang melarang wakaf uang, mendapat bantahan dari mereka yang membolehkannya. Imam Malik, Ahmad b.

Hanbal, Imam Bukhari, dan Ibn Syihab az-Zuhri adalah eksponen yang membolehkan wakaf uang.¹⁹

Sejarah menunjukkan bahwa wakaf uang telah populer pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Di awal perkembangan Islam pun, wakaf uang telah dibenarkan oleh para ulama. Imam Bukhari menyebutkan bahwa Imam Az-Zuhri membolehkan mewakafkan Dinar dan Dirham. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Az-Zuhri salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwîn al-hadîts* itu memfatwakan bahwa masyarakat dianjurkan mewakafkan Dinar dan Dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam sat itu. Kebolehan wakaf uang juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi. Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi'i juga membolehkan wakaf uang sebagaimana disebutkan Al-Mawardi berikut:

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَّازَ وَقْفِهَا أَيَّ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِيمِ

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf Dinar dan Dirham.” Wahbah az-Zuhaili, dalam *Al-Fiqh Islâmî wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang, karena substansi uang yang menjadi modal usaha itu, dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemashlahatan umat. Caranya menurut mazhab Hanafi ialah dengan menjadikannya sebagai modal usaha secara *mudharabah*, lalu keuntungannya digunakan untuk pihak yang menerima wakaf. Jadi, mereka yang membolehkan wakaf uang lebih melihat bahwa “pokok” dalam hadits Rasulullah itu tidak dipahami sebagai material, tetapi substansi (nilai). Bagaimanapun juga, uang juga mempunyai

¹⁹ Al-Bâkistânî, “Tarjamah al-Mushannif”, dalam Al-Afandî al-Hanafî, *Risâlah fi Jawâz Waqf an-Nuqûd.*, 13.

substansi yang relatif tetap. Buktinya, orang bisa melakukan pinjam-meminjam uang. Itu artinya, uang memiliki substansi.

Mereka yang membolehkan wakaf uang, juga mempertimbangkan manfaat wakaf uang. Diantara manfaat yang bisa diambil adalah:

1. Memiliki tingkat likuiditas tinggi. Ini berbeda dengan wakaf benda tak bergerak. Likuiditas adalah tingkat kemudahan atau kesulitan menukarkan dana (*funds*) dengan kas dalam waktu singkat dengan biaya yang wajar.
2. Seseorang yang memiliki dana kecil sudah bisa berwakaf tanpa harus menunggu menjadi kaya terlebih dahulu. Kesempatan berwakaf tak hanya dimiliki oleh orang kaya. SIBL misalnya, mengeluarkan sertifikat wakafnya hingga nilai US\$21 atau sekitar 210 ribu rupiah. BMM menurunkan hingga 100 ribu rupiah. Dalam konteks Indonesia, sertifikat wakaf uang dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang kira-kira memiliki kesadaran beramal tinggi. Misalkan Rp 10.000,-, Rp 25.000,- 50.000,-, Rp 100.000,- Rp 500.000,- Rp 1.000.000,- Rp 2.000.000.
3. Sarana efektif untuk pemerataan kekayaan dari si kaya ke si miskin. Wakaf uang akan memberikan kontribusi yang besar bagi upaya mengatasi problem kemiskinan dan kebodohan yang mendera bangsa ini.
4. Melalui wakaf uang, aset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau sarana lain yang lebih produktif untuk kepentingan ummat. Wakaf uang dapat menjadi sumber pendanaan pengelolaan wakaf tak bergerak termasuk dalam pengembangan wakaf properti seperti yang terjadi di Bangladesh.
5. Membuka peluang umat Islam untuk lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu bergantung pada anggaran negara yang semakin terbatas.
5. Menjadi sarana pemberdayaan tabungan sosial.
6. Dapat ditransformasi oleh bank dari tabungan sosial menjadi modal sosial.
7. Keuntungan pengelolaannya untuk masyarakat miskin.
8. Menciptakan kesadaran di kalangan orang-orang kaya mengenai tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat miskin.
9. Menciptakan keamanan sosial dan kedamaian sosial.²⁰
10. Dana waqaf yang terkumpul dapat dipergunakan untuk memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini. Sebanyak 99,9 % pengusaha di Indonesia masuk dalam kategori usaha kecil.
11. Dana waqaf uang dapat memperkuat bank-bank syariah, terutama BPR Syariah. Keunggulan dana waqaf, selain bersifat abadi atau jangka panjang, dana waqaf adalah modal murah bagi bank-bank syariah.
12. Embrio bagi berdirinya bank wakaf, yakni bank yang menampung dana-dana wakaf.
13. Sertifikatnya dapat diwariskan kepada para ahli waris.
14. Mengurangi beban hutang negara. Musthafa E. Nasution menyatakan bila dibandingkan dengan hutang yang diperoleh Indonesia tahun 2002 sebesar US\$ 3,14 miliar setara dengan 31,4 triliun (dengan kurs 10.000/US\$), maka wakaf uang dapat mengurangi hutang sebesar 10 %.²¹

²⁰ M.A. Mannan, "Beyond the Malaysian Twin Towers: Mobilization Efforts of Cash-Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank", makalah disampaikan pada *International Seminar on Awqaf 2008 – Awqaf: The Social and Economic Empowerment of the Ummah*, Persada Johor International Convention Center Johor Bahru, 11-12 Agustus 2008, 10.

²¹ Mustafa E. Nasution, "Wakaf Tunai: Strategi untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi", makalah disampaikan dalam Workshop International tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif", IIIT

15. Bisa menyambungkan antara generasi hingga 200 tahun kemudian.
16. Terciptanya kemudahan investasi baik dalam bentuk jangka pendek, menengah, maupun panjang.
17. Berkembangnya investasi, akan membuka peluang kerja dan menghapus pengangguran.²²
18. Mengurangi kemiskinan. Hasil simulasi yang dilakukan oleh Masyita dalam *Sistem Pengentasan Kemiskinan Yang berkelanjutan melalui Wakaf Tunai* menunjukkan bahwa dana wakaf uang dalam jangka panjang dapat menjadi pemutar mesin perekonomian nasional.²³

Dari berbagai manfaat itu, maka dapat disimpulkan bahwa wakaf uang dapat menjadi pintu pembuka bagi perubahan orientasi dari wakaf konsumtif ke produktif. Wakaf uang memiliki beberapa keunggulan. Diantaranya adalah:

1. **Siapapun Bisa.** Kini, orang yang ingin wakaf tidak harus menunggu menjadi kaya. Minimal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), seseorang sudah bisa menjadi wakif (orang yang berwakaf), dan mendapat Sertifikat Wakaf Uang.
2. **Jaringan Luas.** Kapan pun dan di manapun seseorang bisa sektor wakaf uang. BWI telah bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk memudahkan penyeteroran.

bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, DEPAG RI, 7-8 Januari 2002 di Batam; Mustafa E. Nasution, "Wakaf Tunai: Strategi untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi", dalam M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai.*, 96-7.

²² M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai.*, 37-0.

²³ Dian Masyita, *Sistem Pengentasan Kemiskinan Yang berkelanjutan melalui Wakaf Tunai*, Laporan Riset Unggulan Terpadu (RUT) XI, Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2005, 152.

3. **Uang Tak Berkurang.** Dana yang diwakafkan, sepeser pun, tidak akan berkurang jumlahnya. Justru sebaliknya, dana itu akan berkembang melalui investasi yang dijamin aman, dengan pengelolaan secara amanah, bertanggung jawab, profesional, dan transparan.
4. **Manfaat Berlipat.** Hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial, serta kesejahteraan masyarakat (*social benefit*).
5. **Investasi Akhirat.** Manfaat yang berlipat itu menjadi pahala wakif yang terus mengalir, meski sudah meninggal, sebagai bekal di akhirat.

Wakaf uang dapat menjadi modal yang bisa diinvestasikan ke sektor-sektor yang menghasilkan termasuk membiayai proyek-proyek pembangunan media bisnis pada tanah-tanah wakaf agar bisa dikembangkan secara produktif. Tentu saja, peran perbankan syariah sangat dibutuhkan. Keunggulan teknis yang dimiliki perbankan syariah seperti jaringan kantor, kemampuan sebagai *fund manager*, pengalaman, jaringan informasi, dan peta distribusi dapat bermanfaat untuk pengelolaan wakaf uang di Indonesia.

Dalam sejarah Islam, orang yang pertama kali mengenalkan wakaf uang adalah Imam Zufar (abad ke-8M), salah seorang ulama Mazhab Hanafi. Imam Zufar menggariskan bahwa dana wakaf uang harus diinvestasikan melalui *mudhârabah* dan keuntungannya dibelanjakan untuk *charity*. Imam Bukhari dan Ibn Syihab az-Zuhri juga menyatakan hal serupa.²⁴ Namun demikian, wakaf uang baru menemukan bentuknya yang matang pada masa Turki Usmani (abad ke-16M).²⁵ Pembangunan kota Istanbul (1453M) tak lepas dari wakaf uang untuk mendirikan pusat-pusat perda-

²⁴ Al-Hanafi, *Risâlah...*, 20-21.

²⁵ Murat Cizacka, "Outlines Incorporated Waqfs", Makalah seminar *Waqf for the Development of the Umma*, Johor Bahru, 11 Agustus 2008, 7-12.

gangan. Bukti sejarah berupa dokumen wakaf uang pertama kali ditemukan di Istanbul pada tahun 1464. Seratus tahun kemudian, wakaf uang menjadi kebiasaan masyarakat Istanbul.²⁶

Di Timur Tengah, wakaf uang sudah lama dipraktikkan. Di Mesir, misalnya, Universitas al-Azhar menjalankan aktivitasnya dengan menggunakan dana wakaf. Universitas tersebut mengelola gudang dan perusahaan di Terusan Suez. Universitas Al-Azhar selaku *nadzir* hanya mengambil hasilnya untuk keperluan pendidikan. Pemerintah Mesir pernah meminjam dana wakaf Al-Azhar untuk operasional pemerintahan. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf uang dipergunakan untuk membangun perkantoran, menyewakannya, dan hasilnya digunakan untuk kegiatan umat Islam. Tak ketinggalan, Sudan juga menjalankan wakaf uang. Sejak 1987, Sudan membenahi manajemen wakafnya dengan membentuk Badan Wakaf yang memiliki kewenangan yang lebih luas termasuk dalam aspek pengelolaan wakaf uang. Sejarah telah menunjukkan bahwa berkat wakaf uang, Universitas Al-Azhar, Universitas Zaituniyyah di Tunis, serta Madaris Imam Lisesi di Turki mampu bertahan hingga kini meski mereka tak berorientasi pada keuntungan.

Sebagai instrumen keuangan, wakaf uang merupakan sebuah produk baru dalam sejarah perbankan Islam. *Social Investment Bank Ltd.* yang berdiri di Dhaka Bangladesh sejak 22 Nopember 1995 merupakan lembaga pertama yang mempraktekkan wakaf uang dalam dunia perbankan modern. SIBL memasukkan wakaf uang dalam perbankan *sector voluntary*. Perbankan *sector voluntary* adalah perbankan yang mengelola dana-dana sumbangan/voluntary (infaq, shadaqah, dll).

SIBL merupakan bank yang berfungsi mengelola dana wakaf. Operasionalisasi Sertifikat Wakaf Uang yang diterapkan oleh SIBL

²⁶ M. Muwafiq al-Arnaut, *Daur al-Waqf fi al-Mujtama' at al-Islâmiyah* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2000), 15.

telah menjadi inspirasi berbagai pihak termasuk BMM di Indonesia.²⁷

Konsepsi Mannan tentang wakaf uang, tak lepas dari keadaan perwakafan di Bangladesh saat itu. Kendala yang dihadapi Mannan di Bangladesh adalah kemauan politik dari para pengendali pemerintahan yang masih rendah untuk mengembangkan wakaf uang. Masih banyak yang memandang bahwa wakaf uang tidak sesuai dengan sistem fiskal Bangladesh yang amat bergantung pada pajak. Walaupun begitu, dengan upaya yang kontinu dan sabar serta didukung oleh jumlah wakaf di Bangladesh yang cukup besar, Mannan berhasil meyakinkan para pejabat Bangladesh bahwa wakaf uang pantas dikembangkan.²⁸

Sertifikat Wakaf Uang inovasi MA. Mannan memiliki manfaat praktis. Baik si kaya maupun orang biasa dapat berwakaf sesuai dengan kemampuannya. LKS-PWU dapat lebih leluasa dalam menentukan nominal uang bagi si wakif. Dengan demikian, masyarakat akan dengan mudah memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus menunggu menjadi kaya dulu. Meskipun hanya 100 ribu, misalnya, wakaf dalam bentuk uang ini masih saja dapat diterima oleh LKS-PWU.

Di Indonesia, wakaf uang bukan merupakan masalah lagi, walaupun belum berkembang sesuai harapan. Pada tanggal 11 Mei 2002 Komisi Fatwa MUI telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang. Isinya sebagai berikut :

1. Wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al nuqûd*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

²⁷ M.A. Mannan, "Beyond the Malaysian Twin Towers: Mobilization Efforts of Cash-Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank", 16; M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai.*, 46-7.

²⁸ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai.*, 38.

2. Termasuk kedalam pengertian uang ialah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya *jawaz* (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, wakaf uang juga boleh bahkan telah diatur dalam Undang-undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 tepatnya pasal 16 ayat 1 dan 3 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. benda tidak bergerak; dan
 - b. benda bergerak.
2. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
 - a. uang;
 - b. logam mulia;
 - c. surat berharga;
 - d. kendaraan;
 - e. hak atas kekayaan intelektual;
 - f. hak sewa; dan
 - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dengan diundangkannya UU No 41 Tahun 2004, kedudukan wakaf uang semakin jelas, tidak saja dari segi fiqh (hukum Islam), tetapi juga dari segi tata hukum nasional. Dalam pasal UU No 41/2004, masalah wakaf uang disinggung pada empat pasal,

yakni pasal 28,29,30,31, bahkan dibahas secara khusus pada bagian kesepuluh Undang-Undang tersebut dengan judul “Wakaf *Benda Bergerak Berupa Uang*”. Pasal 28 Undang-Undang wakaf berbunyi: “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.”

Dari pasal 28 dapat ditarik tiga kesimpulan penting :

1. Legalitas wakaf uang sangat jelas dan tidak perlu diperselisihkan lagi.
2. Pengelolaan wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah.
3. LKS ditunjuk oleh Menteri.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama telah memfasilitasi pengembangan wakaf uang dan saham dalam bentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pengelolaan wakaf uang kemudian dikembangkan melalui lembaga-lembaga perbankan atau badan usaha dalam bentuk investasi. Hasil dari pengembangan wakaf itu kemudian dipergunakan untuk keperluan sosial, seperti peningkatan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan atau pengembangan sarana dan prasarana ibadah.

Wakaf uang memberikan solusi yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ia diharapkan mampu menjadi sumber pendanaan alternatif bagi pembiayaan pembangunan bangsa. Wakaf Uang sangat potensial untuk menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jerat hutang dan ketergantungan luar negeri.²⁹

Selain menjadi peluang, wakaf uang juga menjadi tantangan untuk mengubah pemahaman masyarakat tentang wakaf, kemampuan manajemen umat dalam mengelola dana, dan kemampuan

²⁹ *Ibid.*, 37.

investasi. Wakaf uang merupakan wujud pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (kaum miskin).

Di Indonesia kontemporer, wacana wakaf uang telah muncul dalam bentuk produk-produk *funding* lembaga keuangan syariah dan Lembaga Amil Zakat. Diantara lembaga yang pantas disebut adalah BMM, TWI, dan PKPU. Ketiga lembaga itu memiliki inovasi yang berbeda-beda dalam mengembangkan wakaf uang.

Keputusan penahanan diri dari menggunakan asset miliknya yang telah diwakafkan (*refraining*) yang kemudian disertai penyerahannya kepada kemaslahatan publik merupakan keputusan penting. Ia menjadi salah satu unsur wakaf yang kemudian disebut dengan *sighat* (ikrar). Keputusan itu menyiratkan tujuan pemanfaatannya yang tiada lain adalah untuk kesejahteraan masyarakat luas secara permanen dan kontinyu. Inilah sesungguhnya prinsip doktrin amal jariah. Oleh karena itu, wakaf baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, haruslah mengindahkan kelestarian pokok harta. Pokok hartanya abadi, hasilnya yang boleh dihabiskan. TWI memiliki slogan yang menarik, bahwa wakaf uang haruslah menjadi angsa yang bertelur emas. Angsanya tidak boleh mati, telornya boleh dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI yang ditindaklanjuti oleh keputusan rapat Komisi Fatwa - MUI telah melakukan serangkaian pembahasan guna mengakomodasi kemaslahatan yang terdapat dalam konsep wakaf uang dengan merujuk pada pendapat Az-Zuhri, ulama madzhab Hanafi, Maliki dan Hanbali seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qudamah. DSN akhirnya memutuskan untuk membolehkan wakaf uang. Dalam konteks Indonesia, esensi wakaf uang selaras dengan semangat kesejahteraan sosial dan ekonomi kerakyatan yang terkandung dalam UUD 1945. Pengalaman bangsa ini selama lebih dari 60 tahun merdeka menunjukkan bahwa semangat keadilan sosial belum mampu diwujudkan secara nyata da-

lam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wakaf uang diharapkan menjadi jalan pintas untuk membantu negara dalam mewujudkan tugas itu.

Wakaf merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan sosial. Fakta-fakta sejarah peradaban Islam telah membuktikannya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali adalah sahabat yang berjuang keras dalam mewujudkan keadilan sosial itu. Umar bin Khathab sebagai warga sederhana bersedia secara ikhlas atas petunjuk Nabi saw. untuk mewakafkan satu-satunya aset berharga yang dimilikinya berupa sebidang tanah di Khaibar untuk kemaslahatan umat. Umar telah melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan keadilan sosial melalui wakaf. Tantangan umat Islam saat ini adalah mewujudkan cita-cita keadilan sosial dengan bermodalkan pada populasi umat yang besar di wilayah Afrika, Pakistan, dan Indonesia. Populasi yang besar itu sesungguhnya sangat potensial untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dalam konteks Indonesia, wakaf uang bisa menjadi modal sosial yang diinvestasikan dalam sektor bisnis dan hasil investasi itu dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial. Sertifikat Wakaf Uang dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang kira-kira memiliki kesadaran beramal tinggi. Sebut saja misalnya, Rp 10.000,-, Rp 25.000,- 50.000,-, Rp 100.000,- Rp 500.000,- Rp 1.000.000,- Rp 2.000.000. Jika terdapat 26 juta wakif, maka bisa dihimpun dana lebih dari 22 triliun lebih.³⁰ Jika dana itu dikelola dengan baik oleh manajemen yang amanah, profesional, berwawasan ekonomi, tekun dan penuh komitmen yang kuat, maka manfaat dana itu akan sangat besar. Namun, saat ini memang dibutuhkan usaha yang lebih keras terutama dalam aspek sosialisasi. Lemahnya pemahaman masyarakat atas wakaf uang menjadi tugas para akademisi, ulama,

³⁰ Internet website: <http://agustianto.niriah.com/2008/04/04/wakaf-tunai-dan-pemberdayaan-ekonomi-umat/>, diakses tanggal 20 Juli 2009.

praktisi ekonomi syariah untuk memberikan pencerahan pada masyarakat. Kegiatan-kegiatan semacam seminar, training, ceramah maupun tulisan di media massa seputar wakaf uang sangat dibutuhkan.

Dalam rangka mobilisasi dana masyarakat dan optimalisasi potensi finansial umat untuk kemaslahatan perekonomian, gagasan Wakaf Uang akan dapat melengkapi UU No.17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, di mana zakat dimasukkan sebagai faktor pengurang pajak. Wakaf uang juga dapat mendukung lembaga-lembaga pengelola zakat sesuai dengan UU Pengelolaan Zakat Nomor 38 tahun 1999. Departemen Agama sebagai otoritas keagamaan dan saat ini juga otoritas administrasi wakaf secara proaktif telah memintakan fatwa kepada DSN mengenai status hukum wakaf uang guna penyempurnaan PP No. 28 Th 1977 agar lebih akomodatif dan ekstensif.

Selama ini sudah terdapat beberapa instrumen pendanaan seperti Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Wakaf uang akan menjadi alternatif baru sebagai pendamping mobilisasi dana umat. Dalam situasi yang penuh ketimpangan ekonomi seperti di Indonesia, peran pemerintah untuk pemerataan hasil pembangunan sangatlah penting. Wakaf uang bisa menjadi kontribusi masyarakat dalam membantu pemerintah untuk pemerataan kesejahteraan.

Dalam konteks ini, Indonesia sudah semestinya belajar pada Bangladesh. Melalui *Social Investment Bank Limited* (SIBL), Bangladesh menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, melalui mekanisme sertifikat wakaf uang (*Cash Waqf Certificate*). Dalam Instrumen keuangan baru ini, sertifikat wakaf uang merupakan alternatif pembiayaan yang bersifat sosial dan bisnis.

Penerapan instrumen sertifikat wakaf uang ini mampu menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan sosial. Manfaat wakaf uang sudah mulai terasa di Bangladesh. Memang, negara ini tergolong miskin. Tapi, fasilitas pendidikan dan kesehatannya relatif lebih baik dari negeri kita.

Inti ajaran yang terkandung dalam amalan wakaf itu sendiri menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh diam. Semakin banyak hasil harta wakaf yang dapat dinikmati orang, semakin besar pula pahala yang akan mengalir kepada pihak wakif. Dana yang dapat digalang melalui Sertifikat Wakaf uang ini dapat dikelola oleh manajemen investasi. Manajemen investasi dalam hal ini bertindak sebagai Nadzir (pengelola dana wakaf) yang akan bertanggung jawab terhadap pengelolaan harta wakaf. Manajemen investasi bertugas menjaga pokok harta dan menginvestasikannya pada bidang-bidang yang menghasilkan. Untuk menghindari risiko, manajemen investasi harus memiliki sistem yang mengontrol dan menghindarkannya dari risiko pengurangan modal wakaf, seperti asuransi syariah.

C. Beberapa Lembaga Nazhir Wakaf Uang: TWI, PKPU, dan BMM

Di Indonesia, sesuai dengan perundangan yang ada, penerima wakaf uang adalah LKS-PWU. Namun fenomena wakaf uang sesungguhnya sudah ada sejak sebelum penunjukan LKS-PWU oleh Menag pada tahun 2008. TWI, PKPU, dan BMM merupakan lembaga nazhir wakaf terdepan yang telah melaksanakan wakaf uang sejak 2002-an.

1. TWI

TWI merupakan lembaga nazhir wakaf yang didirikan oleh Dompot Dhuafa Republika yang berdiri pada tanggal 14 Juli 2005. Aktivitas TWI berkisar pada sosialisasi, edukasi dan advokasi wa-

kaf kepada masyarakat sekaligus sebagai lembaga penampung dan pengelola harta wakaf. Untuk membiayai operasional wakaf, TWI menyisihkan 5-10 % hasil untuk operasional nazhir.

Visi & Misi TWI adalah menjadi lembaga nazhir wakaf berorientasi global yang mampu menjadikan wakaf sebagai salah satu pilar kebangkitan ekonomi umat yang berbasiskan pada sistem ekonomi berkeadilan.³¹ TWI juga memiliki tekad untuk mendorong pertumbuhan ekonomi umat serta optimalisasi peran wakaf dalam sektor sosial dan ekonomi produktif.

TWI merupakan nazhir wakaf produktif terdepan di Indonesia. Ia menerima wakaf uang dari masyarakat. Wakaf uang ditujukan untuk kalangan ekonomi menengah keatas dengan nilai minimal Rp.1 Juta. Wakif dapat menentukan alokasi dana wakaf uang, misalnya untuk pendidikan atau kesehatan. Dengan dana itu, TWI melakukan investasi dengan menggandeng Batasa Capital. TWI bertindak sebagai nazhir, sedangkan Batasa Capital bertindak sebagai manajer investasi dari Reksa Dana Dompot Dhuafa Batasa Syariah.³²

TWI juga menerima wakaf saham seperti saham PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk. Deviden yang diperoleh dari saham itu digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Deviden tidak boleh digunakan untuk investasi kembali. Apabila ingin melakukan investasi atas pembelian saham maka harus mencari wakif baru. Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan investasi, nazhir wakaf TWI menganalisa kelayakan investasi dan menganalisa pihak yang akan diajak untuk mengelola investasi.

³¹ Internet website: www.tabungwakaf.com, diakses tanggal 20 Juli 2009.

³² Disarikan dari Abdul Aziz Setiawan, «Tantangan Strategis Institusi Wakaf untuk Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat: Studi Kasus Tabung Wakaf Indonesia (TWI)», dalam *Jurnal Kordinat*, Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Vol. VIII No.1, April 2007 (40-69).



Gambar 1: Kantor TWI di Jl. Radio Dalam Raya no. 11 Jakarta Selatan. Pria berjaket hitam adalah penulis. Gambar diambil pada 24 Juli 2009.



Gambar 2: Penulis (berkaca mata) berfoto dengan Bung Hendra (Kepala Bag. Program TWI) di kantor TWI pada 24 Juli 2009.

Dalam melaksanakan kewajibannya selaku Nazhir, TWI melakukan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf yang dihimpunnya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Pengelolaan aset di TWI dilakukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu: (1) pendekatan produktif; dan (2) pendekatan non produktif.

Pendekatan produktif yaitu pengelolaan harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya produktif dan menghasilkan keuntungan. Keuntungan itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak dengan tetap mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf yang bersangkutan. Dari hasil investasi tersebut, keuntungannya dapat digunakan untuk program non produktif. Lapornya akan dapat dimonitor oleh para donatur melalui majalah TWI yang terbit secara berkala.

Penerimaan wakaf TWI mengalami pasang surut. Tahun 2001 tercatat penerimaan sebesar Rp 50, 61 Juta, kemudian tahun 2002 mengalami kenaikan mencapai Rp 822, 45 Juta, Tahun 2003 turun menjadi sebesar Rp 624, 36 Juta. Berikutnya Tahun 2004 dibukukan penerimaan sebesar Rp 389,3 juta. Tahun 2005 penerimaan naik menjadi Rp 518, 91 Juta dan untuk tahun 2006 sampai dengan pertengahan Desember dibukukan penerimaan sebesar Rp 2,289 milyar.³³

TWI bisa mengumpulkan uang rata-rata 2 milyar per tahun. Hingga akhir tahun 2008, dana yang telah dikumpulkan oleh TWI adalah sebesar Rp. 4.562.229.000 (empat milyar lima ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Dana tersebut diperoleh dari masyarakat secara langsung kemudian diinvestasikan dan hasilnya disalurkan kepada objek yang memang sudah disiapkan oleh TWI. Namun TWI juga masih melayani wakaf langsung (bukan wakaf produktif) dalam bentuk uang. Misalnya, seseorang ingin membantu pengembangan rumah mualaf, maka dana yang disetor akan segera digunakan untuk peruntukan itu.

TWI memberikan sertifikat kepada wakif yang telah berwakaf minimal 1 juta rupiah. Sertifikat Wakaf merupakan bukti bagi wakif bahwa ia telah berwakaf. Dalam mengelola wakaf, TWI menggunakan pola pengelolaan *asset management*, yang memperlakukan wakaf sebagai aset yang menghasilkan surplus. Slogan TWI adalah angsa bertelur emas. Angsa tidak boleh mati, sehingga telur bisa dikonsumsi untuk kemaslahatan umat.³⁴

TWI menamakan wakaf uangnya dengan nama wakaf tunai. Istilah lain yang maknanya sesungguhnya sama namun juga dipergunakan oleh TWI adalah Wakaf Syukur Nikmat dan Wakaf Rindu Ilahi. Dana wakaf yang terkumpul itu kemudian diinvestasikan ke

³³ Ibid.

³⁴ Wawancara dengan Hendra, Jum'at, 24 Juli 2009, jam 9.00-10.00.

sektor riil. Hasil dari investasi itu disalurkan melalui program-program sosial, terpadu, dan produktif.

1. **Program sosial**, meliputi sarana dan prasarana institusi pelayanan umat. Program ini dapat dikatakan pengelolaan wakaf non-produktif. Non Produktif berarti pengelolaan harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya tidak menghasilkan keuntungan. Manfaat yang ditimbulkan dari harta benda wakaf berupa nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pemetik manfaat wakaf. Dalam konsep ini, TWI, mengalokasikan dana wakafnya untuk, misalnya, investasi pendirian sebuah rumah sakit cuma-cuma alias gratis. Ini berarti tidak ada pemasukan sama sekali dan dengan demikian biaya operasional rumah sakit tersebut harus dicarikan dari sumber lainnya. Yang termasuk dalam program sosial ini diantaranya:

- Rumah penyembuhan terpadu Parung, Rumah Sakit Khusus Dhuafa.
- LKC (layanan Kesehatan Cuma-Cuma, layanan kesehatan gratis khusus Dhuafa. Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) untuk kesehatan kaum dhuafa yang berbentuk rumah sakit mini dengan pelayanan 24 jam. LKC membuka UGD, rawat jalan, apotik, rawat inap, poli gigi, poli kandungan, dokter spesialis, konsultasi gizi, aksi luar gedung, bina ruhani pasien.
- Wisma Muallaf, sebagai tempat pembinaan para muallaf yang teralienasi dari keluarga mereka. Para muallaf ini dapat mendalami akidah, syariah dan ibadah serta pembekalan kewirausahaan.
- Rumah Baca Lingkar Pena, gedung berlantai tiga terletak di sektor 9 Bintaro Rumah Baca merupakan wadah pengemblengan bagi anak dan remaja dalam mengoptimalkan kemampuan menulis, membaca puisi, dan berdongeng.

- *Wakaf City* (madinah wakaf). Walaupun ini baru rencana namun pantas diapresiasi. Wakaf City adalah kawasan terpadu yang memadukan fasilitas pelayanan sosial (*social service*) dan area bisnis (*commercial area*) dalam satu kawasan dengan nuansa Islami. Saat ini baru berdiri *social service* yang telah berjalan berupa lembaga dan laboratorium pendidikan.
- Lembaga Pendidikan Insani (LPI)
- Institut Kemandirian (IK) Lembaga ini memberikan pelatihan singkat kewirausahaan bagi kaum dhuafa agar mampu menjadi wirausahawan. Diantara kegiatannya adalah pelatihan bengkel, percetakan, menjahit, perdagangan, dan tataboga.
- SMART Ekselensia Indonesia, sekolah gratis unggulan untuk SMP-SMA. Sekolah ini adalah sekolah menengah yang dirancang secara khusus untuk menampung anak dari kaum dhuafa yang mempunyai potensi dengan sistem penyingkapan yang sangat ketat dan dilakukan di seluruh propinsi. SMART Ekselensia adalah sekolah menengah 5 tahun setingkat SMP-SMA berasrama dan bebas biaya. Hingga saat ini sudah ada 4 angkatan dengan jumlah total 137 siswa laki-laki berprestasi dari 25 propinsi di seluruh Indonesia, dan telah melalui proses seleksi ketat meliputi seleksi administrasi, tes bidang studi, psikotes, home visit, dan tes kesehatan. Kurikulum SMART Ekselensia dimaksudkan agar siswa-siswi SMART dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi, berakhlak Islami, dan mampu mandiri. Alumni SMART diarahkan untuk bisa mendapatkan beasiswa di dalam dan luar negeri. Sistem penyingkapan dilakukan di seluruh propinsi dengan seleksi ketat.
- Beastudi Etos adalah program pembiayaan pendidikan, akomodasi dan pembinaan bagi mahasiswa-mahasiswa di

11 perguruan tinggi terkemuka di 9 propinsi di Indonesia, yaitu UI, IPB, ITB, Unpad, Undip, UGM, Unair, ITS, Unand, dan Unhas. Pelayanan yang diberikan adalah: pembiayaan: (a). uang masuk PT, SPP tahun pertama, uang saku 350-400 ribu rupiah/bulan selama 3 tahun. (b). Akomodasi: Asrama (c). Pembinaan: *Self Development Trining*, kewirausahaan, praktek ibadah sehari-hari, Etos bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan keluarga dan menumbuhkan jiwa kemandirian serta kepemimpinan bagi setiap Etoser (penerima beasiswa Etos).

- Makmal Pendidikan adalah program pengembangan guru dan sekolah-sekolah marjinal. Dalam bentuk training pengembangan wawasan dan keterampilan guru serta pendampingan sekolah.

SMART Ekselensia, Beasiswa Etos, dan Makmal Pendidikan merupakan tiga program unggulan yang langsung dikawal oleh jejaring Dhompet Dhuafa (DD) yang bernama LPI (Lembaga Pengembangan Insani). Lembaga ini merupakan salah satu jejaring DD yang berkhidmat pada peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan, khususnya kaum Duafa, sebagai kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. LPI dompet Duafa berusaha menjadi suatu lembaga yang dapat memberikan alternatif solusi bagi rendahnya mutu pendidikan di Indonesia.

2. **Program Terpadu**, yakni program penyaluran wakaf untuk sarana dan prasarana institusi pelayanan umat dikombinasikan dengan program wakaf dalam bentuk sarana niaga: properti, perkebunan, perdagangan, pertanian dll, surplusnya dialirkan untuk kaum dhuafa/untuk operasional institusi pelayanan umat dalam satu area program. Selain itu, masuk dalam penyaluran terpadu adalah pendirian rumah cahaya yang berupa sarana perpustakaan dan pelatihan penulisan bagi masyarakat umum yang dikombinasikan dengan aset properti yang akan

disewakan dan surplusnya akan digunakan untuk mendukung program perpustakaan dan pelatihan penulisan. Termasuk dalam program terpadu juga adalah wakaf perkebunan coklat dan kelapa. Saat ini TWI menjalankan program usaha perkebunan di kabupaten Banggai Sulawesi Tengah untuk perkebunan coklat dan kelapa. Hasil dari perkebunan coklat dan kelapa ini digunakan untuk mendanai satu-satunya SMU yang ada di sana yaitu SMU Mansamat.³⁵

3. **Produktif**, penyalurannya dalam bentuk sarana niaga: properti, perkebunan, perdagangan, pertanian, dll. Surplusnya dialirkan untuk kaum dhuafa. Yang masuk dalam kategori ini adalah:
 - Wakaf sarana niaga: Dengan wakaf tunai atau non tunai, TWI akan membangun atau mengadakan berbagai sarana niaga, seperti pertokoan, permesinan, kendaraan, dsb. Untuk disewakan kepada pihak ketiga. Hasil penyewaan sarana niaga ini akan dijarahkan untuk beragam kegiatan sosial sesuai dengan perminatan wakifnya.
 - Wakaf pertanian: TWI menjalankan program usaha pertanian bermitra, antara lain, dengan Lembaga Pertanian Sehat (LPS), jejaring Dompot Dhuafa lain yang bergiat dalam pertanian sehat. LPS juga menyiapkan sarana produksi pertanian dari bahan organik.
 - Wakaf peternakan: TWI menginvestasikan dana wakaf untuk peternakan bekerjasama dengan jejaring Dompot Dhuafa lain, yakni Kampoeng Ternak. Lembaga ini telah sukses memberdayakan peternakan dan memiliki mitra di berbagai kota di Indonesia di samping aktif dalam pendistribusian hewan kurban, melakukan serangkaian riset, Diklat dan pendampingan sektor peternakan.

³⁵ *Ibid.*

- Wakaf perkebunan Karet: TWI menjalankan program wakaf pohon karet di Lahat, Sumsel. Wakaf ini disamping untuk menyejahterakan kaum papa, juga untuk menjaga bumi tetap lestari.

Adapun Program Produktif TWI dalam pengelolaan Wakaf yang berfungsi sebagai investasi sekaligus untuk mendukung program pengentasan kemiskinan diantaranya: ³⁶

1. Penyertaan Modal di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Bina Dhuafa Beringharjo Yogyakarta. Tahun 2006, TWI menanam investasi senilai Rp 175 juta.
2. Pemberian Modal Pembuatan tahu di Kampung Tahu, Kampung Iwul desa Bojong Sempu Parung, Bogor.
3. Investasi di Usaha Mikro Bakmi Tebet (Langgara). Ditargetkan, TWI akan memiliki produk yang dikelola sendiri dan dapat dijual dengan sistem waralaba.
4. Pengelolaan wakaf Saham. Wakaf saham pertama di TWI adalah dari wakif ibu Mus Kusmanti, yang mewakafkan sejumlah saham dari 39 perusahaan untuk diambil devidennya untuk kemaslahatan yang membutuhkan. Saham, sebagai salah satu bentuk surat berharga, saat diwakafkan, sebagaimana harta bergerak lainnya (emas, uang tunai), menjadi objek yang hanya dipetik manfaatnya (deviden tahunan) tanpa menghilangkan pokoknya (saham itu sendiri). TWI menyalurkan dividen tersebut ke sejumlah program, diantaranya untuk sekolah bagi keluarga miskin.
5. Peternakan kambing dengan sistem paroan. Program ini dinamakan investasi Kampung Ternak. TWI mendanai tujuh pendamping peternak dan 29 mitra di daerah. Pendamping dan mitra membina 1300 peternak di 16 propinsi.

³⁶ Abdul Aziz Setiawan, "Tantangan Strategis Institusi Wakaf untuk Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat: Studi Kasus Tabung Wakaf Indonesia (TWI)".

2. PKPU

Krisis yang terjadi pada 1997 memengaruhi kondisi perekonomian bangsa dan rakyat Indonesia. Menyikapi krisis yang berkembang, 17 September 1998, sejumlah anak-anak muda yang enerjik melakukan aksi sosial di sebagian besar wilayah Indonesia. Menindaklanjuti aksinya, mereka kemudian menggagas entitas kepedulian publik yang bisa bergerak secara sistematis. Maka pada 10 Desember 1999 lahirlah lembaga sosial yang bernama Pos Keadilan Peduli Ummat yang disingkat PKPU. Pada tanggal 12 September 2000, PKPU disetujui sebagai lembaga sosial dengan Surat Keputusan Menteri Sosial Indonesia dengan nomor 2000.40405.916.

Setelah mendapatkan izin berdiri, PKPU semakin banyak dipercaya masyarakat. Dalam kurun waktu dua tahun, PKPU ditetapkan sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional oleh kementerian agama Indonesia melalui surat keputusan menteri agama nomor 441 pada 8 oktober 2001.

Visi yang dikembangkan PKPU adalah menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian. Sementara misinya adalah misi kemanusiaan yang meliputi:

1. Mendayagunakan program *rescue (emergency)*, rehabilitasi dan pemberdayaan untuk mengembangkan kemandirian. PKPU melakukan tindakan penyelamatan pada keadaan darurat di daerah bencana alam atau yang disebabkan oleh manusia, seperti kebakaran banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, pengungsi atau daerah konflik. PKPU telah menangani bencana alam baik dalam negeri maupun luar negeri (Afganistan, Pakistan Libanon), dengan menjangkau 21 propinsi di Indonesia, 44 kota dengan melibatkan 2.321 relawan, dan membantu 1.880.400 pengungsi.

2. Mendayagunakan program *rehabilitation*. Program ini dijalankan pasca bencana di daerah minus dengan melakukan perbaikan baik secara fisik maupun non fisik.
3. Mendayagunakan program *re-development (community based development)*. Program ini merupakan proses integral untuk membangun komunitas, dengan melakukan pengamatan kehidupan sosial, ruhani, lingkungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya dan aspek politik.
4. Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri.
5. Memberikan pelayanan informasi, edukasi dan advokasi kepada masyarakat penerima manfaat (*beneficiaries*).

Dalam mengaktualisasikan fungsinya, PKPU telah mempersiapkan berbagai variasi program, yang dijalankan pada 15 cabang di seluruh Indonesia. PKPU memusatkan aktiviitasnya pada pelayanan masyarakat agar mampu mandiri, pulih dari keterpurukan serta mampu bertahan dalam kondisi yang sulit. Program dijalankan dengan menggalang kerjasama atas dasar ketulusan dan kejujuran. Berikut ini daftar mitra PKPU:

1. Australia: HAI Australia, IISB Brisbane, Muslim Perth, Charity Australia, Indonesia sunami Appeal, dll.
2. Malaysia: ISMA Malaysia Global Peace, dll.
3. Brunai Darusalam: Kerabat Nusantara.
4. Jepang: PPI Jepang, KMI Jepang, PIEF Jepang, KAMMI Jepang, dll.
5. Korea Selatan: Waegwan Community.
6. Arab Saudi: KMI Arab Saudi, Al Ikhsan Khobar Dammam.
7. Qatar: Qatar Charity, ZIS Qatar Permiqa, dll.

8. UEA: Indo Emirates, KMMI Abu Dhabi, al-Maktoum Foundation, dll.
9. Turki: IHH Turki, DOKAP Insan Vakfi, dll
10. Inggris: UMMAH Welfare Trust, Muslim Hand, The Orphan Child, Muslim Global Relief, Islamic Relief, ICR-UK, dll.
11. Belanda: ISNED.
12. Jerman: IHH Germany, IGMG Germany, Forkom Jerman, dll.
13. Norwegia: Kajian Muslim Trondheim.
14. Kanada: ICNA Kanada, NAMF Kanada, dll.
15. Amerika serikat: IMAAM USA, THE ZAKAT FOUNDATION, MERCY USA, MFA, UMIT, INDONESIA RELIEF, LIFE USA, dll.

Dalam perkembangannya, PKPU menyadari bahwa potensi dana umat yang berasal dari Zakat, Infaq dan Shadaqah sangat besar. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa mengoptimalkan dana ZIS-nya untuk memberdayakan masyarakat miskin. Maka pada 8 Oktober 2001, PKPU mendapat pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional sesuai dengan SK. Menteri Agama RI No 441. Hal itu membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat kepada PKPU semakin besar.

Dalam rangka memfasilitasi antara dermawan (*aghniya*) di satu pihak dengan fakir miskin (*dhuafa*) dilain pihak, kerja yang Amanah dan Profesional merupakan keharusan bahkan tuntutan yang diwujudkan dalam kultur dan etos kerja PKPU. PKPU menunaikan dan menyampaikan kewajiban serta hak sesuai dengan amanah secara profesional, adil dan transparan hingga kepercayaan donatur dan bantuan yang diberikan pada dhuafa meningkat setiap waktu.³⁷

³⁷ Internet website: <http://www.pkpu.or.id/profilx.php> , diakses tanggal 20 Juli 2009.

Pada tahun 2009, manajemen PKPU terdiri dari beberapa orang, yakni:

1. Direktur Utama : Sahabuddin
2. Wakil Direktur : Sri Adi Bramasetya
3. Sekretaris Lembaga : Dedi Sularso
4. Direktur Pendayagunaan : Agung Noto Wiguno
5. Direktur Kemitraan : Tomi Hendrajati
6. Medical & Rescue : dr. Amir Zuhdi
7. Direktur Perhimpunan : Wildhan Dewayana
8. Direktur Keuangan : Ecky A. Mucharam, Akt

Hingga tahun 2009, PKPU berkembang cukup pesat dengan membuka cabang-cabang di 15 propinsi. Berikut daftar cabang-cabangnya:

1. NANGROE ACEH DARUSALAM
Jl. T. Imuem – Lueng Bata Banda Aceh, Telp/Fax: (0651) 24606
Email: nad@pkpu.or.id
2. SUMATERA UTARA
Jl. Garuda No: 66 Sel Sikambing Medan 20122, Telp/Fax: (061) 8452022
Email: sumut@pkpu.or.id
3. SUMATERA BARAT
Jl. Ujung Gurun No: 87 Padang. Telp: (0751) 22714
Email: sumbar@pkpu.or.id
4. BENGKULU
Jl. Merapi No: 92 Panorama Bengkulu 88226, Telp/Fax: (0736) 26425
Email: bengkulu@pkpu.or.id

5. JAKARTA
Gedung Graham Peduli PKPU
Jl. Raya Condet no 27 G Batu Ampar Jakarta Timur 13520
Telp: (021) 87780015, Fax: (021) 87780013
Website: www.pkpu.or.id, Email: pkpu_pusat@pkpu.or.id
6. JAWA BARAT
Jl. Cikutra No. 138 Bandung, Telp/Fax : (022) 7100035,
email : jawabarat@pkpu.or.id
7. JAWA TENGAH
Jl. Kelud Raya 22 Semarang 50237 Telp/Fax : (024) 8317880
E-mail : jawatengah@pkpu.or.id
8. JAWA TIMUR
Jl. Krukah Utara No. 25 Surabaya Telp/Fax. (031) 5028053
e-mail : jatim@pkpu.or.id
9. YOGYAKARTA
Jl. Prof DR Sardjito No.4 Yogyakarta 55233 Telp/Fax. (0274) 555041 e-mail : yogyakarta@pkpu.or.id
10. SULAWESI SELATAN
Komp. LIQO NT Building 1st Fl Jl. Pengayoman Ruko Jasper III/11 Makasar Telp/Fax (0411) 424383 e-mail : sulsel@pkpu.or.id
11. SULAWESI TENGAH
Jl. Juanda I No. 1-A. Palu Telp/Fax. (0451) 455473 e-mail : sulteng@pkpu.or.id
12. SULAWESI TENGGARA Jl. Saranani Lorong Panjang No. 21 Mondanga Kendari Telp/Fax. (0401) 326285 e-mail : sultra@pkpu.or.id

13. SULAWESI UTARA

Jl. Sam Ratulangi XVII No: 70 Titiwungen Lingkungan V Manado 95113.

Telp/Fax: (0431) 853911, Email: sulut@pkpu.or.id

14. MALUKU

Komp. BTN Bukit Manusela Blok B/5-6 air Kuning Ambon

Telp/Fax: (0911) 312658-59, Email: maluku@pkpu.or.id

15. MALUKU UTARA

Jl. Cempaka No: 79 RT:09 RW:02 Tanah Tinggi Ternate.

Telp/Fax: (0921) 22997, Email: maluku_utara@pkpu.or.id



Gambar 3: Kantor PKPU di Jl. Condet Raya no. 27-G Batu Ampar Jakarta Timur



Gambar 4: Penulis bersama Ust. Suharsono (Manajer Wakaf dan Dakwah PKPU di Kantor PKPU Jl Condet Raya. Gambar diambil tanggal 24 Juli 2009.

3. BMM

BMM kepanjangan dari Baitul Mal Muamalat. BMM adalah sebuah lembaga di bawah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mengelola perbankan sektor volunter. Dalam kaitan wakaf uang, BMM bukanlah bank. Ia adalah nazhir wakaf.



Gambar 5: Kantor BMM di Jl. Letjend S. Parman Kav. 56 Slipi Jakarta Barat. Foto diambil 23 Juli 2009.



Gambar 6: Penulis bersama Pak Iwan Agustiawan Fuad (General Manajer BMM). Foto diambil di kantor BMM Jl. Letjend S. Parman Slipi tanggal 23 Juli 2009.



Gambar 7: Penulis bersama Bu Yayan Daryunanti (Manajer Administrasi dan Keuangan Baitul Mal Muamalat). Foto diambil di kantor BMM Jl. Letjend S. Parman Slipi tanggal 23 Juli 2009.

Sementara BMI adalah salah satu LKS-PWU di Indonesia. BMI berdiri berkat upaya MUI dan ICMI pada tahun 1992. BMI menjadi pelopor LKS di Indonesia yang kemudian disusul oleh bank syariah lainnya. Sekarang hampir semua bank konvensional memiliki bank syariah.³⁸ BMI merupakan lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia. Hingga Desember 2006, konfigurasi keuangan BMI adalah sbb:³⁹

- Total Aset : Rp 8,46 Trilyun
- Capital : Rp 950 Milyar
- Total Dana Masyarakat : Rp 7,0 Trilyun
- Total Pembiayaan yang disalurkan : Rp 6,2 Trilyun

³⁸ Tim Depag, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2003), 69.

³⁹ Wawancara dengan Iwan Agustiawan Fuad, Kamis 23 Juli 2009, jam 15.00-15.30.

- Laba bersih : Rp. 193,78 miliar
- Financing to Deposit Ratio : 88,57%
- CAR : 14,38%
- Total Kantor & jaringan layanan : 2208
- Total Karyawan : 2044

Para pemegang saham BMI dan prosentase kepemilikannya dapat dilihat dalam tabel berikut:⁴⁰

PEMEGANG SAHAM	LEMBAR SAHAM	NILAI (MILIAR RP)	%
Islamic Development Bank	229.746.116	156.97	28.01%
Boubyan Bank Kuwait	174.550.281	87.28	21.28%
Atwill Holding Limited – Saudi	125.676.203	62.84	15.32%
Abdul Rohim	55.000.000	27.5	6.71%
Rizal Ismael	45.000.000	22.5	5.49%
Abbas Adhar	26.627.296	26.63	3.25%
IDF Foudation – Saudi	24.437.039	12.22	2.98%
BMF Holdings Limite - Saudi	24.437.039	12.22	2.98%
BPD-ONHI	19.990.000	19.99	2.44%
800.000 Masyarakat	94.787.775	64.65	11.56%
		492.8	100.00%

BMM memiliki beberapa program yang terkait dengan sektor volunter. Program wakaf uang diwadahi dalam program yang diberi nama **Waqtummu** (Wakaf Tunai Muamalat) dan **Syar'i Peduli**. Waqtumu merupakan program penggalangan dana masyarakat melalui wakaf uang yang bisa dibayarkan di seluruh kantor dan perwakilan BMI. Waqtumu memiliki dua manfaat: (a). Hasil pengelolaannya dapat terdistribusi dengan tepat kepada yang ber-

⁴⁰ *Ibid.*

hak. (b). Memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada peserta sebagai amaliah yang terus mengalir dunia dan akhirat.

Sementara Syar'i Peduli merupakan produk syar'i yang dikemas untuk model wakaf waktu terbatas. Misalnya ada seorang nasabah yang mempunyai tabungan syar'i, lalu ia blokir dananya dan keuntungannya ia gunakan untuk aktivitas sosial. Dana syar'i peduli terkumpul jauh lebih besar hingga 2 milyar (per Mei 2009). Jadi, Syar'i peduli merupakan tabungan Syar'i Bank Muamalat yang nominalnya ditahan (*di-hold*) oleh bank untuk jangka waktu tertentu. Tabungan Syar'i peduli dapat dikatakan sebagai wakaf berjangka yang bagi hasilnya masuk ke rekening infaq BMM.⁴¹ Karena wakaf berjangka, maka dananya bergerak keluar dan masuk sesuai keinginan wakif.

Waqtummu diluncurkan pada tahun 2002. Pada tahun pertama, Waqtumu mencatat telah memiliki:⁴²

- Peserta 34 Wakif
- Total Dana 200 Juta
- Investasi : Deposito BPRS
- Hasil Investasi 6 Juta
- Penyaluran dalam bidang pemberdayaan Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi
- Program Selling Tradisional

Waqtummu memiliki tujuan sbb:⁴³

- Meningkatkan penghimpunan dana sosial masyarakat.
- Menjamin ketersediaan dana yang besar untuk kepentingan *sustainability* program pemberdayaan.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

- Mengedukasi masyarakat untuk mau menggunakan produk Bank Syariah

Adapun ketentuan terkait dengan Waqtumu adalah sbb:⁴⁴

- Waqif menentukan **Jangka Waktu Terbatas** atau **jangka Waktu tidak terbatas** dan manfaat dana waqaf (*beneficiary*) untuk bina ekonomi, pendidikan, atau kesehatan.
- Waqif yang mewakafkan dana sebesar Rp 1M dapat **menentukan penerima manfaat investasi dana wakaf**.
- Waqif yang mewakafkan dana Rp 100 juta dapat **menunjuk keluarganya sebagai penerima manfaat investasi wakaf**.
- Waqif adalah **perorangan atau institusi**.
- Pelaksana **administrasi Dana Wakaf** adalah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
- Manager **Pendayagunaan Dana Wakaf** (nazhir) adalah Baitul Mal Muamalat (BMM).
- Waktu pengelolaan **wakaf tunai terbatas** minimal 3 tahun.
- **Jenis Investasi Dana Wakaf ditentukan oleh Nadzir** (pengelola dana wakaf) dengan pertimbangan keamanan dan menguntungkan serta memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat.
- Dana Waqtumu dikembangkan **melalui lembaga-lembaga keuangan syariah** sehingga mendapatkan bagi hasil.
- **Waqif mendapat sertifikat wakaf tunai** dan pelaporan pendayagunaan.

Karena tuntutan masyarakat, maka sertifikat Waqtumu memiliki nilai yang bertingkat. Terdapat 4 nilai sertifikat, yakni:

A. Rp.100.000,-

⁴⁴ Ibid.

- B. Rp.250.000,-
- C. Rp.500.000,-
- D. Rp.1.000.000,-

Hingga 30 Juni 2007, nilai sertifikat di atas 1 juta rupiah hingga 10 juta paling banyak diminati masyarakat. Ini dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya wakaf uang lebih banyak diminati oleh mereka yang memiliki pendapatan besar dan belum diminati oleh mereka yang memiliki pendapatan kecil. Hingga 30 Juni 2007, perbandingan jumlah wakif dari masing-masing sertifikat di atas adalah sbb:⁴⁵

NO	NOMINAL WAQAF	JUMLAH WAQIF	JUMLAH
1	Rp. 100.000,- s/d Rp. 500.000,-	75	22.568.698,53,-
2	Rp. 501.000,- s/d Rp. 1.000.000,-	105	73.423.322,-
3	Rp. 1.001.000,- s/d Rp. 10.000.000,-	251	809.095.077,07,-
4	Rp. 10.001.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	5	145.000.000,-

Sejak berdirinya hingga tanggal 30 Juni 2007, penghimpunan dana WAQTUMU dapat dilihat dalam tabel berikut:⁴⁶

TAHUN	PESERTA	NOMINAL
2002	8	16,688,917.17
2003	18	18,723,008.81
2004	19	19,931,612.62
2005	42	101,350,352.67
2006	55	60,334,966.63
2007	99	84,157,614.00
2008	70	42,431,091.00

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid.

TAHUN	PESERTA	NOMINAL
2009 (31 Mei)	36	15,854,187.00
JUMLAH	347	359,471,750.00
Syar'i Peduli hingga Juni 2007	295	833.058.235,70
TOTAL	642	1.255.786.874,60

Perkembangan Dana WaQtumu Per-Juni 2007 dapat dijelaskan sbb:

Penghimpunan	: Rp	1.051.787.097,60
Jumlah Wakif	: 437 orang	
Rata-rata wakaf	: Rp	2.406.835,-/orang
Penempatan LKMS	: Rp	272.278.890,-
Penempatan BMI	: Rp	779.508.207,-
Bagi hasil/thn	: Rp	193.493.370,-
Fee Marketing	: Rp	2.000.000,-
Pendayagunaan	: Rp	170.000.000,-
Sisa Dana	: Rp	21.493.370,-

Pertanggungjawaban keuangan BMM melalui mekanisme berikut:

1. Laporan perkembangan dan penyaluran dana wakaf dikirim atau diumumkan melalui media masa setiap awal tahun.⁴⁷
2. Sebagai bukti kepesertaan adalah dikeluarkannya sertifikat wakaf tunai muamalat.
3. Layanan informasi posisi dana peserta dan lainnya dapat dilakukan via telepon.
4. Biaya operasional 12,5 %
5. (Fee marketing 4 %)
6. Dana cadangan untuk jaminan investasi 7,5 %
7. Pendayagunaan untuk beberapa bidang 80 %

⁴⁷ *Ibid.*

8. Dana Wakaf dikelola oleh para profesional
9. Manfaat wakaf dinikmati oleh yang berhak menerimanya
10. Pokok dana wakaf dapatmeningkat/tumbuh

Dana Waqtumu BMM diinvestasikan dalam 3 bentuk:

1. Deposito bagi hasil (Bank syariah)
2. Pasar modal syariah (reksadana syariah, obligasi, dan saham syariah).
3. Sektor riil dengan *excuting system*.

Adapun hasil investasinya disalurkan dalam bidang-bidang berikut:

- Ekonomi (KUM3, BMT 261)
- Pendidikan (Kafalla Program)
- Sosial (Infaq Masjid Indonesia)
- Kesehatan (Klinik Sehat)
- Kemanusiaan (Aksi Tanggap Muamalat)

Berikut ini beberapa kegiatan BMM yang didanai dari hasil investasi Waqtumu:⁴⁸

1. SKM 261

Kegiatan	: Investasi hasil pengelolaan wakaf tunai untuk usaha SKM 261
Institusi	: BAITULMAAL MUAMALAT
Lokasi	: Jl. S. Parman Kv 56 Jakarta Pusat
Jumlah Kambing	: 54 Ekor (rencana 150 ekor, 15 KK)
Nilai Invest	: IDR 80.000.000,-
Kerjasama	: Investasi Mudharabah, Modal
Kegiatan lain	: Standarisasi

⁴⁸ *Ibid.*

2. Wakaf BMT SharE

Kegiatan	: Investasi wakaf tunai untuk pemberdayaan usaha mikro.
Institusi	: BAITULMAAL MUAMALAT
Lokasi	: Jl. S. Parman Kv 56 Jakarta Pusat
Jumlah BMT	: 1000 Unit di Seluruh Indonesia
Nilai Invest	: IDR 100.000.000.000,-
Kerjasama	: Investasi Mudharabah, Modal
Kegiatan lain	: Pelatihan SDM, Teknologi Informasi, Standarisasi

3. Bajaj Bahan Bakar Gas 261

Spesifikasi	: Peremajaan Bajaj DKI Jakarta
Institusi	: PEMDA DKI & Baitulmaal Muamalat
Lokasi	: DKI Jakarta
Jumlah Bajaj	: 500 unit
Nilai Invest	: IDR 1,250,000,000
Kerjasama	: Investment (Share Sharing)
Balik Modal	: 3 Tahun

4. Wakaf Pohon Pisang

Spesifikasi	: Tanaman Pisang
Institusi	: Baitulmaal Muamalat & PP Darul Fallah Bogor
Lokasi	: Bogor dan Serang
Luas Lahan	: Bogor (10.000 m2), Serang (7000 m2)
Nilai Invest	: IDR 1,250,000,000
Kerjasama	: Investment (Share Sharing)
Balik Modal	: 5 Tahun

Sementara beberapa kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan:

1. Wakaf Perkebunan Sawit

Institusi	: Baitulmaal Muamalat
Lokasi	: Riau dan Medan
Luas Lahan	: 50.000 m2
Nilai Invest	: IDR 1,250,000,000
Kerjasama	: Investment (Share Sharing)
Balik Modal	: 3 Tahun

2. Muamalat Islamic Centre-Surabaya

Spesifikasi	: Perpustakaan dan Perkantoran 7 Lantai.
Institusi	: BAITULMAAL MUAMALAT-BANK MUAMALAT.

Lokasi	: Jl. Boulevard Jababeka Cikarang Jawa-Barat
Luas Area	: 1245 m2
Nilai Invest	: IDR 8,019,000,000
Kerjasama	: Investment (Share Sharing)
Balik Modal	: 12 Tahun

3. Hotel Jababeka Cikarang Jawa Barat

Spesifikasi	: Bintang 4 (99 Kamar, Function Room, Coffee Shop)
Institusi	: JABABEKA INVESTMENT
Lokasi	: Jl. Boulevard Jababeka Cikarang Jawa-Barat
Luas Area	: 5,145 m2
Nilai Invest	: IDR 80,029,020,000
Kerjasama	: Investment (Share Sharing)
Balik Modal	: 1 Tahun

4. Semarang Heritage Sharia Hotel

Spesifikasi	: Bintang 4 (138 Kamar, Function Room, Cofee Shop)
Institusi	: Yayasan Perjalanan Haji Indonesia
Alamat	: Jl. KH Wahid Hasyim, Semarang Jawa-Tengah
Luas Area	: 9,200 m2
Besar Investasi	: IDR 43,433,707,000
Kerjasama	: Build Operate Transfer 25 years
Kembali Modal:	13 years

5. Sofyan Heritage Subang

Spesifikasi	: Bintang 3 (138 Kamar, Function Room, Cofee Shop)
Institusi	: PT. Santika Group Subang
Alamat	: Jl. Suprpto Subang
Luas Area	: 16,000 m2
Nilai Investasi	: IDR 31,047,213,000
Kerjasama	: Investment (Share Sharing)
Kembali Modal:	14 years

6. Shari'a Grand Wastukencana - Bandung

Spesifikasi	: Bintang 3 (80 Kamar, Function room, Cofee Shop)
Institusi	: Konsorsium Kopa-Sofyan
Lokasi	: Jl. Wastukencana Raya No 4 Bandung - Jawa Barat
Luas Area	: 1,550 m2
Nilai Investasi	: IDR 50,000,000,000
Bentuk Kerjasama	: Build Operate Transfer 25 years
Kembali Modal	: 11 years

7. Sharia Hotels Tamalanrea - Makassar

Spesifikasi	: Bintang 4 (110 Kamar, Convention Room, Cofee Shop)
Institusi	: PT. Sofyan Hotel Grup
Alamat	: Jl. Tamanlanrea Jaya Makassar Sulawesi Selatan
Luas Area	: 45,000 m ²
Nilai Investasi	: IDR 93,000,000,000
Kerjasama	: Investment (Share Sharing)
Kembali Modal	: 13 years

Selain Waqtumu dan Syar'i Peduli, BMM juga memiliki program **KUM3**. KUM3 adalah program pemberdayaan usaha mikro berbasis masjid yang bertujuan untuk membangun keimanan dan ketakwaan. Program ini dirancang agar para pelaku usaha mikro memiliki mentalitas serta paradigma keislaman yang integral. Pada saat yang bersamaan, KUM3 mendorong peningkatan omset usaha melalui pemberian modal bergulir. Pemusatan aktivitasnya di masjid guna mencegah mentalitas negatif. Selain pengguliran modal, program ini juga melakukan pendampingan usaha bagi usaha mikro untuk melahirkan Komunitas Usaha Mikro yang sehat.

KUM3 memiliki 7 nilai dasar yang dijunjung tinggi, yakni: mentauhidkan Allah, sabar dalam menjalankan kehidupan, terbiasa untuk bersedekah, istiqamah, Mujahadah (bersungguh-sungguh), amanah, dan doa.


KUM3 memiliki visi terwujudnya komunitas usaha mikro berbasis masjid yang berkarakter, tumbuh, dan peduli. Sedangkan misinya adalah meningkatkan peran masjid dan memakmurkannya, mendorong tumbuh dan meningkatnya kesalihan peserta serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, mendorong berkembangnya bisnis peserta, mendorong tumbuhnya kepedulian peserta.

KUM3 memiliki tiga strategi, yakni pembinaan Islam yang integral dan berkelanjutan, pendampingan usaha yang tersistem dan terencana, pembangunan pola hubungan yang konstruktif dan produktif antara masjid dan BMM, masjid dan masjid, serta masjid dan *aghniya* (muzakki).

KUM3 memiliki 4 aktivitas, yakni pembinaan mental spiritual peserta melalui kegiatan pengajian rutin mingguan, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan skil usaha, pemberian modal bergulir. Sasaran yang ingin dicapai oleh program ini adalah mustahik (fakir-miskin) yang berada di sekitar wilayah masjid dengan ketentuan sebagai berikut: termasuk dalam kategori mustahik (fakir-miskin) aset dibawah standar nishab zakat), memiliki usaha (berskala mikro dan sedang berjalan), berada dalam radius 1 km dari masjid mitra program.

Dengan menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan, maka hal ini diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir munculnya perilaku negatif pada para pelaku usaha mikro. Sedangkan peningkatan omset dapat diwujudkan dengan penguatan modal melalui dana bergulir dan pendampingan usaha. Kepercayaan dunia perbankan juga muncul ketika para pelaku usaha mikro yang tergabung dalam program ini memiliki performance ibadah dan usaha yang baik.

Selain memiliki Waqtumu dan KUM3, BMM juga memiliki program Shar' E Peduli. Program ini sesungguhnya sama dengan wakaf uang karena pokok tabungan akan tetap dan tak dipungut biaya administrasi. Program ini untuk membantu orang miskin. Saldo tabungan tidak dikenakan biaya administrasi. Para peserta program ini akan diberi Sertifikat kepesertaan Shar-E Peduli. Shar-E Peduli merupakan program sosial yang difasilitasi oleh Kartu Shar-E dimana pemegang kartu menginfakkan bagi hasil dari tabungan tersebut. Dana yang terhimpun didayagunakan 70% untuk pemberdayaan ekonomi dan 30% untuk kegiatan sosial, pendidikan dan kesehatan. Kegiatan pembinaan akan dilaporkan setiap 3 bulan. Penerima ditargetkan akan memiliki kemandirian ekonomi, akhlak yang baik, dan peduli pada sesama. []



BAB IV

DARI PENGGALANGAN HINGGA PENYALURAN HASIL

Wakaf uang termasuk potensi perwakafan di Indonesia yang belum dikelola dengan baik. Ia masih perlu disosialisasikan, digalang, diinvestasikan, dan hasilnya disalurkan kepada mereka yang berhak, yakni kaum miskin di negeri ini. Sebagaimana dimaklumi, kemiskinan, kebodohan, dan minimnya kesehatan merupakan masalah akut di negeri ini. Sudah sepantasnya seluruh warga negara menaruh perhatian pada masalah ini dan kemudian saling bahu-membahu untuk mencari solusi bersama. Bagi kalangan muslim, wakaf dapat menjadi instrumen penting untuk menanggulangnya. Ia dapat dipergunakan untuk pemberian modal kerja dan berbagai macam santunan. Bila dikelola secara baik, ia juga bisa mencerdaskan bangsa karena bisa dimanfaatkan untuk membangun fasilitas pendidikan yang cukup. Wakaf juga bisa menyehatkan bangsa karena hasil wakaf dapat dialokasikan untuk fasilitas dan pembiayaan rumah sakit serta obat-obatan.

Sesungguhnya Allah telah sangat baik hati dengan bangsa muslim terbesar di dunia ini. Seperlima penduduk bumi yang muslim (250 juta jiwa) tinggal di negeri kepulauan ini, maka Indonesia diberi karunia yang maha kaya, mulai dari kesuburan tanah, keragaman tumbuhan pangan, kenyamanan iklim, kejernihan udara,

dan keluasan laut. Tak ada yang bisa menandingi kekayaan alam negeri yang mendapat julukan zamrud khatulistiwa ini. Namun, akibat salah urus, negeri impian ini menjadi negeri yang mengena-kan bagai sedang kena kutukan.

Kini semua warga harus sadar bahwa nikmat yang besar itu telah kita sia-siakan. Kita telah membiarkan negeri ini diurus secara *sebrono*. Untuk itu, setiap kita harus menyumbangkan kemampuan terbaiknya bagi kemajuan bangsa muslim terbesar di dunia. Salah satu kemampuan terbaik yang dimiliki muslim Indonesia adalah potensi wakaf yang amat besar namun belum dikelola maksimal.

A. Bagaimana Menggalang Dana Wakaf?

Secara garis besar, teknik penggalangan dana dapat dilakukan dengan dua cara, yakni promosi dan pelayanan. Promosi masuk dalam kegiatan pemasaran. Ada beberapa pengertian pemasaran menurut para ahli ekonomi. Pada umumnya definisi-definisi itu memiliki kesamaan. Pemasaran merupakan upaya untuk melayani konsumen dan memenuhi kebutuhan mereka akan barang dan jasa.¹

1. Promosi

Promosi, merupakan cara komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen/pasar yang dituju, dengan tujuan menyampaikan data/ informasi yang bersifat memberitahu, membujuk/mengingatkan mengenai perusahaan agar mereka mau membeli. Promosi terdiri dari unsur periklanan, pemasaran lang-

¹ Suparman IA, "Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf", dalam internet website: <http://bw-indonesia.net/index>, diakses tanggal 20 Juli 2009.

sung, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan penjualan perorangan yang disebut sebagai bauran promosi.

Menurut Philip Kotler, sebagaimana dikutip Suparman, "Promosi adalah berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan keunggulan-keunggulan dari produknya dan untuk membujuk kosumen sasaran untuk membelinya (*promotion start for the various activities that the company undertake to communicate its product merits and to persuade target consumers to buy them*)".² Sedangkan menurut William J. Stanton, seperti dikutip Suparman, "Promosi adalah suatu proses perancangan dan pengaturan elemen-elemen bauran pemasaran yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen biasa dan konsumen potensial (*promotion is designing and managing the marketing mix element to inform persuade, and remind current and potential customers*)". Jadi, promosi merupakan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan konsumen tentang produk yang mereka hasilkan.

Tujuan promosi harus jelas karena promosi yang baik tergantung pada apa yang ingin dicapai perusahaan. Diantara tujuan promosi adalah:

- a. meningkatkan volume penjualan serta memperkenalkan produk kepada konsumen (tujuan jangka pendek).
- b. menciptakan nama baik perusahaan serta memberikan pelayanan kepada konsumen dan menciptakan reputasi tinggi di suatu perusahaan (tujuan jangka panjang).

Selanjutnya, tujuan promosi dapat lebih dikhususkan lagi. Diantaranya untuk:

² *Ibid.*

- a. Modifikasi tingkah laku. Promosi ditujukan untuk mengubah tingkah laku masyarakat atau konsumen dalam melakukan pembeliannya serta memperkuat tingkah laku yang sudah ada.
- b. Memberitahu. Promosi yang bersifat demikian sebaiknya dilaksanakan pada tahap permulaan siklus kehidupan suatu produk.
- c. Membujuk. Promosi ini bersifat persuasif dan ditujukan untuk memengaruhi konsumen merek lain supaya beralih dari merek yang semula digunakan ke merek yang dipromosikan perusahaan. Promosi ini cocok dilakukan terhadap produk yang sedang berada dalam tahap pertumbuhan.
- d. Mengingatnkan. Promosi ini bertujuan untuk mempertahankan merek produk dari ingatan konsumen dan memelihara kesetiaan konsumen. Promosi seperti ini dilakukan jika suatu produk telah mencapai tahap kedewasaan.³

Promosi wakaf uang bertujuan memberitahukan, menyadarkan, mengingatkan, mendorong, dan memotivasi masyarakat untuk berwakaf. Promosi wakaf uang dilakukan untuk menanamkan citra yang kuat dalam benak masyarakat tentang manfaat dan kemudahan wakaf uang. Untuk menggaet wakif baru, dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pendekatan diarahkan pada calon wakif baru baik berupa individu, perusahaan (*company*), korporasi (organisasi bisnis), NGO, lembaga, dll.⁴ Diantara pendekatan yang bisa ditempuh adalah:

- pendekatan keagamaan.
- pendekatan kesejahteraan sosial.
- pendekatan bukti keberhasilan pengelolaan.

³ *Ibid.*

⁴ Magda Ismail Abdel Muhsin, "Current Application of Cash-waqf", makalah disampaikan dalam *International Seminar on Awqaf 2008*, Johor Bahru, Malaysia, 11-12 Agustus 2008, 25.

- pendekatan efektivitas pemanfaatan hasil.⁵

Adapun bentuk atau cara promosi yang dapat dilakukan meliputi beberapa hal, diantaranya:⁶

- Surat, contohnya surat penawaran atau ajakan/ dakwah untuk berwakaf.
- Presentasi, baik presentasi perorangan atau kelompok/ lembaga.
- Barang cetakan, seperti: brosur, leaflet, poster dan flier
- Perhatian, contohnya adalah: tampilan dan informasi
- Penerbitan, seperti jenis media, sasaran konsumen, pesan, buku, bulletin, majalah, Koran dll
- Perhatian penulisan, seperti: informasi, bentuk, lokasi, waktu dan gaya, mandiri dan kerja sama
- Iklan, contohnya seperti: iklan di media cetak, elektronik, internet, dan media luar ruangan
- Asesoris dan gift, Asesoris & gift, seperti: Boolpoint, sticker, gantungan kunci, pembatas buku, kaos, topi, kalender, agenda dll.
- Event, contohnya adalah seperti seminar, pelatihan, lomba, festival, malam amal atau kegiatan sosial lainnya.
- Pengabdian kepada masyarakat.

Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam promosi wakaf uang antara lain:

- Sasaran komunitas donatur yang dituju.

⁵ Achmad Djunaedi, dkk., *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf RI – Dirjen Bimas Islam, 2007), 17-0.

⁶ Suparman IA, "Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf".

- Daya jangkau alat promosi (*coverage area*).
- Ketepatan waktu penggunaan.
- Kata-kata, gaya bahasa dan gambar yang digunakan.
- Biaya yang harus digunakan.
- Daya pengaruh atau bentuk respon yang diharapkan.

Beberapa lembaga nazhir wakaf telah memiliki strategi sendiri-sendiri dalam penggalangan dana (*fund rising strategy*). PMDG, misalnya, menempuh tiga langkah, yakni membuat kartu infaq, pendekatan personal dalam negeri, pendekatan personal luar negeri, kerjasama kelembagaan dalam negeri (depag, pemda, Bnk, dll), dan kerjasama kelembagaan luar negeri (Saudi, Kuwait, dll). Sementara nazhir TWI memiliki 4 strategi, yakni: (1). Melakukan segmentasi. Calon wakif diklasifikasikan sesuai dengan kelas sosialnya dan usia kemapanannya. Segmentasi ini diperlukan untuk memudahkan penentuan langkah sosialisasi dan penekatannya. (2). Meningkatkan *positioning* dengan kerjasama kemitraan dengan donatur serta dakwah bil hal agar posisi TWI di mata masyarakat diperhitungkan. (3). Melakukan diferensiasi, yakni langkah pendekatan kepada para calon wakif yang diprediksi akan mampu mendorong wakif yang lain. (4). *Branding*. Membangun imej TWI sebagai lembaga wakaf yang terpercaya.

Adapun sarana pemasaran TWI ada 3 macam: (1) pemasaran melalui surat langsung, pengajian berbasis komunitas dan perkantoran, iklan, spanduk dan brosur. (2) komunikasi pemasaran yang optimal melalui kerjasama kelembagaan, sponsorship, dan seminar. (3). Menjaga hubungan dengan pelanggan seperti melalui *Dara base, news letter, website, financial report, dan complaint handling*.

Sebagai nazhir profesional, TWI juga menganalisis dirinya dengan analisis SWOT. TWI memiliki kekuatan (*strength*) berupa faktor pahala ibadah sunah dan adanya nilai yang khas. Kelemahannya (*weakness*) berupa pemahaman wakaf yang masih tradisio-

nal, iklim investasi yang masih buruk. *Opportunity*-nya berupa pasar yang masih luas dan masih sedikitnya kompetitor. Ancamannya (*threat*) berupa bencana alam.

2. Pelayanan

Pasal 29 UU No 41/2004 menyatakan: "(1). Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis (2). Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. (3). Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf."

Selanjutnya, pasal 30 menyatakan: "LKS atas nama nazhir mendaftarkan harta benda berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang." Pasal 31 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal, 28, 29, 30 diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah no. 42/2006, wakaf uang diatur pada pasal 22,23,24, 25, 26, 27. Pasal-pasal ini berisi tentang teknis pelaksanaan wakaf uang. Pasal 22 berbunyi :

- (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.
- (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
 - a. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya;

- b. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan;
 - c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU;
 - d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf.
- (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.
- (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

Berdasarkan ayat 5 pasal 22, maka calon wakif yang akan berwakaf uang, dapat mendatangi nazhir dan menyatakan ikrar tersebut di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dalam hal ini LKS-PWU. Setelah itu, nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS-PWU.

Pasal 23 Peraturan Pemerintah no. 42/2006 menyatakan Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Pasal 24 Peraturan Pemerintah no. 42/2006 menyatakan: (1) LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atas dasar saran dan pertimbangan dari BWI. (2) BWI memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mempertimbangkan saran instansi terkait. (3) Saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada LKS Penerima Wakaf Uang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
- b. melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum;

- c. memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia;
- d. bergerak di bidang keuangan syariah; dan
- e. memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).

(4) BWI wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah LKS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Setelah menerima saran dan pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja menunjuk LKS atau menolak permohonan dimaksud. LKS Penerima Wakaf Uang bertugas:

- a. mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang;
- c. menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir;
- d. menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif;
- e. menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif;
- f. menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan
- g. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Selanjutnya, Pasal 26 Peraturan Pemerintah no. 42/2006 menyatakan: Sertifikat Uang sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:

- a. nama LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. nama Wakif;
- c. alamat Wakif;

- d. jumlah wakaf uang;
- e. peruntukan wakaf;
- f. jangka waktu wakaf;
- g. nama Nazhir yang dipilih; dan
- h. tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang;

Pasal 27 Peraturan Pemerintah no. 42/2006 menyatakan "Dalam hal Wakif berkehendak melakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU." Pasal ini menjelaskan kebolehan wakaf *muaqqat* dengan mengambil pendapat mazhab Maliki.

LKS di Indonesia, berdiri berkat upaya MUI dan ICMI tahun 1992. Sebagai pelopor pertama kali adalah Bank Muamalat Indonesia yang kemudian disusul oleh bank syariah lainnya. Sekarang hampir semua bank konvensional memiliki bank syariah.⁷

Para ahli berpandangan bahwa dalam pengelolaan wakaf uang, LKS dapat berperan sebagai:⁸ (1). Nazhir Penerima, Penyalur dan Pengelola Dana Wakaf, (2). Nazhir Penerima dan Penyalur Dana Wakaf, (3). Pengelola (*fund manager*) Dana Wakaf, dan (4). Kustodi (penitipan). Berdasarkan Peraturan Menteri Agama no 4/2009 ternyata LKS-PWU diberi peran sebagai penerima wakaf uang atau PPAIW untuk wakaf uang dan kustodi (penerima titipan uang). LKS-PWU bukan sebagai nazhir (*fund manager*). Dengan

⁷ Tim Depag, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2003), 69.

⁸ Tentang alternatif peran ini, baca: Biro Perbankan Syariah BI 2001, "Peranan Perbankan Syariah dalam Wakaf Tunai: sebuah kajian konseptual", dalam Musthafa E. Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai: Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat* (Jakarta: PSTTI-UI, 2006), 108-115.

begitu, maka wakif tetap harus menunjuk nazhirnya sendiri. Dalam konteks ini, maka lembaga nazhir seperti TWI, PKPU, dan BMM tetap dibutuhkan. Bila nazhir tidak menunjuk nazhirnya, maka BWI akan secara otomatis bertindak sebagai nazhir. Dana wakaf yang disetor juga akan masuk ke rekening BWI. Bila pasal 11 UU no 41/2004 menjelaskan bahwa tugas nazhir adalah melakukan peng-administrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI, maka terkait wakaf uang semua tugas itu tetap dilaksanakan oleh nazhir yang ditunjuk wakif. Pasal 12 ayat 1 Peraturan BWI no. 1/2009 menyatakan "Pengelolaan Wakaf Uang oleh nazhir meliputi Setoran Wakaf Uang, investasi wakaf uang, serta hasil investasi wakaf uang". Jadi, LKS-PWU hanya bertindak atas permintaan dan persetujuan nazhir.

Peran LKS PWU yang demikian, dapat dilihat dalam beberapa peraturan berikut: Peraturan Menteri Agama tentang wakaf uang pada Pasal 12 ayat (1) menyebutkan: Penunjukan Menteri atas LKS yang menjadi LKS-PWU dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri dengan tembusan kepada BWI dan instansi terkait. Ayat (2) pasal yang sama menyatakan bahwa LKS yang telah ditunjuk oleh Menteri wajib mengumumkan keberadaannya sebagai LKS-PWU kepada publik selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan Menteri.

Sebagai penerima, LKS-PWU melayani transaksi yang dilakukan wakif. Wakif dapat melakukan transaksi melalui:

- Bayar langsung
- Transfer via rekening bank
- Debet langsung setiap bulan dari rekening donatur
- Pembayaran via phone banking
- Pembayaran via ATM

- Pembayaran via kartu debit
- Pembayaran via SMS
- Pembayaran via internet
- Pemotongan laba perusahaan
- Penjualan merchandise
- Sponsorship
- Lainnya

Jadi, saat ini, untuk berwakaf uang sudah tidak sulit lagi. Wakif cukup datang langsung ke kantor salah satu dari 5 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Penerima Wakaf Uang (PWU) berikut ini:

1. **Bank Syariah Mandiri.** No. Rek. 0090012345
2. **BNI Syariah.** No. Rek. 333000003
3. **Bank Muamalat.** No. Rek. 3012345615
4. **Bank DKI Syariah.** No. Rek. 7017003939
5. **Bank Mega Syariah Indonesia.** No. Rek. 100.00.10.00011.111

Kelima Bank Syariah itu telah ditunjuk oleh Menteri Agama RI sebagai LKS Penerima Wakaf Uang. PT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk. Divisi Syariah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 92 Tahun 2008, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2008, PT. Bank DKI Jakarta ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 94 Tahun 2008, PT. Bank Syariah Mandiri dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2008, dan PT. Bank Mega Syariah Indonesia ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 96.

Bila wakif tidak sempat datang langsung ke LKS PWU, ia bisa berwakaf melalui transfer via ATM ke No. rekening LKS-PWU. Setelah itu, wakif melakukan konfirmasi ke LKS-PWU yang

bersangkutan. Atau, bisa menghubungi BWI Call Service di (021) 80877955.

Bila dirinci, maka alur wakaf uang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Wakif datang ke LKS-PWU.
2. Mengisi akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku.
3. Wakif menyeter nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI.
4. Wakif Mengucapkan Shighah wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan:
 - > 2 orang saksi
 - > 1 pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat AIW (PPAIW)
5. LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU)
6. LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke Wakif.

Penunjukan LKS sebagai penerima wakaf uang dikarenakan LKS dianggap memiliki beberapa keunggulan:

1. LKS memiliki kemampuan melakukan investasi dana wakaf. Investasi dilakukan dengan pertimbangan keamanan & tingkat profitabilitas usaha, dengan melakukan: (a) Analisa sektor investasi yang belum jenuh, dengan melakukan “*spreading risk*” dan “*risk management*” terhadap investasi yang akan dilakukan. (b) “*Market survey*” untuk memastikan jaminan pasar dari output/produk investasi. (c) Analisa kelayakan investasi. (d). Penentuan pihak yang akan bekerjasama untuk mengelola investasi. (e). Monitoring terhadap proses realisasi investasi, dan (f). Monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut. Dalam prakteknya, LKS membedakan investasinya menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi dalam bentuk “*micro credit*”. LKS

memiliki pengalaman yang cukup dalam menyalurkan kredit mikro, seperti UMKM. Investasi jangka menengah adalah investasi ke industri/usaha kecil. LKS memiliki pengalaman yang cukup dalam KKPA, KKOP dan KUK. Investasi jangka panjang adalah investasi ke industri manufaktur dan industri besar lainnya. LKS memiliki pengalaman dalam melakukan investasi jangka panjang seperti pabrik & perkebunan, serta pengalaman investasi/pembiayaan sindikasi dengan bank lain untuk melakukan investasi besar. Akan tetapi, peran ini baru bisa dijalankan LKS-PWU bila ada permintaan dari nazhir.

2. LKS memiliki kemampuan melakukan administrasi *rekening beneficiary* beserta teknologi & SDMnya yang handal. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh lembaga lain non bank. Teknologi bank mampu menampung banyak *data base beneficiary*.
3. LKS memiliki kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana. Bank syariah mempunyai sistem "*profit distribution*", baik dengan konsep "*pool of fund*" maupun "*special investment*" (*mudharabah muqayyadah*). Peran ini juga baru bisa dijalankan bila ada kerjasama dengan nazhir yang ditunjuk oleh wakif atau BWI.
4. LKS memiliki kredibilitas di mata masyarakat, dan dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat serta diawasi oleh Bank Indonesia serta Departemen Keuangan. LKS juga diawasi oleh DSN dan DPS yang memantau ketaatan aspek syariahnya.
5. LKS memiliki akses yang baik kepada calon wakif.

Bank memiliki pengetahuan untuk mendeteksi siapakah calon wakif yang potensial untuk didekati dengan melihat jumlah deposito, tabungan, atau mutasi giro dan lain sebagainya.⁹

⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (ttp.: tnp.: 2008), 52-7; Agustianto, "Wakaf Tunai dalam Hukum Positif dan Prospek Pemberdayaan Ekonomi Syariah", dalam internet website: <http://www.ekonomisyariah.net/>

Selain lembaga perbankan, insitusi reksadana syariah juga bisa menjadi pengelola wakaf uang asalkan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam hal strategi penggalangan wakaf uang ini, hingga Juli 2009, TWI sebagai nazhir wakaf uang lebih banyak menempuh cara kultural seperti pengajian disamping juga menyebarkan brosur, sementara PKPU belum melakukan penggalangan dan baru menyiapkan sistem pengelolaannya. Penggalangan BMM relatif paling progresif dibanding TWI dan PKPU. Karena berbasis pada perbankan dan telah memiliki nasabah, BMM melakukan sosialisasi pada nasabah Bank Muamalat melalui brosur, kerjasama dengan pihak lain, peluncuran program khusus, dan SMS *broad cast*.

Sistem sosialisasi wakaf uang yang berbeda ini bukan merupakan masalah karena perundangan dan peraturan yang ada memang tidak mengatur secara khusus sistem sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat. Strategi sosialisasi diserahkan kepada masing-masing lembaga nazhir wakaf uang.

Walaupun tidak mengatur sistem sosialisasinya, namun perundangan dan peraturan yang ada mengatur teknis penerimaannya. Pasal 2 Peraturan BWI No. 1/2009 menyatakan bahwa "Penerimaan wakaf uang adalah kegiatan penerimaan wakaf berupa uang dari wakif melalui LKS-PWU untuk dikelola oleh nazhir, baik nazhir perseorangan, organisasi, maupun badan hukum".¹⁰ "Setoran wakaf uang dari wakif ditujukan kepada nazhir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU".¹¹ "Wakif yang menyetorkan wakaf uang paling kurang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertifikat Wakaf

[net/index.php?page=Pustaka:DownloadPage&file=userfile_WAKAF%20TUNAI.pdf](http://www.ekonomisyariah.net/index.php?page=Pustaka:DownloadPage&file=userfile_WAKAF%20TUNAI.pdf), diakses tanggal 20 Juli 2009.

¹⁰ Pasal 2 Peraturan BWI no. 1/2009.

¹¹ Pasal 6 poin 1 Peraturan BWI no. 1/2009.

Uang¹².¹² Sertifikat Wakaf Uang dikeluarkan oleh LKS-PWU.¹³ Dari berbagai pasal tersebut, secara teknis, pola penerimaan wakaf uang memiliki tiga ciri:

1. Penyetoran uang melalui LKS-PWU bukan langsung ke nazhir yang diinginkan.
2. Nazhir harus menjalin kontrak kerjasama dengan LKS-PWU.
3. Bila telah memenuhi 2 syarat (penyetoran uang minimal 1 juta rupiah [boleh diangsur], mengisi formulir pernyataan kehendak yang berfungsi sebagai AIW), nazhir mendapat Sertifikat Wakaf Uang dari LKS-PWU (bukan dari nazhir).

Dari ciri di atas, maka praktek wakaf uang di TWI masih perlu menyesuaikan dengan peraturan yang ada karena TWI masih menerima wakaf uang sendiri dan menerbitkan sendiri Sertifikat Wakaf Uang,¹⁴ walaupun nominalnya sudah menyamai ketentuan yakni sebesar 1 juta rupiah. Padahal, TWI bukan bank. Ia tidak dibenarkan menerima dana wakaf langsung dari masyarakat. Sementara PKPU belum menerima wakaf uang karena masih menunggu kesiapan sistem internal dan manajerial. Sejak berdiri 1998, PKPU baru berperan sebagai penyalur sedekah masyarakat seperti lembaga Amil Zakat Nasional.¹⁵

Teknik penerimaan wakaf uang di BMM relatif paling dekat dengan ketentuan perundangan karena telah melibatkan LKS-PWU (dalam hal ini Bank Muamalat) walaupun Sertifikat Wakaf Uang masih dikeluarkan oleh BMM bukan BMI. Dalam hal SWU ini, BMM bukanlah bank. Ia hanyalah nazhir yang didirikan oleh BMI. BMM tidak dibenarkan mengeluarkan SWU. Namun karena

¹² Pasal 6 poin 2 Peraturan BWI no. 2/2009.

¹³ Pasal 6 poin 4 Peraturan BWI no. 1/2009.

¹⁴ Wawancara dengan Hendra, Jum'at, 24 Juli 2009 jam 9.00-10.00.

¹⁵ Wawancara dengan Suharsono, Jum'at, 24 Juli 2009, 14.15.00.

tuntutan keadaan, BMM telah mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang untuk wakaf 100 ribu walaupun sertifikat itu baru rangkap 1. Bila telah mencapai 1 juta rupiah, BMM mengeluarkan sertifikat sesuai peraturan yakni 5 rangkap.¹⁶

Perbedaan lain antara TWI, PKPU, dan BMM adalah pemisahan antara wakaf uang dan wakaf produktif. TWI dan PKPU tidak melakukan pemisahan yang tegas antara keduanya. Bagi TWI dan PKPU, kedua jenis wakaf itu disebut dengan wakaf *khairi*,¹⁷ walaupun PKPU belum mengoperasikan wakaf uang dan baru menjalankan wakaf produktif. BMM secara tegas telah memisahkan antara keduanya. Dalam hal jumlah, TWI secara nasional mencapai nominal rata-rata 2M pertahun (termasuk wakaf produktif),¹⁸ PKPU mencapai sekitar 500 juta rupiah, sementara BMM hingga Mei 2009 mencapai 2,4 M (termasuk dana syar'i peduli) dengan mayoritas wakif datang dari DKI, Balikpapan, dan Jawa Barat.¹⁹

B. Pertanggungjawaban

Pengelolaan wakaf uang dengan berbasis pada sistem perbankan cukup aman karena bank telah menjalankan transparansi, likuiditas, dan asuransi.²⁰ Namun, bank bukanlah nazhir. Bank hanya partner dari nazhir. Wakif sebagai konsumen berhak men-

¹⁶ Wawancara dengan Yayan Daryunanti, Kamis, 23 Juli 2009, 14.00-15.00.

¹⁷ Wawancara dengan Hendra, Jum'at, 24 Juli 2009 jam 9.00-10.00.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Wawancara dengan Iwan Agustiawan Fuad, Kamis, 23 Juli 2009, jam 15.00-15.30; Wawancara dengan Yayan Daryunanti, Kamis, 23 Juli 2009, 14.00-15.00.

²⁰ M.A. Mannan, "Beyond the Malaysian Twin Towers: Mobilization Efforts of Cash-Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank", makalah disampaikan pada *International Seminar on Awqaf 2008 - Awqaf: The Social and Economic Empowerment of the Ummah*, Persada Johor International Convention Center Johor Bahru, 11-12 Agustus 2008, 21.

dapatkan tiga hak dari nazhir yakni: (1). Hak untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai keadaan wakafnya. (2). Hak untuk didengar saran dan keluhannya terkait dengan barang yang diwakafkannya. (3). Hak untuk dibimbing terkait dengan harta wakafnya.²¹

Sebagai lembaga nazhir wakaf uang, TWI, PKPU, dan BMM menempuh cara yang berbeda dalam mempertanggungjawabkan dananya kepada masyarakat. TWI melaporkan secara berkala pada wakif (4 bulanan dan tahunan), PKPU meminta jasa akuntan publik independen, sementara BMM mengandalkan akuntabilitas sistem perbankan. Dalam mempertanggungjawabkan keuangannya BMM menempuh mekanisme berikut:

1. Laporan perkembangan dan penyaluran dana wakaf dikirim atau diumumkan melalui media masa setiap awal tahun.
2. Sebagai bukti kepesertaan adalah dikeluarkannya sertifikat wakaf tunai muamalat.
3. Layanan informasi posisi dana peserta dan lainnya dapat dilakukan via telepon.

Perbedaan mekanisme pertanggungjawaban keuangan ini wajar karena UU memang tidak mengatur mekanismenya secara konkret.

Walaupun memiliki mekanisme yang berbeda namun ketiganya memiliki semangat yang sama yakni semangat untuk selalu menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas. Ketiganya menjadikan dana wakaf sebagai dana abadi umat. Dengan semangat itu,

²¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf DEPAG RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 49.

dana yang terkumpul dapat dijaga keutuhannya, dapat dijadikan sebagai sumber pendanaan komersial maupun sosial.²²

C. Menjaga Pokok Uang

Salah satu ketentuan dari fatwa MUI menyatakan bahwa nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.²³ Untuk itu, pasal 43 UU no. 41/2004 menyatakan: "(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. (2). Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif. (3). Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah." Lembaga penjamin syariah itu dimaksudkan agar pokok uang tidak hilang akibat kerugian dalam investasi.

Dalam rangka menjaga pokok uang ini, Pasal 48 ayat 1, 4, dan 5 UU yang sama menyatakan: "Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI. (4). Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (5). Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Guna memperkokoh kepastian keterjagaan pokok uang, pasal 10 Peraturan BWI no 1/2009 menyatakan bahwa "Pengelolaan

²² Achmad Djunaidi, dkk., *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 10.

²³ Fatwa MUI, 11 Mei 2002.

investasi wakaf uang adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh pengelola Dana Wakaf (Nazhir) dalam bentuk investasi untuk memperoleh keuntungan dengan mempertahankan nilai pokok wakaf". Kemudian ayat 4 pasal 12 peraturan itu menegaskan bahwa "Dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di bank syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran wakaf uang dimaksud." Selain itu, ayat 1 pasal 13 menyatakan "Dana wakaf dapat ditempatkan pada deposito di Bank Syariah (baik di dalam maupun luar negeri) dengan ekspektasi bagi hasil paling kurang 2% (dua perseratus) di atas tingkat inflasi." Masih ada ketentuan lain terkait dengan perlindungan nilai pokok wakaf yakni ayat 6 pasal yang sama, "Pengelolaan dana wakaf melalui investasi langsung dijamin oleh *Cash Collateral* yang dananya diperoleh dari manfaat (benefit) investasi kas wakaf yang dicadangkan sebesar 130% (seratus tiga puluh perseratus) dari jumlah wakaf yang diinvestasikan".

Walaupun telah ada sistem perlindungan nilai pokok wakaf uang, namun masalah bukan berarti telah selesai. Wakif masih harus menghadapi kerugian penurunan nilai pokok akibat dari gerusan inflasi. Ini terjadi karena LKS-PWU tidak berkewajiban menjaga *puchasing power* uang wakif tapi nilai nominalnya. Katakanlah, bila si A berwakaf 1 juta, maka 30 tahun ke depan LKS-PWU hanya wajib mencatat 1 juta juga. Padahal 1 juta pada 30 tahun kemudian sudah bernilai lebih kecil. Belum lagi bila ada huru-hara hiperinflasi dengan rupiah. Bisa dibayangkan bila nilai rupiah jatuh 6 kali lipat seperti pada tahun 1998 atau pemerintah mengeluarkan kebijakan pengguntingan uang dari seribu menjadi 1 rupiah seperti yang terjadi pada masa Soekarno. Si Wakif berada pada pihak yang dirugikan. Padahal kemauan mewakafkan uang itu sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Hanya karena kerentanan rupiah, wakif berada pada pihak yang tidak berdaya.

Sumber kerentanan ini sesungguhnya terletak pada pasal 22 ayat 1 dan 2 PP no. 42/2006 yang mengharuskan wakaf uang dalam bentuk rupiah. Bahkan wakaf dari non rupiah harus dikonversikan ke rupiah. Padahal, rupiah amat rentan inflasi. Selengkapnya pasal tersebut berbunyi: "Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah."

Untuk menghindari gerusan inflasi mestinya nilai wakaf uang itu harus dikonversikan dalam bentuk dinar atau emas. Dengan begitu, maka *purchasing power* dana wakif akan terlindungi dari gerusan inflasi. Memang solusi ini bisa dianggap kurang mencintai rupiah. Tapi melindungi nilai pokok dana wakif jauh lebih penting dan lebih syar'i bila dibanding dengan cinta rupiah. Sebagaimana analisis al-Maqrizi, fenomena inflasi rupiah merupakan dampak dari buruknya pemerintahan (bidang ekonomi) akibat gerogotan KKN. Inflasi tak mungkin dicegah hanya dengan mencintai rupiah, apalagi cinta yang dipaksakan. Indonesia menjadi bukti kebenaran analisis al-Maqrizi itu. Ketika hiperinflasi terjadi tahun 1998, pemerintah mengajak masyarakat mencintai rupiah dengan gerakan yang tidak alamiah. Namun, tetap saja, rupiah terpuruk.

Di Indonesia, menjaga pokok uang dari gerusan inflasi merupakan problem yang belum mendapatkan solusi bagi wakaf uang. UU belum memberikan jaminan bahwa nilai uang yang diwakafkan harus dicatat sesuai dengan nilai *purchasing power* setiap waktu. LKS-PWU akan merasa hanya memiliki kewajiban untuk mencatat sesuai nilai nominal saat diserahkan saja. Dua puluh tahun kemudian, misalnya, LKS PWU juga akan mencatat wakaf si A sebesar nilai nominal 20 tahun sebelumnya. Dalam hal ini, wakif akan sangat dirugikan. Maka cara terbaik yang paling mungkin adalah bahwa sebelum diinvestasikan, nazhir harus menkonversikan wakaf itu dengan nilai emas atau mata uang Dinar dan Dirham yang

terbukti tidak digerus inflasi. Cara lain yang bisa ditempuh adalah uang wakaf itu dipergunakan untuk membeli tanah atau bangunan yang relatif nilainya tetap bahkan bertambah dan kemudian di atasnya dibangun pusat-pusat bisnis.²⁴ Perundangan kita belum terlihat melindungi nilai uang pokok si wakif.

D. Investasi

Produk harta wakaf dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni: wakaf langsung dan wakaf produktif. Wakaf langsung adalah harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, dan pemukiman. Kedua, wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak.²⁵

Agar dapat memberikan hasil yang maksimal, aset wakaf harus dikelola secara profesional. Di Kuwait, misalnya, pengelolaan aset wakaf dilakukan oleh KAPF, sebuah organisasi pemerintah yang bekerja secara independen namun berada di bawah naungan Kementerian Wakaf dan Agama Kuwait. KAPF bertugas mempromosikan wakaf, mengelolanya, menggalang dana dan menginvestasikannya, serta menyalurkan hasil wakaf sesuai kehendak wakif. Disamping itu, ia juga bertugas mengkoordinasikan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam menciptakan pro-

²⁴ Dian Masyita, *Sistem Pengentasan Kemiskinan Yang Berkelanjutan melalui wakaf Tunai*, Laporan Riset Unggulan Terpadu (RUT) XI, Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2005, 26.

²⁵ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, 60-61.

yek-proyek sosial pembangunan serta pelayanan kebutuhan masyarakat sesuai tujuan-tujuan syariah.²⁶

Di Singapura, pengelolaan wakaf dilakukan oleh MUIS dan WAREES. MUIS mengelola fungsi keagamaan sementara WAREES menjalankan fungsi bisnis.²⁷ Administrasi wakaf Singapura relatif lebih bagus karena ketentuan hukum yang kokoh, keterlibatan MUIS yang minim, dukungan aparat hukum yang kuat.²⁸ Dengan demikian, praktis orientasi bisnis yang dilakukan WAREES benar-benar bisa berjalan maksimal.

Nazhir profesional bertugas menginvestasikan dana wakaf. Investasi pada dasarnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan pada masa mendatang. Sebagian ahli berpandangan bahwa investasi berarti pengorbanan nilai saat ini yang pasti, untuk nilai mendatang yang mungkin tidak pasti. Pada prakteknya, investasi merupakan suatu komitmen dana pada satu atau beberapa aset yang akan dipegang selama beberapa waktu mendatang. Itulah makanya investasi dapat didefinisikan sebagai suatu wahana penempatan dana, sehingga dana tersebut terjaga nilainya dari gerusan inflasi, bahkan diupayakan meningkat dan memberikan hasil keuntungan.

Secara sederhana, investasi dibedakan menjadi dua, yakni investasi pada aset-aset finansial dan investasi pada aset-aset riil. Investasi jenis pertama dilakukan di pasar uang, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dll. Sedangkan investasi pada aset-aset

²⁶ Khaled M. Ahmad al-Bushara, "Awqaf Development & Prospects in Middle East: KAPF Experience", makalah dipresentasikan pada *Singapore International Awqaf Training Workshop 2008*, Park Hotel Orchard, Singapura, 20-22 Mei 2008.

²⁷ Syamsiah A. Karim, "Waqf Management & Development in Singapore", makalah dipresentasikan pada *Singapore International Awqaf Training Workshop 2008*, Park Hotel Orchard, Singapura, 20-22 Mei 2008.

²⁸ Tan Teng Muan, "Legal & Regulatory Issues in Awqaf: Singapore Framework", makalah dipresentasikan pada *Singapore International Awqaf Training Workshop 2008*, Park Hotel Orchard, Singapura, 20-22 Mei 2008.

riil misalnya berupa pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, perkebunan dan lainnya.²⁹

Untuk melakukan investasi, seseorang perlu melakukan dua hal: (1). Melakukan analisis pasar terlebih dahulu agar dapat menilai risiko dan hasil yang diharapkan dari seluruh pilihan investasi yang tersedia. (2) Membentuk portofolio investasi yang optimal. Portofolio yang optimal akan memberikan hasil tertinggi pada tingkat risiko yang telah ditetapkan (maksimisasi *return* dengan kendala tingkat risiko tertentu), atau minimalisasi risiko dalam mencapai suatu target tingkat *return* yang telah ditetapkan. Tugas-tugas ini tidak terlalu sulit dilakukan bila seseorang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam berinvestasi. Manajer investasi sudah barang tentu piawai dalam dua tugas ini.

Bila dikelola dengan baik, wakaf uang dapat menjadi sarana bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Wakaf uang dapat menjadi sarana bagi tumbuhnya tatanan masyarakat madani, di mana mayoritas penduduk dapat berpartisipasi dalam kehidupan bersama. Wakaf uang merupakan sarana efektif mentransfer tabungan si kaya kepada para pengusaha (*entrepreneurs*) dan hasil dari sinergi itu dapat disalurkan pada mereka yang kurang beruntung. Wakaf uang dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf (sebuah bank yang menampung dana-dana wakaf). Di Bangladesh wakaf uang memiliki arti yang sangat penting dalam memobilisasi dana bagi pengembangan wakaf properti. *Social Investment Bank Ltd (SIBL)* menciptakan Sertifikat Wakaf uang, suatu produk baru dalam sejarah perbankan *sector voluntary*. Di Dhaka, Bangladesh, *SIBL* membuka peluang kepada masyarakat untuk membuka rekening deposito wakaf uang dengan tujuan mencapai sasaran-sasaran berikut: (1) Menjadikan perbankan sebagai fasilitator untuk menciptakan wakaf uang dan

²⁹ Abdul Halim, *Analisis Investasi* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005), 4.

membantu dalam pengelolaan wakaf, (2) Membantu memobilisasi tabungan masyarakat; (3) Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal *investasi (capital)*; (4) Memberikan manfaat kepada masyarakat luas terutama golongan miskin, dengan menggunakan sumber-sumber yang diambilnya dari golongan orang kaya; (5) Menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat; (6) Membantu pengembangan *Social Capital Market*; (7) Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum dan membuat hubungan yang harmonis antara jaminan sosial dan kesejahteraan masyarakat.³⁰

Wakaf uang dapat mengubah kebiasaan lama di mana kesempatan wakaf seolah-olah hanya untuk orang-orang kaya saja. Pengalaman *Social Investment Bank* dimana seseorang dapat mendapatkan sertifikat wakaf uang bila telah mewakafkan sebesar US \$ 21 (sekitar 210 ribu) dapat dicontoh. Ini artinya, wakaf uang dapat dilakukan oleh sebagian besar umat Islam, dan bahkan sertifikat tersebut dapat dibuat dengan pecahan yang lebih kecil lagi. Di Bangladesh, wakaf uang sangat penting artinya dalam memobilisasi dana untuk pengembangan wakaf properti.³¹ Beberapa investasi yang dilakukan SIBL dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam:

- a. Jangka Pendek: kredit mikro, investasi perusahaan kecil untuk menghapus kemiskinan dan pemberdayaan keluarga.
- b. Jangka Menengah: industri kerajinan, industri rumahan, industri anyaman, tenun, garmen, peternakan.

³⁰ M. A. Mannan, "Cash-Waqf Certificate Global Opportunities for Developing The Social Capital Market in 21 -Century Voluntary Sector Banking", di dalam Harvard Islamic Finance Information Program-Center for Middle Eastern Studies, *Proceedings of The Third Harvard University Forum on Islamic Finance* (Cambridge: Harvard University, 1999), 249-250

³¹ *Ibid.*, 248

c. Jangka Panjang: berbagai industri berat, pabrik, dan properti.³²

Undang-Undang no. 41/2004 tentang wakaf telah mengadopsi pengalaman SIBL di Bangladesh dengan berbagai penyesuaian. Pasal 28 menyatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Kemudian Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2) Pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan dalam ayat (3) diatur bahwa sertifikat wakaf uang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Pasal 28 dan 29 ini merupakan upaya untuk menerapkan wakaf uang konsep SIBL dalam konteks Indonesia.

Bangsa Indonesia perlu mencontoh SIBL di Bangladesh. Jika umat Islam mampu melaksanakannya dalam skala besar maka dampak positifnya sangat besar. Wakaf uang dapat menjadi modal bagi investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda-beda, seperti bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemeliharaan aset-aset wakaf, dan lain-lain.

³² M.A. Mannan, "Beyond the Malaysian Twin Towers: Mobilization Efforts of Cash-Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank", makalah disampaikan pada *International Seminar on Awqaf 2008 - Awqaf: The Social and Economic Empowerment of the Ummah*, Persada Johor International Convention Center Johor Bahru, 11-12 Agustus 2008, 9-10; M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, 40.

Dewasa ini, perhatian para intelektual muslim terhadap wakaf sangat besar. Mereka tergerak hatinya setelah melihat nasib ekonomi umat Islam yang memprihatinkan. Beberapa nama seperti Monzer Kahf, Khaled R. Al-Hajeri, Abdulkader Thomas, dan M.A. Mannan telah melahirkan konsep-konsep kreatif seputar wakaf. Bahkan pengkajian tentang wakaf tidak hanya terjadi di universitas-universitas Islam, tetapi juga di Harvard University. Di Universitas ini para pakar ekonomi syariah berkumpul setiap tahunnya untuk mengkaji masalah ekonomi Islam termasuk di dalamnya mengenai wakaf.

Di tanah air, diskusi seputar wakaf juga mulai tumbuh. Banyak perguruan tinggi yang menjadikan wakaf sebagai salah satu mata kuliah, seperti Fakultas Hukum UI, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Program Studi Timur Tengah dan Islam Pascasarjana UI, *Islamic Economics and Finance (IEF)*, *Post Graduate Program*, *Trisakti University*, UIN, IAIN, dan STAIN di seluruh Indonesia. Bahkan IAIN Walisongo Semarang telah membuka Program Doktor khusus bidang wakaf sejak tahun 2008. Hal ini menunjukkan adanya optimisme untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu solusi alternatif bagi penanganan persoalan kemiskinan bangsa.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sudah mengatur pengelolaan wakaf secara produktif. Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf yang sudah ada selama ini, undang-undang tersebut memiliki paradigma baru yakni orientasi pengelolaan wakaf menjadi lebih produktif. UU itu telah mengatur tentang *nazhir* (pengelola wakaf), harta benda yang diwakafkan (*mauquf bih*), dan peruntukan harta wakaf (*mauquf 'alaih*), serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Keseluruhan aturan telah berjiwakan semangat untuk memajukan perwakafan di Indonesia.

Dalam paradigma wakaf produktif, wakaf dapat dijadikan sebagai modal investasi masa depan sehingga generasi masa depan bisa mendapatkan hasilnya untuk kehidupannya.³³ Caranya, wakaf diinvestasikan pada sektor-sektor yang produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat.³⁴

Dalam studi ekonomi dinyatakan bahwa investasi merupakan motor penggerak pengembangan ekonomi. Investasi adalah menanamkan sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi, yang mampu menghasilkan manfaat/barang yang bisa dipetik pada masa depan. Keuntungan investasi dapat diprediksi berdasarkan analisis untung dan rugi. Bila harta wakaf diinvestasikan, maka hasilnya secara ekonomi bisa dihitung untuk kemudian disalurkan pada mereka yang dimaksudkan oleh wakif dalam ikrar wakafnya.

Dalam hal investasi dana wakaf, pasal 48 PP no. 42/2006 menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan Syariah. Dengan demikian LKS-PWU harus dapat menjalankan fungsi intermediasi keuangan dalam menentukan dan mengawasi penggunaan dana wakaf tersebut pada produk investasi yang ada. Berbagai alternatif investasi yang dapat dilakukan oleh LKS diantaranya: (a). Investasi mudharabah. LKS-PWU memberikan modal usaha ke bidang yang telah ditentukan wakif maupun bidang yang dinilai potensial dalam membangkitkan sektor UKM (Usaha Kecil dan Menengah). (b). Investasi musyarakah. Berbeda dengan mudharabah, musyarakah memungkinkan risiko LKS lebih kecil. Mengapa? Karena modal ditanggung tidak hanya oleh LKS tapi bersama-sama dengan pihak

³³ Munzir Kahaf, *Manajemen Wakaf Wakaf Produktif*, diterjemahkan oleh Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Khlmifa, 2005), 59

³⁴ Ahmad Abu Zaid, *Nizham al-Waqf al-Islâmî* (Ttp.: Mansyûrât al-Munazhzhamah al-Islâmiyyah li at-Tarbiyah wa ats-Tsaqâfah-ISESCO, 2000), 51-9.

lain. Investasi musyarakah memberikan peluang bagi LKS untuk menyertakan modalnya ke sektor UKM yang dianggap memiliki kelayakan usaha namun kekurangan modal bagi pengembangan usahanya. (c). Investasi ijarah. Melalui investasi ini, LKS dan atau nazhir yang ditunjuk dapat mendayagunakan aset wakaf yang kurang produktif. LKS menyediakan dana untuk mengolah aset-aset tersebut. Kemudian, LKS menyewakan aset-aset tersebut untuk menutup modal dan mendapat keuntungan. (d). Investasi murabahah. Dalam investasi ini, LKS berperan sebagai pemilik barang (setelah ia membeli peralatan/barang yang diperlukan calon pembeli). LKS kemudian menjualnya kepada calon pemilik barang/ peralatan yang kebanyakan adalah para pengusaha kecil. LKS mendapat keuntungan dari selisih harga antara pembelian dan penjualannya.³⁵

Banyak lembaga wakaf telah menginvestasikan dananya melalui alternatif-alternatif yang ada. KAPF Kuwait, misalnya, menginvestasikan mayoritas aset-aset wakafnya pada bidang *real estate* (51,6 %), finansial (41 %), pelayanan (6,4 %), dan baru kemudian bidang industri/komunikasi (1 %).³⁶

Berdasarkan simulasi dengan menggunakan sistem dinamik, Dian menyimpulkan bahwa berdasarkan urutan, portofolio investasi dana wakaf yang paling aman adalah *microfinance*, *global fund management*, *direct investment*, dan baru *islamic finance*. Namun karena *global fund management* kurang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi bangsa, maka *global fund management* mestinya diletakkan sebagai pilihan paling bontot.

³⁵ A. Riawan Amin, "Peran LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang", dalam Jurnal al-Awqaf, Vol.1, no. 01, Desember 2008, 67-8; Penjelasan lebih rinci tentang investasi syariah baca: Muhammad Shalah Muhammad ash-Shawi, *Problematika Investasi pada Bank Islam: Solusi Ekonomi Islami*, terj. Rafiqah Ahmad & Alimin (Jakarta: Migunani, 2008).

³⁶ Khaled M. Ahmad al-Bushara, "Awqaf Development & Prospects in Middle East: KAPF Experience", makalah dipresentasikan pada *Singapore International Awqaf Training Workshop 2008*, Park Hotel Orchard, Singapura, 20-22 Mei 2008.

Bila harus dibuat prioritas berdasarkan tingkat keamanannya, maka dalam kelompok *Islamic finance*, investasi yang paling aman adalah obligasi syariah (*islamic bonds*), deposito mudharabah, reksadana syariah (*islamic mutual funds*), dan pasar modal syariah (*islamic stocks*). Sementara prioritas investasi langsungnya adalah real estate, bangunan wakaf produktif, proyek komersial, agriculture, perusahaan dan proyek sosial.³⁷

Terkait dengan dana wakaf uang, problem yang muncul adalah bisakah wakif memilih nazhir yang cakap dalam berinvestasi? Mencari nazhir yang cakap berinvestasi bukan perkara mudah. Dunia investasi, apapun bidangnya, memiliki risiko yang beragam dan penuh dinamika.³⁸ Nazhir sebagai manajer investasi haruslah orang yang memiliki kecakapan dan keterampilan dalam berinvestasi. Padahal para wakif, biasanya kurang mempertimbangkan kecakapan nazhir dalam mengelola wakafnya. Wakif hanya memilih nazhir berdasarkan kedekatan personal atau kesalehannya, bukan keterampilannya dalam berinvestasi.

Untuk menyasiasi problem ini, maka nazhir pertama kali harus mengaca diri untuk bisa menentukan apakah akan menjadi *passive investor* atau *active investor*. *Passive investor* adalah mereka yang meminta pihak lain sebagai manajer investasinya karena dirinya sendiri merasa tidak mampu dalam mengelola investasinya itu. Bagi *passive investor*, ia harus membuat KPD (Kontrak Pengelolaan Dana) dengan pihak yang diminta menjadi *active investor*. KPD harus memuat berbagai hal terkait dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk bentuk pengelolaan investasinya. Ada dua bentuk pengelolaan, yakni: (1) Manajer investasi diberi kebebasan menentukan kemana dana diinvestasikan. (2). Manajer investasi ti-

³⁷ Dian Masyita, *Sistem Pengentasan Kemiskinan Yang Berkelanjutan melalui wakaf Tunai*, 151.

³⁸ Elvyn Masassya, "Pemeringkatan Investasi", *Kompas*, Minggu, 26 Juli 2009.

dak diberi kebebasan. Oleh karena itu, dalam KPD telah ditentukan arah dana investasi.³⁹

Sementara *active investor* adalah mereka yang menjadikan dirinya sebagai manajer investasi karena merasa memiliki kemampuan untuk mengelola investasinya sendiri.⁴⁰ Seorang *active investor* harus mengelola seluruh portofolio investasi yang dimilikinya secara aktif dan progresif. Ia harus menentukan sendiri jangka waktu investasi, memilih bidang investasi, mengamati untung ruginya, menjual kembali sahamnya, mengamati harga pasar, dll. Sudah barang tentu, investor aktif membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih. Namun, keuntungan yang ia peroleh juga akan lebih besar.⁴¹

Jika nazhir menentukan untuk menjadi *passive investor*, sudah semestinya ia berpegang pada 6 syarat kelayakan investasi berikut: (1). Nazhir harus mengenal dengan baik calon manajer investasinya agar tidak masuk dalam bahaya penipuan. (2). Nazhir harus mempelajari terlebih dahulu rekam jejak calon manajer investasinya dan mengenali reputasinya. (3). KPD harus mencantumkan secara jelas kemana dana akan diinvestasikan. (4). Tingkat pengembalian investasi sebagaimana tercantum dalam KPD harus wajar. Bila terlalu tinggi, biasanya risiko hilangnya modal juga tinggi. (5). Waktu investasi jangan terlalu lama, normalnya 2 tahun, walaupun kemudian bisa diperpanjang kembali. Ini jauh lebih aman daripada langsung lebih dari dua tahun. (6). Libatkan kustodian dalam hal ini bank (LKS-PWU) untuk ikut mengawasi jalannya perjanjian (KPD).⁴²

³⁹ Adler Haymans Manurung, "Kontrak Pengelolaan Dana", *Kompas*, Minggu, 13 September 2009.

⁴⁰ Elvyn G. Masassya, "Kontrak Pengelolaan Dana", *Kompas*, Minggu, 12 Juli 2009.

⁴¹ Elvyn G. Masassya, "Investasi Aktif", *Kompas*, Minggu, 2 Mei 2010.

⁴² Adler Haymans Manurung, "Kontrak Pengelolaan Dana", *Kompas*, Minggu, 13 September 2009.

E. Prinsip-Prinsip Pengembangan Aset Wakaf: Investasi TWI, PKPU, BMM

Dalam menjalankan investasi dana wakaf, nazhir harus memperhatikan beberapa prinsip, baik etis, yuridis, maupun teknis. Prinsip-prinsip etis pengembangan wakaf terdiri dari prinsip-prinsip umum syariah. Prinsip-prinsip umum syariah merupakan tema yang telah matang dan tidak banyak berkembang karena sifatnya yang syarat etis dan didukung oleh nash Alquran dan Hadits. Sedangkan prinsip-prinsip yuridis mengacu pada ketentuan UU perwakafan no. 41/2004, PP no 42/2006, Peraturan Menag no 4/2009, Peraturan BWI no. 1/2009, Peraturan BWI no.2/2009, dll. Sementara prinsip-prinsip teknis pengembangan mengacu pada perumusan para ahli dan pengalaman yang dalam tulisan ini akan merujuk pada pengalaman Mesir. Prinsip teknis sesungguhnya sangat dinamis karena berkembang sesuai situasi dan kondisi yang mengitarinya. Setiap zaman dan tempat tertentu memiliki prinsip-prinsip teknis pengembangan wakaf yang khas. Setiap *nazhir* berkewajiban untuk memperbaharainya agar sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisinya.

1. Prinsip Umum Syariah (etis)

Banyak cara yang bisa ditempuh dalam rangka mengembangkan aset wakaf. Mengembangkan aset yang dimaksud dalam tulisan ini adalah membuat aset bertambah banyak sehingga menghasilkan keuntungan yang semakin besar agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat. Dalam literatur-literatur fikih terdapat beberapa cara tradisonal, seperti:⁴³

1. Menambah wakaf baru. *Nazhir* mencari *wâkif* baru guna menambah aset wakaf lama yang telah dikelolanya. Cara ini di-

⁴³Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 252.

lakukan oleh Pondok Modern Gontor. Bahkan karena Badan Wakaf Gontor telah dipercaya integritasnya oleh masyarakat, Gontor telah berada pada kondisi tidak asal terima *wâkif* baru. Gontor sudah berani menolak wakaf baru bila wakaf itu hanya akan membebani. *Wâkif* yang diterima adalah yang meniatkan peruntukan wakafnya sesuai dengan visi dan misi Pondok Modern Gontor.⁴⁴

2. Meminjamkan aset. Langkah ini ditempuh *nazhir* untuk menggalang dana sehingga aset yang ada dapat menghasilkan uang guna menambah aset, biaya operasional, atau peruntukan lainnya.
3. Menjual hak monopoli aset. Langkah ini mirip dengan meminjamkan aset, namun dilakukan untuk jangka waktu yang sangat lama sehingga harganya sangat mahal bahkan bisa melebihi harga jualnya saat itu. Karena jangka waktu yang lama itu, maka Mushthafa az-Zarqa' menyatakan bahwa langkah ini baru bisa diambil bila kondisi keuangan *nazhir* sedang mengalami kesulitan yang amat parah.
4. Menyewakan aset. Ini adalah langkah biasa sebagaimana akad sewa menyewa pada umumnya.
5. Menukar aset. Langkah ini diambil bila aset yang lama kurang strategis sehingga kemanfaatannya kurang. Walaupun kalangan fuqaha' berbeda pandangan tentang tukar aset, namun Jumhur Ulama (Hanafiah, Malikiyah, Hanabilah) membolehkannya. Kalangan Syafi'iyah melarang langkah ini walaupun aset wakaf telah mengalami penurunan fungsi atau bahkan rusak

⁴⁴Wawancara dengan KH. Imam Mukhtar (Ketua YPPWPM Pondok Modern Gontor), Rabu, 4 Juli 2007; Muhyar Fanani, "Kelanggengan Wujud Fisik versus Kelanggengan Manfaat: Kunci Sukses Manajemen Wakaf Produktif PMDG", *Jurnal Ijtihad* vol. 8, no. 1, Juni 2008, 1-24; Muhyar Fanani, "Membangun Pendidikan Berbasis Wakaf", *Jurnal Wahana Akademika*, Vol 9, no. 2, Agustus 2007, 170-185.

sekalipun.⁴⁵ Namun, pandangan Syafi'iyah ini kurang populer karena membiarkan aset rusak sangat merugikan si *wâkif* yang bisa jadi ia sedang menunggu pahalanya di akherat.

6. Setelah muncul banyak lembaga keuangan modern seperti bank Islam, maka pengembangan wakaf bisa dilakukan dengan menggalang kerjasama dengan lembaga keuangan, penjualan hak guna pakai dengan cara yang lebih canggih, dan penyewaan yang lebih bervariasi.⁴⁶
7. Khusus untuk wakaf uang, penambahan dilakukan dengan sosialisasi yang luas dan promosi yang meyakinkan pada masyarakat.

Apapun cara pengembangan yang ditempuh, prinsip-prinsip umum Syariah haruslah tetap diperhatikan dalam setiap kegiatan pengembangan aset wakaf. Pasal 43 ayat 1 UU no. 41/2004 secara tegas menyatakan "Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf oleh nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan **prinsip syariah**". Pengembangan aset wakaf sesungguhnya adalah kegiatan ekonomi. Maka pengembangan itu harus mengindahkan prinsip-prinsip umum syariat dalam kegiatan ekonomi, yakni:

1. Pada dasarnya, semua kegiatan ekonomi boleh dilakukan kecuali terdapat dalil (Qur'an dan Hadits) yang melarangnya.
2. Tidak melakukan kegiatan ekonomi yang haram. Kegiatan ekonomi yang dilarang secara garis besar ada 3 macam:
 - (a). Haram *zatnya* (*haram lizâti*). Semua bentuk transaksi yang terkait dengan benda yang haram *zatnya* hukumnya haram. Diantara benda yang haram *zatnya* adalah babi, khamr, bangkai, dan darah.

⁴⁵ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani fat-hurrahman, dkk (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMan, 2004), 349-375.

⁴⁶ Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 266.

- (b.) Haram selain *zatnya* (*haram lighairih*). Seluruh transaksi ekonomi yang mengandung unsur *tadlîs*, *taghrîr*, *ih̥tikâr*, *bai' najasy*, riba, *maisîr* (judi), dan *risywah* (suap) hukumnya haram. Bisa jadi, benda yang ditransaksikan halal, tapi karena ada unsur lain yang mengotorinya, maka hukumnya berubah haram. *Tadlîs* adalah semua bentuk penipuan yang dilakukan salah satu pihak atas pihak lain, baik dalam aspek kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan. *Taghrîr* adalah suatu situasi dimana kedua belah pihak yang bertransaksi tidak memiliki informasi yang tepat tentang sesuatu yang ditransaksikan seperti dalam kasus jual beli ijon. Bila dalam *tadlîs* ketidaktahuan dialami oleh salah satu pihak, sementara dalam *taghrîr* kedua belah pihak. Sebagaimana dalam *tadlîs*, *taghrîr* bisa terjadi dalam aspek aspek kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan. *Ih̥tikâr* adalah rekayasa *supply* barang sehingga harga bisa diatur sesuai keinginan pemasok. *Bai' najasy* adalah rekayasa *demand* (permintaan) (dengan order fiktif atau memborong) barang untuk menaikkan harga penjualan suatu barang.
- (c). Akad yang batal. Semua bentuk transaksi yang dilakukan dengan menyalahi akad yang sah, hukumnya haram, seperti tak terpenuhinya syarat dan rukun, *ta'alluq*, dan "two in one". Rukun transaksi ekonomi ada 3 yakni pelaku, objek, dan ijab-kabul. Sementara syarat transaksi adalah sebuah kondisi yang keberadaannya melengkapi rukun seperti cakap dalam bertindak dan dewasa. *Ta'alluq* adalah transaksi yang mengaitkan dua akad yang berbeda. Contohnya A menjual mobil seharga 100 juta secara cicilan kepada B dengan syarat B harus kembali menjual mobil itu kepada A secara tunai seharga 80 juta. Inilah yang dalam fikih disebut *bai' al-'inah*. "Two in one" adalah sebuah transaksi yang diwadahi dalam dua akad sekaligus,

sehingga terjadi ketidakpastian (*gharâr*), akad mana yang berlaku. Dalam fikih transaksi macam ini disebut *shaf-qatain fi al-shafqah*. Berikut ini skema kegiatan ekonomi yang haram:⁴⁷

KEGIATAN EKONOMI HARAM			
Haram zatnya	Haram selain Zatnya		Akad yang Batal
	Menyalahi Prinsip <i>an tarâdin minkum</i>	Menyalahi Prinsip <i>Lâ tazhlimûna wa lâ tuzhlamûn</i>	
1. Babi 2. Khamr 3. Bangkai 4. Darah	Tadlis	1. <i>Taghrîr</i> 2. <i>Ihtikâr</i> 3. <i>Bai' najasy</i> 4. <i>Riba</i> 5. <i>Maisîr</i> 6. <i>Risywah</i>	1. Salah satu rukun atau syarat tak terpenuhi 2. <i>Ta'alluq</i> 3. "Two in one"

Prinsip umum itu muncul karena sistem ekonomi syariah memang memiliki karakter yang khas. Bila dibanding dengan sistem ekonomi konvensional, terdapat perbedaan-perbedaan prinsipil. Berikut ini perbedaan antara Karakteristik Sistem Ekonomi Syariah dibanding dengan Sistem Ekonomi Konvensional.⁴⁸

Sistem Ciri-ciri	Ekonomi Konvensional	Ekonomi Syariah
Uang	Dolar (Kertas tisu, berupa surat utang)	- Emas (Dinar) - Atau dijamin oleh emas

⁴⁷ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* cet. 3 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 29-49; Bandingkan dengan: Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, cet. 4 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997) IX: 4980-4.

⁴⁸ Wawancara dengan Iwan Agustiawan Fuad, Kamis 23 Juli 2009, jam 15.00-15.30.

Sistem Ciri-ciri	Ekonomi Konvensional	Ekonomi Syariah
Sektor Keuangan & Sektor Riil	- Keuangan berbasis Maysir, Gharar, Riba - Terlepas dengan sektor riil dan sosial	- Anti Maysir - Anti Gharar - Anti Riba - Tidak terlepas
Formula	Bunga majemuk (metode 72) + 30 formula	- Bagi hasil - Jual beli - Sewa dll
Pasar	Mekanisme Pasar Bebas (Darwinisme)	Mekanisme pasar bebas yang berkeadilan (ada pengawas dan campur tangan pemerintah)
Redistribusi Aset Produktif	Volunteer tidak ada dalam sistem.	Ada dalam sistem
Orientasi Bisnis	Maksimisasi utility Profit orientation tidak peduli halal dan thoyib	Maksimisasi utility (duniawi & ukhrowi) harus halal & thoyib
Filosofi	Tujuan akhir	Tujuan antara

2. Prinsip Yuridis

Secara yuridis, prinsip-prinsip pengembangan wakaf termasuk wakaf uang telah ditentukan dalam UU/41/2004 tepatnya pasal 42, 43, dan 44. Dalam melakukan tugas itu, nazhir harus mengindahkan beberapa ketentuan yuridis berikut:

1. Mengelola dan mengembangkan aset, hukumnya wajib. Mundzir Qahaf berpandangan bahwa mengembangkan harta wakaf merupakan sebuah kewajiban bagi para *nazhir*. Alasannya, bila harta itu tidak dikembangkan maka harta itu akan habis atau berkurang kemanfaatannya. Dengan begitu hak-hak masyarakat pengguna tidak akan bisa diberikan.⁴⁹ Itulah maknanya,

⁴⁹ Qahaf, *Manajemen wakaf Produktif*, 221-2.

pasal 42 UU/41/2004 menyatakan bahwa "Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan benda wakaf..."

2. Sesuai peruntukan. Pasal 42 UU/41/2004 menyatakan bahwa "Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan benda wakaf sesuai dengan peruntukannya". Pasal ini secara tegas menyebutkan bahwa nazhir harus mengembangkan aset sesuai dengan peruntukannya.
3. Dilarang melakukan perubahan peruntukan benda wakaf. Pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa "Dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Menteri." Sementara pada ayat 2 dalam pasal yang sama dinyatakan "Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diberikan apabila benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf serta telah mendapat persetujuan Badan Wakaf Indonesia."
4. Produktivitas aset. Pasal 43 ayat 2 menyatakan bahwa "Dalam hal pengelolaan dan pengembangan benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara produktif..." Di antara pengembangan aset wakaf secara produktif adalah investasi, penanaman modal, produksi, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan. Bila pengembangan aset dilakukan dengan menyisihkan penghasilan aset lama, maka sebaiknya tidak seluruh penghasilan ditanamkan untuk menambah aset lama, namun menyisihkan 10 % dari keuntungan wakaf lama. Ini penting agar hak-hak masyarakat pengguna wakaf tidak tertunda.⁵⁰
5. Menggunakan lembaga penjamin syariah. Pasal 43 ayat 2 menyatakan bahwa "... pengelolaan dan pengembangan benda

⁵⁰ *Ibid.*, 224-236.

wakaf yang bersangkutan dilaksanakan dengan menggunakan lembaga penjamin syariah." Penjamin syariah adalah lembaga pemberi jaminan untuk membantu nazhir agar dapat bertransaksi dengan pihak lain secara aman. Lembaga penjamin bertindak sebagai lembaga asuransi yang menjamin bila suatu saat transaksi itu merugi, maka modal (pokok harta) bisa dikembalikan sebagaimana semula. Pasal ini mewajibkan nazhir untuk menjalankan manajemen resiko, sehingga kegagalan investasi tidak mengancam hilangnya pokok harta. Dalam pengelolaan wakaf produktif berupa instrumen investasi, peran penjaminan diperlukan dalam upaya menjaga agar dana wakaf tidak berkurang pokoknya baik dari gerusan inflasi maupun kerugian usaha. Tentu saja tidak semua kerugian dapat ditanggung oleh perusahaan penjamin. Hanya kerugian-kerugian yang memenuhi syarat tertentu yang disetujui dalam akad penjaminan yang dapat diberi ganti kerugian. Penjaminan dalam muamalah Islam dikenal dengan istilah 'kafalah'. Dalam situasi dimana tidak ada pihak penjamin ini, maka nazhir bisa usahakan agar pemerintah bertindak sebagai penjaminnya.

3. Prinsip teknis

Dalam upaya pengembangan aset wakaf, nazhir harus mempertimbangkan pula prinsip-prinsip teknis. Prinsip-prinsip teknis pengembangan harta wakaf adalah sbb:⁵¹

1. Menjaga pokok harta dari penyusutan nilai atau hilang, termasuk dari gerusan inflasi bagi wakaf uang. Dalam rangka ini, ia harus memilih jenis usaha yang paling aman, paling menguntungkan, dan tingkat risikonya paling kecil. Dalam ilmu ekonomi modern, mempelajari risiko dan mengelolanya

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, cet. 4 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997) X: 7687-8.

bisa dilakukan secermat mungkin. Pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode perhitungan risiko yang sudah dikembangkan seperti *varians*, *risk adjusted rate of return*, *value at risks*, *fault tree diagram*, *hazards and operability studies* (HAZOPS), dan lain sebagainya yang dikembangkan di dunia pengelolaan finansial maupun asuransi. Setiap risiko diperhitungkan dari aspek frekuensi dan *severity* (tingkat kefatalannya). Aspek frekuensi adalah aspek seberapa sering peristiwa itu terjadi, sedangkan aspek *severity* adalah seberapa fatal akibatnya apabila peristiwa itu betul-betul terjadi. Biasanya, risiko-risiko yang sering terjadi memiliki tingkat kefatalan yang justru rendah, sedangkan yang jarang terjadi memiliki tingkat kefatalan atau *severity* yang tinggi. Selain risiko finansial, risiko non finansial juga harus diperhitungkan, seperti dampak reputasi, politis dan lain sebagainya.⁵² Nazhir bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga konsultan bila mengalami kesulitan dalam hal ini. Khusus wakaf uang, konversi ke emas atau Dinar sangat diperlukan agar nilai pokok uang wakif tidak menguap akibat inflasi.

2. Memanfaatkan disiplin ilmu kontemporer dan metode-metode atau teknik-teknik terbaru serta berbagai hasil penelitian dan telaah para ahli di bidangnya secara matang. Termasuk dalam konteks ini adalah upaya melibatkan orang-orang yang ikhlas, kredibel, dan profesional dalam bidang usaha atau bisnis.
3. Memiliki semua prosedur manajemen yang sehat seperti *planning* atau perencanaan, antisipasi, supervisi, dan kontrol atau audit internal terhadap kegiatan bisnis yang dilakukan.
4. Memperhatikan *Fiqh Aulawiyat* (fiqh tentang apa yang terpenting dan penting serta apa yang mesti didahulukan) dan fiqh

⁵² Bey Sapta Utama, "Aspek Menejemen Risiko dalam Pengembangan Wakaf Produktif", dalam internet website: http://www.republika.co.id/berita/36559/Aspek_Menejemen_Risiko_dalam_Pengembangan_Wakaf_Produktif, diakses 10 Mei 2009.

tentang tingkatan-tingkatan risiko dalam kegiatan bisnis, serta fiqh tentang bagaimana bermuamalah/bekerja sama dengan perbankan dan perusahaan bisnis, dimana pengelola wakaf tidak boleh bekerja sama kecuali dengan perbankan Islami dan perusahaan bisnis yang memenuhi persyaratan keamanan, sekuritas keuangan (*liquid*) dan penjaminan. Dari titik ini, pengelola wakaf wajib mengarahkan harta wakaf untuk kegiatan bisnis yang lebih aman dan tingkat risiko terkecil, misalnya bisnis dalam bidang properti.⁵³

5. Melaksanakan distribusi hasil wakaf sebaik mungkin.
6. Berpegang teguh pada syarat yang diberikan oleh wakif. Bila harus mengubah syarat itu, maka perlu mengikuti prosedur yang berlaku yakni mendapat izin tertulis dari menteri dan BWI (Pasal 44 UU no. 41/2004).
7. Mendorong para dermawan untuk melakukan wakaf baru.
8. Kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan dan ekonomi secara luas.⁵⁴

Teknik pengembangan harta wakaf di Indonesia perlu mencontoh Mesir. Mesir merupakan negara yang maju dalam pengelolaan wakafnya. Semula, perwakafan Mesir juga tidak teratur. Setelah terbit *Qanun* no. 80 tahun 1971, perwakafan di Mesir lebih teratur dan berkembang pesat. *Qanun* itu memberikan kewenangan yang luas kepada Badan Wakaf Mesir untuk mengambil tindakan yang perlu guna kemajuan wakaf di negeri seribu piramid itu. Dalam mengembangkan aset wakaf di Mesir, Badan Wakaf Mesir mengambil kebijakan sbb:

⁵³ Ali Muhyiddin Al-Qarrah Daghy, *Istismâr Al-Waqf wa Thuruquhu Al-Qadâmah wa Al-Hadîtsah*, terj. Abu Valech Yanhouth dalam Internet Website: <http://lazis-syuhada.wordpress.com/2008/02/04/fiqih-wakaf-2/>, diakses tanggal 10 Mei 2009.

⁵⁴ Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, 321-3.

1. Menitipkan harta wakaf ke bank Islam agar harta semakin bertambah.
2. Berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam.
3. Melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan.
4. Memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk kegiatan ekonomi yang produktif seperti mendirikan unit-unit usaha yang sehat.
5. Membeli saham dan obligasi dari perusahaan bonafid.⁵⁵

Dari berbagai usaha itu, perwakafan di Mesir berkembang pesat. Hasil-hasil pengembangan aset tersebut disalurkan untuk:

1. Membantu masyarakat yang kurang beruntung (fakir, miskin, yatim piatu, pedagang kecil, dll.).
2. Membantu kesehatan masyarakat (penyediaan rumah sakit dan obat-obatan).
3. Mendirikan tempat-tempat ibadah dan madrasah.
4. Membiayai kegiatan pengembangan IPTEK.⁵⁶

Demikianlah prinsip-prinsip pengembangan harta wakaf. Ketiga prinsip di atas bila dijalankan oleh para nazhir akan menjadikan aset wakaf berkembang secara baik, cepat, dan aman. Nazhir pun tidak dihantui oleh rasa ketakutan akan mendapatkan dosa dalam mengembangkan aset wakaf yang menjadi tanggung jawabnya. Prinsip-prinsip di atas akan menjadikan nazhir bekerja penuh keyakinan akibat telah adanya prosedur yang pasti dan meyakinkan.

Harus diakui, sebagian nazhir masih melangkah dengan ragu dalam mengembangkan aset wakafnya. Bahkan ada yang ber-

⁵⁵ Uswatun Hasanah, "Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam", dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed.), *Wakaf Tunai-Inovasi Finansial Islam: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, cet. 2 (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam UI, 2006), 69.

⁵⁶ *Ibid.*, 70.

pedoman pada kaidah fikih *dar'ul mafâsidi muqaddamun 'ala jalb al-mashâlih* (menghindari kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada mengambil kemashlahatan). Bagi sebagian nazhir mengambil langkah pengembangan aset wakaf sangat berisiko karena pokok hartanya bisa lenyap. Dari pada membenamkan diri dalam risiko yang pedih, maka lebih baik berdiam diri dalam keselamatan, walaupun tidak berkembang. Dalam paradigma wakaf produktif tentu saja menempatkan kaidah fikih di sini kurang tepat. Mengapa? Lembaga penjamin syariah akan membantu nazhir menghindarkan diri dari risiko untuk menggapai manfaat yang lebih besar. Dengan begitu, *nazhir* bebas melompat sejauh ia mau dan mampu. Bukanlah surga itu memang dikelilingi oleh onak dan duri, *alâ inna al-jannata khuffat bi al-makârih?*

Sebagai lembaga nazhir wakaf uang, TWI, PKPU, maupun BMM menganggap bahwa menjaga nilai pokok harta wakif merupakan amanah yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Namun TWI memiliki konsep yang agak longgar. TWI beranggapan bahwa menjaga pokok dana itu tidak mesti diwujudkan dalam bentuk Lembaga Penjamin Syariah namun cukup dengan kontrak-kontrak ketat yang mengikat. Apabila risiko terburuk tetap terjadi, TWI merasa kewajiban TWI hanya berusaha semaksimal mungkin. Seandainya risiko itu terjadi, maka tidak ada keharusan untuk mengembalikan dana yang hilang. Keputusan ini ditempuh, karena alasan teknis mengingat semua investasi TWI diarahkan ke sektor riil dan tidak memanfaatkan instrumen keuangan modern seperti LKS. Sistem penjaminan investasi di sektor riil belum tersedia. Untung dan rugi dalam investasi sektor riil merupakan sesuatu yang wajar.⁵⁷

Dalam menjaga pokok dana wakaf uang, BMM selaku nazhir wakaf uang telah berusaha untuk menaati ketentuan UU, namun karena jumlah dana yang masih sedikit, lembaga penjamin syariah belum bisa dilibatkan. Untuk menempuh langkah amannya, maka

⁵⁷ Wawancara dengan Hendra, Jum'at, 24 Juli 2009 jam 9.00-10.00.

dipilihlah investasi deposito syariah.⁵⁸ Sementara PKPU memiliki pandangan yang sama dengan BMM bahwa menjaga pokok harta wakaf juga mutlak dan deposito syariah merupakan pilihan yang paling aman.⁵⁹

Dalam hal jenis investasi, TWI menempuh kebijakan yang berbeda yakni investasi pada sektor riil, sementara PKPU memilih deposito, dan BMM memilih deposito serta investasi melalui BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah). Secara konsep, sesungguhnya BMM dibolehkan menginvestasikan dananya dalam 3 bentuk, yakni (a). Deposito bagi hasil (Bank syariah). (b). Pasar modal syariah (reksadana syariah, obligasi, dan saham syariah). (c). Sektor riil dengan *excuting system*. Namun, karena jumlah dananya baru sekitar 400 juta, maka investasi yang dipilih baru deposito dan BPRS. Hingga 31 Mei 2009, BMM menginvestasikan dana Waqtumu sebanyak Rp. 359.471.750,-. Dari investasi sebanyak itu, hasil yang diperoleh sebanyak Rp. 61.711.889,-.⁶⁰

Pemilihan deposito sebagai lahan investasi PKPU dan BMM didasarkan pada alasan yang sama yakni demi keamanan dana, sementara TWI memiliki alasan yang lebih ideologis yakni menghindari sistem riba. Bagi TWI nilai nominal uang mengandung unsur riba⁶¹ termasuk deposito yang dengan sendirinya berbasis pada sistem keuangan modern dan tidak berbasis pada sektor riil.

Di kalangan ekonom konvensional, deposito memang merupakan jenis investasi yang paling rendah bila dibanding dengan

⁵⁸ Wawancara dengan Iwan Agustiawan Fuad, Kamis 23 Juli 2009, jam 15.00-15.30.

⁵⁹ Wawancara dengan Suharsono, Jum'at, 24 Juli 2009, 14.15.00.

⁶⁰ Wawancara dengan Yayan Daryunanti, Kamis, 23 Juli 2009 jam 14.00-15.00 di Jakarta.

⁶¹ Zaim Saidi, *Kembali ke Dinar: Tinggalkan Riba Tegakkan Muamalah* (Jakarta: Pustaka Adina, 2005), 17-60; Sufyan al-Jawi, *Kemilau Investasi Dinar Dirham: Muamalah Syar'i Tanpa Riba* (Jakarta: Pustaka Adina, 2007), 5-44.

jenis investasi lainnya. Dengan memarkir sejumlah dana, rata-rata dana yang didepositokan akan mendapatkan bagi hasil yang berkisar antara 8-10%.⁶² Dalam deposito syariah, bagi hasilnya bisa lebih besar lagi, tergantung besar dan kecilnya keuntungan. Sebenarnya, selain deposito masih banyak alternatif sistem investasi yang bisa diambil. Diantaranya adalah: (1) Sistem mudharabah. Nazhir bertindak sebagai pemilik modal yang memberikan modal kerja kepada pihak pelaku usaha yang bergerak pada sektor riil (UKM), seperti petani gurem, pedagang asongan, dll. Ciri pokok mudharabah yakni 100% modal berasal dari nazhir sedang pelaku usaha tidak menyertakan modalnya. (2). Sistem Musyarakah. Nazhir bertindak sebagai kontributor modal yang berpartner dengan pihak lain dalam membiayai sebuah usaha. Ciri pokok musyarakah yakni modal berasal dari berbagai pihak yang bersama-sama menyertakan modal. (3). Sistem Ijarah. Penyewaan aset-aset waqf. (4). Sistem Murbaha. Nazhir bertindak sebagai pengusaha yang langsung menjalankan modal waqf itu untuk usaha yang produktif dengan kontrol dan operasional sepenuhnya berada di tangan nazhir sendiri.

F. Manajemen Risiko

Perhitungan kasar menunjukkan bila 50 juta wakif di Indonesia menyerahkan dana wakaf 100.000 per tahun, maka akan terkumpul dana wakaf sebanyak 5 triliun yang siap diinvestasikan. Seandainya uang itu kemudian diinvestasikan di Bank Syariah dengan bagi hasil 10% saja, maka pada akhir tahun akan diperoleh hasil 500 milyar rupiah. Dana itu siap disalurkan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bangsa.

Dana wakaf yang terkumpul harus diinvestasikan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Tanpa diinvestasikan, maka dana

⁶² Elvyn G. Masassya, "Ketika Bunga Deposito 'Berguguran'", dalam *KOMPAS*, Minggu, 6 September 2009.

wakaf tidak akan bertambah. Dengan demikian, maksud wakaf uang itu sendiri tidak akan tercapai. Namun, investasi dalam bentuk apapun memiliki risiko baik besar maupun kecil. Tugas pengelola wakaf uang bukan menghindarkan wakaf dari investasi, melainkan melindungi asetnya dari risiko kerugian. Pengelola wakaf wajib menyalurkan risiko yang ada agar dana wakaf uang tetap utuh dan terus bertambah. Undang-undang telah mengatur hal ini.

Sekedar contoh adalah investasi dana wakaf uang pada obligasi syariah ataupun pada saham-saham perusahaan Islami yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index. Investasi itu bukannya tanpa risiko. Risiko yang ada adalah *market risk*, yakni turunnya *market value* dari investasi tersebut. Penanaman modal langsung di sektor produksi, seperti agribisnis, *real estate*, perindustrian, perdagangan dan pertambangan juga memiliki risikonya sendiri yang unik, baik dari segi risiko usahanya maupun risiko yang terkait dengan proses bisnis dan produksinya. Pertambangan, misalnya, termasuk sektor yang berisiko tinggi, memerlukan investasi yang besar, namun menjanjikan *return* yang seimbang dengan risikonya. Di sisi lain, *real estate* sangat terkait dengan keadaan ekonomi makro nasional dan daya beli masyarakat. Namun risiko bukan harus dihindari, justru harus dikelola agar potensi pengembangan dapat direalisasikan dengan tetap memperhitungkan dan mengendalikan risiko-risiko yang mungkin bisa terjadi.⁶³

Pengawasan dan perlindungan terhadap kelestarian aset wakaf menjadi tugas nazhir (pasal 11 c, UU no. 41/2004). Pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf dimaksudkan untuk menjaga berkurangnya nilai harta benda wakaf, baik karena peristiwa-peristiwa *force majeure* maupun karena kerugian/kegagalan investasi.

⁶³ Bey Sapta Utama, "Aspek Manajemen Risiko dalam Pengembangan Wakaf Produktif," dalam internet website: http://www.republika.co.id/berita/36559/Aspek_Menejemen_Risiko_dalam_Pengembangan_Wakaf_Produktif, diakses 10 Mei 2009.

Dengan kata lain, nazhir berkewajiban menjalankan pengelolaan risiko (manajemen risiko) terhadap harta benda wakaf yang dipercayakan wakif kepadanya. Manajemen risiko merupakan pilar penting dalam tata kelola organisasi yang baik yang mutlak harus dijalankan oleh para pengelola wakaf uang di Indonesia.

Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, *good corporate governance* merupakan hal yang mutlak. Salah satu pilar penting dalam *good corporate governance* adalah manajemen risiko ini. Manajemen risiko bertujuan agar nilai pokok wakaf uang tidak berkurang akibat ketidakmampuan nazhir dalam mengendalikan aktivitas investasinya sehingga ia harus menanggung risiko.

Risiko berarti ketidakpastian yang bisa menimbulkan kerugian. Dalam kegiatan investasi, kerugian dapat timbul akibat perubahan kondisi yang memengaruhi nilai dari investasi tersebut, baik perubahan pada variabel-variabel ekonomi seperti resesi, tingkat inflasi, tingkat bunga dan sebagainya, maupun pada aspek-aspek lain seperti aspek reputasi, aspek politik, ataupun *force majeure* seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya. Semua ini harus dipelajari agar seandainya terjadi, risiko seburuk apapun dapat diselesaikan secara terukur.

Van Deer Heidjen, sebagaimana dikutip Bey Sapta, mengatakan bahwa hasil masa depan yang memiliki ketidakpastian risiko itu bisa digolongkan menjadi tiga, yakni: *risks*, *structural uncertainties* dan *unknowables*. *Risks* adalah ketidakpastian yang memiliki preseden di masa lalu, sehingga dapat dihitung kemungkinan terjadinya untuk setiap hasil yang diharapkan. Sementara *structural uncertainties* bersifat unik dan tidak memiliki preseden historis. Namun dengan logika kausalitas, *structural uncertainties* ini dapat diperkirakan. Sedangkan *unknowables* menunjuk pada satu kejadian yang secara ekstrim tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

Dengan pengertian semacam ini, *gharâr* akan lebih besar peluangnya terjadi pada kategori ketidakpastian yang *unknowables* ini.⁶⁴

Para ahli memiliki banyak definisi tentang risiko. Gup, sebagaimana dikutip Bey Sapta, menyatakan bahwa risiko merupakan penyimpangan dari *return* yang diharapkan, sedang Jones berpandangan bahwa risiko adalah kemungkinan pendapatan yang diterima dalam suatu investasi akan berbeda dengan pendapatan yang diharapkan. Brigham dan Gapenski lebih tegas berpendapat bahwa risiko merupakan kemungkinan keuntungan yang diterima lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan. Risiko biasanya diukur dengan menghitung besarnya penyimpangan standar (*standard deviation*) dari *expected return* yang diperoleh dari data-data historis.⁶⁵

Risiko dapat diklasifikasi menjadi 6 macam. (1). Risiko bisnis. Risiko bisnis (*business risks*) merupakan risiko yang melekat dan merupakan sifat dari bisnis itu sendiri. Ia terkait pada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar produk. (2). Risiko keuangan (*financial risks*). Risiko keuangan (*financial risks*) timbul dari kerugian-kerugian yang mungkin terjadi pada pasar keuangan akibat pergerakan dari variabel-variabel keuangan, seperti perubahan nilai tukar mata uang. (3). Risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan saham untuk dapat segera diperjualbelikan tanpa mengalami kerugian. (4). Risiko tingkat bunga. Risiko ini merupakan akibat perubahan tingkat bunga yang berlaku di pasar. (5). Risiko pasar. Risiko ini timbul akibat dari keadaan perekonomian negara yang berubah-ubah yang dipengaruhinya oleh resesi dan lainnya. Termasuk dalam risiko pasar adalah tingkat suku bunga dan perubahan nilai

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

tukar mata uang. (6). Risiko daya beli. Risiko ini muncul akibat dari pengaruh perubahan inflasi.⁶⁶

Investasi yang sehat harus mempertimbangkan adanya risiko yang mungkin akan terjadi. Risiko itu harus dapat dikelola (*manageable*). Pengelolaan risiko merupakan budaya, proses dan struktur yang diarahkan pada pengelolaan secara efektif kesempatan dan tantangan-tantangan potensial yang dihadapi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Dilihat dari prosesnya, pengelolaan risiko didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi risiko, mengukur akibat-akibat yang mungkin ditimbulkan dari risiko-risiko tersebut, dan mengambil langkah-langkah yang paling efektif untuk mengendalikan dan mengevaluasinya.

Proses pengelolaan risiko mencakup identifikasi risiko yang dihadapi organisasi, penggunaan teknik-teknik pengukuran dan analisa risiko untuk melakukan *risk evaluation* serta membandingkan dengan *risk appetite/risk retention* yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, ditentukan langkah-langkah pengendalian atau penanganan risiko.

Langkah-langkah operasional pengendalian atau penanganan risiko diterapkan di berbagai level organisasi. Kebijakan pengendalian/penanganan risiko dapat dibedakan menjadi pengendalian/penanganan sebelum terjadinya risiko, serta penanganan/pengendalian setelah terjadi risiko. Pengendalian sebelum terjadinya risiko mencakup kegiatan-kegiatan menghindari risiko, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, mengalihkan risiko dan merencanakan mekanisme penanggulangan bila risiko betul-betul terjadi. Pengendalian setelah terjadinya risiko mencakup antara lain: mi-

⁶⁶ Abdul Halim, *Analisis Investasi* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005), 51-2; Bandingkan dengan Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi ketiga (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 255-278.

nimalkan kerugian dan memaksimalkan pemulihan (*recovery*) dari proses pengalihan risiko, yakni dari pihak asuransi atau penjamin.⁶⁷

Pengembangan wakaf uang membawa risiko berupa kemungkinan berkurangnya atau hilangnya nilai pokok wakaf uang. Risiko-risiko tersebut dapat diakibatkan oleh kerugian usaha produktif yang dijalankan, risiko kehilangan nilai secara natural (inflasi dan depresiasi), risiko karena *force majeure* (bencana alam, kebakaran dsb), atau risiko karena kurang profesionalnya atau tidak amanahnya nazhir atau pengelola wakaf produktif yang ditunjuk oleh nazhir.

Pengelolaan wakaf uang harus mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi. Untuk itu, nazhir yang profesional perlu melakukan empat langkah berikut, yakni mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan mengevaluasi risiko yang mungkin ada, jauh sebelum sebuah investasi dilakukan.⁶⁸

a. Identifikasi risiko

Risiko terbesar pengembangan wakaf uang adalah berkurangnya nilai wakaf uang itu. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi secara rinci hal-hal yang dapat menyebabkan nilai wakaf uang itu berkurang. Di sini akan diuraikan sedikit penyebab umum yang mungkin terjadi. Penyebab lain dapat bersifat khusus sesuai dengan bidang kegiatan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Investasi di bidang pertambangan, misalnya, tentu memiliki risiko penyebab kerugian yang khusus yang berbeda dengan pengelolaan di bidang agribisnis. Penyebab-penyebab umum yang dapat diidentifikasi adalah:

⁶⁷ Bey Sapta Utama, "Aspek Manajemen Risiko dalam Pengembangan Wakaf Produktif," dalam internet website: http://www.republika.co.id/berita/36559/Aspek_Menejemen_Risiko_dalam_Pengembangan_Wakaf_Produktif, diakses 10 Mei 2009.

⁶⁸ *Ibid.*

1. Kerugian usaha. Pengembangan wakaf uang bisa berbuah pada kerugian usaha jika investasinya tidak cermat. Kerugian dapat timbul karena risiko bisnis maupun risiko finansial.
2. Depresiasi natural. Wakaf uang akan bisa tergerus nilainya oleh inflasi, sebagaimana aset bangunan yang berkurang nilainya karena depresiasi atau kerusakan.
3. Investasi wakaf uang bisa merugi bila terkena musibah *force majeure* seperti kecelakaan, bencana alam, kebakaran ataupun banjir.
4. Investasi wakaf uang juga bisa gagal akibat dari kelalaian atau ketidakamanan nazhir.

Semua risiko itu perlu diidentifikasi agar bila suatu saat merugi, nazhir bisa menanganinya dengan mudah.⁶⁹

b. Analisa dan pengukuran risiko

Setiap jenis risiko perlu dihitung seberapa besar kemungkinan terjadinya serta seberapa besar dampaknya. Banyak cara pengukuran yang dapat dipergunakan seperti *varians*, *risk adjusted rate of return*, *value at risks*, *fault tree diagram*, *hazards and operability studies* (HAZOPS), dan lain-lain yang biasa digunakan oleh para pengelola finansial dan asuransi. Biasanya yang dihitung dan dianalisa dari setiap risiko adalah aspek frekuensi dan *severity* (tingkat kefatalannya). Aspek frekuensi adalah aspek seberapa sering peristiwa itu terjadi, sedangkan aspek *severity* menyangkut seberapa fatal akibatnya apabila peristiwa itu betul-betul terjadi. Risiko-risiko yang sering terjadi biasanya memiliki tingkat kefatalan yang rendah, sedangkan yang jarang terjadi justru memiliki tingkat kefatalan atau *severity* yang tinggi. Disamping itu, dampak yang diperhitungkan

⁶⁹ *Ibid.*

tidak hanya terbatas pada aspek finansial saja, namun juga aspek non financial seperti dampak reputasi, politis dan lain sebagainya.⁷⁰

c. Pengendalian dan penanganan risiko

Setelah besaran setiap risiko diukur, selanjutnya disusun *risk priorities*. *Risk priorities* pada intinya adalah menggolongkan risiko ke dalam risiko tinggi, menengah ataupun ringan berdasarkan analisa frekuensi dan *severity* pada tahap sebelumnya. Risiko dianggap rendah apabila memiliki frekuensi dan *severity* rendah. Akan tetapi sebuah peristiwa bisa digolongkan risiko tinggi, dan perlu prioritas utama untuk menanganinya, apabila teridentifikasi memiliki frekuensi yang tinggi dan akibatnya pun menunjukkan kefatalan yang tinggi pula.

Risk priorities memudahkan pengelola menentukan langkah-langkah penanganan risiko. Pada dasarnya langkah penanganan risiko ada tiga, yakni mengurangi, mengalihkan, dan menanggung sendiri. Pengelola sedapat mungkin mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dengan berbagai macam langkah yang diambil sebelum risiko itu terjadi. Inilah yang dikenal dengan pencegahan. Tetapi pengelola juga harus siap untuk meminimalisir kerugian apabila risiko itu betul-betul terjadi. Risiko-risiko yang masih tersisa setelah langkah-langkah pencegahan dilakukan selanjutnya dialihkan kepada pihak lain. Langkah ini disebut *risk transfer* atau *risk sharing*, melalui lembaga-lembaga seperti asuransi atau lembaga penjamin atau melalui instrumen-instrumen keuangan seperti *option* dan *hedging*.⁷¹

Dalam pengelolaan wakaf uang, pilihan-pilihan pengalihan risiko ke pihak lain tidak boleh bertentangan dengan syariah.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

Bagaimanapun, tidak semua risiko dapat dialihkan. Risiko-risiko yang tidak dapat dialihkan tersebut mau tak mau harus ditanggung sendiri kerugiannya. Manajemen risiko yang baik adalah merencanakan besarnya risiko yang harus ditanggung sendiri setelah upaya mengurangi dan mengalihkan risiko dilakukan secara optimal.

Dalam pengelolaan wakaf uang, aspek pengendalian risiko dimulai dengan memilih jenis-jenis investasi atau sektor-sektor usaha secara cermat dan menghindari sektor usaha yang berisiko tinggi. Hal ini terkait dengan kewajiban nazhir untuk mempertahankan nilai pokok uang, sehingga preferensi terhadap risiko kerugian usaha yang dapat berakibat kepada berkurangnya nilai wakaf uang tergolong rendah. Dalam hal ini, nazhir sebaiknya menunjuk pihak lain selaku *fund manager*, misalnya, pihak perbankan syariah, perusahaan pengelola investasi syariah dan sebagainya.

Aspek manajemen risiko dalam pengembangan wakaf uang, secara umum diatur dalam UU 41/2004 pasal 43 ayat 3. Ayat tersebut menyatakan bahwa dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

Pasal 48 PP 42/2006 ayat 4 dan 5 secara lebih tegas menyatakan bahwa pengelolaan dana pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Semua ketentuan penjaminan di atas, memiliki maksud yang sama, yakni terjaganya pokok wakaf uang walaupun nazhir mengalami kerugian investasi seburuk apapun. Untuk maksud ini, maka investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan (Pasal 12 ayat 5 Peraturan BWI

no. 1/2009) agar dapat menutupi kerugian seandainya risiko rugi terjadi.

Dalam pengelolaan wakaf uang, peran penjaminan diperlukan dalam upaya menjaga agar dana wakaf tidak berkurang pokoknya. Tentu saja tidak semua kerugian dapat ditanggung oleh perusahaan penjamin. Hanya kerugian-kerugian yang memenuhi syarat tertentu yang disetujui dalam akad penjaminan yang dapat diberi ganti kerugian.

Dalam konteks pengendalian risiko ini, maka salah satu langkah pengelolaan risiko adalah pelibatan lembaga asuransi. Seluruh aset fisik –kecuali tanah- yang diwakafkan oleh wakif wajib diasuransikan terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi. Mesin-mesin produksi, gedung beserta segala isinya, bahkan tanaman produktif seperti perkebunan kelapa sawit, harus dilindungi asuransi terhadap bahaya-bahaya seperti kebakaran dan lainnya (*property insurance*). Jika wakaf uang diinvestasikan pada perusahaan transportasi, maka perusahaan itu harus terlindungi oleh asuransi perusahaan transportasi. Uang atau surat berharga lainnya perlu dilindungi dengan *Money in Cash/Money in Transit Insurance*. Bahkan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga akibat operasional kegiatan wakaf uang di bidang apapun harus dilindungi dengan *General Liability Insurance*. Luas cakupan asuransi harus meliputi semua kemungkinan bahaya yang timbul dengan memperhitungkan efektivitas dari biaya premi yang harus dikeluarkan, termasuk misalnya risiko kehilangan pendapatan seandainya bahaya yang diasuransikan tersebut betul-betul terjadi (*business interruption insurance*).

Bila nazhir menunjuk tenaga profesional selaku pengelola dana, asuransi harus dapat melindungi kerugian apabila terjadi *misconduct* dari profesional tersebut (*Professional Indemnity*). Demikian pula dalam hal nazhir mempekerjakan profesional untuk mengelola perusahaan yang dimiliki umat melalui dana wakaf uang, risiko-risiko yang terkait dengan profesionalisme mereka

perlu diasuransikan. *Directors and Officers Insurance (D&O)* mengganti kerugian terhadap pemegang saham apabila pengelola perusahaan tidak memenuhi kewajibannya kepada pemilik perusahaan. Melalui mekanisme asuransi tersebut, umat akan terlindungi dari tindakan tidak profesional atau tidak amanah dari nazhir atau pengelola wakaf produktif yang ditunjuk atau bekerja sama dengan nazhir.⁷²

Memang, pada kenyataannya tidak semua jenis risiko dapat diasuransikan. Risiko berkurangnya nilai harta benda wakaf yang bersifat natural seperti tergerusnya nilai uang karena inflasi tidak dapat diasuransikan begitu pula risiko depresiasi pada aset tetap. Bahkan dalam prakteknya, risiko yang diasuransikan umumnya menetapkan sejumlah porsi tertentu yang harus ditanggung sendiri oleh nazhir selaku nasabah. Untuk itu perlu dipersiapkan cadangan dana yang diperhitungkan secara cermat. Cadangan dana ini seperti cadangan dana depresiasi terhadap aset tetap yang tidak harus secara fisik ada, akan tetapi tercadangkan dan tersedia manakala diperlukan. Selain itu, fenomena berkurangnya nilai harta benda wakaf secara natural mempertinggi urgensi untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif.⁷³

d. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan mengelola risiko merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Untuk itu, monitoring dan evaluasi secara berkala amat diperlukan. Monitoring dan evaluasi bertujuan memastikan bahwa sistem pengelolaan risiko berlangsung dengan baik. Memang, dalam prakteknya seringkali kegiatan itu tidak sesuai dengan harapan perencana karena adanya perbedaan paradigma maupun perbedaan persepsi antara perencana dengan pelaksana. Untuk itu,

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

proses komunikasi dan edukasi ke seluruh tingkat pelaksana pengembangan wakaf produktif perlu terus dilakukan.

Walaupun penerapan manajemen risiko secara baik membutuhkan biaya, namun manfaatnya amat besar. Manfaat terbesarnya adalah meningkatnya kepercayaan wakif dan masyarakat umum terhadap institusi wakaf. Meningkatnya kepercayaan itu akan berdampak positif dalam penggalangan dana wakaf selanjutnya sehingga semakin memperluas perannya dalam meningkatkan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri.⁷⁴ Namun demikian, evaluasi perlu dilakukan terhadap perimbangan antara *cost* (biaya) dan *benefit*. Artinya perimbangan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat pengendalian risiko harus selalu dilihat. Pengalaman menunjukkan bahwa biaya pengendaliannya rutin dan pasti, namun manfaatnya tidak terlihat, kecuali bila risiko itu betul-betul terjadi. Ini tidak boleh mengendorkan sistem manajemen risiko.

Terkait dengan sistem manajemen risiko ini, BMM, TWI, dan PKPU selaku nazhir belum menyiapkannya sesuai dengan amanat UU perwakafan. BMM beralasan karena dananya masih terlalu kecil untuk melibatkan Lembaga Penjamin Syariah,⁷⁵ sementara TWI beralasan investasi sektor riil yang dilakukannya belum memiliki sistem penjaminan seperti yang dimiliki LKS,⁷⁶ sementara PKPU merasa bahwa masih dibutuhkan peraturan yang lebih konkret terkait dengan lembaga penjaminan ini.⁷⁷

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Wawancara dengan Iwan Agustiawan Fuad, Kamis, 23 Juli 2009, jam 15.00-15.30.

⁷⁶ Wawancara dengan Hendra, Jum'at, 24 Juli 2009, jam 9.00-10.00.

⁷⁷ Wawancara dengan Suharsono, Jum'at, 24 Juli 2009, 14.15.00.

Apapun alasan yang dimiliki, ketiga lembaga itu sudah barang tentu memiliki tugas yang tidak bisa ditawar dalam menyiapkan mekanisme manajemen risiko ini.

G. Sasaran Penyaluran

1. Menciptakan Kemandirian

Sejak zaman penjajahan, Indonesia memang sudah dihadapkan dengan persoalan kemiskinan. Kini walaupun sudah merdeka 63 tahun, bangsa ini tetap saja miskin. Kemiskinan semakin diperparah oleh ketidakmerataan hasil pembangunan. Bencana-bencana yang ada juga menambah wajah buram bangsa ini. Tsunami di Aceh, gempa bumi di berbagai tempat, banjir, tanah longsor dan berbagai musibah lainnya telah menjadikan bangsa ini lengkap dengan berbagai penderitaan.

Jacques Chirac, Presiden Perancis, menyatakan bahwa lebih separuh dari 630 juta penduduk di negara miskin hidup dengan pendapatan kurang dari US\$ 1 sehari. Pernyataan itu muncul saat Chirac hadir dalam sebuah konferensi yang dihadiri oleh para pemimpin negara anggota PBB kategori termiskin dan maju di Brusel, Belgia pada tanggal 14 Mei 2001. Saat itu topik yang diangkat adalah "Melebarnya Jurang antara Kaya dan Miskin". Meskipun terjadi pertumbuhan global serta adanya bantuan pembangunan, namun jumlah negara yang digolongkan PBB sebagai negara 'paling terbelakang' malah meningkat dari 25 negara pada tahun 1971 menjadi 49 negara pada tahun 2001. Yang dimaksud sebagai negara "paling terbelakang" adalah negara yang angka pendapatan perkapitanya kurang dari US\$ 900 per tahun atau sekitar Rp. 8.550.000,- (dengan kurs 9.500/dollar AS).

Indonesia saat ini hampir memenuhi semua ciri-ciri negara miskin. Pendapatan perkapitanya rendah, tingkat pertumbuhan populasi tinggi, produktivitas rendah, pengangguran tinggi, peng-

gunaan sumber daya rendah, kelembagaan dan infrastruktur tidak memadai. Untuk mengurangi beban pemerintah dan rakyat, model Wakaf Uang sangat tepat untuk melancarkan ketersediaan fungsi *financial intermediary*.

Krisis ekonomi yang berlarut-larut semakin menenggelamkan bangsa ini dalam kubangan kemiskinan dan hutang. Seperti pada umumnya negara-negara muslim, Indonesia dipaksa terjerat hutang dan hanya mampu mencicil bunganya serta tidak mampu mencicil pokoknya. Inilah jebakan kapitalisme global. Zakat, wakaf, pemihakan pada sektor riil, pemakaian Dinar dan Dirham kembali diyakini oleh sebagian muslim seperti para aktivis TWI sebagai jawaban. Bangsa muslim termasuk Indonesia harus melepaskan diri dari jebakan kapitalisme ini.⁷⁸

Jumlah hutang Indonesia memang pantas dirisaukan. Tahun 2006, pembayaran cicilan dan bunganya mencapai 45% dari total penerimaan pajak. Itu artinya, dari sekitar 423 triliun (penerimaan negara tahun 2006) sebanyak 219,4 triliun dialokasikan untuk mencicil utang. Tahun 2006 jumlah total hutang RI mencapai 134,74 miliar dollar AS (setara dengan Rp. 1.280 triliun dengan kurs 9.500/dolar AS. Sementara nilai APBN 2006 sebesar 689,9 triliun.⁷⁹

Wakaf uang sangat potensial untuk membantu negara agar tidak terjerat hutang. Hasil wakaf itu sesungguhnya merupakan dana kemanusiaan yang boleh diberikan kepada ahli kitab sekalipun asal mereka bersahabat dengan umat Islam.⁸⁰ Ia menjadi sumber potensial bagi penyediaan dana abadi umat. Selama ini program kemiskinan lebih sering dibiayai dari dana pinjaman seperti ADB. Akibatnya negara terjerat hutang yang bunga berbunga. Padahal

⁷⁸ Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam* (Jakarta: Penerbit Republik, 2007), 279-0.

⁷⁹ *Kompas*, 22 Juni 2006.

⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuh* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997) X: 7643.

hutang yang tak terkendali akan membahayakan pemerintahan dan kehormatan bangsa.⁸¹

Wakaf uang juga potensial untuk mengurangi kemiskinan. Hingga saat ini, kemiskinan masih menjadi masalah bangsa yang menunggu untuk cepat ditanggulangi. Wakil Presiden Bank Dunia untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Jemaluddin Kassum, mengingatkan bahwa kurang lebih tiga per lima (60 persen) penduduk Indonesia saat ini hidup di bawah garis kemiskinan, sementara 10-20 persen hidup dalam kemiskinan absolut (*extreme poverty*). Tampaknya peringatan Kassum ini lebih realistis bila dibandingkan dengan angka-angka yang dilansir dari pemerintah. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik/BPS melansir angka yang lebih kecil, yakni 27 persen (tahun 1999), 15,2 persen (2000), 15,7 persen (2001),⁸² 14,6 persen (2002), 13,3 persen (2003), 12,1 persen (2004), dan 10,9 persen (2005), dan bertambah 15,97 % (2006). Badan Statistik Nasional menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2008 sebesar 34,96 juta orang (15,42%).⁸³

Jika definisi garis kemiskinan yang dipakai adalah pendapatan US\$2 per hari setara dengan Rp. 19.000/hari (dengan kurs Rp. 9500/dollar AS), jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun lebih besar lagi. Angkanya mencapai 65,1 persen tahun 1999, 57,9 persen (tahun 2000), 56,7 persen (tahun 2001), 55,1 persen (2002), 53,4 persen (2003), 51,5 persen (2004), dan 49,5 persen (2005). Angka kemiskinan 49,5 persen tahun 2005 ini kira-kira sama dengan level sebelum krisis, yakni tahun 1996 yang sebesar 50,1 persen. Angka-angka ini belum menunjukkan situasi yang menggembara-

⁸¹ Dalam sejarah banyak pemerintahan jatuh akibat hutang yang terlampaui tinggi dan tak terbayar. Penjelasan tentang ini baca: Zaim Saidi, *Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam* (Jakarta: Penerbit Republik, 2007).

⁸² *Kompas*, 8 November 2001.

⁸³ Direktorat Diseminasi Statistik, *Data Strategis BPS*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2008), 42.

kan. Bangsa ini masih berkutat dalam persoalan penanggulangan kemiskinan yang belum jelas ujung akhirnya.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat macam. (1). Kemiskinan absolut. Penduduk yang masuk dalam kategori ini memiliki tingkat pendapatan yang berada di bawah garis kemiskinan, atau sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. (2). Kemiskinan relatif. Mereka yang masuk dalam kategori ini memiliki pendapatan berada pada posisi di atas garis kemiskinan, namun relatif lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitar. (3). Kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural merupakan pengaruh dari kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan. (4). Kemiskinan kultural. Kemiskinan yang diakibatkan oleh sikap yang dianut oleh seseorang atau masyarakat seperti budaya malas, boros, dan tidak kreatif.⁸⁴

Mengapa bangsa yang dikaruniai alam yang subur bisa miskin? Salah satu jawaban yang muncul adalah karena kesempatan tidak dibuka kepada masyarakat sejak zaman feodalisme kerajaan dan zaman kolonialisme Belanda.⁸⁵ Hingga sekarang pun, pembukaan akses itu belum merata sehingga mereka yang tidak mendapat akses menjadi miskin. Kritik Muhammad Yunus bahwa perbankan modern tidak ramah pada kaum miskin,⁸⁶ juga terjadi di perbankan Indonesia. Bank hanya bisa memberikan pinjaman kepada mere-

⁸⁴ Gunawan Sumodiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan masyarakat* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1996), 17-18; Owin Jamasy, *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta: Belantika, 2004), 31

⁸⁵ Adi Sasono, "Masalah Kemiskinan dan Fatalisme", dalam Sri-Edi Swasono, dkk., *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan, Dari Cendekiawan Kita Tentang Islam* (Jakarta: UI-Press, 1987), 38-39.

⁸⁶ Alex Counts, *Small Loans, Big Dreams* (New Jersey: Wiley, 2008), 53-81.

ka yang kaya dan memiliki agunan. Padahal, orang miskin tidak memiliki agunan. Agunan yang mereka punyai hanyalah keinginan agar tetap bisa hidup pada esok hari.

Itulah maknanya, tugas bangsa Indonesia modern adalah membuka selebar-lebarnya akses untuk maju melalui pendidikan seluas-luasnya dan tanpa diskriminasi. Sebuah langkah mundur yang perlu diwaspadai adalah munculnya komersialisasi pendidikan. Bila ini berjalan terus, maka akses untuk maju hanya dimiliki oleh mereka yang kaya. Sementara yang miskin tetap saja miskin karena tidak mampu membeli kesempatan belajar di lembaga pendidikan. Padahal, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih besar. Bila akses untuk maju bagi mereka tidak dibuka, maka jumlah penduduk miskin pasti akan berlipat pada tahun-tahun berikutnya karena keluarga miskin akan menghasilkan generasi yang miskin pula.

Inilah tantangan yang sesungguhnya bagi bangsa ini saat ini, yakni menciptakan kesejahteraan bersama melalui pembukaan peluang untuk maju secara adil dan berkesinambungan. Undang-Undang Dasar 1945 telah menggariskan arah bangsa yang benar. Hanya saja pelaksanaannya sering melenceng tidak karuan. Pemerintah Indonesia mestinya konsisten dengan tugas ini. Siapapun pemerintahnya, tugas menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan di bumi Indonesia adalah tugas absolut dan abadi.

Dawam Raharjo menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor penyebab kemiskinan di Indonesia,⁸⁷ yakni (1). Kesempatan kerja yang tidak diperoleh, sehingga seseorang menganggur dan tidak mempunyai penghasilan. (2). Upah gaji di bawah standar minimum. (3). Produktivitas kerja rendah. (4). Ketiadaan aset. Untuk faktor keempat ini mereka miskin karena mereka tidak memiliki

⁸⁷ *Ibid.*, 37; Awan Setya Dewanto dkk., *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1955), 145-148.

aset, contohnya mereka tidak memiliki lahan pertanian dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengolah lahan pertanian. (5). Diskriminasi, contohnya pendiskriminasi akibat jenis kelamin atau kelas sosial masyarakat. (6). Tekanan harga. Kondisi seperti ini biasanya terjadi pada petani kecil atau pengrajin dalam industri rumah tangga. (7) Penjualan tanah. Tanah yang potensial untuk dikembangkan di masa yang akan datang, telah habis dijual.

Pengenalan faktor penyebab kemiskinan sangat penting untuk membantu penanganannya. Hasil wakaf bisa diarahkan pada program-program penanggulangan kemiskinan seperti meningkatkan produktivitas kerja melalui berbagai pelatihan. Penelitian Dian menyimpulkan bahwa wakaf uang dapat dipergunakan untuk mengentaskan masyarakat miskin. Caranya, dana wakaf uang itu dikumpulkan kemudian ditanamkan untuk membiayai Unit Usaha Kecil. Namun demikian, karena mereka belum memiliki keterampilan bisnis, maka perlu ada training dan pembimbingan pada mereka. Untuk itu komitmen semua pihak amat dibutuhkan.⁸⁸ Selama ini, sumber dana pengentasan kemiskinan bersumber antara lain dari :

1. Pemerintah pusat, yang disalurkan melalui departemen-departemen dan pemerintah daerah (pemda) masing-masing.
2. Pihak luar negeri, yang disalurkan melalui pemerintah, organisasi-organisasi kemasyarakatan, LSM dan ada yang disalurkan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.
3. Perusahaan swasta, yang disalurkan melalui badan-badan amal, yayasan-yayasan, dll.

⁸⁸ Dian Masyita, "Designing Waqf Management Systems for Microfinance Sector and Poverty Eradication in Indonesia," dalam *al-Awqaf* vol 1, no. 01, Desember 2008, 45-64.

4. Masyarakat, dikumpulkan melalui BAZIS (Badan Amal Zakat, Infak dan Sedekah) berupa zakat, infak dan sedekah masyarakat.

Sebagai lembaga pengelola wakaf uang yang sukses, SIBL Bangladesh memberikan contoh bahwa sasaran pemanfaatan dana hasil pengelolaan wakaf uang adalah untuk peningkatan standar hidup masyarakat termasuk yang miskin dengan membuka kesempatan yang lebar dan adil bagi semua warga melalui berbagai training dan pendidikan. Berbeda dengan sedekah, kemanfaatan wakaf uang bersifat abadi dan berkesinambungan.

Dalam perkembangannya, SIBL telah merambah ke wilayah lain seperti rehabilitasi orang cacat, peningkatan standar hidup penduduk hunian kumuh, membantu pendidikan anak yatim piatu, beasiswa, pengembangan pendidikan modern, pengembangan sekolah, madrasah, kursus, akademi dan universitas, mendanai riset, membantu pendidikan keperawatan, riset penyakit tertentu dan membangun pusat riset, mendirikan rumah sakit dan bank darah, membantu program riset, pengembangan, dan pendidikan untuk menghormati jasa para pendahulu, menyelesaikan masalah-masalah sosial non-muslim, dan membantu proyek-proyek untuk penciptaan lapangan kerja yang penting untuk menghapus kemiskinan sesuai dengan syariat Islam.⁸⁹ Berikut ini sasaran pemanfaatan dana wakaf uang yang ditentukan oleh SIBL:⁹⁰

⁸⁹ *Ibid.*, 253.

⁹⁰ M.A. Mannan, *Beyond the Malaysian Twin Towers: Mobilization Efforts of Cash-Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank*, makalah disampaikan pada *International Seminar on Awqaf 2008 – Awqaf: The Social and Economic Empowerment of the Ummah*, Persada Johor International Convention Center Johor Bahru, 11-12 Agustus 2008, 16; M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, 47-8..

Pemberdayaan Keluarga	Pendidikan dan Kebud.	Kesehatan dan sanitasi	Pelayanan Sosial
1. Pemberdayaan kaum miskin (<i>upliftment of absolutely poor</i>)	1. Pendidikan bagi yatim piatu (<i>education of orphan</i>)	1. Pemeliharaan kesehatan lingkungan	1. Penyelesaian perkara (<i>setting disputes</i>)
2. Rehabilitasi cacat (<i>rehabilitating handicapped</i>)	2. Pengembangan pendidikan (<i>educational development</i>)	2. Penyediaan air bersih	2. Bantuan hukum kepada wanita lemah
3. Pemberdayaan pengemis (<i>rehabilitating beggars</i>)	3. Penyediaan pendidikan non-formal (<i>providing informal education</i>)	3. Pendirian rumah sakit, klinik, dll	3. Menyelenggarakan pernikahan masal
4. Pemberdayaan wanita miskin (<i>rehabilitation of destute women</i>)	4. Pendidikan olah raga (<i>physical education</i>)	4. Riset di bidang kesehatan	4. Transportasi dan penghijauan public
5. Bantuan kepada penduduk kampung kumuh (<i>upliftment urban slum dwellers</i>)	5. Mendukung warisan budaya lokal		5. Bantuan bagi non-muslim
	6. Aktivitas dakwah		6. Penciptaan kesadaran social untuk mencegah penyakit anti sosial seperti pencurian, perampokan, pencopetan.
	7. Beasiswa		7. Pelayanan fasilitas sosial
	8. Dukungan bagi pendidikan kejuruan		8. Proyek pembangunan masjid
	9. Pendidikan di daerah terpencil		9. Proyek pembangunan makam

Pemberdayaan Keluarga	Pendidikan dan Kebud.	Kesehatan dan sanitasi	Pelayanan Sosial
	10. Pembiayaan institusi pendidikan		10. Proyek pembangunan panti jompo
	11. Pendidikan anak-anak terbelakang		
	12. Proyek mengenang pahlawan		
	13. Pendirian lembaga pendidikan		

Dengan demikian wakaf uang merupakan sarana efektif bagi pembentukan masyarakat yang peduli. Masyarakat peduli merupakan wujud dari kebebasan manusia berkreasi sesuai dengan fitrahnya. Wakaf uang juga bisa dilihat sebagai pengganti bagi pajak penghasilan di negari-negeri muslim sebagai wujud dari tanggung jawab sosial dari mereka yang kaya. Itulah maknanya, dana hasil wakaf bisa dipergunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, aktivitas-aktivitas sosial.⁹¹ Disamping itu, seperti terjadi di Bangladesh dana wakaf uang sangat berguna bagi pengembangan aset-aset wakaf benda tak bergerak.⁹² Begitu besarnya manfaat wakaf, namun di negeri-negeri muslim masih membutuhkan *political will* dari para penguasa untuk menjadikan wakaf bermanfaat bagi masyarakat.

⁹¹ M.A. Mannan, "Beyond the Malaysian Twin Towers: Mobilization Efforts of Cash-Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank", makalah disampaikan pada *International Seminar on Awqaf 2008 – Awqaf: The Social and Economic Empowerment of the Ummah*, Persada Johor International Convention Center Johor Bahru, 11-12 Agustus 2008, 20.

⁹² *Ibid.*, 9.

Pengalaman SIBL cukup menarik. Melalui SIBL, seseorang dapat membeli Sertifikat Wakaf Uang dengan maksud memenuhi target investasi sedikitnya meliputi 4 bidang:⁹³

1. Kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia-akhirat).
 - sedekah jariah
2. Kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia-akhirat).
 - bantuan peningkatan kualitas hidup keturunan.
 - menjamin kesejahteraan keturunan wakif.
3. Pembangunan sosial.
 - pendidikan
 - kesehatan,
 - proyek riset
 - penghapusan kemiskinan,
 - beasiswa
4. Membangun masyarakat sejahtera: Jaminan sosial bagi si miskin dan jaminan keamanan sosial bagi si kaya.
 - menciptakan keadilan ekonomi
 - modal kerja
 - investasi ekonomi (ini seperti yang dilakukan TWI dengan investasi ke sektor riil).

Keputusan SIBL untuk memilih investasi ke sektor riil memang cukup beralasan. Diperkirakan sebanyak US\$ 420 M uang yang beredar di dunia per hari, hanya sebesar US\$ 12,4 M (2,95%) saja yang digunakan untuk keperluan transaksi sektor riil. Sisanya, untuk keperluan spekulasi dan judi. Sedangkan situasi yang diharapkan adalah bila terjadi keseimbangan antara sektor moneter dan

⁹³ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai*, 49.

sektor riil. Sektor moneter semestinya tidak berjalan sendiri meninggalkan sektor riil.

Oleh karena itu, sangat tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sektor riil digiatkan. Salah satunya, dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif (KIK) semacam reksadana syariah yang dihimpun Sertifikat Wakaf Uang (SWT) kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha.

MA. Mannan mengusulkan agar pada abad ini, bank-bank Islam bersatu memobilisasi dana secara global dan mewujudkan target wakaf uang sebesar US\$ 1 milyar pada tahun 2010 terutama melalui penjualan sertifikat wakaf uang untuk mendukung pembangunan SDM dan infrastruktur sosial dunia Islam serta menolong orang-orang yang kurang beruntung di seluruh dunia tanpa kecuali. Alasan Mannan sangat realistis. Saat ini, di dunia terdapat separoh penduduk bumi (sekitar 3 milyar manusia) hidup dengan biaya rata-rata kurang dari US\$2 perhari. Sebanyak 1,3 milyar manusia kekurangan air bersih. Sekitar 130 juta anak tidak bisa sekolah. Sekitar 40 ribu anak meninggal setiap hari karena kurang gizi. Masih banyak gadis dan wanita yang hidupnya susah dan usia harapan hidupnya semakin pendek karena kesulitan ekonomi dan diskriminasi sosial. Disamping itu masih ada 500 juta muslim buta huruf, bodoh dan miskin. Semua itu membuktikan bahwa dunia Islam saat ini tengah mengalami krisis yang parah.⁹⁴ Wakaf uang dapat diarahkan untuk membangkitkan dunia Islam dengan menyediakan pelayanan yang memadai demi perbaikan SDM-nya. Mannan menulis: "Telah terbukti bahwa banyak sekali terjadi salah urus dan salah penggunaan harta wakaf, walaupun wakaf telah membantu pembangunan bidang sosial. Penggunaan sertifikat wakaf uang adalah suatu babak baru. Karena wakaf uang ini dikelola oleh bank, maka hal itu akan lebih menjamin transparansi,

⁹⁴ *Ibid.*, 51-2.

likuiditas, dan akuntabilitasnya. Sertifikat tersebut adalah deposit permanen dan profitnya dapat diinvestasikan pada banyak bidang investasi sosial. Disamping terdapat 32 bidang yang telah diidentifikasi oleh SIBL, pemberi wakaf dapat memilih satu bidang atau lebih sesuai dengan keinginannya asal dibenarkan syariah. Dana wakaf uang dapat diserahkan sekaligus ataupun dengan cicilan. Bank harus mengelola wakaf uang atas nama wakif.⁹⁵

Langkah SIBL juga dilakukan oleh lembaga wakaf di negara lain. KAPF, misalnya, mendonasikan hasil wakafnya pada 5 sektor yakni budaya, agama, kesehatan dan lingkungan, serta keluarga dan kesejahteraan sosial yang mencakup banyak aspek seperti menyantuni fakir miskin.⁹⁶ Perwakafan di Mesir juga dipergunakan untuk 5 sektor tersebut.⁹⁷ Dengan demikian, wakaf memiliki manfaat yang besar bagi kemajuan sebuah bangsa.

Terobosan SIBL tersebut telah memberikan inspirasi para perumus perundangan perwakafan di Indonesia. Itulah maknanya, dalam perundangan perwakafan di Indonesia banyak dijumpai kemiripan dengan prinsip kerja SIBL dengan beberapa penyesuaian.

Salah satu bentuk penyesuaiannya terletak pada sistem kenazhiran. SIBL adalah lembaga perbankan dan berfungsi sebagai nazhir wakaf uang. Sementara di Indonesia, LKS tidak sekaligus menjadi nazhir. Nazhir wakaf uang di Indonesia adalah BWI atau lembaga nazhir yang terdaftar di BWI. Diantara kemiripan yang tampak adalah sasaran pemanfaatan hasil wakaf. Pasal 22 UU no.

⁹⁵ *Ibid.*, 54-5.

⁹⁶ Khaled M. Ahmad al-Bushara, "Awqaf Development & Prospects in Middle East: KAPF Experience", makalah dipresentasikan pada *Singapore International Awqaf Training Workshop 2008*, Park Hotel Orchard, Singapura, 20-22 Mei 2008.

⁹⁷ Ahmad Muhammad Abdul al-Azhîm al-Jamal, *Daur Nizhâm al-Waqf al-Islâmî fî at-Tanmiyah allqitishâdiyyah al-Mu'ashirah* (Kairo: Dâr as-Salâm, 2007), 105-174.

41/2004 menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah;
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. bantuan fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal di atas secara tegas menyatakan bahwa sasaran peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.⁹⁸ Ini mirip dengan ketentuan SIBL yang menyatakan bahwa manfaat wakaf dapat ditujukan pada bidang apapun yang sesuai dengan keinginan wakif, selama tidak bertentangan dengan syariah. Sasaran itu tidak mungkin terwujud bila pengelolaan wakaf hanya secara konsumtif tidak produktif. Maknanya, pasal 43 UU no. 41/2004 menegaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dan harus sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan berbagai langkah seperti pengumpulan dana wakaf, investasi ke berbagai sektor produksi, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan properti, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

⁹⁸ Peran wakaf bagi kesejahteraan masyarakat sungguh terbukti dalam sejarah umat Islam. Peradaban Islam tak bisa dilepaskan dari wakaf. Pada abad ke-16 M, di era Turki Usmani, wakaf menjadi sumber dana bagi fasilitas-fasilitas umum. Lihat: Muhammad Muwafiq al-Arnaut, *Dawr al-Waqf fî al-Mujtama'at al-Islâmiyah* (Damaskus: D6ar al-Fikr, 2000).

Selanjutnya pasal 23 ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Tujuan wakaf diatur dalam pasal 4 UU yang sama bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf sebagai diatur dalam pasal 5 dinyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Sebagaimana SIBL, pendayagunaan manfaat hasil wakaf juga mencakup aktivitas yang luas, walaupun pemberdayaan masyarakat (miskin) selalu menjadi prioritas. Pasal 15 Peraturan BWI no. 1/2009 menyatakan: Pendayagunaan manfaat dana wakaf produktif bertujuan untuk:

- a. sosial dan umum, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk santunan umum dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum lainnya, seperti bantuan korban musibah bencana alam, korban kerusakan, santunan, pembangunan masjid, pembangunan jalan dan pembangunan fasilitas lainnya;
- b. pendidikan, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembangunan fasilitas-fasilitasnya seperti: Pembangunan sekolah, beasiswa, santunan pendidikan, pelatihan guru dan sebagainya;
- c. kesehatan, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan kesehatan dan pembangunan fasilitas pendukungnya seperti: pembangunan rumah sakit, penyuluhan kesehatan, pengobatan umum, perbaikan gizi dan sebagainya;
- d. ekonomi, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan ekonomi kepada usaha mikro dan kecil seper-

ti penyuluhan, pelatihan, bantuan modal kerja dan sebagainya. Wakaf uang sangat potensial dipergunakan untuk membuka lahan kerja bagi umat yang sedang terjerat pengangguran massal. Ia juga sangat potensial untuk menggerakkan sektor riil;

- e. dakwah, adalah kegiatan dakwah dalam arti luas untuk menyebarluaskan ajaran Islam.

Sementara ayat 1 Pasal 17 peraturan yang sama memberikan penegasan bahwa penyaluran manfaat atas hasil investasi wakaf diutamakan untuk program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja dan diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat dalam jangka panjang serta untuk kegiatan dakwah dalam arti luas.

2. Praktek di TWI, PKPU, BMM

Dalam hal sasaran penyaluran, TWI selaku nazhir wakaf uang mengarahkan pada aktivitas pemberdayaan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sementara PKPU mengarahkannya untuk modal kerja, dan BMM menyalurkan sesuai keinginan wakif dan bila wakif tidak memiliki syarat maka BMM menentukan secara sepihak dengan mengutamakan pemberdayaan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Sebagai contoh, BMM memiliki program **Shar'E Peduli**. Program ini diarahkan untuk membantu orang miskin. Saldo tabungan wakif tidak dikenai biaya administrasi. Para peserta program ini akan diberi Sertifikat kepesertaan Shar-E Peduli. Shar-E Peduli merupakan program sosial yang difasilitasi oleh Kartu Shar-E dimana pemegang kartu menginfakkan bagi hasil dari tabungan tersebut. Dana yang terhimpun didayagunakan 70% untuk pemberdayaan ekonomi dan 30% untuk kegiatan sosial, pendidikan dan kesehatan. Kegiatan pembinaan akan dilaporkan setiap 3 bulan. Penerima

ditargetkan akan berdampak pada kemandirian ekonomi, akhlak yang baik, dan kepedulian pada sesama.

Selain Syar'E Peduli, BMM memiliki program KUM3. Program ini memiliki 4 aktivitas, yakni pembinaan mental spiritual peserta melalui kegiatan pengajian rutin mingguan, pendampingan usaha, pengembangan dan penguatan skil usaha, serta pemberian modal bergulir. Sasaran yang ingin dicapai oleh program ini adalah mustahik (fakir-miskin) yang berada di sekitar wilayah masjid dengan ketentuan sebagai berikut: termasuk dalam kategori mustahik (fakir-miskin) aset dibawah standar nishab zakat), memiliki usaha (berskala mikro dan sedang berjalan), berada dalam radius 1 km dari masjid mitra program.

H. Metode Penyaluran

Ayat 2 pasal 17 Peraturan BWI no. 1/2009 menyatakan bahwa: “ Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk kemaslahatan umat, disalurkan dengan pola penyaluran secara langsung dan pola penyaluran tidak langsung yaitu:

- a. penyaluran pola langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh nazhir;
- b. penyaluran pola tidak langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

Ayat 3 pasal yang sama menjelaskan pola penyaluran tidak langsung sbb: Jenis lembaga yang menjalankan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui pola tidak langsung adalah:

- a. Badan Amil Zakat Nasional;

- b. Lembaga kemanusiaan nasional;
- c. Lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
- d. Yayasan/organisasi kemasyarakatan;
- e. perwakilan BWI dan/atau Nazhir yang telah disahkan oleh BWI;
- f. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*);
- g. Lembaga lain baik nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

Ketentuan teknis penyaluran manfaat wakaf uang dapat dijumpai dalam pasal 16 peraturan BWI no. 1/2009. Ayat 2 dari pasal ini menyatakan bahwa: “Pendayagunaan manfaat dana wakaf dapat disalurkan dalam bentuk dana bergulir maupun non bergulir. Lebih lanjut ayat 4 pasal dan peraturan yang sama menyatakan: “Pendayagunaan manfaat dana wakaf dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga sosial yang memenuhi persyaratan: a. Diakui pemerintah; b. Lembaga telah beroperasi paling kurang 2 (dua) tahun; c. Bergerak di dalam kegiatan sosial, pendidikan, dakwah, kesehatan, kesehatan dan ekonomi yang dibuktikan dengan adanya aktivitas kegiatan yang nyata di masyarakat; d. Memiliki pengurus yang berkarakter baik; e. Memiliki laporan audit dalam 2 (dua) tahun terakhir. Kemudian ayat 5 berbunyi: Pendayagunaan manfaat dana wakaf disalurkan melalui proyek-proyek sosial dan umum yang disiapkan oleh Nazhir dengan kriteria: a. Program yang sesuai dengan syariah Islam; b. Disetujui oleh Komite Pendayagunaan c.q. Divisi Pengelolaan dan pemberdayaan wakaf.

Metode penyaluran tidak boleh seperti badan amal selama ini. Badan amal masih memiliki beberapa kelemahan. Diantaranya:


1. Badan amal tersebut biasanya didirikan secara sporadis dan kurang terkoordinasi meskipun sekarang sudah ada badan akreditasi nasional untuk lembaga penghimpun dana sosial.
2. Kurang sistematis dan kurang koordinatif dalam pendistribusian bantuan, antara badan amal satu dengan yang lain. Akibatnya, timbul ketidakmerataan bantuan.
3. Bersifat *ad hoc* (sementara) dan tidak berkelanjutan.
4. Tidak bisa menyelesaikan persoalan secara tuntas.
5. Kebanyakan berupa bantuan dalam jangka pendek saja, tetapi kurang terprogram untuk jangka panjang (*long term*).

Sebagai penyalur hasil wakaf, TWI menempuh cara tak langsung, yakni bekerjasama dengan Dompot Duafa⁹⁹ Republik, sementara PKPU¹⁰⁰ dan BMM¹⁰¹ menempuh cara langsung sebagai wujud dari CSR (*Corporate Social Responcibility*).[]

⁹⁹ Wawancara dengan Hendra, Jum'at, 24 Juli 2009, jam 9.00-10.00.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Suharsono, Jum'at, 24 Juli 2009, jam 14.00-15.00.

¹⁰¹ Wawancara dengan Iwan Agustiawan Fuad, Kamis, 23 Juli 2009 jam 15.00-15.30.



BAB V

PROBLEM DAN SOLUSI MANAJERIAL

A. Prinsip-prinsip Manajemen

Kemajuan dan kemunduran wakaf uang di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen para pengelolanya. Nazhir dan LKS-PWU adalah ujung tombak pengembangan wakaf uang. Kerjasama keduanya amat diperlukan. Kemampuan manajemen LKS-PWU sudah cukup baik karena telah berbasiskan manajemen perbankan. Oleh karena itu, problemnya hanya masalah aplikasi. Akan tetapi, rata-rata kemampuan manajemen nazhir di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, selain masalah aplikasi, nazhir masih memerlukan *upgrading* pengetahuan manajemennya.

Secara garis besar, manajemen memiliki tiga unsur yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), dan *controlling* (pengontrolan). Ketiganya merupakan tahapan manajemen yang saling memengaruhi. Perencanaan yang buruk akan mengakibatkan pengorganisasian dan kontrol yang buruk. Sebaliknya, kontrol yang buruk akan berpengaruh pada organisasi yang buruk karena kontrol yang lemah mengakibatkan sistem organisasi tidak bisa mengetahui apa yang mesti diperbaiki agar organisasi berjalan sehat. Kontrol yang buruk juga mengakibatkan perencanaan yang buruk. Mengapa? Karena perencanaan tidak akan mendapatkan

bahan yang baik dalam penyusunannya akibat dari buruknya sebuah organisasi dan kacaunya dokumen yang ada. Banyaknya data namun sedikit yang benar biasanya sudah menjadi dampak lazim dari organisasi yang buruk. Dari data-data yang *acakadut* itulah kesalahan perencanaan sangat mudah terjadi. Organisasi yang buruk sudah pasti akan mengakibatkan perencanaan dan kontrol yang buruk. Mengapa? Karena organisasi yang buruk tidak akan mampu menggerakkan semua unit secara maksimal. Bagian perencanaan tidak akan bekerja maksimal, begitu juga bagian pengawasan internal. Akibatnya, bila perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan buruk, maka organisasi itu akan menjadi lingkaran setan yang tak berujung. Sepertinya semua kegiatan berjalan, namun prestasi nol besar sementara biaya terus terserap. Untuk menghindari hal ini, maka ketiganya harus berjalan secara maksimal.

Planning

Perencanaan yang baik meliputi beberapa kegiatan, yakni *forecasting*, *objective*, *policies*, *programs*, *procedures*, dan *budget*. *Forecasting* adalah suatu peramalan usaha yang sistematis untuk mendapatkan keuntungan pada masa mendatang berdasarkan tak-siran dan perhitungan rasional atas fakta-fakta yang ada. Seorang manajer yang piawai terkadang tidak membutuhkan waktu yang lama dan data-data yang komplis untuk bisa meramalkan sebuah keuntungan bisnis. Ia bisa mengandalkan naluri (*instinct*) dalam membaca gejala.¹ Ini tentu tidak salah, karena Allah memang melengkapi semua makhluk-Nya dengan naluri untuk bertahan hidup, walaupun derajat dan kualitasnya berbeda-beda. Namun bila ketajaman nalurinya belum pernah teruji, maka jangan sekali-kali mengabaikan *forecasting* yang normal dan rasional. Dalam konteks ini, nazhir wakaf uang dapat bekerja sama dengan LKS-PWU da-

¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), 97.

lam meramalkan sebuah usaha yang menjanjikan keuntungan dengan kajian yang mendalam. Sangat boleh jadi, nazhir hanya bermodalkan naluri dan LKS-PWU yang melakukan studi kelayakan untuk mengetahui masa depan sebuah usaha.

Objective (tujuan) adalah target yang ingin dicapai oleh seseorang atau badan usaha. Tujuan sebuah organisasi harus disosialisasikan kepada seluruh komponen yang terlibat agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran. Untuk itu, tujuan harus jelas, fokus, konkret, dan terukur. Tujuan pengembangana wakaf uang tiada lain adalah menjaga pokok harta dan menambah penghasilan. Semua jenis investasi harus mengacu pada tujuan ini sehingga hasil investasi bisa maksimal dan bisa disalurkan secara maksimal kepada mereka yang berhak.

Policies adalah suatu rencana kegiatan atau pedoman pokok yang ditentukan oleh manajemen puncak dalam menentukan kegiatan yang berulang-ulang. *Policies* merupakan prinsip dan aturan kegiatan selama jangka waktu tertentu dan dilakukan secara kontinu. Suatu *policies* haruslah berupa suatu pernyataan positif dan merupakan perintah yang harus dipatuhi oleh seluruh jajaran organisasi dari atas hingga ke bawah. Organisasi nazhir walaupun sederhana, haruslah memiliki *policies* sehingga seluruh program dapat dikerjakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat fungsi.

Program adalah daftar kegiatan yang disusun untuk menjalankan *policies*. Program haruslah dinamis, bertahap, dan terukur. Program harus terkait erat dengan tujuan dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan.

Schedules merupakan pembagian program berdasarkan urutan waktu tertentu. Dalam keadaan tertentu, *schedules* dapat berubah, namun program dan tujuan tidak.

Procedures merupakan suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan. Bila program menyatakan apa

yang harus dikerjakan, maka prosedur menyatakan bagaimana melaksanakannya.

Budget adalah suatu taksiran biaya yang harus dikeluarkan sekaligus taksiran pendapatan yang akan diperoleh. Maka, *budget* dinyatakan dalam waktu, dana, material, dan unit yang melaksanakannya guna mendapatkan hasil yang diharapkan.²

Organizing

Nazhir dan LKS-PWU selaku pengelola dana wakaf uang memiliki wewenang yang luas dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, keduanya berhak membentuk struktur organisasi, menentukan pembagian tanggung jawab dan wewenang, menentukan fungsi-fungsi staf, dan membentuk struktur personalia. Semua itu disusun berdasarkan kebutuhan dan efektivitas kerja. Sistem merit harus dipergunakan demi kemajuan wakaf uang dalam jangka panjang. Sistem merit adalah penunjukan orang berdasarkan prestasi kerja bukan berdasarkan pertimbangan *per-konco-an* atau yang lain. Profesionalitas pengurus akan sangat menentukan masa depan organisasi nazhir dan LKS-PWU.

Controlling

Nazhir dan LKS-PWU harus memiliki sistem pengawasan baik internal maupun eksternal. Pengawasan pada hakikatnya adalah segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, dan melakukan tindakan koreksi bila terdapat penyimpangan.³ Kegiatan pengawasan dapat dirumuskan sebagai berikut:

² *Ibid.*, 97-103.

³ *Ibid.*, 115.

- a. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan. Standar harus jelas, wajar, objektif, dan *achievable* (dapat dicapai). Dalam menentukan standar hal-hal berikut hendaknya menjadi pertimbangan:
 - Standar sebaiknya menyangkut pencapaian kerja yang terukur. Misalnya, standar keamanan investasi. Sesuatu yang tidak bisa diukur tidak perlu ditentukan standarnya.
 - Pencapaian kerja harus selalu dibandingkan dengan standar. Ini penting untuk mengetahui ada atau tidaknya deviasi.
 - Bila deviasi ditemukan, hal itu harus dianggap sebagai *internal warning system* sehingga perbaikan bisa dilakukan sedini mungkin. Semakin dini perbaikan, semakin murah biaya atau risiko yang harus ditanggung sebuah organisasi.
 - Standar itu sendiri harus secara periodik dievaluasi untuk menyesuaikan perkembangan.
- b. Pengukuran dan pengamatan atas jalannya kegiatan yang telah direncanakan. Untuk keperluan ini laporan yang objektif harus disusun sehingga pengukuran prestasi kerja dapat dilakukan dengan benar. Selanjutnya evaluasi dilakukan dengan objektif. Salah satu bahaya yang perlu diwaspadai adalah adanya budaya pembuatan laporan yang ABS (Asal Bapak Senang). Akibatnya, semua laporan ada tapi sama sekali tidak memberikan gambaran yang benar tentang kondisi organisasi.
- c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta. Prestasi kerja harus diberi penilaian dengan memberikan penafsiran, sudahkah sesuai dengan standar, adakah penyimpangan dari standar, dan apa yang menjadi penyebab penyimpangan. Bisa dibayangkan bila seluruh laporan tidak objektif, maka penilaian ini akan salah. Maka sebelum dilakukan penilaian atas prestasi kerja, data-data yang ada harus diverifikasi terlebih dahulu.

- d. Melakukan tindakan koreksi atas segala penyimpangan. Hal penting dari tindakan koreksi adalah agar kesalahan tidak berlarut-larut hingga menimbulkan kerugian yang lebih besar. Maka tindakan koreksi harus secara jelas menyebut faktor penyebab penyimpangan dan cara memperbaikinya. Dengan demikian, seluruh penyimpangan bisa dicegah dan seluruh kegiatan organisasi kembali pada standar yang telah ditetapkan.
- e. Perbandingan *output* dengan *input*. Perbandingan ini akan memperlihatkan tingkat efisiensi kerja dan produktivitas sumber daya yang ada.

Hasil dari proses pengawasan ini sudah semestinya disusun secara sistematis agar dapat digunakan secara mudah dan cepat dalam pengambilan keputusan organisasi.⁴

Bila dikelola secara profesional, wakaf dapat dipergunakan untuk menciptakan kemandirian dalam arti yang luas. Semakin profesional pengelolaannya, maka semakin besar peluang untuk sukses.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur dalam Bab V UU No. 41/2004 tentang wakaf, pasal 42 sampai pasal 46. Dalam pasal 42 dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah kewajiban dari nazhir, sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan harta benda wakaf tersebut yang telah diikrarkan oleh wakif. Dalam tugas pengelolaan itu, nazhir melakukan:

1. Mengelola keuangan secara transparan, sesuai dengan standar akuntansi syariah.
2. Pengambilan keputusan berdasarkan aturan organisasi.
3. Melakukan pencatatan administrasi.

⁴ *Ibid.*, 116-8.

4. Membuat rencana kerja.
5. Melakukan pengembangan harta wakaf dengan menginvestasikan pada portofolio yang produktif dan memiliki nilai profit, seperti sektor agrobisnis, perdagangan, properti, pertambangan, dan perindustrian.⁵ Dengan demikian, nazhir memegang peran penting bagi maju mundurnya aset wakaf.

Istilah nazhir mengandung arti penjaga, manajer, administrator kepala atau direktur. Nama lain dari nazhir adalah *mutawalli*. *Mutawalli* berarti pengurus, yang diberi kuasa dan berkomitmen, eksekutif, manajer atau direktur. Menurut al-Shan'ani (seorang tokoh Madzhab Hanafi), nazhir adalah orang atau pihak yang berwenang untuk memelihara dan mengembangkan wakaf serta menyerahkan hasilnya kepada orang yang berhak. Az-Zuhaili berpendapat bahwa nazhir adalah orang yang diserahi tugas untuk memelihara pokok harta wakaf, memakmurkannya, mengelolanya, menumbuhkannya, dan menyalurkan hasilnya kepada yang berhak.⁶ Jadi nazhir dapat diartikan sebagai orang atau pihak yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurus, mengelola, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal. Supaya harta wakaf itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, nazhir memegang peranan yang sangat penting. Nazhirlah yang berkewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.

⁵ Jafri Khalil, "Standardisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional", dalam *Jurnal al-Awqaf*, vol. 1, no. 1, Desember 2008, 44.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, cet. 4 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997) X: 7688.

Berdasarkan UU nomor 41 tahun 2004, nazhir dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, Nazhir perseorangan, yaitu minimal terdiri dari 3 orang. Nazhir perseorangan biasanya tidak memiliki kepengurusan yang jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum seperti akta notaris. *Kedua*, Nazhir organisasi dan *ketiga* Nazhir Badan Hukum, yaitu organisasi atau badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan.

Pasal 42 UU/41/2004 menyatakan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Sementara Pasal 43 menyatakan bahwa:

- (1) Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara produktif, pengelolaan, dan pengembangan benda wakaf yang bersangkutan dilaksanakan dengan menggunakan lembaga penjamin syariah.

Secara lebih rinci Pasal 44 memberikan ketentuan sbb:

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diberikan apabila benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf serta telah mendapat persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Memperjelas pasal sebelumnya, pasal 45 berbunyi:

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia, untuk Nazhir perorangan;
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir dengan Nazhir lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh PPAIW atas saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.
 - (3) Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Tugas nazhir wakaf khususnya wakaf uang sangatlah berat. Oleh karena itu, selain memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Tentang Wakaf, yaitu a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, nazhir wakaf uang juga harus memiliki berbagai kemampuan yang menunjang tugasnya sebagai nazhir wakaf produktif.

B. Problem Kualitas Nazhir

Kendala utama pengelolaan wakaf uang di Indonesia adalah kualitas nazhir. Hasil penelitian wakaf PBB UIN Syahid Jakarta

menunjukkan bahwa dari 500 responden nazhir di 11 Propinsi terlihat bahwa wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) daripada organisasi (16%) dan badan hukum (18%). Selain itu, harta wakaf juga lebih banyak yang tidak menghasilkan (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Selain itu, diketahui bahwa jumlah nazhir yang bekerja secara penuh sangat minim (16%). Umumnya mereka bekerja sambil dan tidak diberi upah (92%).⁷ Keadaan nazhir yang demikian sudah barang tentu menghambat produktivitas wakaf, apalagi wakaf uang. Walaupun para nazhir itu memiliki persepsi yang positif tentang keadilan sosial dan dedikasi tinggi terhadap kemajuan wakaf, ketidakprofesionalan telah menghalangi kinerja mereka untuk mewujudkan tujuan wakaf.

Nazhir memang memiliki posisi penting dalam perwakafan bahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadikannya sebagai unsur (rukun) wakaf. Ini tentu lebih maju dari pemikiran fiqh lama. Namun tentu saja yang dimaksud di sini adalah nazhir yang profesional. Nazhir yang tidak profesional hanya akan menambah beban bagi dunia wakaf, apalagi bagi wakaf produktif. Untuk itu Departemen Agama perlu mengadakan pelatihan nazhir secara maksimal. Pendidikan dan pelatihan nazhir ini merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi untuk terus dilakukan dalam rangka menyediakan nazhir yang profesional.⁸

⁷ Ridwan al-Makassary, „Merintis Jalan menuju Wakaf untuk Keadilan Sosial di Indonesia“, dalam Internet Website: <http://www.philanthropyforjustice.org/editorial/?Berita=06270601435&Kategori=9>, diakses 1 Agustus 2007.

⁸ Amiruddin Darori, “Kebijakan Departemen Agama Pasca UU no. 41/2004 tentang Wakaf”, makalah disampaikan dalam Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus, IAIN Walisongo, Rabu, 20 September 2006 (tidak diterbitkan).

Nazhir yang profesional akan mencari inovasi-inovasi baru baik di bidang pelayanan, produksi maupun distribusi hasil wakaf. Salah satu inovasi yang pernah muncul diantaranya adalah reinterpretasi prinsip kelanggengan wakaf sesuai dengan konteks modern. Inovasi lain adalah ikrar penyerahan wakaf tanah atau bangunan, misalnya, tidak harus dirumuskan secara kaku, tapi bisa lebih luwes agar dapat mencakup peruntukan yang lebih luas, seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi kaum miskin perkotaan, dan tujuan-tujuan kemaslahatan sosial lainnya. Dengan begitu, nazhir memiliki kebebasan dalam mengelola aset untuk tujuan produktif sesuai perkembangan dinamika ekonomi.

Dengan prinsip kelanggengan yang dinamis itu wakaf dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang betul-betul urgen. Prinsip ini akan menghindarkan terjadinya *oversupply* kebutuhan tertentu. Misalnya, suatu daerah memiliki wakaf masjid yang melampaui kebutuhan riil warganya, sementara di daerah lain tidak ada masjid sama sekali. Contoh lain dari *oversupply*, kebutuhan yang di-*supply* oleh wakaf hanya masjid saja, sementara banyak orang miskin di sekitar daerah itu yang tidak dibantu oleh wakaf. Pendek kata, tanpa adanya kelanggengan wakaf yang dinamis, wakaf tidak akan berhasil responsif terhadap kebutuhan sosial yang terus berubah.⁹

Guna meningkatkan produktivitas wakaf, maka ke depan nazhir yang terpilih haruslah nazhir yang berkualitas. UU no. 41 tahun 2004 menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang nazhir. Persyaratan tersebut adalah: WNI, muslim, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (pasal 10 ayat 1). Secara sepintas, syarat yang ditetapkan itu sangat bagus, namun masih perlu dirinci lagi, terutama terkait dengan kemampuan manajeri-

⁹ Irfan Abubakar, “Dinamisasi Lembaga Wakaf di Indonesia: Menanti Peran Pemerintah”, dalam Internet Website: <http://www.philanthropyforjustice.org/editorial/?Berita=062706013435&Kategori=9>, diakses 1 Agustus 2007.

al dan kemampuan untuk berwirausaha. Beberapa pakar telah menekankan pentingnya kemampuan di bidang manajemen dan entrepreneurship ini. Diantaranya adalah Eri Sudewo (CEO Dompet Dhuafa Republika). Sudewo, sebagaimana dikutip Muhibbin, menyatakan bahwa persyaratan nadzir harus meliputi syarat moral, manajemen, dan bisnis. Syarat moral meliputi: paham tentang hukum wakaf baik secara syariah maupun perundang-undangan, tahan terhadap godaan terutama menyangkut perkembangan usaha, bersungguh-sungguh dan suka tantangan, punya kecerdasan emosional dan spiritual. Syarat manajemen meliputi: mempunyai kemampuan yang baik dalam leadership, visioner, cerdas secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan, dan profesional dalam mengelola harta. Adapun syarat bisnis meliputi: mempunyai semangat bisnis, pengalaman bisnis, siap magang, dan jeli dalam melihat peluang usaha. Semua persyaratan itu harus ditambah persyaratan baku yaitu jujur, adil, dan amanah.¹⁰

Persyaratan-persyaratan tersebut memang agak berat, namun bukan suatu hal yang mustahil untuk dipenuhi. Hanya dengan menetapkan syarat yang tinggi itulah pengelolaan wakaf secara baik dan menguntungkan secara ekonomis akan dapat dicapai guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat Islam. Dapat dibayangkan bila aset yang demikian besar dan potensial itu dikelola oleh orang yang tidak cakap, maka nilai strategis aset itu pasti tidak berguna maksimal.

Terkait dengan kualitas nazhir ini, sudah saatnya umat Islam berguru kepada Bangsa Jepang. Bangsa yang pernah luluh lantak akibat Perang Dunia II ini, kini mampu bangkit dan menjadi raksasa ekonomi dunia. Padahal, Jepang memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas. Kunci sukses Jepang adalah *skill* dalam mene-

¹⁰ Muhibbin, "Paradigma Baru Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia", makalah disampaikan dalam Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus, IAIN Walisongo, Rabu, 20 September 2006 (tidak diterbitkan).

jemen dan entrepreneurship. Bagi bangsa Jepang, dua *skill* itu telah mampu menyulap negara yang pernah hancur itu menjadi makmur. Kedua *skill* itu telah membuat segala yang semula kurang produktif menjadi produktif. Bila Bangsa Jepang yang miskin sumber daya alam (*lack of natural resources*) saja mampu berkembang pesat, mengapa muslim Indonesia yang kaya sumber daya alam tidak? Penulis sangat yakin, bahwa apabila sumber daya manusia (*human resources*) masyarakat muslim meningkat, maka kemakmuran akan mampu dicapai. Oleh karena itu, nazhir wakaf harus terdiri dari orang-orang yang memiliki sumber daya yang istimewa.

Dalam sistem kerja profesional, tenaga-tenaga bagus pastilah mahal harganya. Mereka pasti mengharapkan imbalan yang tinggi untuk mengelola aset-aset wakaf. Ini merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, UU no. 41/2004 memberikan imbalan kepada mereka sebesar maksimal 10 % dari hasil bersih (*netto*). Ini sudah merupakan jumlah yang layak. Karena di Bangladesh hanya 6 % dan di Turki hanya 5 %. Dapat dibayangkan, bila keuntungan bersih selama setahun adalah 200 juta, maka mereka berhak mendapatkan 20 juta dalam setahun.

Pentingnya tenaga profesional telah ditunjukkan oleh pengalaman SIBL. Bahkan SIBL telah mampu menerjemahkan nilai-nilai sosial ekonomi Islam ke dalam realitas abad ke-21.¹¹ SIBL yang berdiri pada Desember 1997 dan secara formal diluncurkan 12 Januari 1998 itu telah mengembangkan dananya menjadi 300 % hanya dalam 10 tahun melalui 10 produk, yakni, *waqf properties development bond, cash waqf deposit certificate, family waqf certificate, mosque properties development bond, mosque community share,*

¹¹ M.A. Mannan, "Beyond the Malaysian Twin Towers: Mobilization Efforts of Cash-Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank", makalah disampaikan pada *International Seminar on Awqaf 2008 - Awqaf: The Social and Economic Empowerment of the Ummah*, Persada Johor International Convention Center Johor Bahru, 11-12 Agustus 2008, 20.

*quard e-hasana certificate, hajj saving certificate, non-muslim trust properties development bond, municipal propersties development bond.*¹²

Keterlibatan para profesional juga dilakukan oleh KAPF (*Kuwait Awqaf Publik Foundation*) New York dengan advisernya bernama *al-Manzil Islamic Financial Services*. KAPF berhasil membangun sebuah apartemen senilai US\$85 juta di atas tanah yang dimiliki ICCNY (*the Islamic Cultural Center of New York*).¹³

Di Singapura, pemerintah Singapura memberikan kebebasan kepada Majelis Uqama Islam Singapura (MUIS) untuk mengelola wakaf. MUIS kemudian juga bekerja sama dengan para profesional yang tergabung dalam WAREES. WAREES merupakan perusahaan kontraktor sekaligus konsultan manajemen dan bisnis dalam memaksimalkan aset wakaf. WAREES memiliki visi menjadi perusahaan *real estate* terdepan yang berjiwa sosial. Sedangkan misinya adalah menyediakan pelayanan *real estate* yang bernilai tambah.¹⁴ MUIS memiliki otoritas dalam mengadministrasikan kekayaan dan aset wakaf di Singapura serta memastikan seluruh aset mendapatkan hasil yang maksimal. Prinsip pengembangan wakaf yang dianut MUIS adalah melakukan proses penghitungan yang ketat, menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, mencari solusi dan inovasi pembiayaan, strategi pembangunan yang agresif, struktur dan kebijakan yang tersosialisasikan dengan jelas, dan adanya fatwa yang progresif.¹⁵ Adapun metode pengembangan wakaf yang

ditempuh adalah menciptakan kerangka kerja hukum yang kokoh, menciptakan sistem administrasi dan keuangan yang matang, melakukan pendataan wakaf secara akurat, menjalin kerjasama yang solid antara tim perencana dan pelaksana, merumuskan ketentuan agama secara jelas, menjalankan audit portofolio, penilaian dan studi kelayakan yang akurat, mengembangkan komitmen keuangan, dan memaksimalkan aksi.

Disamping metode di atas, MUIS juga memegang prinsip-prinsip pengembangan berikut: tidak mentolerir adanya risiko dalam pengembangan wakaf, memilih pembiayaan syariah, menyalurkan hasil sesuai syariah, mengutamakan kelayakan ekonomis dalam bisnis, mengutamakan pada nilai tambah, mengutamakan hasil yang berkelanjutan, dan menciptakan prosedur yang sederhana.¹⁶

Berkat kinerja yang profesional itu, MUIS mampu mengelola wakaf dengan hasil yang mengagumkan. Jumlah muslim yang hanya 15% dari total penduduk, sekitar 500-an ribu orang, mampu mengelola aset wakaf Singapura yang berjumlah S\$ 20 juta. Tak ada wakaf yang tak tercatat di MUIS. Melalui WAREES, MUIS membangun hotel berbintang 12 lantai di atas salah satu tanah wakafnya. WAREES membangun hotel itu dengan dana pinjaman sukuk. Setelah hotel terbangun, WAREES meminta Astor, sebuah perusahaan manajemen perhotelan untuk mengelolanya. Dari hasil pengelolaan itu disepakati 70 % untuk WAREES dan 30 % untuk Astor.

Pada Maret 2007, MUIS memprakarsai ICW (*International Conference on Waqf*) yang dihadiri 155 peserta perwakilan dari 17 negara. Amerika, Australia, Turki, Mesir, Jepang, Filipina, Arab, Trinidad, Iran, Kuwait, Indonesia, Malaysia, Brunei, Palestina, Af-

Park Hotel Orchard, Singapura, 20-22 Mei 2008.

¹⁶ Mohammad Zahid Yacob, "Awqaf Development in Singapore", makalah disampaikan dalam *Singapore International Awqaf Training Workshop 2008*, Park Hotel Orchard, Singapura, 20-22 Mei 2008.

¹² M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, terj. Tjasmijanto dan Rozidyanti, Jakarta: CIBER-PKTTTI-UI, t.t., 29.

¹³ Mushthafa E. Nasution, „Prakata Editor“, dalam M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai...*, 11.

¹⁴ Mohammad Zahid Yacob, "Awqaf Development in Singapore", makalah disampaikan dalam *Singapore International Awqaf Training Workshop 2008*, Park Hotel Orchard, Singapura, 20-22 Mei 2008.

¹⁵ Syamsiah A. Karim, "Waqf Management & Development in Singapore", makalah disampaikan dalam *Singapore International Awqaf Training Workshop 2008*,

rika Selatan, Bosnia, dan Sudan mengirimkan utusannya. Tujuan dari konferensi itu untuk menciptakan sinergi antar lembaga wakaf lintas negara dalam pengelolaan wakaf. Pada 20-22 Mei 2008 MUIS juga menyelenggarakan workshop international tentang wakaf yang dihadiri peserta dari banyak negara. Dalam workshop itu, CEO WAREES, Muhammad Zahid Yacob, menyatakan bahwa kunci sukses kemajuan wakaf beberapa nazhir wakaf di Singapura terletak pada adanya tim yang ahli secara teknis dan berdedikasi tinggi, organisasi dan kepemimpinan keagamaan yang suportif, kerangka kerja hukum yang progresif, adanya banker dan partner yang baik, adanya konsultan *real estate* yang baik, serta adanya para operator pelayanan yang baik.¹⁷

Dari ilustrasi di atas, jelas bahwa dalam pengelolaan wakaf, profesionalitas tidak bisa ditawar-tawar. Bahkan seandainya sang profesional adalah si wakif sendiri, si wakif boleh menjadikan dirinya sebagai nazhir untuk wakafnya sendiri. Banyak diriwayatkan bahwa Umar berwakaf dengan tanah di Khaibar sesuai petunjuk Rasulullah. Ia tetap menjadi nazhir tanah itu hingga wafatnya. Ali juga menjadi nazhirnya dari wakafnya sendiri hingga wafatnya, Fatimah juga menjadi nazhir wakafnya sendiri hingga wafatnya.¹⁸ Menurut berbagai riwayat, semua sahabat Rasulullah yang mampu berwakaf pasti berwakaf. Mereka adalah para nazhir yang profesional untuk ukuran zamannya.

¹⁷ Mohammad Zahid Yacob, "Awqaf Development in Singapore", makalah disampaikan dalam *Singapore International Awqaf Training Workshop 2008*, Park Hotel Orchard, Singapura, 20-22 Mei 2008.

¹⁸ Muh. Anwar Ibrahim, "Fiqh Wakaf dan Perkembangannya pada Masa Klasik", makalah disampaikan pada Seminar Internasional dan Workshop UMJ, JUm'at, 20 April 2007; Monzer Kahf, "The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare", makalah dipresentasikan pada seminar *Waqf as Private Legal Body*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 6-7 Januari 2003, 11; Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2005), 243.

C. Bagaimana meningkatkan kualitas nazhir?

Agar kualitas nazhir meningkat maka nazhir harus memiliki berbagai kemampuan berikut:

1. Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Tanpa memahami hal-hal tersebut, nazhir akan kesulitan menunaikan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah. Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan instrumen ekonomi dan keuangan syariah.
3. Memahami praktik perwakafan khususnya praktik wakaf uang di berbagai negara guna membuka wawasannya;
4. Mampu mengelola keuangan secara profesional termasuk menginvestasikannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
5. Melakukan administrasi rekening *beneficiary*. Persyaratan ini memerlukan teknologi tinggi dan sumber daya manusia yang handal.
6. Memiliki akses ke calon wakif. Kemampuan ini membantu nazhir dalam mengumpulkan dana wakaf.
7. Mampu melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf. Diharapkan pendistribusiannya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi dapat memberdayakan *mauquf 'alaih*.
8. Mampu mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel.¹⁹

¹⁹ Uswatun Hasanah, "Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia," Pidato Pengukuhan Guru Besar UI, 6 April 2009; Muhammad Syafi'i Antonio "Bank Syariah Sebagai Pengelola Dana Waqaf", disampaikan pada Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, diselenggarakan oleh DEPAG-IIIIT, 7-8 Januari 2002.

9. Memiliki ketegasan dalam kerangka efektivitas komando organisasi.
10. Mampu bermusyawarah, nazhir yang baik adalah nazhir yang selalu bermusyawarah untuk saling tukar pendapat.
11. Memiliki keterbukaan, seorang nazhir mesti mempunyai sifat keterbukaan, dimana ia berani menyampaikan informasi ketika dibutuhkan.
12. Memiliki pemahaman yang mendalam terhadap tujuan organisasi, seorang nazhir mesti memahami visi, misi, dan tujuan organisasi, dengan demikian ia dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
13. Mampu menggerakkan motivasi bawahan.
14. Mampu memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan kompetensi mereka dan sekaligus mampu menempatkan orang pada posisi yang benar.
15. Mampu memberikan *reward* terhadap bawahan yang berprestasi dan berani menghukum atau memberikan *punishment* terhadap bawahan yang melanggar aturan.
16. Mampu memberi contoh yang baik.

Itulah beberapa kemampuan pokok yang harus dimiliki oleh nazhir sehingga ia bisa mencapai standar yang ditetapkan. Nazhir perlu pula memiliki SOP (*Standard Operating Procedures*). SOP bisa dirinci sbb:

- **Falsafah.** Kinerja nazhir harus dilandasi oleh falsafah wakaf secara umum dan falsafah wakaf uang secara khusus terutama menyangkut proses pengelolaan, manfaat, dan tujuan wakaf uang. Jadi nazhir harus memahami ilmu-ilmu syariah dan ilmu ekonomi sekaligus.
- Institusi dan tujuan
 - a. visi, misi dan tujuan.

- b. Sistem (struktur organisasi, koordinasi, dan tata kerja)
Nazhir harus mempunyai struktur organisasi, kepemimpinan, sistem pengambilan keputusan, sistem keuangan, sistem monitoring, transparansi pelaksanaan organisasi dan beberapa peraturan pendukung.
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
Nazhir harus memiliki gambaran keberlanjutan (*sustainability*) perolehan prasarana, kecukupan prasarana untuk menjalankan organisasi nazhir serta mempunyai aturan yang jelas mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana.
- c. Pengelola (nazhir).
Nazhir harus terdiri dari orang-orang yang mempunyai reputasi dan kredibilitas moral yang baik, yaitu bersifat adil, amanah, dan tidak pernah melakukan dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil.

Bila nazhir terdiri dari perseorangan, maka ia harus memenuhi syarat berikut:

1. Memiliki kompetensi dalam mengelola keuangan, meliputi:
 - a. pengetahuan dalam bidang keuangan syariah.
 - b. kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan.
 - c. pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.
2. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat.
3. Memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf uang.
4. Memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet.

- b. tidak dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bersalah dalam waktu 3 tahun terakhir.
5. Memiliki alamat tetap yang jelas sebagai tempat representasi Nazhir wakaf uang.

Bila nazhir berupa organisasi, maka ia harus memenuhi syarat sbb:

1. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, yang meliputi:
 - a. Pengetahuan dalam bidang keuangan syari'ah.
 - b. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan.
 - c. Pengalaman dibidang pengelolaan keuangan.
 - d. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat.
 - e. Memiliki komitmen dalam pengembangan uang.
2. Memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat, meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam kredit macet.
 - b. tidak dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bersalah dalam waktu tiga tahun terakhir.
3. Memiliki alamat tetap yang jelas sesuai sebagai tempat representasi nazhir wakaf uang.

Bila ia badan hukum, maka wajib memiliki standar kompetensi sebagai berikut:

1. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, yang meliputi:
 - a. Pengetahuan dalam bidang keuangan syari'ah.
 - b. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan.
 - c. Pengalaman dibidang pengelolaan keuangan.

- d. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat.
 - e. Memiliki komitmen dalam pengembangan uang.
2. Memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat, meliputi:
 - a. Tidak termasuk dalam kredit macet.
 - b. Tidak dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bersalah dalam waktu tiga tahun terakhir.
 3. Memiliki alamat tetap yang jelas sesuai sebagai tempat representasi nazhir wakaf uang.

- **Administrasi dan pengelolaan**

Nazhir diharapkan menerapkan pengelolaan dengan menggunakan 5 prinsip yang disebut GCG (*Good Corporate Governance*), yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

- **Pembinaan dan pengawasan**

Dalam menjalankan tugasnya, nazhir diawasi oleh Menteri Agama dengan mendelegasikan ke pihak-pihak yang terkait,²⁰ terutama Depag kabupaten dan KUA. Namun observasi penulis di Salatiga Jawa Tengah menunjukkan bahwa KUA-KUA yang ada di kecamatan masih belum berfungsi maksimal dalam tugas ini. Data-data yang ada tidak di-*update* secara berkala. KUA cenderung menunggu laporan masyarakat dan belum progresif. KUA memang sudah melakukan pembinaan, namun pembinaan itu masih dilakukan secara *ad hoc*, sporadis, dan tidak berkelanjutan. Bila data-data dari KUA saja tidak akurat, maka data-data di Depag kabupaten bisa dipastikan tidak akurat juga. Karena Depag kabupaten mendapatkan pasokan data wakaf dari KUA. Dengan adanya BWI, pembi-

²⁰Jafri Khalil, "Standardisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional", Jurnal *al-Awqaf*, BWI, vol 1, no. 1, Desember 2008, 33-44.

naan nazhir mestinya ditangani BWI. Namun pengawasannya tetap dilakukan oleh Menteri Agama.

D. Peran BWI

Untuk mendapatkan nazhir yang memenuhi syarat di atas tentu tidak mudah. Namun semua bisa dipersiapkan melalui pengkaderan yang berkesinambungan. Untuk tugas pembinaan kemampuan nazhir ini, BWI menjadi *leading sector* agar seluruh kinerja nazhir di Indonesia bisa memiliki standar kompetensi yang memadai sehingga bisa mengembangkan perwakafan secara maksimal.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf;
- b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. memberhentikan dan mengganti nazhir;
- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Berdasarkan Undang-undang, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia menuju era wakaf produktif, yaitu wakaf yang dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan umum. Sehubungan dengan tugas dan wewenangnya tersebut Badan Wakaf Indonesia merumuskan visi, yaitu terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk

mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Adapun misinya adalah menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.²¹



Gambar 8: Kantor BWI (dari jauh) di Jl. Raya Pondok Gede, Pinang Ranti, Jakarta Timur.



Gambar 9: Kantor BWI (dari dekat). Gedung itu semula adalah Gedung Laboratorium Halal Pusat. Gambar diambil Rabu, 22 juli 2009.

²¹ Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010, 10-11.



Gambar 10: Hingga dua tahun pertama sejak berdiri, BWI belum memiliki kantor sendiri. Maka papan namanya pun masih sementara. Gambar diambil Rabu, 22 juli 2009.



Gambar 11: Penulis bersama beberapa Pengurus BWI periode 2007-2010. Sebelah kiri penulis adalah Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA, H. Mustafa Edwin Nasution, Ph.D, dan H.M. Cholil Nafis, Lc, MA. Gambar diambil Rabu, 22 juli 2009.

Untuk merealisasikan visi dan misinya, BWI telah merumuskan beberapa strategi, yaitu:²²

1. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia baik nasional maupun internasional;
2. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan;
3. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf;
4. Meningkatkan profesionalitas dan keamanan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
5. Mengkoordinasikan dan membina seluruh nazhir wakaf;
6. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf;
7. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

²² *Ibid.*, 11.

8. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

Untuk merealisasikan visi, misi, dan strategi yang sudah dikemukakan, BWI mempunyai 5 divisi, yaitu :²³

1. Divisi Pembinaan Nazhir, dengan program kerja menyusun standar etika dan profesionalitas nazhir; mendata dan memetakan nazhir; serta menyelenggarakan pelatihan nazhir.
2. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, dengan program kerja pemetaan tanah wakaf untuk tujuan produktif; pengaturan dan pengembangan wakaf uang; pembangunan Gedung wakaf Center; dan pengembangan program investasi harta benda wakaf.
3. Divisi Kelembagaan, dengan program kerja menyiapkan berbagai peraturan perwakafan; menyiapkan dan menyusun pedoman perubahan status dan penukaran harta benda wakaf, serta mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.
4. Divisi Hubungan Masyarakat, dengan program kerja sosialisasi dan edukasi publik tentang wakaf dan peraturan perundang-undangannya melalui seminar, penerbitan buku, website, dan lain-lain.
5. Divisi Penelitian dan Pengembangan, dengan program kerja inventarisasi dan pemetaan aset-aset wakaf di seluruh Indonesia, pemetaan dan analisis potensi ekonomi dari aset-aset wakaf, publikasi karya ilmiah dan populer mengenai perwakafan.

Bila kinerja BWI berjalan seperti dua tahun pertama sejak berdirinya dan berlangsung secara berkesinambungan, maka perwajahan para nazhir di Indonesia pada masa depan sudah jauh le-

²³ *Ibid.*, 12-31.

bih baik dan perwakafan Indonesia jauh lebih maju.²⁴ Kerja keras BWI secara konsisten akan mengantarkan Indonesia memiliki nazhir-nazhir yang profesional dalam mengelola wakaf secara produktif.²⁵

Peran BWI dalam wakaf uang dapat dilihat sebagai peran *civil society*. Walaupun ada ketentuan harus diserahkan kepada LKS-PWU, wakaf uang di Indonesia tetap dalam rangka penguatan *civil society* karena kunci pengembangan dana wakaf bukan LKS-PWU tapi nazhir. Nazhir yang berperan sebagai manajer investasi. Nazhir yang di Indonesia bisa perorangan, organisasi, dan badan hukum bertanggung jawab pada BWI dan bukan pemerintah. Itulah maknanya, BWI diproyeksikan sebagai lembaga independen. Walaupun 10 tahun pertama dibiayai oleh negara, namun nantinya akan menjadi lembaga independen yang akan menjadi salah satu pilar *civil society* di negeri ini. Dalam konteks ini, negara tidak boleh memonopoli pengelolaan wakaf di Indonesia. Negara hanya memfasilitasi agar pengelolaan wakaf di negeri ini berjalan maksimal dan bisa membantu negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

E. Solusi Manajerial

Saat menghadiri ICW di Singapura pada Maret 2007, Munzhir Kahf, seorang pakar dan konsultan wakaf dari Amerika menyampaikan dua pandangan. *Pertama*, wakaf adalah lembaga independen yang tidak berada di bawah pengaturan pemerintah. *Kedua*, pengembangan wakaf digunakan hanya untuk kegiatan sosial dan *micro finance* dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan

²⁴ Wawancara dengan Kholilun Nafis, Rabu, 22 Juli 2009, jam 8.00-08.30.

²⁵ Uswatun Hasanah, „Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia,“ Pidato Pengukuhan Guru Besar, Kampus UI Depok, 6 April 2009.

yang murni bisnis. Ia hanya pemberian modal kerja kepada kaum *dhuafa* untuk mengubah status ekonomi mereka dari dhuafa menjadi *aghniya* (orang kaya).

Berpijak pada pemikiran itu, Munzhir Kahf mengkritik beberapa negara yang menjadikan lembaga wakaf berada di bawah kendali pemerintah. Berbeda dengan dana zakat yang hukumnya wajib, wakaf adalah dana filantropi. Karena wajib, dana zakat dapat diatur oleh pemerintah, tetapi dana wakaf karena amal sukarela tidak boleh diatur oleh pemerintah. Pemerintah hanya menjalankan fungsi regulasi dan pembinaan. Hakikat wakaf yang bersifat kesukarelaan, pengelolaannya cukup diserahkan kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelembagaan. Dengan kata lain, wakaf merupakan bagian tak terpisahkan dari *civil society*.

Mesir, Singapura, Malaysia, dan Arab menolak ide Kahf itu. Mereka meyakini wakaf boleh dikelola negara asal negara tersebut amanah dan mempunyai itikad baik dalam pengelolaannya, seperti yang dilakukan pemerintahan Singapura, Malaysia, dan Mesir.

Kahf juga mengkritik Turki, Iran, dan Arab yang lebih berkonsentrasi mengembangkan wakaf untuk kegiatan bisnis seperti membuat pabrik, hotel dan lain-lain. Demikian pula Bosnia dan Afrika Selatan yang mengembangkan harta wakaf melalui sukuk atau obligasi syariah. Di negara-negara tersebut pengelolaan wakaf berada di bawah naungan langsung pemerintah. Pengelolaannya tidak mesti selalu sosial dan *micro finance*. Dana wakaf digunakan untuk kegiatan investasi bisnis yang tidak bertentangan dengan syariah. Keuntungan dari investasi itu baru disalurkan kepada *mauquf 'alaih* atau orang yang berhak menerimanya.²⁶

Dua model pengelolaan wakaf ini sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Boleh saja pemerintah mengambil peran dalam pengelolaannya asalkan tidak mengabaikan falsafah wakaf yakni

²⁶ *Republika*, 20/4/2007.

sebagai dana sosial (*philanthropy*). Untuk itu upaya pengembangan dana wakaf harus ditujukan untuk menyokong kesinambungan penyantunan sosial bukan sekedar mengejar pertumbuhan dana wakaf itu sendiri dan mengabaikan misi sosialnya. Hasil investasi dana wakaf sebaiknya langsung diberikan kepada yang berhak bukannya dikumpulkan untuk diinvestasikan kembali demi mengejar pertumbuhan.

Disamping itu, sesungguhnya negara memiliki tugas yang lebih besar dan lebih beragam dalam memakmurkan rakyatnya. Negara modern akan dengan sukarela memberikan peluang bagi warganya untuk mengambil peran dalam aktivitas sosial termasuk pengelolaan dana wakaf.

Dari segi efektivitas pengembangan dana, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa birokrasi pemerintah tidak cukup efektif untuk menjalankan bisnis yang berorientasi profit. Padahal, pengembangan dana wakaf harus melalui sektor bisnis agar mendapatkan keuntungan yang tinggi. Untuk itu efektivitas kerja dan efisiensi menjadi modal pengelolaan dana wakaf. Dalam konteks ini, pemerintah membutuhkan peran swasta. WAREES di Singapura mampu menjalankan peran ini dan menjadi partner yang baik bagi MUIS, lembaga plat merah yang mengurus permasalahan agama di Singapura. Kesimpulan penelitian Dian pantas dicatat di sini bahwa agar pengelolaan wakaf uang berjalan efektif dan maksimal, maka ketentuan syariah dan manajemen risiko investasi harus bergabung.²⁷ Tentu saja, lembaga pemerintah hingga saat ini belum bisa menunjukkan prestasinya dalam manajemen risiko semacam ini, apalagi pengelolaan dana sesuai syariah.

Di Indonesia, dana wakaf uang diterima oleh LKS-PWU. Selanjutnya nazhir yang ditunjuk wakif (berupa BWI atau nazhir yang

²⁷ Dian Masyita, *Sistem Pengentasan Kemiskinan Yang Berkelanjutan melalui wakaf Tunai*, Laporan Riset Unggulan Terpadu (RUT) XI, Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2005, 151.

terdaftar di BWI) bertugas sebagai manajer investasi. maka LKS-PWU berstatus bukan sebagai nazhir, melainkan penerima titipan uang (*custody*).²⁸ Pasal 23 PP no. 42/2006 menyatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Pelibatan LKS-PWU ini jelas memiliki banyak keuntungan. LKS memiliki jaringan kantor yang meluas di Indonesia. Ia memiliki kemampuan sebagai *Fund Manager*. Ia juga memiliki jaringan informasi, peta distribusi, dan citra positif. Pelibatan ini sesungguhnya adalah penyesuaian dari konsep MA. Mannan. Dalam konsep Mannan, SIBL merupakan LKS yang sekaligus dijadikan nazhir. Sementara UU kita tidak menjadikan LKS-PWU langsung menjadi nazhir. Mannan beralasan bahwa bila wakaf dikelola bank, maka keuntungan yang didapat adalah:²⁹

1. Transparansi.
2. Liquiditas.
3. Akuntabilitas.
4. Depositnya tak terbatas.
5. Keuntungannya dapat diinvestasikan untuk keperluan sosial.
6. Dapat dibelanjakan untuk non muslim.
7. Membukakan jalan lebar bagi kepentingan kemanusiaan.

Dengan adanya penyesuaian ini, maka LKS PWU akan selalu membutuhkan nazhir dalam menjalankan aktivitas keuangan. Tanpa permintaan nazhir, LKS-PWU tidak bisa menginvestasikan dana wakaf yang telah diterimanya.

Menurut Kahf, sebuah pengelolaan wakaf oleh nazhir dianggap layak bila tidak mempraktekkan monopoli sehingga mendapat-

²⁸ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif...*, 204.

²⁹ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai...*, 23.

kan hasil yang maksimal.³⁰ Oleh karena itu, LKS-PWU akan secara independen menentukan investasi yang paling menguntungkan demi pertumbuhan dana wakaf.

Kahf menambahkan bahwa manajemen yang dipergunakan untuk mengelola wakaf adalah manajemen perusahaan yang tetap berbasis pada kepentingan *mauquf alaih* (tujuan wakaf) dan komunitas setempat. Manajemen macam ini dapat diciptakan melalui skema sbb:

1. Membentuk dewan pengawas yang terdiri dari ahli waris wakif, nazhir, masyarakat setempat, dan LSM.
2. Menciptakan kriteria dan ukuran efisiensi manajerial yang dapat diterapkan untuk semua jenis aset wakaf dan tujuannya.
3. Melelang secara periodik pengelolaan wakaf berdasarkan kompetisi, misalnya 3-5 tahun.
4. Menciptakan lembaga pemerintah yang mendukung dan memberikan bantuan teknis, fasilitas pembiayaan, regulasi yang dibutuhkan.³¹

Menurut Syafi'i Antonio, terdapat 3 karakter pengelolaan wakaf secara profesional:³² *Pertama*, pola manajemen harus dalam bingkai "proyek yang terintegrasi" bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek, dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. Dalam kerangka ini, maka hasil wakaf boleh saja untuk menggaji penjaga toko, tukang kebun, tukang kayu, menggaji guru, dan keperluan lain selama itu

³⁰ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif...*, 245.

³¹ Monzer Kahf, "The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare", makalah dipresentasikan pada seminar *Waqf as Private Legal Body*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 6-7 Januari 2003, 14.

³² Syafi'I Antonio, "Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif", dalam Achmad Djunaidi dan Thabib al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, vii-viii.

terkait dengan proyek yang ditentukan, tanpa ada kekhawatiran keharaman karena pengelola memberi upah dari dana wakaf. Dalam konteks ini makna bahwa wakaf harus abadi menjadi berubah, karena yang abadi adalah manfaat proyek yang sedang dirancang, bukan tidak boleh memberi upah apapun dari dana wakaf.

Kedua, asas kesejahteraan nadzir. Pengelolaan wakaf secara profesional harus memperhatikan kesejahteraan para nadzirnya, agar nadzir dapat bekerja secara profesional dan maksimal. Sebagai tenaga-tenaga profesional sudah sewajarnya nadzir mendapatkan imbalan yang layak atas upayanya mengembangkan harta wakaf. Sebagai gambaran, Turki memberikan 5 % dari *net income* wakafnya, Bangladesh 6 %, dan Indonesia 10 %. Kesejahteraan yang baik juga memberikan tantangan bagi alumni terbaik di negeri ini untuk bekerja sebagai nadzir. Ini sudah barang tentu merupakan upaya yang konkret untuk meningkatkan kesejahteraan nadzir sekaligus mendorong para nadzir untuk bekerja secara profesional.

Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas. Guna mencegah berbagai penyimpangan, sistem pengawasan, akuntabilitas dan transparansi perlu dijalankan secara sistemik dan terpadu. Dalam kerja manajemen, pengawasan merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pengalaman berbagai lembaga menunjukkan bahwa mencari para wakif sesungguhnya tidak sulit bila lembaga itu mampu menunjukkan pada masyarakat bahwa mereka mampu mengelola wakaf dengan baik. Badan wakaf yang telah dipercaya masyarakat, misalnya Pondok Modern Darussalam Gontor, terbukti sampai pada level menolak tawaran dari para calon wakif.³³

LKS-PWU selaku nazhir wakaf uang, dalam pengelolaan harta benda wakaf bukannya tanpa pengawasan. Pengawasan dila-

³³ Wawancara penulis dengan KH. Imam Mukhtar, sekretaris YPPWPM Gontor Rabu, 4 Juli 2007 jam 13.30-15.00.

kukan oleh dua lembaga, yakni masyarakat sekitar dan pemerintah (dalam hal ini MENAG).³⁴

Wakaf uang memiliki dampak sosial ekonomi yang positif bila dikelola secara profesional. Bagi masyarakat luas, wakaf uang dapat membuka kesempatan kerja berkat adanya proyek-proyek baru dari aplikasi wakaf uang. Wakaf uang juga dapat merubah kondisi dunia perwakafan yang semula cenderung menjadi beban bagi para pengelolanya menjadi wahana berkarya, menyenangkan, dan menguntungkan. Wakaf uang dapat memperluas daya sentuh manfaat wakaf hingga ke segenap lapisan masyarakat yang beragam dan dalam bidang kehidupan yang luas.

Potensi wakaf uang yang besar di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri yang sedang dirundung malang ini. Wakaf uang memiliki beberapa keunggulan bila dibanding dengan wakaf konvensional. *Pertama*, karena batas jumlahnya yang tidak ditentukan, maka kesempatan berwakaf terbuka kapanpun dan dimanapun bagi semua orang tanpa harus menunggu seseorang menjadi tuan tanah atau kaya terlebih dahulu. *Kedua*, wakaf uang dapat menjadi instrumen penggalan dana segar untuk pemanfaatan lahan-lahan yang kurang produktif agar menjadi lebih produktif dan berdaya guna. *Ketiga*, wakaf uang dapat membantu lembaga-lembaga pendidikan dalam mencukupi dana operasionalnya. *Keempat*, wakaf uang dapat membantu lembaga-lembaga pendidikan agar lebih mandiri dalam arti yang luas.³⁵

Pasca terbitnya Peraturan Menteri Agama no. 04/2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang pada tanggal 29 Juli 2009 diharapkan beberapa bank yang ditunjuk Menteri Agama sebagai LKS-PWU sudah siap untuk mengaplikasikan wakaf uang dengan menerima uang dari wakif, untuk dikelola secara produktif oleh

³⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif...*, 330.

³⁵ M. Syafi'i Antonio, *Republika*, Senin, 04 Februari 2002.

nazhir. Disamping itu, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang akan menjadi pedoman bagi para nazhir wakaf uang dalam menjalankan tugasnya.

Peraturan Menteri Agama dan BWI sudah barang tentu melengkapi peraturan yang telah ada sebelumnya. Pasal 28 UU perwakafan no 41/2004 menyatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Pasal 29 ayat (1) kemudian menyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2) pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan dalam ayat (3) pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh LKS kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Karena dana wakaf hanya boleh diserahkan kepada LKS-PWU, lembaga-lembaga nazhir wakaf harus bekerja sama dengan LKS-PWU. TWI, PKPU, dan BMM, misalnya, jika ingin melakukan investasi harus menggalang kerja sama dengan LKS-PWU. Kerja sama bisa mencakup berbagai bidang. Bidang penggalangan, investasi, dan penyaluran hasil merupakan bidang yang membutuhkan kerjasama dalam pelaksanaannya. Jadi, LKS-PWU akan selalu membutuhkan lembaga-lembaga itu.

Dalam hal manajerial ini, TWI dan BMM merasa tak memiliki problem yang berarti. TWI merasa telah cukup berpengalaman dalam urusan manajerial³⁶ sementara BMM merasa percaya

³⁶ Wawancara dengan Hendra, Jum'at, 24 Juli 2009, jam 9.00-10.00.

dengan sistem perbankan.³⁷ Sementara PKPU sedikit mengalami kendala manajerial karena merasa sistem yang ada belum siap.³⁸ Bila ada kendala dalam manajemen, TWI melakukan dua macam, yakni konsultasi dengan atasan dan diskusi *internal* tim.³⁹ Sementara PKPU melakukan diskusi internal saja,⁴⁰ dan BMM melakukan maksimalisasi sistem perbankan.⁴¹ []


³⁷ Wawancara dengan Iwan Agustiawan Fuad, Kamis, 23 Juli 2009, jam 15.00-15.30.

³⁸ Wawancara dengan Suharsono, Jum'at, 24 Juli 2009, jam 14.00-15.00.

³⁹ Wawancara dengan Hendra, Jum'at, 24 Juli 2009, jam 9.00-10.00.

⁴⁰ Wawancara dengan Suharsono, Jum'at, 24 Juli 2009, jam 14.00-15.00.

⁴¹ Wawancara dengan Iwan Agustiawan Fuad, Kamis, 23 Juli 2009, jam 15.00-15.30.



BAB V

PROBLEM DAN SOLUSI MANAJERIAL

A. Prinsip-prinsip Manajemen

Kemajuan dan kemunduran wakaf uang di Indonesia akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen para pengelolanya. Nazhir dan LKS-PWU adalah ujung tombak pengembangan wakaf uang. Kerjasama keduanya amat diperlukan. Kemampuan manajemen LKS-PWU sudah cukup baik karena telah berbasiskan manajemen perbankan. Oleh karena itu, masalahnya hanya masalah aplikasi. Akan tetapi, rata-rata kemampuan manajemen nazhir di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian, selain masalah aplikasi, nazhir masih memerlukan *upgrading* pengetahuan manajemennya.

Secara garis besar, manajemen memiliki tiga unsur yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), dan *controlling* (pengontrolan). Ketiganya merupakan tahapan manajemen yang saling memengaruhi. Perencanaan yang buruk akan mengakibatkan pengorganisasian dan kontrol yang buruk. Sebaliknya, kontrol yang buruk akan berpengaruh pada organisasi yang buruk karena kontrol yang lemah mengakibatkan sistem organisasi tidak bisa mengetahui apa yang mesti diperbaiki agar organisasi berjalan sehat. Kontrol yang buruk juga mengakibatkan perencanaan yang

buruk. Mengapa? Karena perencanaan tidak akan mendapatkan bahan yang baik dalam penyusunannya akibat dari buruknya sebuah organisasi dan kacaunya dokumen yang ada. Banyaknya data namun sedikit yang benar biasanya sudah menjadi dampak lazim dari organisasi yang buruk. Dari data-data yang *acakadut* itulah kesalahan perencanaan sangat mudah terjadi. Organisasi yang buruk sudah pasti akan mengakibatkan perencanaan dan kontrol yang buruk. Mengapa? Karena organisasi yang buruk tidak akan mampu menggerakkan semua unit secara maksimal. Bagian perencanaan tidak akan bekerja maksimal, begitu juga bagian pengawasan internal. Akibatnya, bila perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan buruk, maka organisasi itu akan menjadi lingkaran setan yang tak berujung. Sepertinya semua kegiatan berjalan, namun prestasi nol besar sementara biaya terus terserap. Untuk menghindari hal ini, maka ketiganya harus berjalan secara maksimal.

Planning

Perencanaan yang baik meliputi beberapa kegiatan, yakni *forecasting*, *objective*, *policies*, *programs*, *procedures*, dan *budget*. *Forecasting* adalah suatu peramalan usaha yang sistematis untuk mendapatkan keuntungan pada masa mendatang berdasarkan takiran dan perhitungan rasional atas fakta-fakta yang ada. Seorang manajer yang piawai terkadang tidak membutuhkan waktu yang lama dan data-data yang komplis untuk bisa meramalkan sebuah keuntungan bisnis. Ia bisa mengandalkan naluri (*instinct*) dalam membaca gejala.¹ Ini tentu tidak salah, karena Allah memang melengkapi semua makhluk-Nya dengan naluri untuk bertahan hidup, walaupun derajat dan kualitasnya berbeda-beda. Namun bila ketajaman nalurinya belum pernah teruji, maka jangan sekali-kali mengabaikan *forecasting* yang normal dan rasional. Dalam konteks

¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), 97.

ini, nashir wakaf uang dapat bekerja sama dengan LKS-PWU dalam meramalkan sebuah usaha yang menjanjikan keuntungan dengan kajian yang mendalam. Sangat boleh jadi, nashir hanya bermodalkan naluri dan LKS-PWU yang melakukan studi kelayakan untuk mengetahui masa depan sebuah usaha.

Objective (tujuan) adalah target yang ingin dicapai oleh seseorang atau badan usaha. Tujuan sebuah organisasi harus disosialisasikan kepada seluruh komponen yang terlibat agar mereka dapat berpartisipasi dengan penuh kesadaran. Untuk itu, tujuan harus jelas, fokus, konkret, dan terukur. Tujuan pengembangan wakaf uang tiada lain adalah menjaga pokok harta dan menambah penghasilan. Semua jenis investasi harus mengacu pada tujuan ini sehingga hasil investasi bisa maksimal dan bisa disalurkan secara maksimal kepada mereka yang berhak.

Policies adalah suatu rencana kegiatan atau pedoman pokok yang ditentukan oleh manajemen puncak dalam menentukan kegiatan yang berulang-ulang. *Policies* merupakan prinsip dan aturan kegiatan selama jangka waktu tertentu dan dilakukan secara kontinu. Suatu *policies* haruslah berupa suatu pernyataan positif dan merupakan perintah yang harus dipatuhi oleh seluruh jajaran organisasi dari atas hingga ke bawah. Organisasi nashir walaupun sederhana, haruslah memiliki *policies* sehingga seluruh program dapat dikerjakan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat fungsi.

Program adalah daftar kegiatan yang disusun untuk menjalankan *policies*. Program haruslah dinamis, bertahap, dan terukur. Program harus terkait erat dengan tujuan dan merupakan sarana untuk mencapai tujuan.

Schedules merupakan pembagian program berdasarkan urutan waktu tertentu. Dalam keadaan tertentu, *schedules* dapat berubah, namun program dan tujuan tidak.

Procedures merupakan suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan suatu kegiatan. Bila program menyatakan apa yang harus dikerjakan, maka prosedur menyatakan bagaimana melaksanakannya.

Budget adalah suatu taksiran biaya yang harus dikeluarkan sekaligus taksiran pendapatan yang akan diperoleh. Maka, *budget* dinyatakan dalam waktu, dana, material, dan unit yang melaksanakannya guna mendapatkan hasil yang diharapkan.²

Organizing

Nazhir dan LKS-PWU selaku pengelola dana wakaf uang memiliki wewenang yang luas dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, keduanya berhak membentuk struktur organisasi, menentukan pembagian tanggung jawab dan wewenang, menentukan fungsi-fungsi staf, dan membentuk struktur personalia. Semua itu disusun berdasarkan kebutuhan dan efektivitas kerja. Sistem merit harus dipergunakan demi kemajuan wakaf uang dalam jangka panjang. Sistem merit adalah penunjukan orang berdasarkan prestasi kerja bukan berdasarkan pertimbangan *per-konco-an* atau yang lain. Profesionalitas pengurus akan sangat menentukan masa depan organisasi nazhir dan LKS-PWU.

Controlling

Nazhir dan LKS-PWU harus memiliki sistem pengawasan baik internal maupun eksternal. Pengawasan pada hakikatnya adalah segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan,

dan melakukan tindakan koreksi bila terdapat penyimpangan.³ Kegiatan pengawasan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan. Standar harus jelas, wajar, objektif, dan *achievable* (dapat dicapai). Dalam menentukan standar hal-hal berikut hendaknya menjadi pertimbangan:
 - Standar sebaiknya menyangkut pencapaian kerja yang terukur. Misalnya, standar keamanan investasi. Sesuatu yang tidak bisa diukur tidak perlu ditentukan standarnya.
 - Pencapaian kerja harus selalu dibandingkan dengan standar. Ini penting untuk mengetahui ada atau tidaknya deviasi.
 - Bila deviasi ditemukan, hal itu harus dianggap sebagai *internal warning system* sehingga perbaikan bisa dilakukan sedini mungkin. Semakin dini perbaikan, semakin murah biaya atau risiko yang harus ditanggung sebuah organisasi.
 - Standar itu sendiri harus secara periodik dievaluasi untuk menyesuaikan perkembangan.
- b. Pengukuran dan pengamatan atas jalannya kegiatan yang telah direncanakan. Untuk keperluan ini laporan yang objektif harus disusun sehingga pengukuran prestasi kerja dapat dilakukan dengan benar. Selanjutnya evaluasi dilakukan dengan objektif. Salah satu bahaya yang perlu diwaspadai adalah adanya budaya pembuatan laporan yang ABS (Asal Bapak Senang). Akibatnya, semua laporan ada tapi sama sekali tidak memberikan gambaran yang benar tentang kondisi organisasi.
- c. Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta. Prestasi kerja harus diberi penilaian dengan memberikan penafsiran, sudahkah sesuai dengan standar, adakah penyimpangan dari standar, dan apa yang menjadi pe-

² *Ibid.*, 97-103.

³ *Ibid.*, 115.

nyebab penyimpangan. Bisa dibayangkan bila seluruh laporan tidak objektif, maka penilaian ini akan salah. Maka sebelum dilakukan penilaian atas prestasi kerja, data-data yang ada harus diverifikasi terlebih dahulu.

- d. Melakukan tindakan koreksi atas segala penyimpangan. Hal penting dari tindakan koreksi adalah agar kesalahan tidak berlarut-larut hingga menimbulkan kerugian yang lebih besar. Maka tindakan koreksi harus secara jelas menyebutkan faktor penyebab penyimpangan dan cara memperbaikinya. Dengan demikian, seluruh penyimpangan bisa dicegah dan seluruh kegiatan organisasi kembali pada standar yang telah ditetapkan.
- e. Perbandingan *output* dengan *input*. Perbandingan ini akan memperlihatkan tingkat efisiensi kerja dan produktivitas sumber daya yang ada.

Hasil dari proses pengawasan ini sudah semestinya disusun secara sistematis agar dapat digunakan secara mudah dan cepat dalam pengambilan keputusan organisasi.⁴

Bila dikelola secara profesional, wakaf dapat dipergunakan untuk menciptakan kemandirian dalam arti yang luas. Semakin profesional pengelolannya, maka semakin besar peluang untuk sukses.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur dalam Bab V UU No. 41/2004 tentang wakaf, pasal 42 sampai pasal 46. Dalam pasal 42 dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah kewajiban dari nazhir, sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan harta benda wakaf tersebut yang telah diikrarkan oleh wakif. Dalam tugas pengelolaan itu, nazhir melakukan:

1. Mengelola keuangan secara transparan, sesuai dengan standar akuntansi syariah.
2. Pengambilan keputusan berdasarkan aturan organisasi.
3. Melakukan pencatatan administrasi.
4. Membuat rencana kerja.
5. Melakukan pengembangan harta wakaf dengan menginvestasikan pada portofolio yang produktif dan memiliki nilai profit, seperti sektor agrobisnis, perdagangan, properti, pertambangan, dan perindustrian.⁵ Dengan demikian, nazhir memegang peran penting bagi maju mundurnya aset wakaf.

Istilah nazhir mengandung arti penjaga, manajer, administrator kepala atau direktur. Nama lain dari nazhir adalah *mutawalli*. *Mutawalli* berarti pengurus, yang diberi kuasa dan berkomitmen, eksekutif, manajer atau direktur. Menurut al-Shan'ani (seorang tokoh Madzhab Hanafi), nazhir adalah orang atau pihak yang berwenang untuk memelihara dan mengembangkan wakaf serta menyerahkan hasilnya kepada orang yang berhak. Az-Zuhaili berpendapat bahwa nazhir adalah orang yang diserahi tugas untuk memelihara pokok harta wakaf, memakmurkannya, mengelolanya, menumbuhkannya, dan menyalurkan hasilnya kepada yang berhak.⁶ Jadi nazhir dapat diartikan sebagai orang atau pihak yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurus, mengelola, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal. Supaya harta wakaf itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat berlangsung terus-menerus, nazhir memegang peranan

⁴ *Ibid.*, 116-8.

⁵ Jafri Khalil, "Standardisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional", dalam *Jurnal al-Awqaf*, vol. 1, no. 1, Desember 2008, 44.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, cet. 4 (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997) X: 7688.

yang sangat penting. Nazhirlah yang berkewajiban menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.

Berdasarkan UU nomor 41 tahun 2004, nazhir dibagi menjadi tiga kategori. *Pertama*, Nazhir perseorangan, yaitu minimal terdiri dari 3 orang. Nazhir perseorangan biasanya tidak memiliki kepengurusan yang jelas dan tidak memiliki kekuatan hukum seperti akta notaris. *Kedua*, Nazhir organisasi dan *ketiga* Nazhir Badan Hukum, yaitu organisasi atau badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan.

Pasal 42 UU/41/2004 menyatakan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan benda wakaf sesuai dengan peruntukannya. Sementara Pasal 43 menyatakan bahwa:

- (1) Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara produktif, pengelolaan, dan pengembangan benda wakaf yang bersangkutan dilaksanakan dengan menggunakan lembaga penjamin syariah.

Secara lebih rinci Pasal 44 memberikan ketentuan sbb:

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diberikan apabila benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf serta telah mendapat persetujuan Badan Wakaf Indonesia.

Memperjelas pasal sebelumnya, pasal 45 berbunyi:

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
 - a. meninggal dunia, untuk Nazhir perorangan;
 - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir dengan Nazhir lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh PPAIW atas saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

Tugas nazhir wakaf khususnya wakaf uang sangatlah berat. Oleh karena itu, selain memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Tentang Wakaf, yaitu a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, nazhir wakaf uang juga harus memiliki berbagai kemampuan yang menunjang tugasnya sebagai nazhir wakaf produktif.

B. Problem Kualitas Nazhir

Kendala utama pengelolaan wakaf uang di Indonesia adalah kualitas nazhir. Hasil penelitian wakaf PBB UIN Syahid Jakarta menunjukkan bahwa dari 500 responden nazhir di 11 Propinsi terlihat bahwa wakaf di Indonesia lebih banyak dikelola oleh perseorangan (66%) daripada organisasi (16%) dan badan hukum (18%). Selain itu, harta wakaf juga lebih banyak yang tidak menghasilkan (77%) daripada yang menghasilkan atau produktif (23%). Temuan umum lainnya juga menunjukkan pemanfaatan terbesar harta wakaf adalah masjid (79%) daripada peruntukan lainnya, dan lebih banyak berada di wilayah pedesaan (59%) daripada perkotaan (41%). Selain itu, diketahui bahwa jumlah nazhir yang bekerja secara penuh sangat minim (16%). Umumnya mereka bekerja sambil dan tidak diberi upah (92%).⁷ Keadaan nazhir yang demikian sudah barang tentu menghambat produktivitas wakaf, apalagi wakaf uang. Walaupun para nazhir itu memiliki persepsi yang positif tentang keadilan sosial dan dedikasi tinggi terhadap kemajuan wakaf, ketidakprofesionalan telah menghalangi kinerja mereka untuk mewujudkan tujuan wakaf.

Nazhir memang memiliki posisi penting dalam perwakafan bahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadikannya sebagai unsur (rukun) wakaf. Ini tentu lebih maju dari pemikiran fiqh lama. Namun tentu saja yang dimaksud di sini adalah nazhir yang profesional. Nazhir yang tidak profesional hanya akan menambah beban bagi dunia wakaf, apalagi bagi wakaf produktif. Untuk itu Departemen Agama perlu mengadakan pelatihan nazhir secara maksimal. Pendidikan dan pelatihan nazhir ini merupakan

⁷ Ridwan al-Makassary, „Merintis Jalan menuju Wakaf untuk Keadilan Sosial di Indonesia“, dalam Internet Website: <http://www.philanthropyforjustice.org/editorial/?Berita=06270601435&Kategori=9>, diakses 1 Agustus 2007.

hal yang tidak bisa ditawar lagi untuk terus dilakukan dalam rangka menyediakan nazhir yang profesional.⁸

Nazhir yang profesional akan mencari inovasi-inovasi baru baik di bidang pelayanan, produksi maupun distribusi hasil wakaf. Salah satu inovasi yang pernah muncul diantaranya adalah reinterpretasi prinsip kelanggengan wakaf sesuai dengan konteks modern. Inovasi lain adalah ikrar penyerahan wakaf tanah atau bangunan, misalnya, tidak harus dirumuskan secara kaku, tapi bisa lebih luwes agar dapat mencakup peruntukan yang lebih luas, seperti pendidikan, pemberdayaan ekonomi kaum miskin perkotaan, dan tujuan-tujuan kemaslahatan sosial lainnya. Dengan begitu, nazhir memiliki kebebasan dalam mengelola aset untuk tujuan produktif sesuai perkembangan dinamika ekonomi.

Dengan prinsip kelanggengan yang dinamis itu wakaf dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang betul-betul urgen. Prinsip ini akan menghindarkan terjadinya *oversupply* kebutuhan tertentu. Misalnya, suatu daerah memiliki wakaf masjid yang melampaui kebutuhan riil warganya, sementara di daerah lain tidak ada masjid sama sekali. Contoh lain dari *oversupply*, kebutuhan yang di-*supply* oleh wakaf hanya masjid saja, sementara banyak orang miskin di sekitar daerah itu yang tidak dibantu oleh wakaf. Pendek kata, tanpa adanya kelanggengan wakaf yang dinamis, wakaf tidak akan berhasil responsif terhadap kebutuhan sosial yang terus berubah.⁹

Guna meningkatkan produktivitas wakaf, maka ke depan nazhir yang terpilih haruslah nazhir yang berkualitas. UU no. 41 tahun 2004 menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipe-

⁸ Amiruddin Darori, “Kebijakan Departemen Agama Pasca UU no. 41/2004 tentang Wakaf”, makalah disampaikan dalam Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus, IAIN Walisongo, Rabu, 20 September 2006 (tidak diterbitkan).

⁹ Irfan Abubakar, “Dinamisasi Lembaga Wakaf di Indonesia: Menanti Peran Pemerintah”, dalam Internet Website: <http://www.philanthropyforjustice.org/editorial/?Berita=062706013435&Kategori=9>, diakses 1 Agustus 2007.

nuhi oleh seorang nazhir. Persyaratan tersebut adalah: WNI, muslim, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum (pasal 10 ayat 1). Secara sepintas, syarat yang ditetapkan itu sangat bagus, namun masih perlu dirinci lagi, terutama terkait dengan kemampuan manajerial dan kemampuan untuk berwirausaha. Beberapa pakar telah menekankan pentingnya kemampuan di bidang manajemen dan entrepreneurship ini. Diantaranya adalah Eri Sudewo (CEO Dompot Dhuafa Republika). Sudewo, sebagaimana dikutip Muhibbin, menyatakan bahwa persyaratan nazhir harus meliputi syarat moral, manajemen, dan bisnis. Syarat moral meliputi: paham tentang hukum wakaf baik secara syariah maupun perundang-undangan, tahan terhadap godaan terutama menyangkut perkembangan usaha, bersungguh-sungguh dan suka tantangan, punya kecerdasan emosional dan spiritual. Syarat manajemen meliputi: mempunyai kemampuan yang baik dalam leadership, visioner, cerdas secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan, dan profesional dalam mengelola harta. Adapun syarat bisnis meliputi: mempunyai semangat bisnis, pengalaman bisnis, siap magang, dan jeli dalam melihat peluang usaha. Semua persyaratan itu harus ditambah persyaratan baku yaitu jujur, adil, dan amanah.¹⁰

Persyaratan-persyaratan tersebut memang agak berat, namun bukan suatu hal yang mustahil untuk dipenuhi. Hanya dengan menetapkan syarat yang tinggi itulah pengelolaan wakaf secara baik dan menguntungkan secara ekonomis akan dapat dicapai guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat Islam. Dapat dibayangkan bila aset yang demikian besar dan potensial itu dikelola oleh orang yang tidak cakap, maka nilai strategis aset itu pasti tidak berguna maksimal.

¹⁰ Muhibbin, "Paradigma Baru Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia", makalah disampaikan dalam Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus, IAIN Walisongo, Rabu, 20 September 2006 (tidak diterbitkan).

Terkait dengan kualitas nazhir ini, sudah saatnya umat Islam berguru kepada Bangsa Jepang. Bangsa yang pernah luluh lantak akibat Perang Dunia II ini, kini mampu bangkit dan menjadi raksasa ekonomi dunia. Padahal, Jepang memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas. Kunci sukses Jepang adalah *skill* dalam manajemen dan entrepreneurship. Bagi bangsa Jepang, dua *skill* itu telah mampu menyulap negara yang pernah hancur itu menjadi makmur. Kedua *skill* itu telah membuat segala yang semula kurang produktif menjadi produktif. Bila Bangsa Jepang yang miskin sumber daya alam (*lack of natural resources*) saja mampu berkembang pesat, mengapa muslim Indonesia yang kaya sumber daya alam tidak? Penulis sangat yakin, bahwa apabila sumber daya manusia (*human resources*) masyarakat muslim meningkat, maka kemakmuran akan mampu dicapai. Oleh karena itu, nazhir wakaf harus terdiri dari orang-orang yang memiliki sumber daya yang istimewa.

Dalam sistem kerja profesional, tenaga-tenaga bagus pastilah mahal harganya. Mereka pasti mengharapkan imbalan yang tinggi untuk mengelola aset-aset wakaf. Ini merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, UU no. 41/2004 memberikan imbalan kepada mereka sebesar maksimal 10 % dari hasil bersih (*netto*). Ini sudah merupakan jumlah yang layak. Karena di Bangladesh hanya 6 % dan di Turki hanya 5 %. Dapat dibayangkan, bila keuntungan bersih selama setahun adalah 200 juta, maka mereka berhak mendapatkan 20 juta dalam setahun.

Pentingnya tenaga profesional telah ditunjukkan oleh pengalaman SIBL. Bahkan SIBL telah mampu menerjemahkan nilai-nilai sosial ekonomi Islam ke dalam realitas abad ke-21.¹¹ SIBL yang ber-

¹¹ M.A. Mannan, "Beyond the Malaysian Twin Towers: Mobilization Efforts of Cash-Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank", makalah disampaikan pada *International Seminar on Awqaf 2008 - Awqaf: The Social and Economic Empowerment of the Ummah*, Persada Johor International Convention Center Johor Bahru, 11-12 Agustus 2008, 20.

diri pada Desember 1997 dan secara formal diluncurkan 12 Januari 1998 itu telah mengembangkan dananya menjadi 300 % hanya dalam 10 tahun melalui 10 produk, yakni, *waqf properties development bond*, *cash waqf deposit certificate*, *family waqf certificate*, *mosque properties development bond*, *musque community share*, *quard e-hasana certificate*, *hajj saving certificate*, *non-muslim trust properties development bond*, *municipal propersties development bond*.¹²

Keterlibatan para profesional juga dilakukan oleh KAPF (*Kuwait Awqaf Publik Foundation*) New York dengan advisernya bernama *al-Manzil Islamic Financial Services*. KAPF berhasil membangun sebuah apartemen senilai US\$85 juta di atas tanah yang dimiliki ICCNY (*the Islamic Cultural Center of New York*).¹³

Di Singapura, pemerintah Singapura memberikan kebebasan kepada Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) untuk mengelola wakaf. MUIS kemudian juga bekerja sama dengan para profesional yang tergabung dalam WAREES. WAREES merupakan perusahaan kontraktor sekaligus konsultan manajemen dan bisnis dalam memaksimalkan aset wakaf. WAREES memiliki visi menjadi perusahaan *real estate* terdepan yang berjiwa sosial. Sedangkan misinya adalah menyediakan pelayanan *real estate* yang bernilai tambah.¹⁴ MUIS memiliki otoritas dalam mengadministrasikan kekayaan dan aset wakaf di Singapura serta memastikan seluruh aset mendapatkan hasil yang maksimal. Prinsip pengembangan wakaf yang dianut MUIS adalah melakukan proses penghitungan yang ketat, menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, mencari solusi

¹² M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, terj. Tjasmijanto dan Rozidyanti, Jakarta: CIBER-PKTTTI-UI, t.t., 29.

¹³ Mushthafa E. Nasution, „Prakata Editor“, dalam M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai...*, 11.

¹⁴ Mohammad Zahid Yacob, „Awqaf Development in Singapore“, makalah disampaikan dalam *Singapore International Awqaf Training Workshop 2008*, Park Hotel Orchard, Singapura, 20-22 Mei 2008.

dan inovasi pembiayaan, strategi pembangunan yang agresif, struktur dan kebijakan yang tersosialisasikan dengan jelas, dan adanya fatwa yang progresif.¹⁵ Adapun metode pengembangan wakaf yang ditempuh adalah menciptakan kerangka kerja hukum yang kokoh, menciptakan sistem administrasi dan keuangan yang matang, melakukan pendataan wakaf secara akurat, menjalin kerjasama yang solid antara tim perencana dan pelaksana, merumuskan ketentuan agama secara jelas, menjalankan audit portofolio, penilaian dan studi kelayakan yang akurat, mengembangkan komitmen keuangan, dan memaksimalkan aksi.

Disamping metode di atas, MUIS juga memegang prinsip-prinsip pengembangan berikut: tidak mentolerir adanya risiko dalam pengembangan wakaf, memilih pembiayaan syariah, menyalurkan hasil sesuai syariah, mengutamakan kelayakan ekonomis dalam bisnis, mengutamakan pada nilai tambah, mengutamakan hasil yang berkelanjutan, dan menciptakan prosedur yang sederhana.¹⁶

Berkat kinerja yang profesional itu, MUIS mampu mengelola wakaf dengan hasil yang mengagumkan. Jumlah muslim yang hanya 15% dari total penduduk, sekitar 500-an ribu orang, mampu mengelola aset wakaf Singapura yang berjumlah S\$ 20 juta. Tak ada wakaf yang tak tercatat di MUIS. Melalui WAREES, MUIS membangun hotel berbintang 12 lantai di atas salah satu tanah wakafnya. WAREES membangun hotel itu dengan dana pinjaman sukuk. Setelah hotel terbangun, WAREES meminta Astor, sebuah perusaha-

¹⁵ Syamsiah A. Karim, „Waqf Management & Development in Singapore“, makalah disampaikan dalam *Singapore International Awqaf Training Workshop 2008*, Park Hotel Orchard, Singapura, 20-22 Mei 2008.

¹⁶ Mohammad Zahid Yacob, „Awqaf Development in Singapore“, makalah disampaikan dalam *Singapore International Awqaf Training Workshop 2008*, Park Hotel Orchard, Singapura, 20-22 Mei 2008.

an manajemen perhotelan untuk mengelolanya. Dari hasil pengelolaan itu disepakati 70 % untuk WAREES dan 30 % untuk Astor.

Pada Maret 2007, MUIS memprakarsai ICW (*International Conference on Waqf*) yang dihadiri 155 peserta perwakilan dari 17 negara. Amerika, Australia, Turki, Mesir, Jepang, Filipina, Arab, Trinidad, Iran, Kuwait, Indonesia, Malaysia, Brunei, Palestina, Afrika Selatan, Bosnia, dan Sudan mengirimkan utusannya. Tujuan dari konferensi itu untuk menciptakan sinergi antar lembaga wakaf lintas negara dalam pengelolaan wakaf. Pada 20-22 Mei 2008 MUIS juga menyelenggarakan workshop internasional tentang wakaf yang dihadiri peserta dari banyak negara. Dalam workshop itu, CEO WAREES, Muhammad Zahid Yacob, menyatakan bahwa kunci sukses kemajuan wakaf beberapa nazhir wakaf di Singapura terletak pada adanya tim yang ahli secara teknis dan berdedikasi tinggi, organisasi dan kepemimpinan keagamaan yang suportif, kerangka kerja hukum yang progresif, adanya banker dan partner yang baik, adanya konsultan *real estate* yang baik, serta adanya para operator pelayanan yang baik.¹⁷

Dari ilustrasi di atas, jelas bahwa dalam pengelolaan wakaf, profesionalitas tidak bisa ditawar-tawar. Bahkan seandainya sang profesional adalah si wakif sendiri, si wakif boleh menjadikan dirinya sebagai nazhir untuk wakafnya sendiri. Banyak diriwayatkan bahwa Umar berwakaf dengan tanah di Khaibar sesuai petunjuk Rasulullah. Ia tetap menjadi nazhir tanah itu hingga wafatnya. Ali juga menjadi nazhirnya dari wakafnya sendiri hingga wafatnya, Fatimah juga menjadi nazhir wakafnya sendiri hingga wafatnya.¹⁸ Menurut

¹⁷ Mohammad Zahid Yacob, "Awqaf Development in Singapore", makalah disampaikan dalam *Singapore International Awqaf Training Workshop 2008*, Park Hotel Orchard, Singapura, 20-22 Mei 2008.

¹⁸ Muh. Anwar Ibrahim, "Fiqh Wakaf dan Perkembangannya pada Masa Klasik", makalah disampaikan pada Seminar Internasional dan Workshop UMJ, JUm'at, 20 April 2007; Monzer Kahf, "The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare", makalah dipresentasikan pada seminar *Waqf as Private Legal Body*, Universi-

berbagai riwayat, semua sahabat Rasulullah yang mampu berwakaf pasti berwakaf. Mereka adalah para nazhir yang profesional untuk ukuran zamannya.

C. Bagaimana meningkatkan kualitas nazhir?

Agar kualitas nazhir meningkat maka nazhir harus memiliki berbagai kemampuan berikut:

1. Memahami hukum wakaf dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perwakafan. Tanpa memahami hal-hal tersebut, nazhir akan kesulitan menunaikan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah. Wakaf adalah salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan instrumen ekonomi dan keuangan syariah.
3. Memahami praktik perwakafan khususnya praktik wakaf uang di berbagai negara guna membuka wawasannya;
4. Mampu mengelola keuangan secara profesional termasuk menginvestasikannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.
5. Melakukan administrasi rekening *beneficiary*. Persyaratan ini memerlukan teknologi tinggi dan sumber daya manusia yang handal.
6. Memiliki akses ke calon wakif. Kemampuan ini membantu nazhir dalam mengumpulkan dana wakaf.
7. Mampu melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf. Di-harapkan pendistribusiannya tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi dapat memberdayakan *mauquf 'alaih*.

tas Sumatera Utara, Medan, 6-7 Januari 2003, 11; Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa, 2005), 243.

8. Mampu mengelola dana wakaf secara transparan dan akuntabel.¹⁹
9. Memiliki ketegasan dalam kerangka efektivitas komando organisasi.
10. Mampu bermusyawarah, nazhir yang baik adalah nazhir yang selalu bermusyawarah untuk saling tukar pendapat.
11. Memiliki keterbukaan, seorang nazhir mesti mempunyai sifat keterbukaan, dimana ia berani menyampaikan informasi ketika dibutuhkan.
12. Memiliki pemahaman yang mendalam terhadap tujuan organisasi, seorang nazhir mesti memahami visi, misi, dan tujuan organisasi, dengan demikian ia dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
13. Mampu menggerakkan motivasi bawahan.
14. Mampu memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan kompetensi mereka dan sekaligus mampu menempatkan orang pada posisi yang benar.
15. Mampu memberikan *reward* terhadap bawahan yang berprestasi dan berani menghukum atau memberikan *punishment* terhadap bawahan yang melanggar aturan.
16. Mampu memberi contoh yang baik.

Itulah beberapa kemampuan pokok yang harus dimiliki oleh nazhir sehingga ia bisa mencapai standar yang ditetapkan. Nazhir perlu pula memiliki SOP (*Standard Operating Procedures*). SOP bisa dirinci sbb:

¹⁹Uswatun Hasanah, „Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia,“ Pidato Pengukuhan Guru Besar UI, 6 April 2009; Muhammad Syafi’i Antonio “Bank Syariah Sebagai Pengelola Dana Waqaf”, disampaikan pada Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, diselenggarakan oleh DEPAG-IIIIT, 7-8 Januari 2002.

- **Falsafah.** Kinerja nazhir harus dilandasi oleh falsafah wakaf secara umum dan falsafah wakaf uang secara khusus terutama menyangkut proses pengelolaan, manfaat, dan tujuan wakaf uang. Jadi nazhir harus memahami ilmu-ilmu syariah dan ilmu ekonomi sekaligus.
- **Institusi dan tujuan**
 - a. visi, misi dan tujuan.
Nazhir harus mempunyai orientasi ke masa depan, konsistensi dalam pengelolaan dan tujuan organisasi.
 - b. Sistem (struktur organisasi, koordinasi, dan tata kerja)
Nazhir harus mempunyai struktur organisasi, kepemimpinan, sistem pengambilan keputusan, sistem keuangan, sistem monitoring, transparansi pelaksanaan organisasi dan beberapa peraturan pendukung.
 - b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
Nazhir harus memiliki gambaran keberlanjutan (*sustainability*) perolehan prasarana, kecukupan prasarana untuk menjalankan organisasi nazhir serta mempunyai aturan yang jelas mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana.
 - c. Pengelola (nazhir).
Nazhir harus terdiri dari orang-orang yang mempunyai reputasi dan kredibilitas moral yang baik, yaitu bersifat adil, amanah, dan tidak pernah melakukan dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil.

Bila nazhir terdiri dari perseorangan, maka ia harus memenuhi syarat berikut:

1. Memiliki kompetensi dalam mengelola keuangan, meliputi:
 - a. pengetahuan dalam bidang keuangan syariah.
 - b. kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan.

- c. pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.
- 2. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat.
- 3. Memiliki komitmen dalam pengembangan wakaf uang.
- 4. Memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 - b. tidak dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bersalah dalam waktu 3 tahun terakhir.
- 5. Memiliki alamat tetap yang jelas sebagai tempat representasi Nazhir wakaf uang.

Bila nazhir berupa organisasi, maka ia harus memenuhi syarat sbb:

1. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, yang meliputi:
 - a. Pengetahuan dalam bidang keuangan syari'ah.
 - b. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan.
 - c. Pengalaman dibidang pengelolaan keuangan.
 - d. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat.
 - e. Memiliki komitmen dalam pengembangan uang.
2. Memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat, meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam kredit macet.
 - b. tidak dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bersalah dalam waktu tiga tahun terakhir.
3. Memiliki alamat tetap yang jelas sesuai sebagai tempat representasi nazhir wakaf uang.

Bila ia badan hukum, maka wajib memiliki standar kompetensi sebagai berikut:

1. Memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, yang meliputi:
 - a. Pengetahuan dalam bidang keuangan syari'ah.
 - b. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan.
 - c. Pengalaman dibidang pengelolaan keuangan.
 - d. Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat.
 - e. Memiliki komitmen dalam pengembangan uang.
2. Memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat, meliputi:
 - a. Tidak termasuk dalam kredit macet.
 - b. Tidak dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang dinyatakan bersalah dalam waktu tiga tahun terakhir.
3. Memiliki alamat tetap yang jelas sesuai sebagai tempat representasi nazhir wakaf uang.

• **Administrasi dan pengelolaan**

Nazhir diharapkan menerapkan pengelolaan dengan menggunakan 5 prinsip yang disebut GCG (*Good Corporate Governance*), yakni transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

• **Pembinaan dan pengawasan**

Dalam menjalankan tugasnya, nazhir diawasi oleh Menteri Agama dengan mendelegasikan ke pihak-pihak yang terkait,²⁰ terutama Depag kabupaten dan KUA. Namun observasi penulis di

²⁰Jafri Khalil, "Standardisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional", Jurnal *al-Awqaf*, BWI, vol 1, no. 1, Desember 2008, 33-44.

Salatiga Jawa Tengah menunjukkan bahwa KUA-KUA yang ada di kecamatan masih belum berfungsi maksimal dalam tugas ini. Data-data yang ada tidak di-*update* secara berkala. KUA cenderung menunggu laporan masyarakat dan belum progresif. KUA memang sudah melakukan pembinaan, namun pembinaan itu masih dilakukan secara *ad hoc*, sporadis, dan tidak berkelanjutan. Bila data-data dari KUA saja tidak akurat, maka data-data di Depag kabupaten bisa dipastikan tidak akurat juga. Karena Depag kabupaten mendapatkan pasokan data wakaf dari KUA. Dengan adanya BWI, pembinaan nazhir mestinya ditangani BWI. Namun pengawasannya tetap dilakukan oleh Menteri Agama.

D. Peran BWI

Untuk mendapatkan nazhir yang memenuhi syarat di atas tentu tidak mudah. Namun semua bisa dipersiapkan melalui pengkaderan yang berkesinambungan. Untuk tugas pembinaan kemampuan nazhir ini, BWI menjadi *leading sector* agar seluruh kinerja nazhir di Indonesia bisa memiliki standar kompetensi yang memadai sehingga bisa mengembangkan perwakafan secara maksimal.

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf;
- b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. memberhentikan dan mengganti nazhir;
- e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;

- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Berdasarkan Undang-undang, Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia menuju era wakaf produktif, yaitu wakaf yang dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan umum. Sehubungan dengan tugas dan wewenangnya tersebut Badan Wakaf Indonesia merumuskan visi, yaitu terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Adapun misinya adalah menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.²¹



Gambar 8: Kantor BWI (dari jauh) di Jl. Raya Pondok Gede, Pinang Ranti, Jakarta Timur.

²¹ Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010, 10-11.



Gambar 9: Kantor BWI (dari dekat). Gedung itu semula adalah Gedung Laboratorium Halal Pusat. Gambar diambil Rabu, 22 juli 2009.



Gambar 10: Hingga dua tahun pertama sejak berdiri, BWI belum memiliki kantor sendiri. Maka papan namanya pun masih sementara. Gambar diambil Rabu, 22 juli 2009.



Gambar 11: Penulis bersama beberapa Pengurus BWI periode 2007-2010. Sebelah kiri penulis adalah Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA, H. Mustafa Edwin Nasution, Ph.D, dan H.M. Cholil Nafis, Lc, MA. Gambar diambil Rabu, 22 juli 2009.

Untuk merealisasikan visi dan misinya, BWI telah merumuskan beberapa strategi, yaitu:²²

1. Meningkatkan kompetensi dan jaringan Badan Wakaf Indonesia baik nasional maupun internasional;
2. Membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan;
3. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf;
4. Meningkatkan profesionalitas dan keamanan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
5. Mengkoordinasikan dan membina seluruh nazhir wakaf;
6. Menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf;
7. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
8. Menghimpun, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional.

²² *Ibid.*, 11.

Untuk merealisasikan visi, misi, dan strategi yang sudah dikemukakan, BWI mempunyai 5 divisi, yaitu :²³

1. Divisi Pembinaan Nazhir, dengan program kerja menyusun standar etika dan profesionalitas nazhir; mendata dan memetakan nazhir; serta menyelenggarakan pelatihan nazhir.
2. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, dengan program kerja pemetaan tanah wakaf untuk tujuan produktif; pengaturan dan pengembangan wakaf uang; pembangunan Gedung wakaf Center; dan pengembangan program investasi harta benda wakaf.
3. Divisi Kelembagaan, dengan program kerja menyiapkan berbagai peraturan perwakafan; menyiapkan dan menyusun pedoman perubahan status dan penukaran harta benda wakaf, serta mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.
4. Divisi Hubungan Masyarakat, dengan program kerja sosialisasi dan edukasi publik tentang wakaf dan peraturan perundang-undangannya melalui seminar, penerbitan buku, website, dan lain-lain.
5. Divisi Penelitian dan Pengembangan, dengan program kerja inventarisasi dan pemetaan aset-aset wakaf di seluruh Indonesia, pemetaan dan analisis potensi ekonomi dari aset-aset wakaf, publikasi karya ilmiah dan populer mengenai perwakafan.

Bila kinerja BWI berjalan seperti dua tahun pertama sejak berdirinya dan berlangsung secara berkesinambungan, maka perwajahan para nazhir di Indonesia pada masa depan sudah jauh lebih baik dan perwakafan Indonesia jauh lebih maju.²⁴ Kerja keras BWI secara konsisten akan mengantarkan Indonesia memiliki naz-

²³ *Ibid.*, 12-31.

²⁴ Wawancara dengan Kholilun Nafis, Rabu, 22 Juli 2009, jam 8.00-08.30.

hir-nazhir yang profesional dalam mengelola wakaf secara produktif.²⁵

Peran BWI dalam wakaf uang dapat dilihat sebagai peran *civil society*. Walaupun ada ketentuan harus diserahkan kepada LKS-PWU, wakaf uang di Indonesia tetap dalam rangka penguatan *civil society* karena kunci pengembangan dana wakaf bukan LKS-PWU tapi nazhir. Nazhirlah yang berperan sebagai manajer investasi. Nazhir yang di Indonesia bisa perorangan, organisasi, dan badan hukum bertanggung jawab pada BWI dan bukan pemerintah. Itulah maknanya, BWI diproyeksikan sebagai lembaga independen. Walaupun 10 tahun pertama dibiayai oleh negara, namun nantinya akan menjadi lembaga independen yang akan menjadi salah satu pilar *civil society* di negeri ini. Dalam konteks ini, negara tidak boleh memonopoli pengelolaan wakaf di Indonesia. Negara hanya memfasilitasi agar pengelolaan wakaf di negeri ini berjalan maksimal dan bisa membantu negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

E. Solusi Manajerial

Saat menghadiri ICW di Singapura pada Maret 2007, Munzhir Kahf, seorang pakar dan konsultan wakaf dari Amerika menyampaikan dua pandangan. *Pertama*, wakaf adalah lembaga independen yang tidak berada di bawah pengaturan pemerintah. *Kedua*, pengembangan wakaf digunakan hanya untuk kegiatan sosial dan *micro finance* dan tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang murni bisnis. Ia hanya pemberian modal kerja kepada kaum *dhuafa* untuk mengubah status ekonomi mereka dari *dhuafa* menjadi *aghniya* (orang kaya).

²⁵ Uswatun Hasanah, „Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia,“ Pidato Pengukuhan Guru Besar, Kampus UI Depok, 6 April 2009.

Berpijak pada pemikiran itu, Munzhir Kahf mengkritik beberapa negara yang menjadikan lembaga wakaf berada di bawah kendali pemerintah. Berbeda dengan dana zakat yang hukumnya wajib, wakaf adalah dana filantropi. Karena wajib, dana zakat dapat diatur oleh pemerintah, tetapi dana wakaf karena amal sukarela tidak boleh diatur oleh pemerintah. Pemerintah hanya menjalankan fungsi regulasi dan pembinaan. Hakikat wakaf yang bersifat kesukarelaan, pengelolaannya cukup diserahkan kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelembagaan. Dengan kata lain, wakaf merupakan bagian tak terpisahkan dari *civil society*.

Mesir, Singapura, Malaysia, dan Arab menolak ide Kahf itu. Mereka meyakini wakaf boleh dikelola negara asal negara tersebut amanah dan mempunyai itikad baik dalam pengelolaannya, seperti yang dilakukan pemerintahan Singapura, Malaysia, dan Mesir.

Kahf juga mengkritik Turki, Iran, dan Arab yang lebih berkonsentrasi mengembangkan wakaf untuk kegiatan bisnis seperti membuat pabrik, hotel dan lain-lain. Demikian pula Bosnia dan Afrika Selatan yang mengembangkan harta wakaf melalui sukuk atau obligasi syariah. Di negara-negara tersebut pengelolaan wakaf berada di bawah naungan langsung pemerintah. Pengelolaannya tidak mesti selalu sosial dan *micro finance*. Dana wakaf digunakan untuk kegiatan investasi bisnis yang tidak bertentangan dengan syariah. Keuntungan dari investasi itu baru disalurkan kepada *ma-uquf 'alaih* atau orang yang berhak menerimanya.²⁶

Dua model pengelolaan wakaf ini sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Boleh saja pemerintah mengambil peran dalam pengelolaannya asalkan tidak mengabaikan falsafah wakaf yakni sebagai dana sosial (*philanthropy*). Untuk itu upaya pengembangan dana wakaf harus ditujukan untuk menyokong kesinambungan penyantunan sosial bukan sekedar mengejar pertumbuhan dana

²⁶ *Republika*, 20/4/2007.

wakaf itu sendiri dan mengabaikan misi sosialnya. Hasil investasi dana wakaf sebaiknya langsung diberikan kepada yang berhak bukannya dikumpulkan untuk diinvestasikan kembali demi mengejar pertumbuhan.

Disamping itu, sesungguhnya negara memiliki tugas yang lebih besar dan lebih beragam dalam memakmurkan rakyatnya. Negara modern akan dengan sukarela memberikan peluang bagi warganya untuk mengambil peran dalam aktivitas sosial termasuk pengelolaan dana wakaf.

Dari segi efektivitas pengembangan dana, pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa birokrasi pemerintah tidak cukup efektif untuk menjalankan bisnis yang berorientasi profit. Padahal, pengembangan dana wakaf harus melalui sektor bisnis agar mendapatkan keuntungan yang tinggi. Untuk itu efektivitas kerja dan efisiensi menjadi modal pengelolaan dana wakaf. Dalam konteks ini, pemerintah membutuhkan peran swasta. WAREES di Singapura mampu menjalankan peran ini dan menjadi partner yang baik bagi MUIS, lembaga plat merah yang mengurus permasalahan agama di Singapura. Kesimpulan penelitian Dian pantas dicatat di sini bahwa agar pengelolaan wakaf uang berjalan efektif dan maksimal, maka ketentuan syariah dan manajemen risiko investasi harus bergabung.²⁷ Tentu saja, lembaga pemerintah hingga saat ini belum bisa menunjukkan prestasinya dalam manajemen risiko semacam ini, apalagi pengelolaan dana sesuai syariah.

Di Indonesia, dana wakaf uang diterima oleh LKS-PWU. Selanjutnya nazhir yang ditunjuk wakif (berupa BWI atau nazhir yang terdaftar di BWI) bertugas sebagai manajer investasi. maka LKS-PWU berstatus bukan sebagai nazhir, melainkan penerima titipan

²⁷ Dian Masyita, *Sistem Pengentasan Kemiskinan Yang Berkelanjutan melalui wakaf Tunai*, Laporan Riset Unggulan Terpadu (RUT) XI, Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2005, 151.

uang (*custody*).²⁸ Pasal 23 PP no. 42/2006 menyatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Pelibatan LKS-PWU ini jelas memiliki banyak keuntungan. LKS memiliki jaringan kantor yang meluas di Indonesia. Ia memiliki kemampuan sebagai *Fund Manager*. Ia juga memiliki jaringan informasi, peta distribusi, dan citra positif. Pelibatan ini sesungguhnya adalah penyesuaian dari konsep MA. Mannan. Dalam konsep Mannan, SIBL merupakan LKS yang sekaligus dijadikan nazhir. Sementara UU kita tidak menjadikan LKS-PWU langsung menjadi nazhir. Mannan beralasan bahwa bila wakaf dikelola bank, maka keuntungan yang didapat adalah:²⁹

1. Transparansi.
2. Liquiditas.
3. Akuntabilitas.
4. Depositnya tak terbatas.
5. Keuntungannya dapat diinvestasikan untuk keperluan sosial.
6. Dapat dibelanjakan untuk non muslim.
7. Membukakan jalan lebar bagi kepentingan kemanusiaan.

Dengan adanya penyesuaian ini, maka LKS PWU akan selalu membutuhkan nazhir dalam menjalankan aktivitas keuangan. Tanpa permintaan nazhir, LKS-PWU tidak bisa menginvestasikan dana wakaf yang telah diterimanya.

Menurut Kahf, sebuah pengelolaan wakaf oleh nazhir dianggap layak bila tidak mempraktekkan monopoli sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.³⁰ Oleh karena itu, LKS-PWU akan secara

²⁸ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif...*, 204.

²⁹ M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai...*, 23.

³⁰ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif...*, 245.

independen menentukan investasi yang paling menguntungkan demi pertumbuhan dana wakaf.

Kahf menambahkan bahwa manajemen yang dipergunakan untuk mengelola wakaf adalah manajemen perusahaan yang tetap berbasis pada kepentingan *mauquf alaih* (tujuan wakaf) dan komunitas setempat. Manajemen macam ini dapat diciptakan melalui skema sbb:

1. Membentuk dewan pengawas yang terdiri dari ahli waris wakif, nazhir, masyarakat setempat, dan LSM.
2. Menciptakan kriteria dan ukuran efisiensi manajerial yang dapat diterapkan untuk semua jenis aset wakaf dan tujuannya.
3. Melelang secara periodik pengelolaan wakaf berdasarkan kompetisi, misalnya 3-5 tahun.
4. Menciptakan lembaga pemerintah yang mendukung dan memberikan bantuan teknis, fasilitas pembiayaan, regulasi yang dibutuhkan.³¹

Menurut Syafi'i Antonio, terdapat 3 karakter pengelolaan wakaf secara profesional:³² *Pertama*, pola manajemen harus dalam bingkai "proyek yang terintegrasi" bukan bagian-bagian dari biaya yang terpisah-pisah. Dengan bingkai proyek, dana wakaf akan dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang terangkum di dalamnya. Dalam kerangka ini, maka hasil wakaf boleh saja untuk menggaji penjaga toko, tukang kebun, tukang kayu, menggaji guru, dan keperluan lain selama itu terkait dengan proyek yang ditentukan, tanpa ada kekhawatiran keharaman karena pengelola memberi upah dari dana wakaf. Da-

³¹ Monzer Kahf, "The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare", makalah dipresentasikan pada seminar *Waqf as Private Legal Body*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 6-7 Januari 2003, 14.

³² Syafi'I Antonio, "Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif", dalam Achmad Djunaidi dan Thabib al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, vii-viii.

lam konteks ini makna bahwa wakaf harus abadi menjadi berubah, karena yang abadi adalah manfaat proyek yang sedang dirancang, bukan tidak boleh memberi upah apapun dari dana wakaf.

Kedua, asas kesejahteraan nadzir. Pengelolaan wakaf secara profesional harus memperhatikan kesejahteraan para nadzirnya, agar nadzir dapat bekerja secara profesional dan maksimal. Sebagai tenaga-tenaga profesional sudah sewajarnya nadzir mendapatkan imbalan yang layak atas upayanya mengembangkan harta wakaf. Sebagai gambaran, Turki memberikan 5 % dari *net income* wakafnya, Bangladesh 6 %, dan Indonesia 10 %. Kesejahteraan yang baik juga memberikan tantangan bagi alumni terbaik di negeri ini untuk bekerja sebagai nadzir. Ini sudah barang tentu merupakan upaya yang konkret untuk meningkatkan kesejahteraan nadzir sekaligus mendorong para nadzir untuk bekerja secara profesional.

Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas. Guna mencegah berbagai penyimpangan, sistem pengawasan, akuntabilitas dan transparansi perlu dijalankan secara sistemik dan terpadu. Dalam kerja manajemen, pengawasan merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Pengalaman berbagai lembaga menunjukkan bahwa mencari para wakif sesungguhnya tidak sulit bila lembaga itu mampu menunjukkan pada masyarakat bahwa mereka mampu mengelola wakaf dengan baik. Badan wakaf yang telah dipercaya masyarakat, misalnya Pondok Modern Darussalam Gontor, terbukti sampai pada level menolak tawaran dari para calon wakif.³³

LKS-PWU selaku nazhir wakaf uang, dalam pengelolaan harta benda wakaf bukannya tanpa pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh dua lembaga, yakni masyarakat sekitar dan pemerintah (dalam hal ini MENAG).³⁴

³³ Wawancara penulis dengan KH. Imam Mukhtar, sekretaris YPPWPM Gontor Rabu, 4 Juli 2007 jam 13.30-15.00.

³⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif...*, 330.

Wakaf uang memiliki dampak sosial ekonomi yang positif bila dikelola secara profesional. Bagi masyarakat luas, wakaf uang dapat membuka kesempatan kerja berkat adanya proyek-proyek baru dari aplikasi wakaf uang. Wakaf uang juga dapat merubah kondisi dunia perwakafan yang semula cenderung menjadi beban bagi para pengelolanya menjadi wahana berkarya, menyenangkan, dan menguntungkan. Wakaf uang dapat memperluas daya sentuh manfaat wakaf hingga ke segenap lapisan masyarakat yang beragam dan dalam bidang kehidupan yang luas.

Potensi wakaf uang yang besar di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negeri yang sedang dirundung malang ini. Wakaf uang memiliki beberapa keunggulan bila dibanding dengan wakaf konvensional. *Pertama*, karena batas jumlahnya yang tidak ditentukan, maka kesempatan berwakaf terbuka kapanpun dan dimanapun bagi semua orang tanpa harus menunggu seseorang menjadi tuan tanah atau kaya terlebih dahulu. *Kedua*, wakaf uang dapat menjadi instrumen penggalan dana segar untuk pemanfaatan lahan-lahan yang kurang produktif agar menjadi lebih produktif dan berdaya guna. *Ketiga*, wakaf uang dapat membantu lembaga-lembaga pendidikan dalam mencukupi dana operasionalnya. *Keempat*, wakaf uang dapat membantu lembaga-lembaga pendidikan agar lebih mandiri dalam arti yang luas.³⁵

Pasca terbitnya Peraturan Menteri Agama no. 04/2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang pada tanggal 29 Juli 2009 diharapkan beberapa bank yang ditunjuk Menteri Agama sebagai LKS-PWU sudah siap untuk mengaplikasikan wakaf uang dengan menerima uang dari wakif, untuk dikelola secara produktif oleh nazhir. Disamping itu, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang akan menjadi

³⁵ M. Syafi'i Antonio, *Republika*, Senin, 04 Februari 2002.

pedoman bagi para nazhir wakaf uang dalam menjalankan tugasnya.

Peraturan Menteri Agama dan BWI sudah barang tentu melengkapi peraturan yang telah ada sebelumnya. Pasal 28 UU perwakafan no 41/2004 menyatakan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Pasal 29 ayat (1) kemudian menyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2) pasal yang sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sedangkan dalam ayat (3) pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diterbitkan dan disampaikan oleh LKS kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

Karena dana wakaf hanya boleh diserahkan kepada LKS-PWU, lembaga-lembaga nazhir wakaf harus bekerja sama dengan LKS-PWU. TWI, PKPU, dan BMM, misalnya, jika ingin melakukan investasi harus menggalang kerja sama dengan LKS-PWU. Kerja sama bisa mencakup berbagai bidang. Bidang penggalangan, investasi, dan penyaluran hasil merupakan bidang yang membutuhkan kerjasama dalam pelaksanaannya. Jadi, LKS-PWU akan selalu membutuhkan lembaga-lembaga itu.

Dalam hal manajerial ini, TWI dan BMM merasa tak memiliki problem yang berarti. TWI merasa telah cukup berpengalaman dalam urusan manajerial³⁶ sementara BMM merasa percaya dengan sistem perbankan.³⁷ Sementara PKPU sedikit mengalami

³⁶ Wawancara dengan Hendra, Jum'at, 24 Juli 2009, jam 9.00-10.00.

³⁷ Wawancara dengan Iwan Agustiawan Fuad, Kamis, 23 Juli 2009, jam 15.00-15.30.


kendala manajerial karena merasa sistem yang ada belum siap.³⁸ Bila ada kendala dalam manajemen, TWI melakukan dua macam, yakni konsultasi dengan atasan dan diskusi *internal* tim.³⁹ Sementara PKPU melakukan diskusi internal saja,⁴⁰ dan BMM melakukan maksimalisasi sistem perbankan.⁴¹ []

³⁸ Wawancara dengan Suharsono, Jum'at, 24 Juli 2009, jam 14.00-15.00.

³⁹ Wawancara dengan Hendra, Jum'at, 24 Juli 2009, jam 9.00-10.00.

⁴⁰ Wawancara dengan Suharsono, Jum'at, 24 Juli 2009, jam 14.00-15.00.

⁴¹ Wawancara dengan Iwan Agustiawan Fuad, Kamis, 23 Juli 2009, jam 15.00-15.30.



BAB VI

PERBANDINGAN DAN PROYEKSI

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif dan hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf alaih* (Pasal 1 poin 3 Peraturan BWI no. 1/2009). *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan uang wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf (Pasal 1 poin 5 Peraturan BWI no. 1/2009). Wakaf uang di Indonesia masih belum berjalan secara memuaskan karena pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang wakaf uang dan sosialisasi yang belum meluas dari BWI dan lembaga-lembaga terkait.

Diantara nazhir wakaf uang terkemuka saat ini adalah TWI, PKPU, dan BMM. Namun, diantara ketiga lembaga itu terdapat pemahaman yang berbeda tentang wakaf uang. Masing-masing memiliki konsep yang berbeda baik dalam hal penggalangan dana, pertanggungjawaban, penjagaan pokok harta, investasi, manajemen risiko, penyaluran hasil, problem dan solusi manajemennya.

A. Perbedaan

Dalam hal strategi penggalangan wakaf uang, TWI menempuh cara sosialisasi dengan pendekatan kultural seperti pengajian disamping juga melalui brosur dan leaflet, sementara PKPU belum melakukan penggalangan dan baru menyiapkan sistem pengelola-

annya. Penggalangan BMM relatif paling progresif dibanding TWI dan PKPU, karena berbasis pada perbankan dan telah memiliki nasabah. BMM melakukan sosialisasi pada nasabah Bank Muamalat melalui brosur, kerjasama dengan pihak lain, peluncuran program khusus, dan SMS *broad cast*.

Sistem sosialisasi wakaf uang yang berbeda ini bukan merupakan masalah karena perundangan dan peraturan yang ada memang tidak mengatur secara khusus sistem sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat. Strategi sosialisasi diserahkan kepada masing-masing lembaga.

Walaupun tidak mengatur sistem sosialisasinya, namun perundangan dan peraturan yang ada mengatur teknis penerimaannya. Pasal 2 Peraturan BWI no. 1/2009 menyatakan bahwa "Penerimaan wakaf uang adalah kegiatan penerimaan wakaf berupa uang dari wakif melalui LKS-PWU untuk dikelola oleh nazhir, baik nazhir perseorangan, organisasi, maupun badan hukum".¹ "Setoran wakaf uang dari wakif ditujukan kepada nazhir wakaf uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU".² "Wakif yang menyetorkan wakaf uang paling kurang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang".³ Sertifikat Wakaf Uang dikeluarkan oleh LKS-PWU.⁴ Dari berbagai pasal tersebut, secara teknis, pola penerimaan wakaf uang memiliki tiga ciri:

1. Penyetoran uang melalui LKS-PWU bukan langsung ke nazhir yang diinginkan.
2. Nazhir harus menjalin kontrak kerjasama dengan LKS-PWU.

¹ Pasal 2 Peraturan BWI no. 1/2009.

² Pasal 6 poin 1 Peraturan BWI no. 1/2009.

³ Pasal 6 poin 2 Peraturan BWI no. 2/2009.

⁴ Pasal 6 poin 4 Peraturan BWI no. 1/2009.

3. Bila telah memenuhi 2 syarat (penyetoran uang minimal 1 juta rupiah [boleh diangsur], mengisi formulir pernyataan kehendak yang berfungsi sebagai AIW), wakif mendapat Sertifikat Wakaf Uang dari LKS-PWU (bukan dari nazhir).

Dari ciri di atas, maka praktek wakaf uang di TWI dan BMM masih perlu menyesuaikan dengan peraturan yang ada karena TWI dan BMM masih menerima dana wakaf uang sendiri (belum melalui LKS-PWU) dan menerbitkan sendiri Sertifikat Wakaf Uangnya.⁵ Sementara PKPU belum menerima wakaf uang karena masih menunggu kesiapan sistem internal maupun eksternalnya seperti peraturan dari pemerintah dan BWI. Sejak berdiri 1998, PKPU baru berperan sebagai penyalur sedekah masyarakat seperti lembaga Amil Zakat Nasional.⁶

Tentang batas nominal dikeluarkannya SWU, TWI sudah menyamai ketentuan perundangan yakni sebesar 1 juta rupiah, sementara BMM, karena tuntutan keadaan, telah mengeluarkan SWU bagi wakaf 100 ribu rupiah walaupun sertifikat itu baru rangkap 1. Bila telah mencapai 1 juta rupiah, BMM mengeluarkan sertifikat sesuai peraturan yakni rangkap 5.⁷

Perbedaan lain antara TWI, PKPU, dan BMM adalah pemisahan antara wakaf uang dan wakaf produktif. TWI tidak melakukan pemisahan yang tegas antara keduanya. Bagi TWI keduanya disebut dengan wakaf *khairi*.⁸ PKPU dan BMM secara tegas telah memisahkan antara keduanya, walaupun PKPU belum mengoperasikan wakaf uang dan baru menjalankan wakaf produktif. Dalam hal jumlah, TWI secara nasional mencapai nominal rata-rata 2M

⁵ Wawancara dengan Hendra, Jum'at, 24 Juli 2009 jam 9.00-10.00.

⁶ Wawancara dengan Suharsono, Jum'at, 24 Juli 2009, jam 14.00-15.00.

⁷ Wawancara dengan Yayan Daryunanti, Kamis, 23 Juli 2009, jam 14.00-15.00.

⁸ Wawancara dengan Hendra, Jum'at, 24 Juli 2009 jam 9.00-10.00.

pertahun (termasuk wakaf produktif),⁹ PKPU belum memulainya, namun telah ada dana masuk sekitar 500 juta. Sementara BMM sejak tahun 2002 hingga Mei 2009 mencapai 2,4 M (termasuk dana syar'i peduli) dengan mayoritas wakif datang dari DKI, Balikpapan, dan Jawa Barat.¹⁰

Dalam hal mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat, ketiga lembaga itu menempuh cara yang berbeda. TWI melaporkan secara berkala pada wakif (4 bulanan dan tahunan), PKPU meminta jasa akuntan publik independen, sementara BMM mengandalkan akuntabilitas sistem perbankan. Perbedaan ini wajar karena UU tidak mengatur mekanismenya secara konkret.

Dalam hal jenis investasi, TWI menempuh kebijakan yang berbeda yakni investasi pada sektor riil, sementara PKPU memilih deposito, dan BMM memilih deposito dan investasi melalui BPRS. PKPU dan BMM memiliki alasan yang sama yakni demi keamanan dana, sementara TWI memiliki alasan yang lebih ideologis yakni menghindari sistem riba. Bagi TWI nilai nominal uang mengandung unsur riba termasuk deposito yang dengan sendirinya berbasis pada sistem keuangan modern dan tidak berbasis pada sektor riil.

Dalam hal sasaran penyaluran, TWI mengarahkan pada aktivitas pemberdayaan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sementara PKPU mengarahkannya untuk modal kerja, dan BMM menyesuaikan sesuai keinginan wakif dan bila wakif tidak memiliki syarat maka BMM menentukan secara sepihak dengan mengutamakan pemberdayaan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam hal metode penyalurannya, TWI menempuh cara tak langsung, yakni

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Wawancara dengan Iwan Agustiawan Fuad, Kamis, 23 Juli 2009 jam 15.00-15.30; Wawancara dengan Yayan Daryunanti, Kamis, 23 Juli 2009, jam 14.00-15.00.

bekerjasama dengan Dompot Duafa' Republika, sementara PKPU dan BMM menempuh cara langsung.

Dalam hal problem manajerial, TWI dan BMM merasa tak memilikinya dengan alasan yang berbeda. TWI merasa telah cukup berpengalaman dalam urusan manajerial sementara BMM merasa percaya dengan sistem perbankan. Sementara PKPU mengalami kendala manajerial karena merasa sistem internalnya belum siap.

Walaupun tidak semua memiliki kendala manajemen, namun solusi manajemen selalu mereka lakukan. TWI melakukan dua macam, yakni konsultasi dengan atasan dan diskusi *internal* tim. Sementara PKPU melakukan diskusi internal, dan BMM melakukan maksimalisasi sistem perbankan.

B. Persamaan

Walaupun terdapat perbedaan yang mendasar, diantara ketiganya juga terdapat titik kesamaan. Ketiga lembaga itu memiliki optimisme yang besar akan masa depan wakaf uang di Indonesia. Dua puluh lima tahun ke depan wakaf uang di Indonesia akan cemerlang dan berpotensi membantu negara dalam melepaskan diri dari jebakan hutang dan membantu penanggulangan kemiskinan.

Kesamaan lainnya adalah ketiganya belum melibatkan lembaga penjamin (asuransi) Syariah dalam menjalankan kewajiban menjaga pokok harta dengan alasan yang beragam. TWI beralasan karena kewajiban nazhir hanya menjalankan usaha terbaik, PKPU beralasan masih mempercayai deposito, sementara BMM menganggap dananya masih terlalu kecil untuk dijamin. Tiadanya asuransi tersebut menunjukkan kesamaan berikutnya, yakni bahwa ketiganya belum menyiapkan manajemen risiko.

Persamaan dan perbedaan ketiga lembaga itu dapat dilihat dalam matrik berikut:

No	Permasalahan	Peraturan Perundangan	TWI	PKPU	BMM
1.	a. Penggalangan	Tidak memberikan ketentuan penggalangan, namun mengatur teknis penerimaan (Ps. 2-9 Per. No. 1 BWI, Ps 3-7, Per. No. 2 BWI)	Pendekatan kultural seperti pengajian	Belum melakukan penggalangan, baru penyiapan sistem	1. Sosialisasi pada nasabah Bank Muamalat. 2. Brosur. 3. Kerjasama dengan pihak lain. 4. Peluncuran program khusus. 5. SMS <i>broad cast</i> .
	b. Pertanggungjawaban	Tak ada aturan konkret. Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) hanya wajib memverifikasi data dan bukti transaksi dan kemudian menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan Sertifikat Wakaf uang yang diserahkan kepada wakif (Ps. 9 poin 5 dan 6 Per. BWI No. 1/2009).	Pelaporan berkala pada wakif (4 bulanan dan tahunan), biasanya berbentuk buletin.	Akuntan publik independen.	1. Akuntabilitas sistem perbankan. 2. Publikasi media massa setiap awal tahun. 3. Bisa ditanya setiap saat. 4. Laporan berkala 3 bulanan.
2.	a. Menjaga pokok harta	Bekerja sama dengan lembaga penjamin simpanan (Ps. 12 poin 4, Per. No. 1 BWI).	Perjanjian cermat, ketat, beragunan namun tanpa diasuransikan	Tanpa asuransi.	Tanpa asuransi.
	b. Menginvestasikan	Dua macam: (a). Proyek-proyek produktif (langsung/tidak langsung). (b). Deposito Bank Syariah (Ps. 11 Per. no.1 BWI)	Sektor riil	Deposito	1. Deposito 2. Investasi ke BPRS

No	Permasalahan	Peraturan Perundangan	TWI	PKPU	BMM
3.	Manajemen resiko	Tiga macam menghindari resiko: (a). Deposito dengan ekspektasi minimal 2% di atas inflasi. (b). Untuk investasi tak langsung, mekanisme penjaminan keamanan investasi dilakukan oleh bank (LKS), karena LKS bermitra dengan nazhir dalam melepaskan dana). (c). Untuk investasi langsung, nazhir harus mengansuransikan investasinya dan membayar pelaksana proyek melalui termin sesuai prestasi kerja (Ps. 13. Per. no.1 BWI)	Belum menyiapkan karena meyakini bahwa kewajiban nazhir hanya menempuh usaha terbaik	Belum menyiapkan karena masih yakin dengan keamanan deposito.	Belum menyiapkan karena dananya masih kecil dan masih yakin dengan keamanan deposito
4.	Penyaluran hasil	1. Sasaran: Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada pengurangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, kemandirian masyarakat, dakwah dalam arti luas (Ps. 17 poin 1. Per. no.1 BWI). Metode dua macam: (a). Langsung. (b). Tak langsung (kerjasama dengan mitra) (Ps. 17 poin 2. Per. no.1 BWI).	1. Sasaran: Pemberdayaan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 2. Metode: Tak langsung, yakni bekerjasama dengan Dompet Duafa' Republika	1. Sasaran: modal kerja. 2. Metode: Langsung (penentuan sepihak).	1. Sasaran: (a). Sesuai keinginan wakif. (b). Penentuan sepihak oleh BMM. 2. Metode: Langsung.
5.	Problem manajemen	-	-	Sistem internal belum siap.	Tak ada karena sudah berbasis bank.

No	Permasalahan	Peraturan Perundangan	TWI	PKPU	BMM
6.	Solusi manajemen	-	Dua macam: (a). Konsultasi dengan atasan (b). Diskusi <i>internal</i> tim	Diskusi internal	Berbasis bank.
7.	Proyeksi 25 tahun	-	Sangat optimis	Sangat optimis	Sangat optimis

C. Kelemahan

Dalam bagian ini, dibedakan kelemahan yang hanya dimiliki oleh dua lembaga nazhir saja (TWI dan PKPU) dan kelemahan yang dimiliki oleh tiga lembaga nazhir sekaligus (TWI, PKPU, dan BMM).

TWI dan PKPU memiliki kelemahan yang sama, yakni keduanya belum memisahkan secara tegas antara wakaf uang dan wakaf produktif. Akibatnya, terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan keduanya. Tumpang tindih ini akan menyulitkan kedua nazhir itu dalam pertanggungjawaban pada wakif dan BWI bila suatu saat dilakukan audit.

TWI dan PKPU belum memiliki sistem manajerial yang tangguh seperti BMM yang sudah berbasis perbankan. Akibatnya kepercayaan masyarakat masih terbatas. Untuk menaruh dana wakaf uangnya pada lembaga yang bukan perbankan, masyarakat masih ragu-ragu. Bila TWI dan PKPU telah bekerjasama dengan LKS-PWU dan mengkhususkan kegiatannya pada nazhir bukan penerima seperti LKS-PWU, maka kepercayaan masyarakat diperkirakan akan meningkat.

Sementara kelemahan yang dimiliki tiga lembaga nazhir relatif lebih banyak. TWI, PKPU, dan BMM belum menjalin kerjasama dengan LKS-PWU sesuai peraturan yang ada, sehingga ketiga nazhir ini masih menerima dana wakaf secara mandiri dan mener-

bitkan SWU sendiri. Padahal menurut UU, yang berhak mengeluarkan SWU adalah LKS-PWU bukan nazhir.

TWI, PKPU, dan BMM belum melakukan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat, sehingga dana wakaf yang terkumpul masih sedikit bila diukur dari potensi yang ada. Banyak masyarakat yang sesungguhnya potensial menjadi sasaran sosialisasi masih belum mendapatkan informasi tentang wakaf uang. Elit politik, para pejabat, para birokrat, para ekspatriat, dan para pengusaha muslim yang sukses belum mendapatkan informasi yang cukup tentang wakaf uang. Akibatnya, peluang adanya wakaf uang hanya berputar dan menyebar di kalangan terbatas, yakni mereka yang pada umumnya memiliki *back ground* ilmu-ilmu syariah semata, khususnya mereka yang memiliki perhatian pada ekonomi Islam.

TWI, PKPU, dan BMM masih memiliki perbedaan pemahaman dalam konsep dasar wakaf uang, seperti misalnya tentang konsep penjagaan pokok nilai wakaf, konsep investasinya, dan prioritas sasaran penerima manfaat (*mauquf alaih*). Akibatnya kerjasama sinergis antara ketiganya belum tercipta.

TWI, PKPU, dan BMM belum memiliki sistem mobilisasi dana yang efektif. Terobosan-terobosan kreatif juga belum muncul, misalnya dengan menciptakan sistem hadiah seperti yang pernah dilakukan oleh MUIS Singapura. Akibatnya, dana yang terkumpul masih sangat terbatas. Pengalaman BMM dengan Syar'i Peduli-nya cukup menjadi bukti bahwa mobilisasi yang efektif akan mampu mendongkrak penggalangan dana.¹¹

TWI, PKPU, dan BMM belum memiliki komitmen yang cukup pada sistem penjaminan risiko. Akibatnya kelanggengan nilai uang masih menjadi pertanyaan dari masyarakat. Bila risiko terbu-

¹¹ Wawancara dengan Iwan Agustiawan Fuad, Kamis, 23 Juli 2009 jam 15.00-15.30.

ruk terjadi dalam investasi, ketiga lembaga itu belum menyiapkan penggantinya.

TWI, PKPU, dan BMM belum melindungi *purchasing power of money*. Akibatnya, sebagian masyarakat masih memiliki keraguan tentang keabadian nilai pokok uang yang diwakafkannya, karena fenomena inflasi rupiah yang amat rentan. Sebagian masyarakat juga masih menanti perkembangan berikutnya tentang komitmen BWI dalam melindungi nilai pokok uang si wakif ini.

TWI, PKPU, dan BMM juga masih memiliki keragaman prioritas sasaran penyaluran. Akibatnya belum tercipta sinergi dalam menanggulangi masalah paling mendesak bangsa ini seperti penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

D. Kelebihan

Dengan berdasar pada hasil pengamatan objektif, penelitian ini menyimpulkan bahwa BMM memiliki beberapa kelebihan bila dibanding dengan TWI dan PKPU. Berikut ini beberapa kelebihan yang dimiliki oleh BMM:

1. BMM sudah memisahkan antara wakaf uang dan wakaf produktif. Akibatnya, sistem pelaporan dan audit di BMM berjalan lebih mudah dan tidak mengalami kendala yang berarti.
2. BMM sudah memiliki sistem sosialisasi dan mobilisasi dana yang lebih efektif karena berbasis pada perbankan. Nasabah yang sudah ada dan jaringan yang sudah meluas memudahkan BMM untuk menentukan segmen dan metode sosialisasinya. Sebagai contoh, BMM memfokuskan sosialisasinya pada internal nasabah Bank Muamalat terlebih dahulu. Untuk selain nasabah, BMM menggunakan *brosure agent* dan kerjasama dengan pihak lain. BMM pernah melakukan kerja sama dengan Bringin Life Syariah dengan meluncurkan produk bersama yakni premi dari nasabah asuransi Bringin Life secara otomatis

termasuk dalam wakaf BMM. BMM juga menciptakan program beasiswa. Keluarga Bank Muamalat dapat mendapatkan program beasiswa asalkan mampu memasukkan 5 wakif baru. Program ini cukup sukses karena dari 250 orang penerima beasiswa dapat memasukkan dana wakaf baru masing-masing sekitar 500 ribu. Bahkan dari program ini muncul seorang nasabah yang sangat komit. Bagi hasil dari deposito yang ia tempatkan di Bank Muamalat langsung diwakafkan ke BMM setiap bulannya.¹²

3. Walaupun status BMM bukan bank, namun BMM memiliki sistem manajerial yang relatif lebih efektif dan paling dekat dengan ketentuan UU karena berbasis pada perbankan. Bahkan bila diukur dengan ketentuan wakaf tunai SIBL (*Social Investment Bank. Ltd.*) yang dirumuskan oleh Prof. M.A. Mannan, BMM merupakan lembaga yang paling mendekati prinsip-prinsip wakaf tunai SIBL dengan alasan sbb:
 - a. BMM telah memiliki sistem kerja yang berbasis perbankan dalam mengelola wakaf uang atas nama wakif.
 - b. BMM telah membebaskan wakif untuk memilih tujuan-tujuan yang diinginkan asal tidak bertentangan dengan syariah.
 - c. Di BMM, kuantitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Bagian keuntungan yang tidak dibelanjakan akan secara otomatis ditambahkan pada wakaf dan profil yang diperoleh akan bertambah terus.
 - d. Di BMM, wakif dapat meminta untuk mempergunakan keseluruhan profil untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan.

¹² Wawancara Yayan Daryunanti, Kamis, 23 Juli 2009, jam 14.00-15.00.

- e. Di BMM, wakif dapat memberikan wakaf uang untuk sekali saja, atau ia dapat juga menyatakan akan memberikan sejumlah wakaf dengan cara melakukan deposit pertamanya dengan jumlah tertentu. Deposit–deposit berikutnya juga dapat dilakukan dengan jumlah setoran pertama atau kelipatannya.
 - f. Di BMM, wakif dapat juga meminta kepada bank untuk merealisasikan wakaf uang pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif ke BMM.
 - g. Di BMM, setiap setoran wakaf uang diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan, barulah diterbitkan sertifikat.
 - h. Di BMM, prinsip dan dasar-dasar peraturan syariah wakaf uang dapat ditinjau kembali dan dapat berubah.
3. Dengan berbagai karakter di atas, BMM sesungguhnya berfungsi ganda, selain sebagai nazhir juga sebagai Bank Wakaf seperti SIBL. Ia menerima dana wakaf sekaligus menjadi nazhir atas dana itu. Namun, fungsi ganda BMM ini bila ditinjau dari perundangan dan peraturan wakaf uang di Indonesia sesungguhnya bertentangan dengan perundangan dan peraturan yang ada. Perundangan dan peraturan wakaf uang di Indonesia secara jelas membatasi fungsi bank sebagai LKS-PWU bukan sebagai nazhir. Ke depan, mestinya BMM hanya memfungsikan dirinya sebagai nazhir seperti yang diinginkan perundangan.

E. Proyeksi ke Depan

Sebagai nazhir wakaf uang, TWI, PKPU, dan BMM memiliki optimisme yang besar akan masa depan wakaf uang di Indonesia. Dua puluh lima tahun ke depan, wakaf uang di Indonesia akan cemerlang dan berpotensi membantu negara dalam melepaskan diri

dari jebakan hutang. Walaupun TWI, BMM, dan PKPU sama-sama memiliki optimisme yang tinggi, namun masih ada pertanyaan yang perlu dicarikan jawabannya, yakni rencana aksi macam apakah yang bisa menjadikan mimpi menjadi kenyataan pada masa depan. Untuk menyusun rencana aksi yang tepat maka perlu dikenali terlebih dahulu beberapa kendala wakaf uang di Indonesia hingga tahun 2009.

1. Sosialisasi yang masih rendah kepada masyarakat. Walaupun MUI telah mengeluarkan bolehnya wakaf uang sejak tahun 2002, UU perwakafan tahun 2004 dan PP-nya juga sudah mengaturnya, namun hingga tahun 2009 sosialisasi belum efektif. Akibatnya, masyarakat belum mengenal dengan baik wakaf uang. Masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik tentang hukum, mekanisme, dan fungsi wakaf uang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mayoritasnya bermazhab Syafi'i masih belum familiar dengan wakaf uang. Mazhab Syafi'i memang melarang wakaf uang dengan alasan uang tidak bisa abadi karena bisa habis dikonsumsi. Ini berbeda dengan mazhab Hanafi yang membolehkannya. Namun dengan kemajuan perangkat keuangan modern yang bisa melindungi nilai uang, alasan mazhab Syafi'i bisa disiasati. Adanya lembaga penjamin Syariah dapat menghindarkan dana wakaf dari risiko habis dikonsumsi.

Tidak hanya masyarakat umum, para nazhir wakaf di Indonesia pun juga masih belum familiar dengan wakaf uang. Pengalaman penulis bertemu dan berdiskusi dengan para nazhir di Jawa Tengah menunjukkan bahwa mayoritas nazhir wakaf belum memahami dengan baik permasalahan wakaf uang. Sebagian nazhir ada yang memahami bahwa wakaf uang adalah wakaf yang dibayarkan dengan uang. Uang yang sudah terkumpul bisa dipergunakan untuk pembangunan masjid atau pesantren. Tentu ini bukan wakaf uang melainkan wakaf konsumtif yang dibayar dengan uang. Wakaf uang memang dibayarkan dengan

uang, namun dana yang sudah terkumpul harus diinvestasikan untuk hal-hal produktif bukan hal-hal konsumtif. Mengapa harus hal-hal produktif? Alasannya adalah untuk menjaga nilai keabadian uang itu. Apakah dengan membangun masjid, manfaat uang tidak abadi? Memang itu abadi, tapi masjid masuk dalam kategori wakaf konsumtif karena bendanya langsung bisa dikonsumsi masyarakat. Sementara wakaf produktif, benda wakaf itu tidak bisa langsung dikonsumsi masyarakat, tapi hanya sebagai perantara bagi tercapainya tujuan yang sesungguhnya. Wakaf uang adalah perantara untuk tercapainya tujuan wakaf yang dikehendaki si wakif. Misalnya, seseorang berwakaf 10 juta rupiah dengan tujuan untuk menyantuni fakir miskin di desanya. Maka ia mewakafkan uangnya. Uang tersebut kemudian diserahkan ke LKS-PWU dengan menunjuk siapa yang akan menjadi nazhirnya. Nazhir kemudian menginvestasikannya pada perusahaan yang bonafid. Hasil tiap bulan dari investasi itulah yang akan digunakan oleh nazhir untuk menyantuni fakir miskin dan bukan dana awal 10 juta itu.

2. Minimnya nazhir yang profesional. Bahkan terkait wakaf uang, masih ada perbedaan pemahaman di kalangan nazhir apalagi masyarakat. Walaupun para nazhir di Indonesia memiliki niat yang baik bagi pengembangan wakaf, dalam prakteknya masih banyak terjadi keragaman pengelolaan wakaf uang. Seperti TWI, misalnya, mereka menginvestasikan ke sektor riil dan tidak akan pernah menggunakan instrumen perbankan semisal deposito. Sementara BMM dan PKPU menginvestasikan ke Deposito. Kedua lembaga ini belum memiliki kesatuan pandangan bagaimana mestinya investasi dana wakaf uang harus diarahkan. TWI meyakini bahwa investasi melalui instrumen perbankan tidak dibenarkan Syariah karena masih berbasis pada uang kertas yang secara substantif hukumnya riba. Padahal kedua investasi di atas dibenarkan oleh UU perwakafan

asalkan diikuti dengan langkah berikutnya yakni melakukan penjaminan atas semua investasi yang dilakukan.

3. Belum adanya sistem mobilisasi dana yang efektif. Peraturan yang ada belum memberikan ketentuan penggalangan dan baru mengatur teknis penerimaan (Pasal 2-9 Peraturan BWI no. 1/2009, Pasal 3-7, Peraturan BWI no. 2/2009). Akibatnya masing-masing lembaga nazhir memiliki strategi yang berbeda. Pengalaman TWI dan BMM menunjukkan bahwa bagaimana menggalang dana wakaf uang masih belum terumuskan dengan baik. TWI menggalang dananya melalui pendekatan kultural seperti pengajian disamping juga brosur dan leaflet. Sementara BMM menempuh strategi yang lebih beragam seperti sosialisasi pada nasabah Bank Muamalat, brosur, kerjasama dengan pihak lain, peluncuran program khusus, dan SMS *broad cast*. Adapun PKPU belum melakukan penggalangan, baru menyiapkan sistem. Belum adanya sistem ini mengakibatkan langkah-langkah yang ditempuh serba *ad hoc*, belum sistemik, dan akhirnya memiliki daya jangkauan yang terbatas.
4. Sistem manajerial yang masih belum berjalan maksimal. Potret belum berjalannya manajemen secara maksimal dialami oleh BWI. BWI sebagai nazhir yang mengelola wakaf nasional dan internasional, tentu dituntut untuk bekerja profesional. Maka BWI mendatangkan para profesional. Padahal dana BWI masih terbatas karena belum menjadi nazhir penuh yang mengelola dana wakaf secara penuh. Akhirnya BWI kesulitan menggaji para profesional itu. Sementara para pekerja profesional tidak mau digaji kecil.¹³ TWI, PKPU, dan BMM memiliki permasalahan manajerial yang sama, yakni sistem manajemen yang belum berjalan maksimal.
5. Belum adanya komitmen pada sistem penjaminan risiko. Riset ini menemukan bahwa TWI, PKPU, dan BMM selaku nazhir

¹³ Wawancara dengan Uswatun Hasanah, Rabu, 22 Juli 2009, jam 12.00-13.00..

wakaf uang sama-sama belum melibatkan lembaga penjamin (asuransi) Syariah dalam menjalankan kewajiban menjaga pokok harta dengan alasan yang beragam. TWI beralasan karena kewajiban nazhir hanya menjalankan usaha terbaik, PKPU beralasan masih mempercayai deposito, sementara BMM menganggap dananya masih terlalu kecil untuk dijamin. Ini menunjukkan bahwa ketiga lembaga nazhir itu belum menyiapkan manajemen risiko.

6. Belum terlindunginya *purchasing power of money*. Dengan ditetapkannya rupiah sebagai wakaf uang, maka keabadian dana wakif menjadi sulit untuk dijamin. Sebagaimana diketahui rupiah memang sangat rentan inflasi. Optimisme yang ada tidak semestinya menjadikan para pemerhati wakaf uang di Indonesia kehilangan sikap kritisnya. Masih terdapat kelemahan dalam sistem yang dibangun. Salah satu kelemahan sistem wakaf uang kita adalah tak dilindunginya nilai wakaf dari gerusan inflasi.
7. Keragaman prioritas sasaran penyaluran. Walaupun ayat 1 pasal 17 Peraturan BWI no. 1/2009 telah menegaskan bahwa sasaran penyaluran hasil wakaf uang diutamakan pada program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada pengurangan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, kemandirian masyarakat, dan dakwah dalam arti luas, namun implementasinya belum demikian. Masing-masing lembaga nazhir masih memiliki prioritasnya sendiri. TWI, misalnya, memprioritaskan pada pemberdayaan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, PKPU memprioritaskan pada modal kerja, sementara BMM memprioritaskan pada keinginan wakif dan kadang penentuan sepihak oleh BMM sendiri. Akibat dari tiadanya kesamaan prioritas ini, permasalahan bangsa yang paling mendesak seperti penurunan jumlah kaum miskin tidak bisa cepat teratasi. Sinergi antar lembaga nazhir dalam penanggulangan masalah bangsa juga belum tercipta. Bila ini terus ber-

lanjut, maka nazhir wakaf uang akan jatuh pada permasalahan lama seperti yang dialami lembaga amal di Indonesia, yakni bersifat *ad hoc*, jangka pendek, sporadis, tidak terencana, tidak berkelanjutan, dan berdaya jangkau terbatas.

Dari berbagai kelemahan itu, maka perlu ditempuh hal-hal sbb:

1. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. BWI dan para praktisi wakaf uang harus menciptakan sistem sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Beberapa lembaga nazhir telah melakukannya. TWI, misalnya, melakukan sosialisasi dengan menggunakan pendekatan kultural lewat pengajian di masyarakat. Terhadap komunitas-komunitas itu, TWI menyampaikan bahwa wakaf tidak terbatas pada benda bergerak namun juga bisa berupa uang. TWI juga menyampaikan beberapa keuntungan wakaf uang. Diantaranya untuk bisa menjadi wakif, seseorang tidak harus kaya atau menunggu menjadi tuan tanah. Di kampung, wakaf tanah barangkali tidaklah sulit, tapi untuk di kota-kota, wakaf tanah jelas sulit karena kepemilikan tanah sangat terbatas. Dengan wakaf uang, maka orang miskin pun mendapatkan kesempatan untuk mencari pahala yang mengalir seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu.¹⁴ Sementara BMM menempuh sosialisasi pada nasabah Bank Muamalat, Brosur, Kerjasama dengan pihak lain, Peluncuran program khusus, SMS *broad cast*. Langkah seperti TWI dan BMM perlu ditiru oleh semua nazhir wakaf uang di tanah air, termasuk BWI sebagai induk para nazhir di Indonesia. Sosialisasi yang dilakukan TWI dan BMM belum efektif karena masih dilakukan secara sporadis dan belum meluas.
2. Meningkatkan intensitas dan efektivitas training nazhir secara berkesinambungan. BWI adalah lembaga yang diberi tugas

¹⁴ Wawancara dengan Hendra, Jum'at, 24 Juli 2009, jam 09.00-10.00.

oleh UU untuk meningkatkan kualitas kinerja nazhir. Pasal 49 ayat 1 UU no. 41/2004 menyatakan bahwa BWI bertugas melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Ayat 2 pasal yang sama menjelaskan bahwa BWI dalam menunaikan tugas membina nazhir dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, ormas, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Selanjutnya pasal 53 ayat 2 PP no. 42/2006 menjelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan BWI terhadap para nazhir meliputi: (a). Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. (b). Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf. (c). Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf. (d). Penyiapan dan pengadaan blanko-blako AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak. (e). Penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan lingkungannya. (f). Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Secara lebih rinci sistem pembinaan para nazhir diatur dalam pasal 55 PP no. 42/2006. Ayat 1 pasal 55 menyatakan bahwa pembinaan terhadap nazhir wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Ayat 2 pasal yang sama menyatakan bahwa kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya. Sedangkan ayat 3 pasal ini menyatakan tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.

Amanat UU dan PP sudah cukup jelas. Hanya implementasinya masih perlu ditingkatkan seluas mungkin dan seefektif mungkin. Bila setelah ditraining, profesionalitas nazhir sebagai manajer investasi tidak meningkat, maka BWI harus bisa mengarahkan nazhir agar bekerja sama dengan pihak lain untuk menjadi manajer investasi. Sebelum melibatkan pihak lain, nazhir bersama mitra harus bisa membuat Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).

3. Penciptaan sistem mobilisasi dana yang efektif. Memang, wakaf bukanlah suatu kewajiban yang bisa dipaksa, melainkan sesuatu yang dianjurkan (sunnah). Maka dari itu, hal yang paling mungkin untuk dilakukan adalah menggugah kesadaran masyarakat untuk berwakaf. Guna menggugah kesadaran itu mengefektifkan sosialisasi (promosi) dan memudahkan pelayanan bagi para calon wakif layak dilakukan. Sistem *reward* (hadiah) melalui undian bagi para wakif yang telah mencapai nominal tertentu juga perlu ditempuh.
4. Peningkatan kualitas manajerial secara berkesinambungan. Ini hanya bisa dilakukan melalui training berkala dan berkelanjutan secara terus-menerus. Peningkatan kualitas manajerial merupakan sebuah proses yang dijalani bukan sekedar diperbincangkan. Untuk itu, training, proses, evaluasi, kembali ke training, proses, dan evaluasi kembali merupakan siklus yang harus dijalankan oleh para nazhir agar kinerjanya meningkat.
5. Sistem penjaminan risiko benar-benar dijalankan. Peraturan yang ada telah mengamanatkan hal ini. Namun belum diimplementasikan secara nyata. Maka yang perlu dilakukan adalah melakukan implementasi atas amanat peraturan yang ada.
6. Konversi nilai uang dengan emas atau dinar. Semua wakaf uang itu mestinya dikurskan ke dalam emas atau mata uang dinar. Apalagi, saat ini mata uang dinar sudah mulai dicetak dan diedarkan. Dinar adalah koin emas 22 karat (91,7%) de-

ngan berat 4,25 gram. Dinar berbeda dengan Dirham karena Dirham adalah koin perak murni (99,9%) seberat 3 gram. Kedua mata uang ini sangat stabil, kebal dari inflasi dan depresiasi. Dinar terbukti tahan krisis. Ketika krisis peso Meksiko tahun 1995, nilai dinar naik 107%. Ketika rupiah mengalami krisis tahun 1997, nilai dinar melonjak 375% dan ketika krisis rubel di Rusia tahun 1998 nilainya naik 307%. Sejak zaman Rasulullah hingga kini, harga kambing tetap 1-2 dinar. Rata-rata apresiasi dinar terhadap uang kertas sekitar 20-25% setahun. Sebagai contoh adalah pada Oktober 2003, 1 Dinar = 450.000,- sedangkan per Oktober 2004, 1 Dinar = 540.000,-. Oktober 2005, 1 Dinar = 652.000,- sedangkan per oktober 2006, 1 Dinar = 785.000,-.¹⁵

Saat ini, konversi semacam ini menjadi hal yang mudah dilakukan karena Dinar dan Dirham telah dicetak kembali. Pencetakan Dinar Dirham di era modern pertama kali dilakukan di Granada Spanyol pada tahun 1992. Saat ini Dinar beredar di Spanyol, Jerman, Swiss, Dubai, Inggris, Afrika Selatan, Malaysia, dan Indonesia. Di Malaysia, telah didirikan perusahaan pencetak mata uang Dinar dan Dirham untuk kemajuan ekonomi negara-negara muslim dengan perusahaannya yang bernama Dinar & Dirham Sdn. Bhd. dengan Sri Mir Khan sebagai CEOnya. Untuk memenuhi kebutuhan emas dan perak, perusahaan itu bahkan bekerja sama dengan beberapa perusahaan pertambangan di Indonesia.¹⁶ Di Indonesia, Dinar dan Dirham dibuat oleh PT Antam Tbk Unit Bisnis PP Logam Mulia yang berpusat di Jl. Pemuda - Jl. Raya Bekasi KM 18 Pulogadung Jakarta mulai akhir tahun 1999. Di Indonesia, untuk mendapatkan Dinar dan Dirham cukup mendatangi wakala-wakala

¹⁵ Sufyan al-Jawi, *Kemilau Investasi Dinar Dirham: Muamalah Syar'i Tanpa Riba* (Jakarta: Pustaka Adina, 2007), 54.

¹⁶ *Majalah Tokoh Indonesia*, Edisi 18, t.t., 24-8.

baik di Yogyakarta, Depok, Bandung, Jakarta, Tangerang, maupun Kepulauan Riau.¹⁷

7. Implementasi prioritas sasaran penyaluran. Peraturan BWI telah menegaskan hal ini, namun implementasinya belum maksimal. Wakaf uang di Indonesia mestinya disalurkan ke pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah. Komitmen Grameen Bank di Bangladesh pantas ditiru. Bank gagasan Muhammad Yunus ini telah memberikan contoh yang baik dengan berkomitmen menyalurkan dananya untuk mereka yang miskin.¹⁸

Dalam waktu dekat, dana wakaf mungkin belum bisa dipakai untuk modal mendirikan bank seperti Grameen Bank. Namun pada masa depan, akumulasi dana akan sangat mungkin dipergunakan untuk pendirian bank. Pengalaman Yunus menunjukkan bahwa komitmen pada mereka yang miskin jauh lebih mudah dilaksanakan bila dana wakaf disimpan di bank yang khusus dirancang untuk menjalankan komitmen itu. Pengalaman Yunus dengan Grameen Banknya menunjukkan bahwa untuk membebaskan jeratan kaum miskin dari kemiskinannya bukannya memberikan mereka uang yang hanya akan habis dikonsumsi hari ini tapi memberikan kredit yang berkesinambungan yang bisa dipakai mereka untuk melepaskan diri dari para rentenir untuk menjalankan bisnis yang dipilih.

Kesimpulan Yunus itu bukan muncul dari teori bangku kuliah, namun dari pengalaman hidup di masyarakat. Yunus melihat sendiri dengan "mata cacing"-nya bahwa 42 orang miskin di desa Jobra, dekat kampus Chittagong tempat ia mengajar, bukannya malas bekerja atau tidak memiliki keterampilan, tapi mereka tidak memiliki modal untuk menyalurkan keterampilannya. Sehingga, mereka harus terjebak meminjam modal kepada rentenir yang

¹⁷ Sufyan al-Jawi, *Kemilau Investasi Dinar Dirham...*, 53-72.

¹⁸ Alex Counts, *Small Loans, Big Dreams.*, 53-81.

membuat mereka juga harus menjual hasil karyanya ke rentenir yang sama dengan harga yang amat rendah. Jerih payah mereka pun hanya cukup untuk makan hari itu saja. Selebihnya, mereka harus masuk dalam lingkaran setan itu lagi untuk bisa hidup esok hari. Padahal, modal awal yang dibutuhkan 42 orang miskin desa Jobra itu hanya kurang dari 270 ribu rupiah untuk membeli bambu sebagai bahan baku bangku.

Sebagai profesor ekonomi, Yunus merasa tertantang untuk mencari solusi bagi 42 ibu rumah tangga miskin yang pekerja keras itu. Walaupun Yunus pernah secara emosional meminjam dengan uang koceknnya sendiri kepada mereka, namun Yunus kemudian berpikir apakah sesederhana itu jawabannya. Yunus yakin, bila modal itu habis, pasti 42 ibu-ibu terampil itu pasti akan mengejar-ngejar dekan ekonomi itu. Setelah merenungkannya dalam waktu yang panjang, Yunus menemukan jawabannya, yakni mereka harus mendapatkan akses pinjaman tanpa agunan untuk membiayai usaha mereka. Ide Yunus ini dianggap ide gila oleh para praktisi perbankan, karena bank tidak mungkin memberikan pinjaman tanpa agunan. Yunus meyakinkan seorang manajer bank dekat kampusnya, dengan mengatakan, "Mengapa Anda masih butuh agunan, bila uang Anda dijamin kembali?" Sang manajer bertanya, "Apa yang menjamin uang saya kembali?" Yunus menimpali, "Keinginan mereka untuk bisa hidup esok hari. Mereka pasti mengembalikan pinjamannya, agar bisa mendapatkan pinjaman kembali. Hanya itu jalan hidup yang tersedia bagi mereka. Agunan mereka adalah nyawa mereka!"¹⁹ Usaha Yunus meyakinkan para pejabat Bank yang ada walaupun menuai hasil tetapi belum bisa memuaskan Yunus. Soal agunan ini menjadikan Yunus memasang badannya sebagai penjamin kaum miskin untuk sekedar mendapatkan kredit. Akhirnya Yunus bertekad untuk membuat bank yang khusus memberi-

¹⁹ Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*, Irfan Nasution (Jakarta: Marjin Kiri, 2007), 55.

kan pinjaman kepada kaum miskin dan sahamnya seratus persen dimiliki kaum miskin. Dengan perjuangan yang panjang, bank itu pun berdiri dan mulai beroperasi pada Januari 1977.²⁰

Setelah dua puluh tahun sejak berdirinya, Grameen Bank telah melayani 2,5 juta kaum miskin. Bank itu pun telah diadaptasi di 100 negara di lima benua.²¹ Bila hasil wakaf uang dikelola dengan benar, maka Bank untuk kaum miskin bisa dibuat dari dana wakaf ini. Itu artinya, perjuangan pengelolannya tinggal meniru perjuangan Muhammad Yunus. Qadri Azizy menyepakati Yunus bahwa kunci untuk mengentaskan kemiskinan yang sesungguhnya bukan tiadanya modal, tapi adanya keinginan untuk berubah dan menjadi maju²² atau adanya kemauan untuk mewujudkan kemauan itu.²³

F. Kesimpulan

Penelitian ini memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar yang disebutkan pada bagian awal penelitian ini. Butir-butir temuan penelitian ini dapat diringkas sbb:

1. Dalam rangka menggalang dana wakaf uang, TWI sebagai nazhir wakaf uang, menempuh cara sosialisasi dengan pendekatan kultural seperti pengajian disamping juga melalui brosur dan leaflet, sementara PKPU belum melakukan penggalangan dan baru menyiapkan sistem pengelolannya. Bila dibandingkan dengan TWI dan PKPU, penggalangan yang dilakukan BMM relatif lebih progresif, karena berbasis pada perbankan dan telah memiliki nasabah. BMM melakukan sosialisasi pada nasabah Bank Muamalat melalui brosur, kerjasama dengan pihak

²⁰ *Ibid.*, 61.

²¹ *Ibid.*, 4.

²² A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 169.

²³ Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin...*, 273.

lain, peluncuran program khusus, dan SMS *broad cast*. BMM juga sudah melakukan berbagai program yang cukup kreatif guna meningkatkan jumlah wakif uang yang berwakaf ke BMM.

2. Dalam hal mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat, ketiga lembaga itu menempuh cara yang berbeda. TWI melaporkan secara berkala pada wakif (4 bulanan dan tahunan), PKPU meminta jasa akuntan publik independen, sementara BMM mengandalkan akuntabilitas sistem perbankan.
3. Dalam menjalankan kewajiban menjaga pokok harta, ketiganya memiliki kesamaan, yakni belum melibatkan lembaga penjamin (asuransi) Syariah dengan alasan yang beragam. TWI beralasan karena kewajiban nazhir hanya menjalankan usaha terbaik, PKPU beralasan masih mempercayai deposito, sementara BMM menganggap dananya masih terlalu kecil untuk dijamin.
4. Dalam hal sasaran penyaluran, TWI mengarahkan pada aktivitas pemberdayaan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sementara PKPU mengarahkannya untuk modal kerja, dan BMM menyalurkan sesuai keinginan wakif dan bila wakif tidak memiliki syarat maka BMM menentukan secara sepihak dengan mengutamakan pemberdayaan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam hal metode penyalurannya, TWI menempuh cara tak langsung, yakni bekerjasama dengan Dompet Duafa' Republika, sementara PKPU dan BMM menempuh cara langsung.
5. Dalam hal problem manajerial, TWI dan BMM merasa tak memilikinya dengan alasan yang berbeda. TWI merasa telah cukup berpengalaman dalam urusan manajerial sementara BMM merasa percaya dengan sistem perbankan. Sementara PKPU mengalami kendala manajerial karena merasa sistem yang ada belum siap.

6. Walaupun tidak semua memiliki kendala manajemen, namun solusi manajemen selalu mereka tempuh. TWI melakukan dua macam, yakni konsultasi dengan atasan dan diskusi *internal* tim. Sementara PKPU melakukan diskusi internal, dan BMM melakukan maksimalisasi sistem perbankan.
7. Ketiga lembaga itu memiliki optimisme yang besar akan masa depan wakaf uang di Indonesia. Mereka yakin, dalam dua puluh lima tahun ke depan, wakaf uang di Indonesia akan cemerlang dan berpotensi membantu negara dalam melepaskan diri dari jebakan hutang dan membantu penanggulangan kemiskinan. Namun optimisme itu harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata dalam menjawab 7 kelemahan mendasar praktek wakaf uang di Indonesia, yakni: rendahnya sosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf uang, minimnya nazhir yang profesional, belum adanya sistem mobilisasi dana yang efektif, lemahnya sistem manajerial, rendahnya komitmen pada manajemen risiko, belum terlindunginya *purchasing power of money*, dan masih adanya keragaman prioritas sasaran penyaluran.


G. Saran-saran

Penelitian ini menghasilkan tujuh butir saran kepada BWI, pemerintah, seluruh pemerhati wakaf uang dan para praktisi wakaf uang di Indonesia. Ketujuh butir itu adalah:

1. Semua pihak perlu merumuskan rencana aksi yang konkret dalam upaya peningkatan sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat terutama menyangkut manfaat, peluang, proses, dan prosedur wakaf uang.
2. Sebagai lembaga yang diberi tugas oleh UU untuk meningkatkan kualitas kinerja nazhir, BWI perlu mengambil prakarsa dalam meningkatkan intensitas dan efektivitas training nazhir secara berkesinambungan.

3. Sebagai lembaga yang diberi tugas oleh UU untuk memajukan wakaf di Indonesia, BWI perlu mengambil prakarsa dalam menciptakan sistem mobilisasi dana yang efektif, misalnya dengan menggunakan sistem *reward* (hadiah) melalui undian bagi para wakif yang telah mencapai nominal tertentu atau bekerjasama dengan Dirjen Pajak agar wakaf bisa dihargai sebagai pengurangan pajak.
4. Sebagai lembaga yang diberi tugas oleh UU untuk memajukan wakaf di Indonesia, BWI perlu memprakarsai terciptanya sistem training nazhir yang standar, berkala, dan berkelanjutan secara terus-menerus khususnya terkait dengan upaya peningkatan kualitas manajerial.
5. BWI perlu menekankan kepada semua nazhir wakaf uang di Indonesia agar sistem penjaminan risiko benar-benar dijalankan.
6. BWI perlu membuat terobosan terkait dengan konversi nilai uang dengan emas atau dinar guna melindungi *purchasing power of money* dana wakaf uang. Walaupun UU tidak mengaturnya, namun demi kemaslahatan yang lebih panjang, langkah ini perlu ditempuh.
7. Guna mempercepat penyelesaian masalah bangsa, BWI perlu melakukan pemantauan agar seluruh nazhir wakaf uang di Indonesia mengimplementasikan prioritas sasaran penyaluran seperti yang telah ditetapkan oleh BWI.

Demikianlah pokok-pokok pikiran yang disarikan dari penelitian ini, semoga dapat menjadi sumbangan berharga bagi kemajuan wakaf uang di Indonesia.[]



Epilog:

WAWANCARA EKSLUSIF

SOSIALISASI WAKAF UANG MASIH KURANG

Wawancara dengan Prof. Dr. Uswatun Hasanah, MA¹

MF: *Riset ini saya lakukan dalam rangka mengamati perkembangan perwakafan uang di Indonesia pasca terbitnya UU no 41/2004?*

UH: Bagus sekali. Saya ingin baca nanti hasilnya.

MF: *Bagaimana kelengkapan perangkat hukum wakaf uang di Indonesia?*

UH: Dari segi perangkat hukumnya, perwakafan di Indonesia sudah memadai. Dalam PP 42/2006 ada ketentuan mengenai wakaf uang. Kalau pedoman pengelolaannya sudah ada peraturan BWI. Tapi untuk pendaftarannya memang harus menggunakan peraturan menteri agama. Inilah sekarang yang sedang disiapkan. Kemarin sore mestinya saya ikut rapat dengan sekjen (depag) mengenai KMA supaya ada kesamaan antara Depag dengan BWI, tapi kebetulan saya menghadiri rapat pleno dewan guru besar, jadi hasilnya seperti apa, saya belum tahu. Barangkali problemnya pada wilayah teknis. Pasal 9 ayat 1 b UU no 41/2004 menyatakan BWI bisa mengelola wakaf tapi hanya untuk tingkat nasional dan internasional. Rumusan wakaf tingkat nasional dan internasional belum dijelaskan. Ini tugas BWI untuk merumuskannya.

¹ Ketua Litbang BWI dan Dosen Fak. Hukum UI, wawancara dilakukan di Ruang LKIH-FHUI Kampus UI Depok Rabu, 22 Juli 2009 jam 12.00-13.00.

MF: *BWI dibentuk Juli 2007. Apa yang sudah dilakukan BWI selama ini?*

UH: Baru persiapan-persiapan. Tapi saat ini sudah bekerjasama dengan beberapa lembaga keuangan syariah. Misalnya, untuk pengelolaan wakaf uang, nazhir tidak bisa langsung menerima uang tapi harus lewat LKS. Sekarang sudah ada 5 LKS yang ditunjuk Menteri Agama yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Syariah Mega, BMI, dan Bank DKI Syariah. BWI juga sudah melakukan MOU dengan beberapa lembaga seperti IDB, Kementerian Perumahan Rakyat, Masyarakat Ekonomi Syariah, dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia. Kawan-kawan BWI juga aktif di beberapa lembaga lain. Seperti saya, selain di BWI juga di MES dan IAEII.

UF: *Kita sudah merdeka 64 tahun. Namun kebanyakan wakaf kita masih konsumtif belum produktif. Dibanding dengan negara lain, letak kesalahan kita ada di mana?*

UH: Ada beberapa faktor yang menghambat wakaf kita. *Pertama*, masalah pemahaman wakaf. Mulai dari wakif, benda yang diwakafkan (*mauquf bih*), dan nazhir masih dipahami secara sempit. Wakifnya kadang juga belum memahami hukum wakaf. Ia tidak memperhatikan efektivitas wakafnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pada umumnya, wakaf di Indonesia masih berupa masjid, mushalla, dan makam. Wakif juga tidak memperhatikan kemampuan nazhir dalam mengelola wakaf. Mestinya sebelum disertai mengelola wakaf, nazhir ditanya dulu, "Apa yang Anda lakukan jika saya menyerahkan wakaf pada Anda?" Bila, misalnya, nanti ada orang yang sanggup membangun rumah yatim, bagaimana pengelolaannya? Ini mestinya sudah harus dipertimbangkan oleh si wakif sejak awal. Tapi seringkali bagi wakif yang penting menyerahkan wakafnya. Ia tak peduli lagi apakah wakafnya nanti bisa berkembang atau tidak. Misalnya wakaf masjid. Mestinya juga sudah dipertimbangkan biaya perawatan masjid itu. Bila tak ingin meminta-minta, maka si wakif juga mesti menyediakan tanah basah untuk biaya operasional masjid itu. Itu penting. Di de-

pan rumah saya ada masjid besar. Tanahnya tanah keluarga tapi yang membangun masjid itu sebuah lembaga. Rupa-rupanya masjid itu dibiayai dari hasil panen sebuah tanah milik keluarga kami yang belum diwakafkan. Kemudian saya minta tanah itu diwakafkan sekalian biar nantinya tidak muncul masalah. Kini tanah sawah itu untuk masjid. Peruntukan wakaf mestinya juga untuk menyejahterakan masyarakat. Pada umumnya nazhir kita belum profesional. Nazhir dipilih dari orang-orang yang memiliki waktu luang. Komitmen pemerintah terhadap pemberdayaan pada masa lalu juga rendah. Itulah faktor kemunduran wakaf kita.

MF: *Setelah perangkat hukum wakaf kita memadai seperti sekarang, apakah ibu optimis dengan perkembangan wakaf ke depan, katakanlah untuk 10 tahun ke depan?*

UH: Itu tergantung pada komitmen bersama terutama BWI untuk melakukan pembinaan terhadap nazhir agar para nazhir mampu mengelola wakaf secara produktif. Memang kita harus optimis. Masyarakat juga harus mendukung pemberdayaan wakaf dan jangan sampai mengganggu, misalnya dengan mengungkit kembali UU perwakafan. Komitmen bersama itu harus diperluas tidak hanya BWI tapi juga pemerintah, ormas Islam, dan masyarakat umum.

MF: *Hingga dua tahun berjalan ini, adakah kendala berarti yang dihadapi BWI?*

UH: Tidak. Semua sedang berjalan dan berbenah. Misalnya, untuk meningkatkan potensi wakaf di daerah, UU no 41/2004 menyebutkan perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia yang ada di propinsi maupun kabupaten, ingat bukan BWI Daerah. Ini masih dalam proses namun tak ada kendala. Saya sudah mengikuti kunjungan, diantaranya, ke Kaltim, di sana sudah siap. Untuk itu memang harus ada pedoman pembentukannya. Kami juga pernah ikut menyelesaikan permasalahan wakaf di Masjid Agung Jawa Tengah.

MF: *Bagaimana proses pembentukan BWI di daerah?*

UH: BWI akan mempelajari dulu, apakah suatu daerah sudah mengharuskan adanya BWI atau belum. BWI beda dengan

BAZNAS. BWI juga akan mempertimbangkan SDM yang ada di daerah itu. Karena BWI di daerah itu merupakan perpanjangan tangan BWI (pusat). Ini memang beda dengan BAZNAS dan BAZDA, oleh karena itu butuh waktu untuk mewujudkannya. Jadi, BWI di daerah tidak independen. Ia hanya kepanjangan tangan dari BWI di pusat.

MF: *Dari segi pendanaan BWI apakah ada kendala?*

UH: Karena masih didanai APBN melalui DEPAG, selama ini tidak ada kendala walaupun dana yang ada juga masih terbatas. Mestinya, BWI sebagai nazhir yang mengelola wakaf nasional dan internasional, nazhirnya harus profesional. Maka BWI mendatangkan para profesional. Padahal BWI belum menjadi nazhir penuh yang mengelola wakaf secara penuh. Nah, BWI masih harus mencarikan dana untuk menggaji para profesional itu. Para pekerja profesional tidak mau digaji kecil. Ini yang menjadi masalah. Oleh karena itu, sambil persiapan selama sepuluh tahun, BWI mulai mengelola wakaf nasional dan internasional. Paling tidak, hasilnya sebagaimana diatur UU, bagian nazhir yang bisa mencapai 10 % dapat digunakan untuk menambah itu. Namun lebih dari itu, saya ingin agar orang yang bekerja di perwakafan paham bahwa ini bukan proyek tapi amanat. Saya selalu mengingatkan kawan-kawan yang aktif di Badan Wakaf agar selalu komit untuk pengembangan wakaf. Jadi, jangan sampai pendekatannya cari duit. Kita memang perlu duit, tapi jangan di perwakafan carinya. Carilah di tempat lain.

MF: *Dalam pidato pengukuhan guru besar, Bu Uswatun menyebut 3 lembaga yang sudah mulai merintis untuk mengembangkan wakaf uang yakni PKPU, TWI dan BMM. Apakah mereka sudah berjalan baik atau masih ada yang perlu dikembangkan?*

UH: Kira-kira sebulan lalu, kami mengundang beberapa nazhir wakaf uang yang tiga itu. Menurut pengamatan saya, ternyata belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Disamping itu, masih perlu ada upaya penyamaan persepsi antara nazhir satu dengan yang lain. Maka saya mengusulkan pentingnya workshop para nazhir agar tercipta

persepsi yang sama. Tiga lembaga itu memang sudah memahami wakaf uang. Tapi saya melihat ada lembaga pusat yang belum memahami wakaf uang. Di Republika ada iklan wakaf uang tapi akan digunakan untuk membangun pesantren. Padahal itu bukan wakaf uang. Itu wakaf benda tidak bergerak hanya penyerahannya melalui uang. Wakaf uang adalah wakaf yang uangnya diinvestasikan dalam bentuk usaha yang produktif, hasilnya disalurkan pada penerima, dan pokok uangnya tidak boleh habis. Jika masih ada yang belum memahami wakaf uang, kemudian ingin mengamandemen UU perwakafan, itu sangat disayangkan. Saya mengikuti proses lahirnya UU 41/2004 itu dari sebelum RUU sampai sekarang. Kita ini sesungguhnya belum menjalankannya secara maksimal.

MF: *Saya di daerah pernah ditanya, nazhir wakaf uang apa harus menjaga keabadian purchasing power uang wakif agar tidak merosot nilainya?*

UH: Sebagai anggota tim perumus, dari awal saya usulkan agar wakaf uang itu diukur dengan dinar. Sehingga nilainya tidak turun. Emas tidak mungkin turun, tapi naik terus. Mungkin karena alasan nasionalisme, kawan-kawan DPR tidak mau. Menurut mereka rupiah saja. Bahkan kalau ada yang berwakaf dinar atau dolar harus dirupiahkan. Memang untuk masalah ini belum ada aturannya. Tapi mestinya nazhir paham bahwa nilai uang itu harus tetap. Memang agak sulit mensosialisasikan ini karena tidak ada aturannya. Mensosialisasikan UU saja sulit, apalagi menjelaskan sejauh itu. Tapi orang yang paham wakaf mestinya mengetahuinya, misalnya dengan meng-kurs-kan dengan dinar.

MF: *Kalau di negara lain bagaimana, bu?*

UH: Mereka memakai uang masing-masing. Hanya yang diantisipasi bukan inflasinya, tapi keberadaan uang tadi. Maka asuransi syariah dalam pengelolaan wakaf uang itu penting. Fungsinya untuk menghindari turunnya nilai uang tadi.

MF: *Kembali pada tiga lembaga perintis wakaf uang tadi, apakah mereka sudah terdaftar di BWI?*

UH: Belum. Nantinya mereka harus mendaftarkan diri ke BWI. Nanti nazhir yang boleh mengelola wakaf uang adalah nazhir yang sudah terdaftar di BWI. Namun, kami berkomitmen, nazhir yang ada itu biar berjalan dulu. Tapi nanti begitu UU sudah keluar, mereka kita minta untuk menyesuaikan diri dengan UU. Jadi seperti TWI ya harus mendaftarkan diri ke BWI. Karena boleh tidaknya suatu nazhir mengelola wakaf uang nanti akan diseleksi. Yang menyeleksi kawan-kawan dari Bank Indonesia dan sebagainya. Dari lembaga-lembaga itu akan dipilih lembaga yang sudah biasa menangani pengembangan uang, sudah mampu bergerak di bidang keuangan. Jadi tidak hanya tiga itu. Tiga itu yang ada saat ini, walaupun secara formal belum terdaftar di BWI. Tapi ketika kami undang pada waktu lalu, kebetulan saya sendiri yang menerima, ternyata masih belum ada persepsi yang sama terhadap UU yang ada.

MF: *Di daerah saya pernah ditanya. Seandainya investasi dari uang wakaf itu terpaksa rugi, nanti solusinya bagaimana?*

UH: Solusi harus sudah disiapkan sejak sebelum diinvestasikan. Maka sebelum uang itu diinvestasikan harus dijamin dulu ke asuransi syariah. Itu artinya harus ada premi yang dibayarkan. Kalau tidak, nanti kacau balau. Maka nazhir wakaf uang itu tidak boleh langsung menerima uang wakif. Wakif harus menyerahkannya kepada LKS yang ditunjuk pemerintah.

MF: *Bagaimana bila wakaf uang ini diproyeksikan untuk menggantikan hutang LN. Apakah Bu Uswatun setuju?*

UH: Dalam pengukuhan saya, saya kutip hitungannya P. Musthafa Edwin. Seandainya 10 ribu orang berwakaf dari pendapatan terendah hingga tertinggi, dalam setahun bisa terkumpul uang 3 triliun. Itu luar biasa. Padahal itu hitungan kasar. Orang yang penghasilannya di atas 50 juta/bulan belum terkover. Wakaf uang sangat bisa menggantikan hutang LN kita. Hanya yang menjadi masalah adalah komitmen pemerintah. Kepada Mbak Aviliani pernah saya sampaikan. Saya tidak bisa memberikan masukan terkait bagaimana visi para

capres itu tentang ekonomi syariah, karena saya khawatir jawabannya kemana-mana. Padahal, kalau mereka paham betul wakaf uang, insyaallah potensi untuk itu sangat besar. Kalau untuk menggantikan hutang LN, sangat bisa. Sebelum pemilu, BWI akan berkunjung ke presiden, tapi waktunya tidak memungkinkan.

MF: *Terkait dengan belum banyak dikenalnya wakaf uang di Indonesia, apakah itu diakibatkan oleh masyarakat kita yang kebanyakan masih bermazhab Syafi'i?*

UH: Ya, itu salah satu penyebabnya. Penyebab lain karena sosialisasi kita masih rendah. Saya pernah mengikuti suami reses ke daerah Purwodadi dan Rembang. Suami saya ditanya anggota DPRD tentang perkembangan wakaf uang. Untung saya ikut, jadi bisa memberikan penjelasan. Semula mereka menolak wakaf uang. Tapi setelah kita jelaskan, mereka menerima. Ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i masih sangat kental.

Selain itu, tahun 1997, saat kuliah S3, saya mau mengembangkan wakaf uang. P. Daud Ali mencegahnya karena khawatir ada konflik dengan para penguji disertasi. Mungkin pertimbangannya, waktu itu wakaf uang memang belum banyak diketahui orang. []

BWI BUKAN KOMPETITOR

Wawancara dengan HM. Cholil Nafis, Lc., MA.¹

MF: *Apa yang sudah dilakukan BWI dua tahun terakhir?*

KN: Karena lembaga baru, BWI masih melakukan pembenahan internal, seperti menata kesekretariatan dan infrastruktur yang bisa menunjang aktivitas BWI. Ini kita lakukan sejak 13 Juli 2007, sejak kami mengemban amanat sebagai pengurus BWI.

MF: *Apa yang telah dilakukan BWI terkait dengan wakaf uang?*

KN: Terkait dengan wakaf uang, sejak dibentuk, BWI mengajukan PMA (Peraturan Menteri Agama) sebagai kelanjutan dari UU dan PP yang menyatakan bahwa soal pengaturan wakaf uang akan diatur oleh PMA. Sampai sekarang PMA itu belum turun. Baru Selasa Minggu lalu, kami koordinasi, mungkin minggu depan PMA sudah keluar. Itu melalui proses yang sangat panjang. Setelah 2 tahun kami menunggu, PMA ternyata juga tidak turun, akhirnya dalam rangka mengisi kekosongan itu, BWI mengeluarkan Peraturan BWI no. 1 dan no. 2 tahun 2009. Kita melakukan koordinasi dengan LKS-PWU untuk membuat instrumen, cara penerimaan, ketentuan pengelolaan wakaf uang. Kalau PMA turun dan ternyata tidak ada perbedaan, peraturan BWI akan kita sesuaikan.

MF: *Terkait wakaf uang, fenomena inflasi tak terhindarkan. Bagaimana BWI menyikapinya?*

KN: Kita memang sempat mendiskusikan soal inflasi. Ada tiga fungsi uang, yakni sebagai alat tukar, alat *saving* kekayaan, dan sebagai standar *value*. Sebenarnya secara zat, uang (kertas) itu tidak memiliki nilai. Yang kita lihat dari UU itu adalah uang sebagai komoditi. Uang sebagai komoditi tentunya

akan bergulir. Jadi yang kita lihat adalah nilai saat wakaf uang itu diserahkan, bukan nilai yang bergulir kemudian.

MF: *Semangat wakaf adalah menjaga keabadian mauquf bih. Bila uang didiamkan, ia akan menyusut. Bagaimana UU menganalisis penyusutan nilai ini?*

KN: Menyusut tidak masalah. Anda mewakafkan Mushhaf Al-quran juga nantinya rusak dan habis. Hanya tanah yang tidak rusak. Jadi semua non tanah tidak bisa diabadikan.

MF: *Jadi nazhir wakaf uang hanya berkewajiban mempertahankan nilai nominal uang bukan nilai purchasing powernya?*

KN: Betul. Kalau kita bandingkan dengan buku dan senjata juga sama. Senjata pada masa Sayidina Umar juga diwakafkan. Selain tanah, wakaf itu pasti dimakan waktu. Di makan waktu itu dalam uang namanya inflasi. Kita tidak mungkin bisa mengejar inflasi. Bukan hanya uang, semua akan dimakan waktu.

MF: *Apakah BWI juga bertugas mengadministrasikan wakaf yang ada di Indonesia?*

KN: Tidak. Tugas BWI hanya membina nazhir dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Administrasi perwakafan tetap milik DEPAG. Makanya bila orang akan berwakaf tanah, ia harus ke KUA. Bila nanti BWI membentuk BWI di daerah paling rendah hanya sampai di Kabupaten. Khusus tentang wakaf uang, BWI juga tidak mengadministrasikan. Perbankanlah yang mengadministrasikannya, sebagai *custodian*. Saat ini pemerintah baru menunjuk 5 bank LKS-PWU. Suatu saat nanti tidak hanya lima tapi bertambah. Kalau masalah administrasi tidak ada masalah, kami tidak menanganinya. Tapi kalau masalah penggantian nazhir itu tugas kami. Untuk wakaf tanah, administrasi berikutnya, kami serahkan ke KUA.

MF: *Apakah jumlah nazhir di Indonesia sudah terdata dengan baik?*

KN: Belum. Saat melakukan pendataan jumlah tanah wakaf, sayangnya DEPAG tidak melengkapinya dengan pendataan nazhir seperti pendidikannya, dan hal lainnya.

¹ Wakil Sekretaris BWI. Wawancara dilakukan pada Rabu, 22 Juli 2009 jam 8.00-08.30 di Kantor BWI Pinang Ranti Jakarta.

MF: *Sepuluh tahun ke depan sejak berdiri, BWI harus financially independent. Apa persiapan BWI yang dilakukan?*

KN: Jangan lupa, ada klausul berikutnya. Bila belum bisa mandiri masih dapat dilanjutkan (ditanggung APBN via DEPAG). Tapi kita tetap berupaya agar BWI ini secepatnya mandiri. Bagaimanapun BWI tidak boleh membebani negara. Bahkan harus sebaliknya membantu negara. Itulah semangat kita ketika merumuskan UU perwakafan. Persiapan kita diantaranya kita akan mendirikan Rumah Sakit di Serang Banten. Di sana BWI menerima 3500m² tanah wakaf dan di belakangnya ada penyangga 4 ha. Nanti bila kita sudah memiliki badan-badan usaha, kita tidak boleh lagi meminta pada negara.

MF: *Saya mendengar BWI sudah memiliki prioritas-prioritas kegiatan. Apa saja yang diprioritaskan BWI?*

KN: Kami sedang mengidentifikasi pengelolaan wakaf yang berskala besar terutama yang nilainya di atas 500 milyar, seperti UII, UMI Makasar, Gontor. Bila mereka sudah berdiri dan berjalan baik, BWI hanya men-*support*. Sementara yang kecil-kecil, BWI akan membinanya, seperti wakaf rumah kos di Bali. Hingga saat ini masih ada nazhir yang menganggap bahwa bila wakaf itu diproduktifkan, maka wakaf itu menyalahi ketentuan fiqh. Kemarin BWI mengundang para pengelola wakaf uang seluruh Indonesia, baik yang baru memulai maupun yang sudah jalan. Tapi kelihatannya persepsinya masih banyak yang keliru. Ada yang beranggapan wakaf uang adalah tanah wakaf yang dibayarkan oleh wakif kepada nazhir dalam bentuk uang. Ada pula yang mengatakan wakaf uang adalah iuran uang untuk membeli tanah wakaf. Maka kita kumpulkan mereka secara nasional. BWI tidak mau melakukan hal-hal yang sifatnya lokal. Keterlibatan kita pada wakaf lokal berbentuk pembinaan. Namun kita juga sangat membutuhkan informasi dan data seputar pengelolaan wakaf di daerah.

MF: *Apakah lembaga-lembaga pengelola wakaf uang yang ada selama ini sudah cukup sesuai dengan UU?*

KN: Ada 3 hal penting disini. *Pertama*, niat mereka sangat baik. *Kedua*, prakteknya masih banyak yang harus disesuaikan dengan UU. *Ketiga*, dari segi investasinya mereka masih perlu diarahkan. Seperti TWI, misalnya, mereka menginvestasikan ke sektor riil seperti ruko dan perkebunan. Tapi nanti bisa disewakan dan bisa juga dijual. Padahal wakaf tidak boleh dijual. Tapi lembaga-lembaga itu mau memperbaiki. Mereka kooperatif dengan kita. Seperti nazhir Daarut Tauhid yang meminta bimbingan kita.

MF: *Bagaimana hubungan BWI dengan lembaga-lembaga itu?*

KN: BWI tidak akan masuk pada peran-peran lokal. Jadi, BWI bukan kompetitor mereka. BWI adalah rumah mereka. Dengan adanya BWI mereka merasa ada jaminan hukum.

MF: *Saya dengar BWI sudah mulai menggalang kerjasama dengan beberapa lembaga. Bagaimana perkembangannya?*

BWI: Dua bulan lalu kita sudah menandatangani MOU dengan IDB. Itu merupakan hasil kunjungan pada bulan Maret 2009. Kita juga sudah bekerja sama dengan *al-Hai'ah al- al-Auqaf li al-Qathariyah* walaupun MOU belum ditandatangani. Kerjasama ini untuk merintis pengembangan SDM seperti mengirim tenaga untuk belajar ke sana. Kita juga bekerjasama dengan *al-Aman al-Auqaf* di Kuwait untuk pengembangan IT perwakafan uang. Kerja sama tingkat nasional kita lakukan dengan Muamalat Institute dan IAEI untuk pengembangan jaringan.

MF: *Ini klarifikasi seputar risiko rugi. Bila sebuah investasi dari wakaf uang terpaksa rugi, bagaimana BWI memberikan saran?*

KN: Itu sudah diatur dalam UU. Semua investasi wakaf uang harus diasuransikan, bahkan nanti juga perlu dilakukan reasuransi. Sehingga apapun risiko yang ada, tidak akan bisa menghilangkan pokok modalnya. Jadi pokok modal akan terpelihara dengan bantuan asuransi. Tentunya yang dimaksud asuransi di sini adalah asuransi syariah.

MF: *Apakah sudah ada lembaga asuransi yang direkomendasikan?*

KN: Belum, karena memang wakaf uang ini baru *soft launching*. Saat ini kita masih gamang, karena PMA belum turun. Bila PMA turun minggu depan, di tahun ke-3 ini, wakaf uang bisa lebih pasti.

MF: *Bagaimana prediksi Bapak tentang keadaan BWI untuk 20 tahun ke depan?*

KN: Ada 2 kemungkinan. *Pertama*, kemungkinan BWI berkembang pesat karena didukung masyarakat. Bila berkembang pesat maka peran sosial BWI akan sangat besar melebihi departemen sosial. Apalagi, kita boleh saja memberikan hasil wakaf ke non-muslim. Kebutuhan umat Islam seperti dakwah, takmir masjid, muazin, dan bahkan jaminan sosial bisa dibiayai dari wakaf. *Kedua*, kemungkinan BWI ditarik kembali oleh pemerintah. Ini bisa jadi disebabkan oleh hal-hal yang tidak terpikirkan sekarang seperti kecemburuan struktural antar departemen karena BWI menjadi sangat besar. Tapi ini semua sangat tergantung pada *political will* pemerintah dan masyarakat. Tapi, kalau nanti bisa berjalan seperti sekarang saja, potensi untuk sukses jauh lebih besar daripada gagalnya. Bayangkan, seandainya kita bisa meyakinkan jamaah haji Indonesia untuk berwakaf 1 juta per orang kepada 200 juta jamaah pertahun. Itu akan terkumpul 200 milyar per tahun. Itu jumlah yang besar. Atau kalau kita bisa meyakinkan orang yang memiliki tabungan di atas 100 juta untuk berwakaf 5 juta per tahun. Orang Indonesia itu rata-rata dermawan, kalau kepada yang dipercaya. Hanya saja mencari yang amanah itu memang sulit.

MF: *Karena pengurus BWI saya lihat orang-orang sibuk, kendala apakah yang dihadapi BWI untuk bekerja?*

KN: Yang paling berat adalah meminta waktu mereka. Apalagi di sini memang tidak menjanjikan pendapatan yang besar. Sementara kehidupan Jakarta itu membutuhkan biaya hidup tinggi. Sekarang kita baru APBN dengan anggaran 1,5 (M). Padahal ada 22 karyawan. Mungkin ke depan perlu dibentuk Direktur Pelaksana harian. Jadi, para ahli itu hanya semacam

komisaris yang rapat bulanan. Saat ini pengurus rapatnya mingguan. Itu pun sering tidak semuanya bisa datang.

MF: *Kalau pembentukan BWI di daerah, bagaimana prosesnya?*

KN: Itu sudah diatur dalam peraturan pembentukan BWI tahun 2008. Tahun 2009 ini akan dibentuk sekitar 5 BWI di daerah seperti Jakarta, Kaltim dan Riau. Tapi tentunya tidak bisa sekaligus karena swadaya terbatas. Selain itu, tidak bisa semua daerah dibentuk. Kita hanya membentuk di daerah yang benar-benar membutuhkan.[]

ANGSA BERTELUR EMAS Wawancara dengan Bung Hendra¹

MF: *Kapan TWI berdiri?*

H: TWI berdiri Juli tahun 2005. Dulu Dompot Duafa sempat mendirikan Badan Wakaf dan Bank Wakaf. Tapi kita tidak boleh menggunakan kata bank karena memang kita bukan bank. Kemudian disepakati bernama Tabung Wakaf Indonesia disingkat TWI. TWI merupakan lembaga penampungan wakaf dan pengelolaannya.

MF: *Apakah TWI memiliki cabang di daerah?*

H: Tidak.

MF: *Apakah TWI juga mengelola wakaf uang?*

H: Ya, tapi sesungguhnya TWI lebih banyak mengelola wakaf produktif. Apalagi peraturan terkait wakaf uang itu sendiri belum lengkap. UU-nya baru keluar tahun 2004. PP-nya keluar tahun 2006. Dua peraturan itu belum bisa dilaksanakan karena ada perangkat lain yang harus diperjelas seperti PMA (Peraturan Menteri Agama) atau peraturan BWI. Saat ini Peraturan BWI sudah keluar tapi PMA belum keluar.

MF: *Kalau begitu, apa sesungguhnya yang dikelola TWI?*

H: Pada prinsipnya TWI mengelola 2 hal, yakni wakaf non-produktif (sosial) dan wakaf produktif. Wakaf produktif sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2001 ketika peresmian LKC. Wakaf produktif sebenarnya belum bisa masuk dalam kategori wakaf uang. TWI menghimpun dana untuk membeli ruko yang dipergunakan untuk LKC. Sejak 2004 hingga 2007 peraturan wakaf uang belum bisa diaplikasikan sepenuhnya. Kalau merujuk UU tahun 2004, PP, dan peraturan BWI, wakaf uang itu hanya bisa diinvestasikan di produk-produk keuangan. TWI tidak demikian. TWI lebih menginvestasikan pada sektor riil seperti perkebunan. Investasi kami laku-

kan paling awal adalah investasi di Banggai Sulawesi Tengah. Di sana ada kebun coklat dan kelapa sekitar 3 ha. Hasilnya untuk membiayai SMA Bangsamat yang merupakan satu-satunya SMA di Kab. Bangkep. SMA itu juga dibangun oleh Dompot Duafa. Hasil dari investasi itu 10 % untuk TWI, 10 % untuk pekerja, 10 % untuk perawatan, dan sisanya untuk operasional sekolah. Selain itu, TWI juga berinvestasi di Lahat Sumatera Selatan dengan menanam pohon karet 20 ha. TWI bekerjasama dengan masyarakat Lahat. Masyarakat sebagai pemilik lahan, TWI sebagai penyedia dana. TWI bekerjasama dengan Lembaga Insan Kamil, sebuah lembaga pengelola ekonomi umat yang menangani pembimbingan masyarakat dalam hal pertanian dan perawatan pohon karet agar produktif.

MF: *Bila tak memiliki cabang di daerah, bagaimana TWI bisa tahu ada peluang investasi di daerah seperti itu?*

H: TWI merupakan bagian dari Dompot Duafa Republika yang sudah lama berkecimpung dalam pemberdayaan masyarakat hingga pelosok-pelosok desa. TWI merujuk pada Dompot Duafa terkait penggalian peluang investasi di daerah.

MF: *Bagaimana TWI melakukan sosialisasi wakaf uang ke masyarakat?*

H: Dalam hal wakaf uang memang masyarakat masih perlu sosialisasi. TWI telah melakukan sosialisasi itu dengan pendekatan kultural lewat pengajian di masyarakat. Terhadap komunitas-komunitas itu kita sampaikan bahwa wakaf itu tidak terbatas pada benda bergerak namun juga bisa berupa uang. Apalagi fatwa MUI telah keluar. Itu sangat membantu kami. Dengan fatwa itu, maka untuk bisa menjadi wakif tidak harus kaya atau menunggu menjadi tuan tanah duluan. Di kampung, wakaf tanah barangkali tidaklah sulit, tapi untuk di kota-kota, wakaf tanah jelas sulit karena kepemilikan tanah sangat terbatas. Dengan wakaf uang, maka orang miskin pun mendapatkan kesempatan untuk mencari pahala yang mengalir seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu.

¹ Kepala Bag. Program TWI. Wawancara dilakukan pada Jum'at, 24 Juli 2009 jam 9.00-10.00 di Kantor TWI Radio Dalam Jakarta.

- MF: *Mekanisme apa yang ditempuh TWI untuk melaporkan keuangan dan investasinya kepada para wakif?*
- H: Yang pertama kali adalah penerimaan wakaf lengkap dengan tanda terimanya. Bila telah mencapai satu juta rupiah, TWI mengeluarkan sertifikat wakafnya. Setiap 4 bulan, TWI mengirimkan laporan konsolidasi kepada para wakif sebagai konfirmasi tentang kebenarannya. Setahun sekali TWI melaporkan pengelolaan keuangan wakaf kepada para wakif. Pengelolaan keuangan kami juga diaudit oleh Dompot Duafa (DD).
- MF: *Bagaimana menjaga pokok harta wakaf, apakah sudah melibatkan Lembaga Penjamin Syariah?*
- TWI: TWI belum melibatkan pihak penjamin syariah. Mekanisme yang kami lakukan dalam investasi adalah memilih bisnis di sektor riil yang paling aman. Kami tidak mendepositokan sama sekali. Dalam berinvestasi, TWI tidak menggunakan instrumen keuangan. Setelah menemukan pilihan investasi, TWI melakukan studi kelayakan yang lebih mendalam. Bila telah dianggap layak kami mengusulkan ke DD. Bila proposal TWI lolos di DD kemudian diajukan ke Dewan Pembina. Investasi di atas 100 juta wajib lolos dari Dewan Pembina. Bila proposal itu lolos di Dewan Pembina, baru TWI menjalankan investasi dimaksud. Saat ini belum banyak investasi kami, tapi kami berencana menginvestasikan ke aset-aset yang berupa properti.
- MF: *Bagaimana TWI menghindari risiko kerugian?*
- H: Semua perjanjian dengan TWI dilakukan secermat mungkin untuk menghindari kerugian yang tidak perlu. Maka ada klausul yang menyatakan bila kerugian disebabkan oleh kelalaian mitra, maka mitra harus mengembalikan dana itu. Namun bila kerugian itu disebabkan bukan karena kelalaian tapi bencana yang sulit dihindarkan, kami memang belum menyiapkan jaminan. Kami berpegang pada prinsip fiqh bahwa yang diwajibkan kepada nazhir itu bukan suksesnya, tapi usaha terbaiknya dari segala aspek. Bila terjadi kerugian dan nazhir telah melakukan studi kelayakan, usaha yang

baik, dan upaya penyelamatannya, namun ternyata masih juga merugi, maka ia tidak bisa dituntut. UU perwakafan memang mewajibkan adanya penjamin syariah, kami di sektor riil tidak ada. Lembaga penjamin itu, adanya di instrumen keuangan. Kami berpegang pada prinsip fiqh bahwa kewajiban nazhir itu bukan sukses, tapi melakukan yang terbaik.

- MF: *Wakaf uang di TWI mulai diluncurkan tahun berapa?*
- H: Tahun 2005.
- MF: *Apakah TWI memisahkan secara tegas antara wakaf uang dan wakaf produktif?*
- H: Tidak. Di TWI pada awalnya tidak memisahkan antara wakaf uang dan wakaf produktif. Tapi yang terjadi sesungguhnya adalah wakaf uang yang diproduksi. Wakaf produktif di TWI hingga saat ini sekitar 2 M pertahun. Dalam akadnya disebutkan sebagai wakaf *khairi*, sedang *mauquf alaihnya* diserahkan kepada kami. Kami yang menentukan siapa yang berhak menerima hasil wakaf itu.
- MF: *Hasil pengelolaan wakaf itu diberikan kepada siapa saja?*
- H: Wakaf itu bukan seperti zakat yang harus diberikan kepada *asnaf* 8. Wakaf diberikan kepada masyarakat umum. Masjid, misalnya, bisa dipergunakan oleh siapapun. Orang kaya, miskin, maupun si wakif sendiri boleh memasuki masjid itu. Dalam hal uang hasil pengelolaan wakaf produktif, kami memberikan kepada mereka yang membutuhkan.
- MF: *Bagaimana mekanismenya? Mereka harus mengajukan proposal atau TWI yang aktif mencari?*
- H: Kami yang aktif. Kami tidak pernah mempromosikan peluang itu karena akan membludak. Kami bekerja sama dengan DD yang memiliki LPM (Lembaga Pelayanan Mustahiq) yang memberikan *charity* dalam bentuk *cash* kepada yang membutuhkan. Program DD 80 % berbentuk pemberdayaan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Terkait dengan hasil wakaf itu, kami baru melakukan 2 kali, yakni tahun 2008 sebanyak 16 juta yang kami khususkan untuk pemberdayaan ekonomi. Kami bekerjasama

dengan Lembaga Masyarakat Mandiri (*Community Development* dari DD) yang memproduksi VGMie (*Vegetable Mie*) dari wortel dan bayam. Kami memberikan 16 juta pada mereka untuk memproduksi dan menjualnya melalui 3 kios di Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Pada tahun 2009 ini, kami sudah menerima hasil pengelolaan wakaf produktif sebanyak Rp. 8.250.000,-. Uang itu kami pergunakan untuk beasiswa termasuk seorang mahasiswa yang lulus UIN Jakarta namun tidak memiliki uang pangkal. Uang itu juga kami pergunakan untuk membantu seorang anak penderita kanker darah. Kami juga memiliki kegiatan memberi makan setelah shalat jum'at di Depok bekerja sama dengan Baitul Mal Nusantara. Siapapun boleh ikut makan di acara itu. Dari jumlah tadi, 4 juta kami alokasikan untuk pemberdayaan masyarakat mandiri, melanjutkan program tahun kemarin. Selain kami yang membagikan, hasil wakaf juga ada yang langsung dibagikan oleh mitra usaha kami. Seperti di Banggai, mitra kami juga langsung membagikan hasil usaha kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Mitra itu hanya mengirimkan laporan penghasilan dan penyaluran kepada kami.

MF: *Jadi walaupun tidak dibedakan antara wakaf uang dan wakaf produktif, namun pokok harta tetap sama, yakni tidak boleh hilang. Apa begitu, pak?*

H: Ya. Pokok harta tidak boleh hilang. TWI punya prinsip angsa bertelur emas. Jadi angsa itu tidak boleh mati. Telornya saja yang dimasak.

MF: *Adakah target tahunan yang harus dicapai TWI terkait dengan wakaf?*

H: Kami menargetkan wakaf uang itu terkumpul 6 milyar per tahun. Namun saat ini rata-rata hanya 2 milyar pertahun. Jadi masih jauh dari target.

MF: *Selama ini kendala apa yang dialami TWI terkait dengan wakaf uang?*

H: Selama tiga tahun terakhir ini, kesulitan yang kami alami terkait dengan wakaf uang adalah sosialisai yang belum maksimal, sehingga masyarakat belum familiar dengan wakaf

uang. Banyak masyarakat yang masih menganggap wakaf itu biasa saja dan mau diapakan. Mereka belum pernah merasakan manfaat kekuatan wakaf yang dahsyat itu. Selama ini masyarakat kita tahunya wakaf non-produktif seperti sekolah, masjid, mushalla, rumah sakit. Namun semua itu masih belum dibudidayakan untuk menggali dana. Sebaliknya wakaf itu dianggap menyerap biaya karena kenyataannya biaya operasional dan perawatannya tetap dimintakan dari masyarakat. Bahkan setiap kali kami mendatangi masyarakat, kami dianggap meminta sumbangan. Padahal kita hanya ingin mentransformasikan nilai baru tentang wakaf. Kita ingin menyampaikan paradigma baru wakaf bahwa wakaf itu tidak harus benda tidak bergerak tapi bisa dengan uang. Wakaf juga mempunyai kekuatan yang luar biasa bila dikelola secara produktif.

MF: *Solusi apa yang ditempuh TWI bila ada kesulitan managerial?*

H: Kami selalu konsultasi dengan atasan dan *sharing* dengan teman-teman. Disini ada 6 orang termasuk direktur, P. Zaim Saidi, saya di Program, dan yang lain di *fund rising*, *data base*, dan keuangan.

MF: *Bagaimana gambaran Anda TWI pada 25 tahun ke depan?*

H: Dalam 25 tahun ke depan, TWI akan menjadi lembaga nazhir yang semakin baik dan mampu menghimpun dana wakaf yang besar dari masyarakat serta mampu mengelola aset yang besar. TWI juga bisa mendistribusikan surplus wakaf yang semakin banyak. Kami memproyeksikan struktur nazhir itu minimal tiga yakni bagian mobilisasi (*resource of mobilization*) yang bertugas menggali dana wakaf sebesar mungkin, manajemen (*resource of management*) yang bertugas mengelola dana sebaik mungkin sehingga bisa menghasilkan surplus yang signifikan sehingga bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat secara maksimal meliputi kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi sektor riil. Yang ketiga adalah *grant management* yang bertugas membimbing masyarakat penerima sumbangan wakaf agar semakin produktif dengan

memanfaatkan dana bantuan itu sebaik-baiknya. Saat ini dua pertama sudah ada, tapi *grant management* belum ada.[]

**PELUANG WAKAF UANG
LEBIH BESAR DARI ZAKAT
Wawancara dengan Ust. Suharsono ¹**

MF: *Apa upaya yang dilakukan PKPU terkait dengan wakaf uang?*

HS: Kami belum melakukan upaya yang cukup gencar dalam mensosialisasikan program wakaf uang. Kami dan teman-teman PKPU masih mempersiapkan secara matang sarana dan prasarana yang dapat memfasilitasi percepatan investasi melalui wakaf uang. Sebab kita harus menyesuaikan dengan UU wakaf no: 41/2004 dan PP no: 42/2006. Tahun 2008 sudah berjalan tapi belum maksimal. Yang memahami wakaf uang masih sedikit. Karena upayanya memang belum optimal. Karena kalau kita mempromosikan wakaf uang pasti mereka akan mempertanyakan akuntabilitasnya. Sementara kami belum mempersiapkan mesinnya. Dalam rangka itu, saat ini Direktur kami, P. Syahabuddin sedang menghadiri undangan di Sudan untuk pelatihan tentang *microfinance*. Ini merupakan bagian dari upaya kami agar mesinnya berjalan optimal.

MF: *Kapan PKPU berdiri?*

SH: PKPU berdiri tahun 1998. Tahun 2000 berubah menjadi lembaga amil zakat nasional.

MF: *Apa kegiatan PKPU selama ini?*

SH: Ada tiga program. *Rescue* (penanganan musibah dan bencana seperti banjir, kebakaran, Tsunami, longsor), rehabilitasi, dan redevelopment. Dengan tiga paying program ini PKPU teregistrasi sebagai salah satu lembaga konsultatif ECOSOC di PBB. Selain *rescue*, PKPU juga menangani rehabilitasi seperti pembangunan sekolah dan rumah. Sementara redevelopment mencakup upaya pembangunan aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembinaan mental, dan pelatihan.

¹ Manager Wakaf dan Dakwah PKPU. Wawancara dilakukan pada Jum'at, 24 Juli 2009 jam 14.00-15.00 di Kantor PKPU, Jl. Condet Raya Jakarta.

MF: *Ada berapa cabang PKPU propinsi di Indonesia?*

SH: Saat ini baru 14 propinsi.

MF: *Hingga tahun 2009, wakaf uang masyarakat ke PKPU mencapai berapa?*

SH: Tahun 2008 ada titipan ke PKPU tapi belum signifikan. Tahun 2009 terdapat *endowment fund* dari PPI Jepang sekitar 500 juta. Tapi jumlah persis keseluruhan saya tidak hafal. Kami merasakan animo masyarakat ada, namun kami cenderung menunggu semuanya jelas dulu dan manajemen kami benar-benar siap. Dalam PP yang ada PKPU harus bekerjasama dengan LKS karena LKS itulah sesungguhnya PPAIW bagi wakaf uang, sebagaimana KUA adalah PPAIW wakaf tanah. Dalam hal wakaf uang, wakif tidak bisa langsung menyerahkan dananya ke PKPU tapi harus ke LKS yang telah ditunjuk pemerintah. LKSlah yang berhak mengeluarkan sertifikat wakaf uang itu. Kemudian LKS menyerahkan ke PKPU sebagai nazhir. PKPU berperan sebagai penyalur bagi yang membutuhkan. Semua proses ini harus diketahui BWI sesuai dengan SK menteri. Kami menyadari bahwa semua ketentuan ini merupakan upaya kehati-hatian BWI agar peluang ini tidak menjadi masalah di kemudian hari.

MF: *Dana yang sudah masuk ke PKPU apakah didepositokan atau diinvestasikan ke sektor riil, Pak?*

SH: Kami belum melangkah ke sektor riil. Karena investasi dari wakaf harus menjaga keutuhan pokok uang. Kami merasa belum memiliki mekanisme yang aman untuk itu. Apalagi secara makro ekonomi kita sedang kurang baik. Untuk itu dana yang masuk kemudian kita depositokan dan hasilnya untuk membantu pendidikan di Aceh.

MF: *Dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas publik, mekanisme apakah yang ditempuh PKPU dalam melaporkan aktivitasnya ke Masyarakat?*

SH: Kami setahun sekali diaudit akuntan publik eksternal. Hasilnya dimuat di koran dan majalah. Para donatur juga bebas mengaksesnya.

MF: *Bagaimana mekanisme yang ditempuh PKPU dalam mencari mereka yang benar-benar berhak menerima hasil wakaf?*

SH: Kami yang proaktif mencari dengan lebih mengutamakan pemberian modal kerja yang produktif bukan konsumtif. Tentu kami tetap memiliki misi pengurangan angka kemiskinan di negeri ini sesuai dengan MDGs.

MF: *Adakah kendala yang dialami PKPU dalam mengelola wakaf uang ini?*

SH: Kesadaran dan pemahaman yang masih rendah dari masyarakat tentang wakaf uang. Ini diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi kita kepada masyarakat. Disamping itu, para nazhir sendiri baik lembaga maupun perorangannya juga belum memiliki pemahaman yang sama tentang wakaf uang ini. Masing-masing lembaga masih memiliki persepsi yang berbeda-beda. Dalam UU dan PP terkait BWI, khusus untuk wakaf uang ini akan bertindak sebagai penerima wakaf uang, penyalur hasil, atau cukup sebagai regulator juga masih simpang siur.

MF: *Solusi apa yang selama ini ditempuh untuk menangani problem itu?*

SH: Kami mengundang para pakar untuk berdiskusi. Di internal kami sendiri juga selalu mendiskusikan hal-hal yang penting dan mendesak untuk segera ditangani.

MF: *Adakah target tahunan yang harus dicapai?*

SH: Untuk wakaf uang belum. Selama ini kami lebih bergerak pada penerimaan infaq yang diproduktifkan.

MF: *Bagaimana prediksi Anda perkembangan wakaf 25 tahun ke depan?*

SH: Sangat prospektif. Saya melihat peluang wakaf jauh lebih besar dari pada zakat. Peluang zakat terbatas pada orang yang mampu karena ada nisab. Porsinya juga dibatasi hanya 2, 5 %. Sementara wakaf mirip shadaqah, tidak dibatasi nisab dan kadarnya. Peluang zakat hanya beberapa persen dari keseluruhan muslim Indonesia. Tidak semua kita kaya. Sementara wakaf baik kaya maupun miskin boleh mengeluarkan

kannya. *Fal yunfiq zu asratin min sa'atih* (?). Di PKPU, kami tidak membatasi besarnya wakaf uang, berapapun kita terima. Jika nanti sosialisasi sudah intensif, insyaallah 20 tahun lagi wakaf uang akan berkembang pesat.[]

OPTIMISME SAJA BELUM CUKUP

Wawancara dengan Pak Iwan Agustiawan Fuad¹

MF: *Bagaimana riwayat wakaf uang di BMM Pak?*

Fuad: Wakaf uang itu dulunya disebut wakaf tunai. Namun kemudian muncul UU yang menyebutnya dengan wakaf uang. Isu ini sesungguhnya sudah cukup lama. Kita melihat beberapa negara yang sudah mempraktekkannya. Ini terkait dengan UU wakaf maupun UU keuangan. Dalam hal ini *Sukuk* termasuk di dalamnya. Ketika wakaf uang akan diterapkan di Indonesia, waktu itu ada sedikit permasalahan dan regulasi. Konsep-konsep banyak bergulir. Bank Muamalat menjadikan wakaf uang sebagai sebuah produk. Namanya wakaf tunai muamalat. Isu yang kita gulirkan melalui seminar dan lainnya termasuk pertemuan para tokoh Bank Muamalat tingkat nasional memunculkan ide untuk membuat semacam dana abadi umat di tiap-tiap negara yang kemudian disimpan di satu badan. IDB telah mendahului itu. Karena IDB sudah punya maka kita tarik untuk terlibat. Tidak sulit melibatkan mereka. IDB datang ke Indonesia. Selama beberapa hari kita ajak workshop. Yang kita undang Badan Wakafnya. Di situ kita *sharing*, akhirnya muncul satu konsep Wakaf Tunai Muamalat. Kemudian kita *launching*. Kita buat SOP (*Standard Operational Prosedur*) dan *Post Product*-nya. Waktu itu ada permasalahan, yakni Bank Muamalat bukan institusi nazhir. Dia perbankan. Akhirnya dibentuk Baitul Mal Muamalat. Baitul Mal Muamalat itu bukan lembaga nazhir juga. Karena waktu itu lembaga amil zakat diperkenankan mengelola wakaf, maka masih dibolehkan. Akhirnya kita membagi tugas. Bank Muamalat sebagai *Custodian*, lembaga administrasinya. Baitul Mal sebagai pengelola dana dan manfaat dari dana yang digulirkan, sekaligus menjadi ma-

¹ General Manager BMM Jakarta. Wawancara dilakukan pada Kamis, 23 Juli 2009 jam 15.00-15.30 di Kantor BMM Gd. Dapentel Lt. 2 JL. Letjend S. Parman Kav.56 Slipi Jakarta 11410.

najer investasinya. Mengapa? Karena dananya masih kecil. Nanti kalau dana sudah besar, harus ada manajer investasi tersendiri. Saat ini, investasinya pun belum sama dengan institusi besar yang banyak instrumen keuangan yang digunakan. Kita masih menggunakan instrumen keuangan mikro yakni BPRS.

MF: *Apa saja produk BMM ini?*

Fuad: Selain wakaf tunai muamalat ada variasi produk yang bernama Syar'i peduli. Syar'i peduli sebenarnya produk syar'i yang dikemas untuk model wakaf waktu terbatas. Misalnya ada seorang nasabah yang mempunyai tabungan syar'i, lalu ia blokir dananya dan keuntungannya ia gunakan untuk aktivitas sosial. Itu juga tak beda dengan kegiatan wakaf tunai. Bahkan ini dananya jauh lebih besar hingga 2 milyar. Bank Muamalat banyak memiliki potensi demikian, maka kita gunakan untuk variasi produk ini. Hanya di BMM itu belum ada institusi terpisah yang khusus mengelola dana wakaf. Saat ini sudah digulirkan ide pentingnya nazhir Badan Wakaf Muamalat. Namun masih ada kendala teknis regulasi. Sehingga kita mau lari juga belum memungkinkan. Akhirnya wakaf uang di Indonesia belum seagresif negara lain. Teman-teman lain keluhannya hampir sama. Masyarakat kita belum banyak kenal dengan wakaf uang karena belum diangkat pemerintah secara kuat. Pemerintah juga belum memiliki instrumen yang lengkap. Sehingga nazhir dan Badan wakaf belum bisa utuh.

MF: *Apa sosialisasi yang ditempuh BMM untuk meyakinkan masyarakat tentang wakaf uang?*

Fuad: Selama ini hanya melalui *counter* cabang Bank Muamalat dan *SMS broad cast*. Jadi, para muzakki kita yang komit kita sms. Hingga sekarang, kita belum sosialisasi melalui surat kabar dan lainnya. Mengapa? Karena kita masih terbentur dengan regulasi. Apakah wakaf tunai akan kita *blow up*, sementara regulasi kita belum lengkap? Kita juga belum menyiapkan institusi yang khusus menangani wakaf tunai. Jadi penangan wakaf tunai masih melekat pada Baitul Mal Muamalat. Karena masih melekat itu maka wakaf uang belum bisa kita angkat

secara sungguh-sungguh. Sejujurnya, ini bagi kita memang belum *ngapa-ngapain*. Buktinya apa? Dalam produk syar'i peduli, begitu kita angkat, perkembangannya cepat sekali. Dalam waktu kurang dari setahun, syar'i peduli sudah mendapat dana sekitar 2 milyar. Padahal hanya dari satu cabang. Yang paling aktif yaitu Cabang Medan dan Bogor yang memang aktif mensosialisasikan syar'i peduli. Padahal belum semua cabang mengangkat syar'i peduli. Jadi potensi wakaf uang itu ada, cuma memang regulasinya belum siap betul, maka dalam perjalanannya kita masih tersandung regulasi. Kita ini masih paralel. Insyaallah jika regulasi sudah beres kita bisa lari. Apalagi kita dipercaya pemerintah untuk menjadi nazhir, insyaallah bisa besar karena jaringan Bank Muamalat cukup luas. Kita punya 75 cabang ditambah 2500 SOPT.

MF: *Jadi faktor sosialisasi sangat dominan ya, Pak hingga membuat Syar'i peduli bisa cepat berkembang?*

Fuad: Ya. Sosialisasi menyebabkan produk dikenal masyarakat. Karena sudah kenal, masyarakat menganggapnya mudah.

MF: *Dana wakaf tunai yang telah terkumpul apa diinvestasikan secara langsung?*

Fuad: Belum. Karena dananya kecil. Dalam investasi langsung harus ada manager investasi yang menguasai teknik investasi yang baik. Ketika masuk pada investasi yang berkualitas seperti gedung atau yang lain memerlukan dana yang besar dan keahlian tersendiri. Sebenarnya di Bank Muamalat cukup banyak yang memiliki keahlian investasi. Namun karena dananya kecil akhirnya investasi dilakukan sendiri oleh Baitul Mal Muamalat. Sementara ini kita memasukkannya dalam deposito, baik deposito *mudharabah* maupun *murabahah*. Selain itu juga ditempatkan di beberapa lembaga keuangan mikro seperti BPRS. Jadi belum diinvestasikan, misalnya, ke *Biro Finance*. Kita belum menempatkannya ke institusi sendiri yang bergerak di bidang ijarah, misalnya. Kita juga belum meminta produk investasi dari *first investment*. Sekali lagi ini karena dananya masih kecil. Seandainya sudah 400 milyar atau 4,2

triliun kita lebih enak mengelolanya. Instrumen keuangannya lebih luas.

MF: *Bagaimana hubungan organisatoris antara BMM dengan Bank Muamalat terutama yang di daerah?*

Fuad: Dimana ada cabang Bank Muamalat, di situ ada BMM. Jadi ada sebanyak 75 cabang. Secara organisatoris, kru BMM masih menyatu dengan Bank Muamalat. Aktivitas sosial kemanusiaan dan ekonomi-politik yang dilakukan di wilayah kerja cabang itu melibatkan kru Bank Muamalat di situ. Disamping itu juga ada relawan pendamping, pengasuh, dan mitra. Programnya cukup bervariasi seperti KUM3 yang diikuti oleh para mustahiq dalam bentuk komunitas. KUM3 satu model dengan *grameen trust*. Cuma lebih kita kembangkan menggunakan konsep syariah dan lebih berbasis pada akidah keagamaan. Konsep keberkahan juga diterapkan di komunitas itu. Ada juga program beasiswa. Tentu itu berasal dari manfaat wakaf tunai. Sedangkan pokoknya kita investasikan dalam bentuk deposito.

MF: *Bagaimana potensi wakaf tunai di daerah?*

Fuad: Di beberapa daerah, potensinya sangat bagus. Contohnya Medan. Bahkan Pemda Medan menganjurkan masyarakat untuk wakaf pada saat seminar, misalnya. Jadi semangatnya tinggi. Hanya lagi-lagi ketika mau dikemanakan dan diberikan kepada siapa wakaf itu memang agak terputus. Balikpapan juga bagus. Di Jakarta ini, kita belum banyak bergerak. Mungkin karena sudah banyak nasabah yang langsung mengambil wakaf itu. Jawa Barat juga bagus. Tapi selama ini tren wakaf itu muncul dari Medan kemudian Balikpapan dan Jawa Barat. Jawa Tengah dan Jawa Timur saya lihat belum kuat mengangkat wakaf uang ini.

MF: *Bagaimana BMM menyalurkan kepada yang berhak? Apa mekanismenya?*

Fuad: Ada dua model penyaluran. *Pertama*, penyaluran berdasarkan syarat si wakif. objek wakaf ada yang dipersyaratkan oleh si wakif. Misalnya, saya menaruh wakaf di Baitul Mal Muamalat. Tapi hasilnya disalurkan ke pesantren ini atau si

fulan. Itu kita bolehkan. Atau wakif menentukan penyaluran di bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan, dan lain-lain. Kita berikan peluang untuk itu. *Kedua*, penyaluran bebas. Dalam model ini wakif menyerahkan wakaf dan BMM diberi kebebasan dalam penyalurannya. Jadi di sini ada dua hal yang menarik, yakni syarat terhadap objek wakafnya dan status dana wakafnya; untuk waktu terbatas atau terus-menerus.

MF: *Bagaimana dengan risk management-nya?*

Fuad: Itu pertanyaan yang sering muncul, karena faktanya nilai uang bisa jatuh atau rusak. Masalah ini sempat kita diskusikan ramai dengan IDB. Maka kita disarankan untuk memiliki nazhir yang berkemampuan investasi baik, memiliki keterampilan manajemen risiko yang tinggi, dan memiliki teknik pengamanan yang baik. Teknik mengamankan dana ini macam-macam. Diantaranya menempuh teknik penjaminan, menjalankan investasi yang dicadangkan, memilih pengamanan melalui aset emas karena emas dipandang aman dari risiko kerugian, memilih investasi yang bagus, dan mencari negara yang aman untuk investasi. IDB sangat ahli dalam mencari negara yang paling aman untuk investasi dengan melihat tren investasi di suatu negara.

MF: *Bagaimana BMM menyelamatkan purchasing power of money?*

Fuad: Di syariah itu tidak ada *value of maney*. Konsep pergeseran waktu yang menyebabkan tambahan nilai uang tidak dikenal dalam syariah. Itu pemikiran bunga. Tapi bahwa kita menghargai nilai investasi itu penting. Uang itu harus memiliki nilai investasi. Besarnya nilai investasi tergantung pada manager investasinya. Nazhir juga harus memperhitungkan agar amanah yang ia terima itu bisa produktif dan berkualitas. Kualitasnya harus lebih baik dari investasi yang ada pada umumnya. Untuk mengukurnya gampang. Ada perubahan deferensiasi dan inflasi yang bisa diukur. Perubahan pertahun bisa dilihat. Tapi seorang manajer investasi itu tidak melihat hanya sekedar itu. Ia melihat jauh lebih hebat. Ia memiliki instrumen yang luar biasa. Itulah maknanya untuk wakaf uang, fungsi administrasi dipisahkan dari fungsi kolektif

dan fungsi investasinya. Fungsi investasi hanya memikirkan bagaimana mengoptimalkan dana itu. Sehingga dana itu betul-betul berkualitas. Sehingga nilai yang tadinya satu juta, tahun depan sudah berubah menjadi 1,5 juta. Jadi kalau yang memikirkan terbalik, ia akan berkata, "Ini tahun depan saya dapat berapa?" Itu pemikiran riba, karena uang diukur dengan waktu. Kita tidak begitu. Kita ada rasa tanggung jawab dalam hal nilai uang itu. Itu pasti. Orang Islam pasti memikirkan kualitas tidak hanya memikirkan bunga yang hanya 18 % itu. Kita lebih tinggi dari itu karena kita memiliki banyak instrumen seperti *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*. Nilainya jauh lebih tinggi daripada sekedar bunga. Nilai musyarakah pasti lebih tinggi dari bunga. Itulah yang dipakai oleh reksadana dan yang lainnya. Pola kerja sama itu yang dipakai mereka. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang yang sekedar memikirkan risiko yang ditakutkan. Tapi ini sebenarnya hanya ingin melemahkan saja. Saya yakin sistem non bunga lebih hebat lagi. Hanya kadang-kadang kita tidak memahami apa manajer investasi yang biasa disebut nazhir itu. Tugas dan kualifikasi nazhir tidak dipahami. Padahal untuk wakaf uang ini sangat ketat. Pengelolaan wakaf uang, ketatnya sama dengan wakaf barang. Hanya kadang-kadang kita merendharkannya. Akibatnya pengelola wakaf baik tanah maupun uang memiliki kualitas yang seadanya. Akhirnya kualitas pengelolannya menjadi sekedarnya. Padahal kalau filosofinya yang kita ambil, mengapa uang menjadi sangat serius, karena risikonya tinggi. Kita menganggap tanah itu tidak beresiko tinggi. Padahal mestinya risikonya sama. Tanah yang tidak dikelola dengan baik juga beresiko tinggi. Itulah yang dilakukan teman-teman di Singapura. Sekarang mereka hebat. Mereka bangga punya gedung, *mall*, dan perumahan yang semuanya hasil investasi dari wakaf uang.

MF: *Saya sempat down load di inetrnet. Mengapa Goh Tjok Tong berkeinginan menarik dana wakaf dari dunia muslim? Sebenarnya apa yang mendorongnya?*

Fuad: Ia berpikir dunia. Karena orang dunia, berpikirnya ya materi. Pertimbangannya bagaimana lahan di Singapura yang sangat

mahal itu bisa dioptimalkan. Maka pemerintah memberikan fasilitas kepada siapapun yang akan berwakaf di Singapura. Apa fasilitasnya? Kebijakan. Inilah yang diambil manfaatnya oleh kawan-kawan di sana. Mereka memiliki instrumen bagus sehingga lahan yang mahal itu bisa dikelola dengan baik. Saya lihat kepentingan pemerintah Singapura hanya seperti itu. Yang jago adalah pengelolanya. Ia mengetahui peluang itu. Tapi itu wajar karena asetnya sangat mahal. Ia mengelola dan memublikasikannya. Kemudian ia menjual dalam bentuk sekuritas dan mengajak lembaga-lembaga besar masuk. Ia juga membuat disain yang bagus hingga market tertarik. Akhirnya keinginan dan peluang ketemu dan jadi.

MF: *Bagaimana dengan perwakafan di Indonesia atau Jakarta ini menurut Bapak? Apa bisa meniru Singapura?*

Fuad: Mungkin karena kita memiliki lahan kosong yang masih banyak, maka nilai jualnya murah. Saya pernah mencoba di Jakarta Timur dengan lahan wakaf sekitar 10 ha. Saya bawa ke Depag tapi sambutannya datar sekali. Mengapa? Karena mimpinya belum *nyampai*. Padahal kita bisa kemas lahan itu dengan baik kalau diserahkan kepada *nazhir* atau kerjasama berdasarkan *agreement*. Kita bisa minta arsitek yang bagus untuk merancangannya untuk apartemen. Kemudian kita membuat sertifikat wakaf dan dijual. Pasti banyak yang tertarik.

MF: *Memang saya merasakan ada gap dalam arti belum conect antara mereka yang mengerti syariah dengan yang mengerti ekonomi sehingga sinergi belum tercapai. Apakah bapak juga melihat hal yang sama?*

Fuad. Ya. Dan yang lebih parah lagi, harta wakaf itu dianggap milik suatu kelompok atau perorangan.

MF: *Apakah Bapak optimis dengan prospek wakaf uang ke depan?*

Fuad: Sebagai muslim, kita harus selalu optimis. Masalahnya adalah bagaimana agar optimisme kita ini menjadi kenyataan. Diantaranya dengan apa yang dilakukan oleh Pak Fanani ini yang terus menggelorakan wakaf di kampus setiap kali bertemu orang-orang yang terkait dengan wakaf. Ketika bertemu

dengan kawan-kawan di departemen keuangan kami juga selalu menanyakan bagaimana tanggapan mereka tentang wakaf uang. Tapi mereka pinginnya bukti. Sekarang mereka masih menganggap remeh dengan bank syariah termasuk wakaf uang karena asetnya masih kecil. Padahal mestinya mereka objektif. Bank konvensional telah lama berjalan sementara kita baru. Jangan bandingkan apel sama durian dong. Itu tidak seimbang. Tapi kalau dilihat dari filosofinya, bagaimana potensi produk, mereka mestinya melihat ini sebagai sebuah potensi yang sangat bagus. Ini yang saya lihat jarang ada orang yang berjihad melalui pola-pola seperti ini. Padahal ini merupakan kendaraan untuk berjihad. Karena kita tahu bahwa harta abadi itu penting. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dulu Baitul Mal itu sangat produktif dan besar bahkan sempat diekspor dan manfaatnya sangat besar. Tidak hanya ditingkat lokal tapi juga dunia. Ini yang kurang dipahami mereka. Jadi bila dibandingkan dengan World Bank atau IDB, wakaf itu bila disatukan akan menjadi semacam World bank. Karena ia abadi.

MF: *Ini ada momentum baru dengan rontoknya ekonomi Amerika. Padahal tak ada yang menduga ekonomi Amerika yang katanya hebat itu bisa lesu mendadak. Sejauh mana optimisme Bapak dalam hal ini?*

Fuad: Saya percaya dengan sunatullah. Setelah siang pasti malam. Setelah terpuruk pasti suatu saat naik. Hanya masalahnya sejauh mana kerasnya upaya kita. Waktu terjadi krisis dunia, seorang pastur sempat mengumumkan kepada jamaahnya bahwa seluruh jamaah nasrani agar melirik ekonomi Islam. Itu digelorakan hingga ada seorang jamaah nasrani datang ke BMM untuk belajar tentang ekonomi syariah. Bahkan di Tobelo, saya baru dari sana, ada pastur yang tertarik ekonomi Islam. Di Bali, yang tertarik dengan ekonomi Islam juga banyak. Bahkan ada yang menabung di Bank Muamalat. Mereka mengatakan agama mereka juga mengajarkan hal serupa seperti syirkah dan lainnya. Saya yakin, masa emas kita akan datang, sebagaimana siang itu akan datang setelah malam. Hanya masalahnya kita terpilih menjadi tentara yang

digerakkan oleh Allah atau tidak. Kalau kita terpilih, berarti kita masuk pada kelompok yang beruntung. Bila kita belum terpilih berarti kita jauh dari kelompok itu. Saya sempat agak kaget dengan beberapa dosen. Waktu itu di Serang. Saat itu saya bicara wakaf. Mereka bilang, "Pak Iwan, *nggak* usah muluk-muluk. Kita lihat saja kenyataan saat ini. Kita masih dikuasai oleh ekonomi riba. Toh, kita baru 3 % sekarang. Kita tidak bisa keluar dari sistem ekonomi liberal". Akhirnya saya tanya satu hal pada mereka. "Siapa diantara 40 orang yang hadir ini yang memiliki tabungan di bank syariah?" Ternyata yang muncul hanya beberapa orang. Itu yang menyebabkan kita seperti ini. Jadi jangan teriak-teriak kapitalis. Semua kita sudah tahu itu. Kini saatnya kita merubahnya. Jadi masalahnya di umatnya. Wakaf juga begitu. Kesalahan ada di umatnya. Pemahamannya tentang wakaf uang belum kokoh.[]

SOSIALISASI PERLU DITINGKATKAN

Wawancara dengan Bu Yayan Daryunanti¹

- MF: *Apakah BMM juga bisa dijumpai di daerah, bu?*
- Yayan: Dimana ada Bank Muamalat di situ BMM ada. Jadi nasabah yang ingin menjadi wakif cukup menunjukkan bukti setoran atau kadang cukup menelpon yang menyatakan keinginan berwakafnya. Kami akan menerbitkan sertifikat wakafnya.
- MF: *Kami sedang meneliti wakaf uang. Bagaimana sejarahnya wakaf uang di BMM ini?*
- Yayan: Wakaf uang di BMM bermula dari wakaf tunai yang digagas Bank Muamalat. Kemudian Bank Muamalat mempercayakannya pada BMM dalam hal pelaksanaannya. Bank Muamalat hanya menerima setoran dananya.
- MF: *Bagaimana perkembangan wakaf uang di BMM?*
- Yayan: Perkembangannya cukup baik walaupun lambat. Di sini belum ada tenaga yang menangani wakaf uang secara khusus. Perkembangan peserta wakif pada tahun 2002 hanya 8 orang. Sementara hingga Mei 2009 sudah menjadi 84 orang. Jumlah total wakif hingga Mei 2009 mencapai 327 orang. Kita pernah mengadakan paket wakaf sebesar 1 juta. Namun ternyata tidak terjangkau oleh masyarakat. Akhirnya kita turunkan hingga 100 ribu sehingga siapapun bisa berwakaf. Bahkan 100 ribu sudah kita keluarkan sertifikat, walaupun itu belum sesuai dengan UU yang mewajibkan 5 rangkap. Untuk 100 ribu baru diberikan sertifikat 1 rangkap untuk si wakif sendiri.
- MF: *Ada berapa produk BMM terkait dengan wakaf uang, bu?*
- Yayan: Untuk wakaf uang, BMM memiliki dua produk yakni Wakaf Uang dan Tabungan Syar'i Bank Muamalat yang no-

minalnya ditahan (*di-hold*) oleh bank untuk jangka waktu tertentu. Wakaf jenis kedua ini disebut dengan wakaf berjangka yang bagi hasilnya masuk ke rekening infaq BMM. Kemarin saya sampaikan di BWI, bahwa wakaf jenis kedua ini bisa masuk dalam wakaf uang asal ada penerbitan sertifikat yang menyatakan berapa nominal uang yang *di-hold* oleh bank untuk jangka waktu sesuai dengan permintaan nasabahnya. Saat ini, untuk dana *short-hold* di rekening syar'i itu mencapai 2 milyar.

- MF: *Apa langkah yang ditempuh BMM untuk mensosialisasikan wakaf uang?*
- Yayan: Sosialisasi sementara diarahkan pada internal nasabah Bank Muamalat terlebih dahulu. Untuk selain nasabah, kita gunakan *brosure agent* dan kerjasama dengan pihak lain. Kita pernah kerja sama dengan Bringin Life Syariah dengan meluncurkan produk bersama yakni premi dari nasabah asuransi Bringin Life secara otomatis termasuk dalam wakaf BMM. Namun kerjasama ini belum berjalan baik karena belum ditangani secara khusus dan baik. Saat ini ada program begini. Bagi keluarga Bank Muamalat dapat mendapatkan program beasiswa asalkan mampu memasukkan 5 wakif baru. Program ini cukup sukses karena dari 250 orang penerima beasiswa dapat memasukkan dana wakaf baru masing-masing sekitar 500 ribu. Ada seorang nasabah yang sangat komit. Bagi hasil dari deposito yang ia tempatkan di Bank Muamalat langsung diwakafkan ke BMM setiap bulannya. Ia tidak ambil sama sekali.
- MF: *Apakah BMM harus mempertahankan daya beli uang (*purchasing power*) atau cukup nominal rupiah saja?*
- Yayan: Sementara ini BMM baru mempertahankan nominal rupiahnya saja. Kedepan inginnya wakaf uang diwujudkan dalam dinar karena kita juga memiliki produk dinar. Harapannya ke depan dinar tersosialisasi dengan baik karena terbukti dinarlah yang terkuat, dibanding dolar. Kita berharap dinar bisa untuk wakaf uang dan tabungan haji di Bank Muamalat. Tapi hal ini belum terealisasi. Mudah-mudahan

¹ Manajer Administrasi dan Keuangan Baitul Mal Muamalat, BMM Jakarta. Wawancara dilakukan pada Kamis, 23 Juli 2009 jam 14.00-15.00 di Kantor BMM, Gd. Dapentel Lt. 2 Jl. Letjend S. Parman Kav.56 Slipi Jakarta 11410.

kedepan dapat terealisasi sehingga wakaf uang itu bisa dengan dinar. Sehingga wakaf uang akan terlaksana dengan lebih baik, nilai uang bisa terjaga bukan hanya nominalnya.

MF: *Bagaimana BMM mengelola uang wakaf yang sudah terkumpul itu?*

Yayan: Kita pilih jalan yang paling aman. Kita hati-hati sekali untuk hal itu, karena pokok nominalnya tidak boleh berkurang, walaupun nilainya berkurang akibat inflasi. Yang kita tempuh adalah menempatkan dana wakaf di deposito Bank Muamalat dan BPRS. Mengapa BPRS? Karena untuk memajukan ekonomi mikro. BPRS menyalurkan ke masyarakat bawah sehingga sosialisasi ekonomi syariah juga berjalan lebih luas. Kita memisahkan antara rekening pokok wakaf dengan rekening bagi hasil. Karena yang harus dimanfaatkan adalah bagi hasilnya bukan pokoknya. Bagi hasil pun tidak diinvestasikan kembali karena wajib disalurkan pada yang berhak.

MF: *Bagaimana mekanisme penyaluran yang ditempuh BMM?*

Yayan: Mekanismenya *assesment* (penentuan sepihak berdasarkan berbagai pertimbangan). Dalam hal penyaluran hasil wakaf, kami tidak mendasarkan pada proposal yang masuk. Kalau zakat berdasarkan proposal yang masuk. Hasil wakaf selama ini baru disalurkan untuk bidang pendidikan. *Assesment* ditujukan kepada anak yatim. Kedepan, bila bagi hasilnya semakin besar kita akan bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi. Kita memiliki program KUM3 (Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid) yang memberi pinjaman modal kerja bagi 20 pengusaha mikro di sekitar masjid. Mereka itu harus termasuk dalam mustahiq zakat tapi yang rajin ke masjid.

MF: *Apakah BMM pernah mengalami kendala manajemen yang berarti?*

Yayan: Secara managerial, kami tidak menemukan kendala berarti. Semua sudah berbasis bank. Sehingga dana terkelola dengan baik, baik dari sisi pemasukan maupun pengelu-

ran. Kami tidak memegang *cash* untuk meminimalkan risiko yang tak diinginkan.

MF: *Bila kita proyeksikan ke depan, bagaimana perkembangan wakaf uang di BMM?*

Yayan: Perkembangannya sangat luar biasa. Namun sosialisasi wakaf uang masih perlu ditingkatkan. Selama ini wakaf belum terbiasa diserahkan ke lembaga sebagai nazhir. Ini berbeda dengan zakat yang lembaga amilnya sudah mulai dikenal masyarakat. Selama ini wakaf selalu diorientasikan untuk kampungnya dan lingkungannya sendiri. Kita lebih sering mendengar wakaf keramik atau tanah yang per meternya ditentukan. Namun, saya optimis sekali bila sosialisasinya maksimal seperti zakat, wakaf uang akan maju pesat. Karena wakaf berbeda dengan zakat. Zakat lebih pada konsumsi yang cepat habis. Wakaf memiliki imbalan yang abadi walaupun wakifnya sudah meninggal. Dengan adanya BWI dan UU yang baru, wakaf akan lebih terstruktur dan lebih baik seperti perbankan yang memiliki BI. Pelaporan semua lembaga nazhir bisa lebih rapi dan tepat sasaran, sehingga informasi data tersampaikan secara luas. BWI bisa bertindak sebagaimana BI dalam dunia perbankan. BWI bisa menetapkan standar khusus untuk pelaporan dan sistem manajerialnya.

MF: *Hingga tahun 2009, berapa total wakaf yang terkumpul di BMM dan berapa bagi hasilnya?*


Yayan: Wakaf uang di BMM hingga bulan Mei 2009 mencapai Rp. 359. 471. 750,- rupiah. Bagi hasilnya mencapai Rp. 61.711.889,- . Ini hanya untuk daerah DKI saja.

MF: *Apakah ibu percaya bila wakaf uang ini dikelola baik akan menyelamatkan kita dari jebakan hutang LN?*

Yayan: Itu masuk akal sekali. Apalagi bila ditambah dengan zakat.

MF: *Maaf ini agak pribadi. Sebagai pengelola, apakah ibu senang bila ada peneliti seperti saya mendatangi BMM dan menanyakan berbagai hal seperti yang saya lakukan?*

Yayan: Tidak hanya Bapak yang sudah kesini. Ada mahasiswa S1, S2, S3 yang mendatangi saya. Tapi sebenarnya kami merasa belum optimal bekerja jadi belum banyak yang bisa kami berikan untuk perkembangan perwakafan ini. Kadang kami malah bertanya, apakah pantas kami memberikan sesuatu pada para peneliti ini. []



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zaid, Ahmad, *Nizhâm al-Waqf al-Islâmî*. Ttp.: Mansyûrât al-Munaz-hzhamah al-Islâmiyyah li at-Tarbiyah wa ats-Tsaqâfah-ISESCO, 2000.
- Amin, A. Riawan, "Peran LKS dalam Pengembangan Wakaf Uang", dalam *Jurnal al-Awqaf*, Vol.1, no. 01, Desember 2008: 65-9.
- Abu Sa'ud, Muhammad, *Al-Muhâddharah fi al-Waqf*. Beirut: Dar Ibn Hazm, t.t.
- Abubakar, Irfan, "Dinamisasi Lembaga Wakaf di Indonesia: Menanti Peran Pemerintah", dalam Internet Website: <http://www.philanthropyforjustice.org/editorial/?Berita=062706013435&Kategori=9> , diakses 1 Agustus 2007.
- Abdel Muhsin, Magda Ismail, "Current Application of Cash-waqf", makalah disampaikan dalam *International Seminar on Awqaf 2008*, Johor Bahru, Malaysia, 11-12 Agustus 2008.
- Antonio, Syafi'I, "Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif", dalam Achmad Djunaidi dan Thabib al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progressif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- , "Bank Syariah Sebagai Pengelola Dana Waqaf", disampaikan pada Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, diselenggarakan oleh DE-PAG-IIIIT, 7-8 Januari 2002.
- Ain, Fatimawati, *Pengelolaan Wakaf di Tabung Wakaf Indonesia Jakarta Selatan (Skripsi)*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, 2007.

- Agustianto, *Wakaf Tunai dalam Hukum Positif dan Prospek Pemberdayaan Ekonomi Syariah*, makalah disampaikan dalam Studium General STAIN Kediri, Rabu 20 September 2006.
- , "Wakaf Tunai dalam Hukum Positif dan Prospek Pemberdayaan Ekonomi Syariah", dalam internet website: http://www.ekonomisyariah.net/index.php?page=Pustaka:DownloadPage&file=userfile_WAKAF%20TUNAI.pdf, diakses tanggal 20 Juli 2009.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*. Jakarta: UIP, 1988.
- Alabiy, Adijani al-, *Perwakafan Tanah di Indonesia: Teori dan Praktek*. Jakarta: Rajawali Pres, 1989.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Arnaut, M. Muwafiq al-, *Daur al-Waqf fi al-Mujtama' at al-Islâmiyah*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2000.
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bâkistânî, Abû al-Asyâb Shaghîr Ahmad Syâghif al-, "Tarjamah al-Mushannif", dalam Abu Su'ud Muhammad b. Muhammad b. Mushtafâ al-Amâdî al-Afandî al-Hanafî (lihat: al-Hanafî).
- Bamualim, Chaider S., "Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta: Wakaf untuk Modernisasi Perguruan Tinggi Islam", dalam Chaider S. Bamualim dan Irfan Abubakar (ed.), *Revitalisasi Filantropi Islam: Studi Kasus Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: PBB UIN Jakarta, 2005.
- Beik, Irfan Syauqi, "Wakaf Tunai dan Pengentasan Kemiskinan", dalam Internet Website: <http://www.tabungwakaf.com/?pilih=lihat-&id=54&PHPSESSID=d68b0fb0881901a4a3ebe7f0015ba2cc>, diakses 1 Agustus 2007.
- Bushara, Khaled M. Ahmad al-, "Awqaf Development & Prospects in Middle East: KAPF Experience", makalah dipresentasikan pada *Singapore International Awqaf Training Workshop 2008*, Park Hotel Orchard, Singapura, 20-22 Mei 2008.
- Budianto, Herman, "Harus Ada Sinergi antara ZIS dan Wakaf", dalam Internet Website: <http://www.philanthropyforjustice.org/editorial/?Berita=062706013435&Kategori=9>, diakses 1 Agustus 2007.
- , "Masa Depan Wakaf Indonesia" dalam Internet Website: <http://www.philanthropyforjustice.org/editorial/?Berita=062706013435&Kategori=9>, diakses 1 Agustus 2007.
- Biro Perbankan Syariah BI 2001, "Peranan Perbankan Syariah dalam Wakaf Tunai: Sebuah Kajian Konseptual", dalam Musthafa E. Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai: Inovasi Finansial Islam*: 108-115 (Lihat: Musthafa E. Nasution dan Uswatun Hasanah).
- Counts, Alex, *Small Loans, Big Dreams*. New Jersey: Wiley, 2008.
- Cizakca, Murat, "Outlines Incorporated Waqfs", Makalah seminar *Waqf for the Development of the Umma*, Johor Bahru, 11 Agustus 2008.
- Daghy, Ali Muhyiddin Al-Qarrah, *Istismâr Al-Waqf wa Thuruquhu Al-Qadâmah wa Al-Hadîtsah*, terj. Abu Valech Yanhouth dalam Internet Website: <http://lazissyuhada.wordpress.com/2008/02/04/fiqih-wakaf-2/>, diakses tanggal 10 Mei 2009.
- Darori, Amiruddin, "Kebijakan Departemen Agama Pasca UU no. 41/2004 tentang Wakaf", makalah disampaikan dalam Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus, IAIN Walisongo, Rabu. 20 September 2006 (tidak diterbitkan).
- Dewanto, Awan Setya, dkk., *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1955.
- Dianeibrahima dalam Internet Website: <http://www.geocities.com/dianeibrahima/iium.html> diakses 1 Agustus 2007.
- Direktorat Diseminasi Statistik, *Data Strategis BPS*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2008.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "Data Luas dan Lokasi Tanah Wakaf Nasional Sampai Dengan Tahun 2008", Jakarta, 22 April 2008.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. ttp.: tnp., 2008.
- Darori, Amirudin, "Kebijakan Departemen Agama Pasca Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf", makalah disampaikan da-

- lam *Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus*, IAIN Walisongo, Rabu, 20 September 2006.
- Djunaedi, Achmad, dkk., *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Depag RI, 2007.
- , *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Depag RI, 2007.
- Fatwa MUI, 11 Mei 2002.
- Fanani, Muhyar, *Berwakaf Tidak Harus Kaya: Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. Semarang: Walisongo Press, 2010.
- , "Kelanggengan Wujud Fisik vs Kelanggengan Manfaat: Kunci Sukses manajemen Wakaf Produktif PMDG", dalam *Jurnal Ijtihad STAIN Salatiga*, vo. 8, no.1, Juni 2008: 1-24.
- , "Membangun Pendidikan Berbasis Wakaf", *Jurnal Wahana Akademika* Kopertais X (Jateng), Vol 9, no 2, Agustus 2007: 169-185.
- Goode & Hatt, *Methods in Social Research*. Tokyo-Sydney: McGraw-Hill Kogakusha, ltd., 1952.
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004.
- Hasanah, Uswatun, "Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial: Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan", Disertasi Program Doktor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1997.
- , "Wakaf Tunai Ditinjau dari Hukum Islam", dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed.), *Wakaf Tunai: Inovasi Finansial Islam*: 108-115 (Lihat: Musthafa E. Nasution dan Uswatun Hasanah).
- , „Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia“ Pidato Pengukuhan Guru Besar UI, 6 April 2009.
- Halim, Abdul, *Analisis Investasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2005.
- Hanafî, Abu Su'ud Muhammad b. Muhammad b. Mushthafâ al-Amâdî al-Afandî al-, *Risâlah fî Jawâz Waqf an-Nuqûd*, tahqiq: Abû al-Asy-bâl Shaghîr Ahmad Syâghif al-Bâkistânî. Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1997.
- Ibrahim, Muh. Anwar, „Fiqh Wakaf dan Perkembangannya pada Masa Klasik“, makalah disampaikan pada Seminar Internasional dan Workshop UMJ, Jum'at, 20 April 2007.
- Internet Website: <http://geocities.com/azh4r04/azhar.htm> diakses 1 Agustus 2007.
- Internet website: <http://www.pkpu.or.id/profilx.php> , diakses tanggal 20 Juli 2009.
- Internet website: <http://agustianto.niriah.com/2008/04/04/wakaf-tunai-dan-pemberdayaan-ekonomi-umat/>, diakses tanggal 20 Juli 2009.
- Internet website: www.tabungwakaf.com, diakses tanggal 20 Juli 2009.
- Jamasy, Owin, *Keadilan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Belantika, 2004.
- Jawi, Sufyan al-, *Kemilau Investasi Dinar Dirham: Muamalah Syar'i Tanpa Riba*. Jakarta: Pustaka Adina, 2007.
- Jamal, Ahmad Muhammad Abdul al-Azhîm al-, *Daur Nizhâm al-Waqf al-Islâmî fî at-Tanmiyah al-Iqtishâdiyyah al-Muâshirah*. Kairo: Dâr as-Salâm, 2007.
- Khalil, Jafri, "Standardisasi Nazhir Wakaf Uang Profesional", *Jurnal al-Awqaf*, BWI, vol 1, no. 1, Desember 2008 (33-44).
- Kamil, Sukron, "Wakaf Untuk Keadilan Sosial: Studi Kasus Mesir", dalam Internet Website: <http://www.philanthropyforjustice.org/research/?Berita=052012014602> diakses 22 September 2007.
- Kabisi, Muhammad Abid Abdullah al-, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman, dkk. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan II-Man, 2004.
- Karim, Syamsiah A., "Waqf Management & Development in Singapore", makalah dipresentasikan pada *Singapore International Awqaf Training Workshop 2008*, Park Hotel Orchard, Singapura, 20-22 Mei 2008.
- Karim, Adiwarmarman A., *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* cet. 3. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- , *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi ketiga. Jakarta: Rajawali Press, 2007.

- Mahdi, Mahmud Ahmad, *Nizhâm al-Waqf fi at-Tathbiq al-Muâshir*. Jeddah: al-Bank al-Islâmî li at-Tanmiyah, 1423H.
- Masassya, Elvyn G., "Pemeringkatan Investasi", *Kompas*, Minggu, 26 Juli 2009.
- , "Kontrak Pengelolaan Dana", *Kompas*, Minggu, 12 Juli 2009.
- , "Ketika Bunga Deposito 'Berguguran'", dalam *KOMPAS*, Minggu, 6 September 2009.
- , "Investasi Aktif", *Kompas*, Minggu, 2 Mei 2010.
- Manurung, Adler Haymans, "Kontrak Pengelolaan Dana", *Kompas*, Minggu, 13 September 2009.
- Masyita, Dian, "Rancangan Awal Model Penerapan Sertifikat Wakaf Tunai Sebagai Suatu Instrumen Alternatif Pengentasan Kemiskinan di Indonesia dengan Metodologi System Dynamics", Tesis Industrial Engineering And Management UNPAD 2007 (tidak diterbitkan).
- , *Sistem Pengentasan Kemiskinan Yang Berkelanjutan melalui wakaf Tunai*, Laporan Riset Unggulan Terpadu (RUT) XI, Kementerian Riset dan Teknologi RI, 2005.
- , Muhammad Tasrif, Abdi Suryadinata Telaga, "A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for the Poverty Alleviation in Indonesia", dalam Internet Website: http://islamic-world.net/economics/waqf_management.htm, diakses tanggal 25 September 2007.
- , "Designing Waqf Management Systems for Microfinance Sector and Poverty Eradication in Indonesia," dalam *al-Awqaf* vol 1, no. 01, Desember 2008: 45-64.
- Makassary, Ridwan al-, "Merintis Jalan menuju Wakaf untuk Keadilan Sosial di Indonesia", <http://www.philanthropyforjustice.org/editorial/?Berita=062706013435&Kategori=9>; Pernah diterbitkan di Kedaulatan Rakyat pada tanggal 27 Mei 2006.
- Mannan, M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta: CIBER dan PKTTI-UI, t.t.
- , "Beyond the Malaysian Twin Towers: Mobilization Efforts of Cash-Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Social Infrastructure of the Islamic Ummah and Establishment of World Social Bank", makalah disampaikan pada *International Seminar on Awqaf 2008 – Awqaf: The Social and Economic Empowerment of the Ummah*, Persada Johor International Convention Center Johor Bahru, 11-12 Agustus 2008.
- , "Cash-Waqf Certificate Global Apportunities for Developing The Social Capital Market in 21-Century Voluntary Sector Banking", dalam Harvard Islamic Finance Information Program-Center for Middle Eastern Studies, *Proceedings of The Third Harvard University Forum on Islamic Finance*. Cambridge: Harvard University, 1999.
- Muan, Tan Teng, "Legal & Regulatory Issues in Awqaf: Singapore Framework", makalah dipresentasikan pada *Singapore International Awqaf Training Workshop 2008*, Park Hotel Orchard, Singapura, 20-22 Mei 2008.
- Muhibbin, "Paradigma Baru Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif di Indonesia", makalah disampaikan dalam *Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus*, IAIN Walisongo, Rabu, 20 September 2006.
- Mufid, Ahmad Syafi'i, "Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Agama", dalam Affandi Muchtar (ed.), *Menuju Penelitian Keagamaan dalam Perspektif Penelitian Sosial*. Cirebon: Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati, 1996.
- Miles, Mathew B., dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Qualitatif Data Analysis)* alih bahasa: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Muhsin, Magda Ismail Abdel, "Current Application of Cash-waqf", makalah disampaikan dalam *International Seminar on Awqaf 2008*, Johor Bahru, Malaysia, 11-12 Agustus 2008, 25.
- Nasution, Mustafa Edwin, "Wakaf Tunai: Strategi untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi," dalam M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai: 75-102* (Lihat: M.A. Mannan).
- , "Wakaf Tunai: Strategi untuk Menyejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi", makalah disampaikan dalam *Workshop International tentang "Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui*

- Wakaf Produktif”, IIIT bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, DEPAG RI, 7-8 Januari 2002 di Batam.
- , ”Prakata Editor”, dalam M.A.Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai* (Lihat: M.A. Mannan)
- , dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- , dan Uswatun Hasanah (ed.), *Wakaf Tunai: Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, cet. 2. Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam UI, Jakarta: PSTTI-UI, 2006.
- Peraturan BWI no. 1/2009.
- Peraturan BWI no. 2/2009.
- Profil Badan Wakaf Indonesia Periode 2007-2010*. Jakarta: BWI, 2008.
- Praja, Juhaya S., *Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*. Bandung: Yayasan Piara, 1997.
- Qahaf, Monzer, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa, 2005
- , “Role of Waqf in The Welfare of The Ummah,” dalam Internet Website: [Role%20of%20Waqf %20in %20The Welfare%20 of %20The%20Ummah%20.pdf](#) diakses 25 September 2007.
- , “The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare”, makalah dipresentasikan pada seminar *Waqf as Private Legal Body*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 6-7 Januari 2003.
- , *al-Waqf al-Islâmi: Tathawwuruh, Idâratuh, Tanmiyatuh*. Dâmaskus: Dâr al-Fikr, 2000.
- Rofiq, Ahmad, “Wakaf dalam Kajian Hukum Islam”, makalah disampaikan dalam *Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus*, IAIN Walisongo, Rabu, 20 September 2006.
- Sasono, Adi, “Masalah Kemiskinan dan Fatalisme”, dalam Sri-Edi Swasono, dkk., *Sekitar Kemiskinan dan Keadilan, Dari Cendekiawan Kita Tentang Islam*. Jakarta: UI-Press, 1987.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*. Semarang: Taha Putera, t.t.
- Shanâni, Ash-, *Subulussalâm*. Semarang: Maktabah wa Mathba’ah Thaha Putera, t.t.
- Shawi, Muhammad Shalah Muhammad ash-, *Problematika Investasi pada Bank Islam: Solusi Ekonomi Islami*, terj. Rafiqah Ahmad & Alimin. Jakarta: Migunani, 2008.
- Setiawan, Abdul Aziz, “Tantangan Strategis Institusi Wakaf untuk Program Pengentasan Kemiskinan Masyarakat: Studi Kasus Tabung Wakaf Indonesia (TWI)” *Jurnal Kordinat*, Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais Wilayah I DKI Jakarta), Vol. VIII No.1, April 2007: 40-69.
- Suparman IA, “Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf”, dalam internet website: <http://bw-indonesia.net/index>, diakses tanggal 20 Juli 2009.
- Suhartini, Yoyok, *Pengelolaan Dana Wakaf Tunai Menurut UU. No. 41/2004 di Badan Wakaf UII*, Skripsi STAIN Surakarta, 2006.
- Saidi, Zaim, “Wakaf sebagai Dana Abadi”, dalam Zaim Saidi dan Hamid Abidin, *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kederma- wanan Sosial Indonesia*. Jakarta: Pirac, t.t.
- , *Ilusi Demokrasi, Kritik dan Otokritik Islam*. Jakarta: Republi- ka, 2007.
- , *Kembali ke Dinar: Tinggalkan Riba Tegakkan Muamalah*. Jakar- ta: Pustaka Adina, 2005.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Ma- syarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1996.
- Tim Depag, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: De- pag RI, 2003.
- Taib, Abdul Halim, *Malaysia Waqf Serves Foreign Students*, Internet Web- site: <http://www.islamonline.net> diakses 20 September 2007.
- Utama, Bey Sapta, “Aspek Menejemen Risiko dalam Pengembangan Wa- kaf Produktif”, dalam internet website: [http://www.republika.co.id/berita/36559/Aspek_Menejemen_Risiko_dalam_Pengembangan_ Wakaf_Produktif](http://www.republika.co.id/berita/36559/Aspek_Menejemen_Risiko_dalam_Pengembangan_Wakaf_Produktif), diakses 10 Mei 2009.

Yacob, Mohammad Zahid, "Awqaf Development in Singapore", makalah disampaikan dalam *Singapore International Awqaf Training Workshop 2008*, Park Hotel Orchard, Singapura, 20-22 Mei 2008.

Yunus, Muhammad, *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*, Irfan Nasution. Jakarta: Marjin Kiri, 2007.

Zarkasyi, Abdullah Syukri, *Gontor & Pembaharuan Pendidikan Pesantren* Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1997.

Koran dan Majalah

Republika, 20/4/2007.

Republika, Senin, 04/2/2002.

Wardun, 2006.

Kompas, 22/6/2006.

Kompas, 8/11/2001.

Majalah Tokoh Indonesia, Edisi 18, t.t.

Wawancara


Wawancara dengan Hendra (Kepala bag. Program TWI) Jumat, 24 Juli 2009 jam 9.00-10.00 di Kantor TWI Radio Dalam Jakarta.

Wawancara dengan KH. Imam Mukhtar (Sekretaris YPPWPM), Rabu, 4 Juli 2007 di Kantor YPPWPM, PMDG, Gontor Ponorogo.

Wawancara KH. Abdullah Syukri Zarkasyi dalam *Surabaya Pos*, Rabu, 9 Oktober 2006.

Wawancara dengan Iwan Agustiawan Fuad (General Manajer BMM), Kamis 23 Juli 2009, jam 15.00-15.30 di Kantor BMM, Gd. Dapentel Lt. 2 Jl. Letjend S. Parman Kav. 56 Slipi Jakarta 11410.

Wawancara dengan Suharsono (Manajer wakaf dan Dakwah PKPU), Jum'at, 24 Juli 2009, 14.15.00 di Kantor PKPU, Jl. Condet Raya Jakarta.



Lampiran 1:

PERATURAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang;
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ADMINISTRASI PENDAFTARAN WAKAF UANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan Uang miliknya.
3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan Uang miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima Uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan Uang miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan wakaf yang dituangkan dalam bentuk formulir akta.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah pejabat berwenang yang membuat Akta Ikrar Wakaf.
7. Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang yang selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah badan hukum Indonesia yang bergerak

di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.

8. Sertifikat Wakaf Uang, yang selanjutnya disingkat SWU, adalah surat bukti yang diterbitkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.
9. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bidang tugasnya meliputi pemberdayaan wakaf.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

**BAB II
IKRAR WAKAF**

Pasal 2

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan pejabat LKS-PWU atau Notaris yang ditunjuk sebagai PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Wakif menyetorkan Wakaf Uang kepada LKS-PWU.
- (3) Pejabat LKS_PWU atau Notaris sebagaimana dimaksud ayat (1) menerbitkan AIW yang memuat sekurang-kurangnya data: nama dan identitas Wakif; nama dan identitas Nazhir; nama dan identitas saksi; jumlah nominal, asal usul uang; peruntukan dan jangka waktu wakaf.
- (4) Bentuk dan spesifikasi formulir AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) LKS-PWU wajib menerbitkan Sertifikasi Wakaf Uang setelah Nazhir menyerahkan AIW.
- (2) Sertifikat Wakaf Uang diberikan kepada Wakif dan tembusannya diberikan kepada Nazhir.

BAB III PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) LKS-PWU atas nama Nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri melalui kantor Departemen Agama kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya SWU dengan tembusan kepada BWI setempat.
- (2) Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan/ fotokopi AIW dan SWU yang disahkan oleh LKS-PWU penerbit.
- (3) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota, tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI provinsi.
- (4) Dalam hal tidak terdapat kantor perwakilan BWI di kabupaten/kota dan provinsi tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BWI Pusat.

Pasal 5

- (1) Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran wakaf uang.
- (2) Bukti pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. identitas LKS-PWU, wakif, nazhir, dan saksi;
 - b. jumlah nominal wakaf uang;
 - c. asal-usul uang;
 - d. peruntukan wakaf;
 - e. jangka waktu wakaf uang;
 - f. nomor sertifikat wakaf uang; dan
 - g. nomor pendaftaran.

Pasal 6

Pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dicatat dalam Buku Pendaftaran.

BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kepala kantor Departemen Agama kabupaten/kota wajib melaporkan pendaftaran wakaf uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri melalui kantor wilayah Departemen Agama Provinsi.
- (2) Kepala kantor wilayah Departemen Agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 8

- (1) LKS-PWU wajib menyampaikan laporan keuangan wakaf uang yang meliputi: jumlah wakaf, nilai wakaf dan nilai bagi hasil pengelolaan wakaf, setiap akhir tahun buku kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan tembusan kepada BWI.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Pasal 9

- (1) Nazhir wajib menyampaikan laporan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pengawasan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi wakaf uang pada LKS-PWU.

Pasal 11

- (1). Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) Menteri melakukan pembinaan terhadap LKS-PWU.
- (2) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan bahwa LKS-PWU telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri dapat memberikan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara; atau
 - c. pencabutan izin sebagaimana LKS-PWU.
- (4) Menteri dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan keuangan wakaf uang yang dilakukan oleh LKS-PWU.

Pasal 12

- (1) BWI melakukan pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laporan tahunan, monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh nazhir.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagaimana dasar penilaian kinerja dan sebagaimana bahan pembinaan terhadap Nazhir.

- (4) BWI dapat menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa laporan pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir.

BAB V PERAN MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Nazhir.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara tertulis kepada kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan/atau BWI.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan ini diatur dengan kabupaten Direktur Jenderal.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2009
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD

Muhammad M. Basyuni

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juli 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDO-
NESIA,

TTD

ANDI MATTALATTA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2009 NOMOR 129

Lampiran 2:



PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
HARTA BENDA WAKAF BERGERAK BERUPA UANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA,
BADAN WAKAF INDONESIA

Menimbang: bahwa untuk.. melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
 3. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia Masa Jabatan 2007-2010;
 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2007 tentang Penetapan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Masa Bakti Tahun 2007 - 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF BERGERAK BERUPA UANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Harta Benda Bergerak Berupa Uang yang selanjutnya disebut Uang adalah harta berupa uang dalam bentuk rupiah.
3. Wakaf Harta Benda Bergerak Berupa Uang yang selanjutnya disebut Wakaf Uang adalah wakaf berupa Uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf 'alaih*.
4. Wakif adalah pihak yang mewakafkan Uang miliknya.
5. *Mauquf 'alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan Uang wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan Uang miliknya.
7. Nazhir adalah pihak yang menerima Uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
8. Nazhir Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat Nazhir BWI adalah BWI sebagai pihak yang menerima Uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya .

9. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan Uang miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan Uang wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
10. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat AIW.
11. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.
12. LKS Penerima Wakaf Uang, yang selanjutnya disingkat LKS-PWU adalah LKS yang telah ' memperoleh penetapan dari Menteri sebagai LKS-PWU atas nama Nazhir, di mana atas penerimaan Wakaf Uang tersebut, LKS-PWU akan menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang.
13. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
14. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.
15. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
16. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Perwakilan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan Indonesia di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

BAB II PENERIMAAN WAKAF UANG

Pasal 2

Penerimaan Wakaf Uang adalah Kegiatan Penerimaan wakaf berupa Uang dari Wakif melalui LKS-PWU untuk dikelola oleh nazhir, baik nazhir perseorangan, organisasi maupun badan hukum kepada Nazhir

Pasal 3

Tujuan Penerimaan Wakaf Uang

- (1) Menerima dana Wakaf Uang dari masyarakat sebesar-besarnya secara nasional maupun internasional untuk dikelola dengan/ secara produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil manfaat dari pengelolaan Wakaf Uang, digunakan dan disalurkan kepada *Mauquf 'alaih* sesuai dengan peruntukan dan kepentingan ibadah serta untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pasal 4

Ketentuan Umum Penerimaan Wakaf Uang

- (1) Penerimaan Wakaf Uang ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia baik di dalam negeri maupun luar negeri, Wakif internasional, baik perseorangan, organisasi maupun badan hukum dan pihak lain yang tata caranya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Wakaf Uang dari Wakif dapat dilakukan melalui Wakaf Uang berjangka waktu terbatas dan Wakaf Uang bejjangka waktu tidak terbatas.
- (3) Besarnya jumlah nominal Wakaf Uang berjangka waktu tidak terbatas dan Wakaf Uang berjangka waktu terbatas ditetapkan paling kurang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) baik untuk Wakaf nazhir-perseorangan, organisasi maupun badan hukum.
- (4) Penerimaan Wakaf Uang berjangka waktu terbatas paling kurang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Penerimaan Wakaf Uang di mana Wakif menentukan sendiri *Mauquf 'alaih* ditetapkan paling kurang sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) baik untuk nazhir perseorangan, organisasi maupun badan hukum.
- (6) Penerimaan Wakaf Uang dilakukan dengan cara :
 - a. melalui LKS-PWU, dengan membuka rekening penerimaan Wakaf Uang Nazhir BWI di LKS-PWU yang bersangkutan;
 - b. melalui LKS-PWU, dengan perantara Nazhir BWI sesuai dengan Peraturan BWI yang selanjutnya disetorkan ke LKS-PWU.
- (7) Wakif dapat diikutsertakan menjadi pengelola harta benda wakaf sebagai bagian dari Nazhir.

Pasal 5

SETORAN WAKAF UANG

- (1) Kewajiban hadir Wakif dalam hal melakukan setoran Wakaf Uang, dapat dilakukan baik secara langsung yaitu hadir di kantor LKS-PWU maupun tidak langsung, yaitu melalui *media electronic channel*, antara lain media Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking* atau *Internet Banking*.
- (2) Jumlah setoran Wakaf Uang dapat didasarkan atas denominasi tertentu sesuai kesepakatan antara LKS-PWU dengan Nazhir.
- (3) Wakaf Uang dalam Jangka Waktu Terbatas dapat didasarkan atas jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara LKS-PWU dengan Nazhir.

Pasal 6

SETORAN WAKAF UANG SECARA LANGSUNG

- (1) Setoran Wakaf Uang dari wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan teail melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
- (2) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW uang yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.
- (3) Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 orang pejabat bank sebagai PPAIW.
- (4) LKS-PWU dapat mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif apabila hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 telah terpenuhi.

Pasal 7
SETORAN WAKAF UANG
SECARA TIDAK LANGSUNG

- (1) Setoran Wakaf Uang dari wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
- (2) Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang dalam jangka waktu tidak terbatas dan diperuntukkan bagi kepentingan umum.
- (3) LKS-PWU wajib *menyiapkan* sistem *on-line* penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan *media electronic channel*, yang didalamnya mengandung informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 - a. Daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif
 - b. Daftar denominasi Wakaf Uang.
 - c. Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW
 - d. Persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan.
- (4) LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara *on-line* dari *media electronic channel*.
- (5) Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui *media electronic channel* kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang.
- (6) Dalam hal wakif tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi SWU, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan SWU.
- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (5), maka SWU akan diberikan ke BWI untuk diadministrasikan.

Pasal 8
Wakaf Uang Kolektif

- (1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara kolektif, yaitu Wakaf uang yang berasal dari lebih dari 1 orang Wakif.

- (2) Wakaf Uang kolektif hanya dapat dilakukan untuk Wakaf Uang Dalam Jangka Waktu Tidak Terbatas dan diperuntukkan untuk kepentingan umum.
- (3) Formulir pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW dibuat dalam satu *copy* dengan dilampiri daftar nama Wakif.
- (4) Sertifikat Wakaf Uang dibuat dalam satu *copy* dengan dilampiri daftar nama Wakif.
- (5) Dalam hal Wakaf Uang Kolektif, Sertifikat Wakaf Uang Asli diadministrasikan oleh SWI.
- (6) Pendaftaran Wakaf Uang Kolektif disampaikan kepada Menteri dan BWI setiap satu bulan sekali.

Pasal 9
Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Wakaf Uang

- (1) LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang berjangka waktu terbatas dan Sertifikat Wakaf Uang berjangka waktu tidak terbatas.
- (2) Sertifikat Wakaf Uang diterbitkan dengan nominal sesuai dana wakaf yang diserahkan.
- (3) Untuk Sertifikat Wakaf Uang berjangka waktu terbatas wajib memiliki alat pengaman untuk mencegah pemalsuan sesuai ketentuan yang berlaku di LKS-PWU.
- (4) Untuk Wakif yang berwakaf melalui *electronic banking* agar menunjukkan bukti transaksi berupa ATM atau nomor referensi transaksi, atau print out di Bank Penerima dana Wakaf Uang untuk mendapatkan AIW dan Sertifikat Wakaf Uang.
- (5) LKS-PWU wajib memverifikasi data dan bukti transaksi sebelum menerbitkan AIW dan Sertifikat Wakaf Uang.
- (6) Sertifikat Wakaf Uang lembar pertama bersama AIW lembar keempat diserahkan ke Wakif dan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat LKS-PWU yang berwenang.

BAB III PENGELOLAAN INVESTASI WAKAF UANG

Pasal 10

Pengelolaan investasi Wakaf Uang adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Pengelola Dana Wakaf (Nazhir) dalam bentuk investasi untuk memperoleh keuntungan dengan mempertahankan nilai pokok wakaf.

Pasal 11 Jenis Investasi Wakaf Uang

- (1) Proyek-proyek produktif untuk kemaslahatan umat melalui pembiayaan secara syariah dengan pola investasi baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu:
 - a. pembiayaan pola langsung adalah pembiayaan/investasi secara langsung pada proyek proyek yang dikelola oleh nazhir;
 - b. pembiayaan pola tidak langsung adalah pembiayaan/investasi melalui lembaga lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan, misalnya bekerjasama dengan bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya untuk membiayai suatu proyek yang layak.
- (2) Deposito di Bank Syariah (baik di dalam maupun luar negeri).

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Wakaf Uang oleh Nazhir meliputi Setoran Wakaf Uang, Investasi Wakaf Uang serta Hasil Investasi Wakaf Uang.
- (2) Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara Wakaf Uang dalam Jangka Waktu Tidak Terbatas dengan Wakaf Uang dalam Jangka Waktu Terbatas.
- (3) Dalam hal pengelolaan Wakaf Uang dalam Jangka Waktu Terbatas, Nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas Wakaf Uang dalam Jangka Waktu Terbatas yang j atuh waktu.
- (4) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di bank syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan,

Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang dimaksud.

- (5) Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas setoran Wakaf Uang dan investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dati/atau pemberdayaan ekonomi ummat.
- (6) Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas hasil investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi ummat dan atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.
- (7) Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf Uang yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi Nazhir adalah Hasil Investasi Wakaf Uang setelah dikurangi dengan biaya - biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang.
- (8) Biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat 7, antara lain biaya penerimaan setoran Wakaf Uang, pendaftaran Wakaf Uang kepada Menteri dan Laporan Rekapitulasi Wakaf Uang, biaya asuransi terkait investasi Wakaf Uang serta biaya administrasi Nazhir.
- (9) Besarnya imbalan bagi Nazhir dari hasil bersih investasi Wakaf Uang, ditetapkan sebesar-besarnya sebagai berikut:
 - b. 10%, apabila besarnya investasi Wakaf Uang sekurang-kurangnya mencapai 90% dibanding setoran Wakaf Uang.
 - c. 9%, apabila besarnya investasi Wakaf Uang sekurang-kurangnya mencapai 70% dibanding setoran Wakaf Uang.
 - d. 8%, apabila besarnya investasi Wakaf Uang sekurang-kurangnya mencapai 50% dibanding setoran Wakaf Uang.
 - e. 5%, apabila besarnya investasi Wakaf Uang dibawah 50% dibanding setoran Wakaf Uang

Pasal 13

Ketentuan Pengelolaan Investasi Wakaf Uang

- (1) Dana wakaf dapat ditempatkan pada deposito di Bank Syariah (baik di dalam maupun luar negeri) dengan ekspektasi bagi hasil paling kurang 2% (dua perseratus) di atas tingkat inflasi.

- (2) Jenis lembaga yang dapat menjalankan proyek dengan pola investasi tidak langsung adalah :
- Bank Syariah;
 - Baitul Mal Wa Tamwil (BMT);
 - Koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah;
 - Lembaga keuangan syariah lain yang tidak bertentangan dengan syariah dan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Syarat lembaga yang dapat menjadi mitra investasi tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
 - memiliki kelengkapan legal formal;
 - menyertakan Laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir;
- (4) Khusus Bank Syariah selain persyaratan tersebut di atas, juga dengan menyertakan rekomendasi dari otoritas pengawas perbankan syariah.
- (5) Syarat-syarat proyek yang dapat dibiayai oleh dana wakaf melalui pola investasi langsung adalah sebagai berikut :
- usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah Islam;
 - kelayakan usaha disetujui oleh Tim Investasi c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf;
 - tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5 C (*Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral*), dan 3 P (*People, Purpose, Payment*);
 - sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan;
 - Melalui produk dengan akad mudharabah muqayyadah di LKS.
- (6) Pengelolaan dana wakaf melalui investasi langsung dijamin oleh *Cash Collateral* yang dananya diperoleh dari *manfaat/benefit* investasi kas wakaf yang dicadangkan sebesar 130% (seratus tiga puluh perseratus) dari jumlah dana wakaf yang diinvestasikan.
- (7) Dalam hal Nazhir menunjuk suatu lembaga atau perorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan/menerima dana wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.

- (8) Penyaluran dana wakaf untuk investasi kepada pihak terkait dengan Na7hir, hanya diperkenankan sebanyak maksimum 5% (lima perseratus) dari dana, wakaf yang dikelola.
- (9) Yang dimaksud dengan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut :
- Pemegang saham perorangan dan/atau perusahaan yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor;
 - Pengurus dan anggota Nazhir;
 - Pengurus Nazhir yang mempunyai fungsi eksekutif, yang mempunyai pengaruh terhadap Nazhir;
 - Keluarga dari pihak-pihak tersebut di atas, yaitu :
 - orang tua kandung / tiri / angkat;
 - saudara kandung / tiri / angkat;
 - suami / istri;
 - anak kandung / tiri / angkat;
 - suami / istri dari anak kandung / tiri / angkat;
 - kakek/nenek;
 - kandung / tiri / angkat;
 - cucu kandung / tiri / angkat;
 - saudara kandung / tiri / angkat dari suami / istri;
 - suami/istri dari saudara kandung/ tiri / angkat;
 - saudara kandung I tiri / angkat dari orang tua;
 - mertua.
 - perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dalam butir di atas dengan kepemilikan 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor atau tidak memiliki saham pada perusahaan dimaksud;
 - anak perusahaan Nazhir dengan kepemilikan Na7hir lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) modal disetor perusahaan dan/atau apabila Nazhir mempengaruhi perusahaan tersebut;
 - pengurus dan anggota DPS LKS-PWU.

BAB IV PENDAYAGUNAAN MANFAAT DANA WAKAF PRODUKTIF

Pasal 14

Pendayagunaan manfaat dana wakaf adalah pendayagunaan hasil yang diperoleh dari investasi dana wakaf yang dilakukan oleh Nazhir dan disalurkan kepada *Mauquf 'alalaih* sesuai dengan syariah dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Pendayagunaan manfaat dana wakaf produktif bertujuan untuk :

- a. sosial dan umum, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk santunan umum dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum lainnya, seperti bantuan korban musibah bencana alam, korban kerusuhan, santunan, pembangunan masjid, pembangunan jalan dan pembangunan fasilitas umum lainnya;
- b. pendidikan, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembangunan fasilitas-fasilitasnya seperti: Pembangunan sekolah, beasiswa, santunan pendidikan, pelatihan guru dan sebagainya;
- c. kesehatan, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan kesehatan dan pembangunan fasilitas pendukungnya seperti: Pembangunan rumah sakit, penyuluhan kesehatan, pengobatan umum, perbaikan gizi dan sebagainya;
- d. ekonomi, adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan ekonomi kepada usaha mikro dan kecil seperti ; penyuluhan, pelatihan, bantuan modal kerja dan sebagainya;
- e. Dakwah, adalah kegiatan dakwah dalam arti luas untuk menyebarkan ajaran Islam.

Pasal 16 Ketentuan Umum

Pendayagunaan Manfaat Dana Wakaf Produktif

- (1) Ketentuan besarnya jumlah pendayagunaan manfaat dana wakaf ditentukan oleh Tim Investasi c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengembang-

an Wakaf, yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan wilayah pendayagunaannya.

- (2) Pendayagunaan manfaat dana wakaf dapat disalurkan dalam bentuk dana bergulir maupun dana non bergulir.
- (3) Pendayagunaan manfaat dana wakaf produktif diguakan untuk:
 - b. biaya operasional Nazhir yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh perseratus);
 - c. pendayagunaan sesuai dengan hujuan ^{paling} kurang sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus).
- (4) Pendayagunaan manfaat dana wakaf dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga sosial yang memenuhi persyaratan :
 - a. diakui oleh pemerintah;
 - b. lembaga telah beroperasi paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. bergerak di dalam kegiatan sosial, pendidikan, da'wah, kesehatan dan ekonomi yang dibuktikan dengan adanya aktivitas kegiatan yang nyata di masyarakat;
 - d. memiliki pengurus yang berkarakter baik;
 - e. memiliki laporan audit dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Pendayagunaan manfaat dana wakaf disalurkan melalui proyek-proyek sosial dan umum yang disiapkan oleh Nazhir dengan kriteria :
 - a. program yang sesuai dengan syariah Islam;
 - b. disetujui oleh Komite Pendayagunaan c.q. Divisi Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf.

Pasal 17 Penyaluran Manfaat Hasil Investasi Wakaf Uang

- (1) Penyaluran manfaat atas hasil investasi wakaf diutamakan untuk program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja dan diharapkan dapat mendorong kemandirian masyarakat dalam jangka panjang serta untuk kegiatan dakwah dalam arti luas.
- (2) Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat untuk kemaslahatan ummat, disalurkan dengan pola penyaluran secara langsung dan pola penyaluran tidak langsung yaitu:

- a. penyaluran pola langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir;
 - b. penyaluran pola tidak langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.
- (3) Jenis lembaga yang menjalankan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui pola tidak langsung adalah:
- a. Badan Amil Zakat Nasional;
 - b. lembaga kemanusiaan nasional;
 - c. lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
 - d. yayasan/organisasi kemasyarakatan;
 - e. perwakilan BWI dan/atau Nazhir yang telah disahkan oleh BWI;
 - f. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program CSR (Corporate Social Responsibility)
 - g. lembaga lain baik nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.
- (4) Syarat lembaga yang dapat menjadi mitra pelaksana program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pola tidak langsung adalah :
- a. Memiliki kelengkapan legal Formal lembaga/ yayasan, sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia;
 - b. lembaga tersebut telah beroperasi paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. memiliki pengurus yang berkarakter baik;
 - d. menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. program yang diajukan jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.
- (5) Syarat-syarat program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang akan didanai oleh dana hasil investasi Wakaf Uang melalui pola langsung misalnya adalah sebagai berikut:
- a. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah;
 - b. tingkat kelayakan program memenuhi syarat :

1. kelayakan komunitas sasaran program;
 2. berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan;
 3. dirasakan manfaatnya oleh semua masyarakat;
 4. program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.
- c. kelayakan program disetujui oleh Komite Pendayagunaan c.q.Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf;
- d. jenis-jenis program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan antara lain misalnya :
1. program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum dan MCK umum;
 2. program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan ketrampilan;
 3. program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan Ibu hamil dan menyusui;
 4. program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro (pedagang mie ayam, klontong) Penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas;
 5. program dakwah berupa penyediaan da'i dan mubaligh, bantuan guru/ustadz, bantuan bagi imam dan marbot masjid/mushalla.

BAB V PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 2009
KETUA,

PROF. DR. KH. THOLHAH HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Wakaf Indonesia

Dr. Sumuran Harahap, MAg, MM, MH, M.Si

Lampiran 3:



PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN WAKAF UANG
BAGI NAZHIR BADAN WAKAF INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BADAN WAKAF INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan harts bends wakaf bergerak berupa uang sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a jo ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);
3. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harts Bends Wakaf Bergerak Berupa Uang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN WAKAF UANG BAGI NAZHIR BADAN WAKAF INDONESIA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakaf Uang adalah wakaf berupa Uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*.
3. Wakif adalah pihak yang mewakafkan Uang miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima Uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Nazhir Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat Nazhir BWI adalah BWI sebagai pihak yang menerima Uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
6. Formulir Wakaf Uang adalah pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
7. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.
8. LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.
9. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.

10. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
11. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agarna.

BAB II WAKAF UANG

Bagian Pertama Umum

Pasal 2

- (1) Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

Bagian Kedua Penerimaan Wakaf Uang

Pasal 3

- (1) Penerimaan Wakaf Uang dari Wakif dapat dilakukan melalui Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu dan Wakaf Uang untuk waktu selamanya.
- (2) Wakif yang menyetorkan Wakaf Uang paling kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertikat Wakaf Uang.
- (3) Penerimaan Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling kurang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Penerimaan Wakaf Uang dimana Wakif menentukan sendiri *Mauquf alaih* ditetapkan paling kurang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Bagian Ketiga Setoran Wakaf Uang

Pasal 4

- (1) Setoran Wakaf Uang kepada Nazhir BWI dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Setoran Wakaf uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakif atau kuasanya wajib hadir di kantor Nazhir BWI.
- (3) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu melalui *media electronic channel*, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, dan *Internet Banking*.

Bagian Keempat Setoran Wakaf Uang Secara Langsung

Pasal 5

- (1) Setoran Wakaf Uang secara langsung kepada Nazhir BWI harus dilakukan di LKS-PWU.
- (2) Setoran Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diperuntukan bagi kepentingan umum.
- (3) Dalam hal Setoran Wakaf Uang tidak dapat dilakukan oleh Wakif di LKS-PWU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya untuk melakukan setoran Wakaf Uang di LKS-PWU.

Bagian Kelima Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung

Pasal 6

- (1) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung hanya dapat dilakukan untuk Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum.
- (2) Wakif yang menyetorkan Wakaf Uang paling kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang.

- (3) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang, maka dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang.
- (4) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Sertifikat Wakaf Uang akan diberikan ke BWI untuk diadministrasikan.

BAB III PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 22 April 2009

KETUA,

PROF. DR. KH. THOLHAH HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Badan Wakaf Indonesia.

Dr. Sumuran Harahap, MAg, MM, MH, M.Si

Lampiran 4:

FATWA MUI TENTANG WAKAF UANG

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah, **Menimbang** :

1. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang umum diketahui, antara lain, adalah: “Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,” (al-Ramli, *Nihâyah al-Muhtâj ilâ Syarh al-Minhâj*, [Beirut: Dâr al-Fikr, 1984], V: 357; al-Khathîb al-Syarbînî, *Mughni al-Muhtâj*, [Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.] II: 376) atau “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan “Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam” (*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Buku III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4)) sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (*waqf al-nuqud*, *cash waqf*) adalah tidak sah;
2. bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;
3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya “(QS. Ali Imron [3]:92).
2. Firman Allah SWT: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa den-

gan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir. seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati” (QS. al-Baqarah [2].261-262).

3. Hadis Nabis s.a.w.: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya “ (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’ i, dan Abu Daud).
4. Hadis Nabi s.a.w.: “Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. bahwa Umar bin al-Khaththab r. a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah! Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta Yang lebih haik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?” Nabi s. a. w menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya. ” Ibnu Umar berkata, “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan men yasarkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fugara, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan diri (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. ” Rawi berkata, “Sava menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ‘ghaira muta’tsilin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hakmilik)”(H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tarmidzi, dan al Nasa’i).
5. Hadis Nabi s.a.w.: Diriwayatkan dari Ibnu Umar r. a.; ia berkata, Umar r a. berkata kepada Nabi s. a. w., “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibst, belum pernah saya mendapatkan harta yang

lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya. ” Nabi s.a.w berkata “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah. ”(H.R. al-Nasa’ i).

6. Jabirr.a. berkata: “Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf/. ” (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wu Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, hi. 157; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj. [Beirut: Dar al-Fikr, t.t., II: 376).

Memperhatikan:

1. Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124H.) bahwa mewakafkan dinas hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf ’alaih (Abu Su’ud Muhammad, *Risâlah fî Jawâz Waqf al-Nuqûd*, [Beirut: Dâr Ibn Hazm, 1997], 20-21).
2. Mutaqaddimîn dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuh*, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985] VIII: 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihâsan bi al-’Urfi*, berdasarkan atsar Abdullah bin Mas’ud r.a: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.
3. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi’i: “Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)” (al-Mawardi, *al-Hâwî al-Kabîr*, tahqîq Mahmud Mathrajî, [Beirut: Dâr al-Fikr,1994] IX: 379).
4. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002., antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar (lihat konsideran mengingat [adillah] nomor 4 dan 3 di atas).
5. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut: yakni ”menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya,

dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada,”

6. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) nomor Dt.1.IIU5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

FATWA TENTANG WAKAF UANG

Pertama:

1. Wakaf Uang (*Cash Waqf/Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar' i.
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan:

Jakarta, 28 Shafar 1423H

11 Mei 2002 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

Ttd Ttd

KH. Ma'ruf Amin Drs. Hasanuddin, M.Ag.

TENTANG PENULIS



Muhyar Fanani adalah Wakil Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang. Ia pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang untuk periode 2016-2019. Ia juga tercatat sebagai sekretaris MUI Propinsi Jawa Tengah. Pria kelahiran Ngawi, 14 Maret 1973 ini pernah menjabat sebagai Direktur Fakultas Ushuludin

Program Khusus IAIN Walisongo (2005-2007), Wakil Direktur Pembinaan Keagamaan SMU Nurul Islami Semarang (2003-2005), Kepala Unit Penjaminan Mutu IAIN Walisongo (2010-2011), Kepala Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Walisongo (2011-2014), dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo (2015). Pria berkacamata ini pernah dinobatkan sebagai salah satu Penulis Disertasi Terbaik versi DEPAG RI pada tahun 2006. Penghargaan itu menjadikannya semakin bersemangat dalam menulis. Ia yakin bahwa tulisannya akan menjadi wakaf yang abadi. Pada tahun 2010, ia mendapat penghargaan sebagai peneliti terbaik IAIN Walisongo. Sementara pada tahun 2012, Fakultas Ushuluddin menobatkannya sebagai dosen berprestasi.

Bapak empat anak ini menyelesaikan pendidikan dasar dan menengahnya di SDN Munggut II Ngawi (1986), kemudian MTsN

Paron Ngawi (1989), dan MAPK Jember (1992). Jenjang pendidikan tingginya ditempuh di Yogyakarta. Tahun 1992 ia masuk pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fak. Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus 1997). Program S2-nya di Jurusan Aqidah Filsafat ia selesaikan tahun 1999. Selepas S2, ia melanjutkan program S3 dan selesai tahun 2005 dengan konsentrasi Filsafat Hukum Islam di perguruan tinggi yang sama. Minatnya pada filsafat politik muncul sejak belajar filsafat secara intensif pada Mei 1998 bersamaan dengan runtuhnya Orde Baru. Ia mulai bertanya bagaimana menerapkan falsafah Pancasila dalam dunia politik dan ekonomi di negeri ini di tengah dominasi ideologi kapitalisme. Rupa-rupanya, pertanyaan itu belum mampu dijawab oleh seluruh komponen bangsa secara memuaskan. Sadar akan pentingnya bahasa asing, pengagum budaya nusantara ini pernah mengikuti kursus Bahasa Inggris di IKIP Yogyakarta yang saat itu bekerjasama dengan *Charles Sturt University* Australia (1997). Ia juga pernah memperdalam Bahasa Inggris di IALF Surabaya (2007).

Pria penggemar lagu-lagu al-Qur'an ini memiliki beberapa pengalaman internasional. Untuk mengasah kemampuan Bahasa Arab-nya, ia mengikuti kursus di Universitas Ummul Qura, Makkah (2008). Pada tahun 2010, ia mengikuti *Research Training* di Leipzig, Jerman. Pada tahun 2013, pria penggemar lagu-lagu Arab dan *nagham* al-Qur'an ini menempuh program non-degree tentang *Higher Education Management* di Universitas Melbourne, Australia. Sementara pada tahun 2017, ia mengikuti training *Quality Assurance for Higher Education*, Kiandas Business Academy, Kolkata, India.

Sebagai seorang penulis yang cukup produktif, tulisannya banyak tersebar di berbagai jurnal ilmiah dan media massa. Selain buku ini, karyanya yang lain –juga dalam bentuk buku-- adalah *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan sebagai Cara Pandang* (Pustaka Pelajar, Agustus 2008), *Membumikan Hukum*

Langit (Tiara Wacana, Agustus 2008), *Ilmu Ushul Fiqh di Mata Filsafat Ilmu* (Walisongo Press, Nopember 2009), *Fiqh Madani* (LKIS, 2010), dan *Paradigma Kesatuan Ilmu Pengetahuan* (CV. Karya Abadi Jaya, 2015)[]

